



P U T U S A N

Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARETIK DWI LESTARI Binti BAMBANG SUWARDI**
Tempat lahir : Mojokerto
Umur/tgl. lahir : 31 tahun/ 14 Maret 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
n
Tempat tinggal : Dusun Pengarung Desa Mojogeneng, Kec. Jati Rejo,
RT.004/RW.001, Kabupaten Mojokerto
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Honorer Guru (MTS Rodhotul ulum)
Pendidikan : S2

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Mojokerto sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;

Halaman 1 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Mojokerto sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan 04 Juli 2022;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan 03 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Harjono, S.H., Achmad Hayyi, S.H.,M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "HARJONO, S.H., PARTNERS" yang berkantor di Jl. Raya Balai Desa Batankrajan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto-Jawa Timur, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 90/HK.07/5/2021, tanggal 12 Mei 2022.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tanggal 06 April 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tanggal 07 April 2022, tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa Maretik Dwi Lestari Binti Bambang Suwardi telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maretik Dwi Lestari Binti Bambang Suwardi dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan** dan membebani terdakwa Maretik Dwi Lestari Binti Bambang Suwardi untuk membayar denda sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Membebankan kepada terdakwa **MARETIK DWI LESTARI Binti BAMBANG SUWARDI** untuk membayar Uang Pengganti Sebesar **Rp. 203.503.000,00 (dua ratus tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah)**, apabila dalam jangka waktu **1 (satu) bulan** setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak mampu membayar maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Januari 2018;
 2. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Februari 2018;
 3. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Maret 2018;
 4. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan April 2018;



5. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Mei 2018;
6. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Juni 2018;
7. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Juli 2018;
8. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Agustus 2018;
9. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan September 2018;
10. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Oktober 2018;
11. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Nopember 2018;
12. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Desember 2018;
13. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Januari 2019;
14. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Februari 2019;
15. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Maret 2019;
16. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan April 2019;
17. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Mei 2019;
18. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Juni 2019;
19. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Juli 2019;



20. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Agustus 2019;
21. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan September 2019;
22. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Oktober 2019;
23. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Nopember 2019;
24. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Desember 2019;

Barang bukti nomor 01 s/d 24 dikembalikan kepada saksi Dian Rosalina

25. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SPP 14 angsuran 09.01 dari Sumengko/Tulip sejumlah Rp 15.574.000,- tanggal 12 Mei 2019;
26. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SPP 15 angsuran 09.02 dari Sumengko/Tulip sejumlah Rp 15.574.000,- tanggal 12 Juni 2019

Barang bukti nomor 25 s/26 dikembalikan kepada saksi Susianik

27. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari Sumberagung kelompok Tomat sebesar Rp 6.000.0000,- tanggal 27 Juli 2018
28. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kelompok Sumengko/ Dahlia sebesar Rp 18.300.000,- tanggal 15 Mei 2019;
29. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kelompok Sumengko/ Dahlia sebesar Rp 18.300.000,- tanggal 17 Juni 2019
30. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kelompok Sumengko/ Sedapmalam sebesar Rp 14.670.000,- tanggal 15 Mei 2019;
31. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari Kelompok Sumengko/ Sri Rejeki sebesar Rp 7.690.000,- tanggal 28 Maret 2018;
32. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari Kelompok Sumengko/ Sri Rejeki sebesar Rp 7.690.000,- tanggal 14 Mei 2018;
33. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari Kelompok Sumengko/ Sri Rejeki sebesar Rp 3.301.000,- tanggal 14 Mei 2018;

Barang bukti nomor 28 s/d 33 dikembalikan kepada Siti Wakiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 07 Oktober 2019;
35. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 06- Nopember 2019
36. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 05 Agustus 2019;
37. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 06 September 2019;
38. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 06 Mei 2019;
39. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 8.000.000,- tanggal 02 Juni 2019;
40. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 7.675.000,- tanggal 10 Juni 2019;
41. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 07 Juli 2019;
42. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 06 Februari 2020;
43. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Masuk dari Kelompok Pangeran/Karangjeruk sebesar Rp 16.758.000,- tanggal 13 Maret 2020;
44. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 06 Desember 2019;
45. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 07 Januari 2020;
46. 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Kegiatan BP UPK Kec. Jatirejo bulan September 2019
47. 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Kegiatan BP UPK Kec. Jatirejo bulan Agustus 2019;
48. 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Kegiatan BP UPK Kec. Jatirejo bulan Juli 2019;

Halaman 6 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Kegiatan BP UPK Kec. Jatirejo bulan Juni 2019;
50. 1 (satu) bendel asli Materi Musyawarah Antar Desa Laporan Pertanggungjawaban TA 2018 dan Laporan Perencanaan Kelembagaan BKAD, BP-UPK dan UPK Kec. Jatirejo TA 2019;
51. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Kayu Garu Desa Rejosari Tahun 2018;
52. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok P. Diponegoro Desa Karangjeruk Tahun 2019;
53. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Sri Rejeki Desa Sumengko Tahun 2018;
54. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Dahlia Desa Sumengko Tahun 2019;
55. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Sedap Malam Desa Sumengko Tahun 2019;
56. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Tulip Desa Sumengko Tahun 2019;
57. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Abu-abu Desa Baureno Tahun 2018;
58. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Putih Desa Baureno Tahun 2019;
59. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Orange Desa Buareno tahun 2018;
60. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Sunan Giri Desa Mojogeneng tahun 2017
61. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Al-Hikmah Desa Gading tahun 2017
62. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Tomat Desa Sumberagung tahun 2017
63. 1 (satu) lembar asli slip penarikan BRI No rek. 6406.01.002945.53.5 sebesar Rp 10.000,- tanggal 09 September 2021

Halaman 7 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. 1 (satu) lembar asli slip penarikan BRI No rek. 6406.01.004556.53.6 sebesar Rp 10.000,- tanggal 09 September 2021;
65. 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan atas nama MARETIK DWI LESTARI tanggal 08 Nopember 2019 yang menyatakan sanggup bertanggung jawab mengembalikan semua uang UPK sebesar Rp 238.503.000,-;
66. 1 (satu) bendel fotocopy Berita acara musyawarah antar desa Khusus sosialisasi PNPM 2013, Perguliran, Penetapan UPK tanggal 27 September 2012;
67. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 17.000.000,- untuk pembayaran pencairan UEP kelompok Tomat (Usaha) Desa Gading tanggal 14 Maret 2019;
68. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 25.000.000,- untuk pembayaran pencairan UEP kelompok Sakura Desa Sumengko tanggal 15 Maret 2019;
69. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 85.000.000,- untuk pembayaran pencairan UEP kelompok Durian Desa Dinoyo tanggal 15 Maret 2019;
70. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 672.000,- untuk pembayaran IPTW Kelompok Durian Desa Dinoyo tanggal 15 Maret 2019;
71. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kelompok Menjangan /Jembul sebesar Rp 4.380.000,- tanggal Maret 2019
72. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI norek 6406.01.002945.53.5 Sebesar Rp 37.362.000 tanggal 10 September 2018;
73. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kasir UPK Kec. Jatirejo sebesar Rp 113.000.000 untuk pembayaran pencairan kelompok SPP Capricon desa kumitir tanggal 10 September 2018;
74. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kasir UPK Kec. Jatirejo sebesar Rp 58.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok SPP LEO desa kumitir tanggal 10 September 2018;
75. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk unit pengelola Jatirejo dari Dukuhngarjo Kelompok Parkit sebesar Rp 3.900.000,- tanggal 10 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk unit pengelola Jatirejo dari Karangjeruk Kelompok S. Hasanuddin sebesar Rp 10.415.000,- tanggal 10 September 2018;
77. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk unit pengelola Jatirejo dari Gading Kelompok Al-Ihklas sebesar Rp 1.363.000,- tanggal 10 September 2018;
78. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 88.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok aries desa kumitir tanggal 6 April 2018;
79. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 88.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok aries desa kumitir tanggal 6 April 2018;
80. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 982.000,- untuk pembayaran iptw Desa Kumitir tanggal 6 April 2018;
81. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 596.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok aries desa kumitir tanggal 6 April 2018;
82. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 25.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok SPP Kacang tanah desa bleberan desa kumitir tanggal 6 April 2018;
83. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk unit pengelola Jatirejo dari Bleberan Kelompok kacang tanah sebesar Rp 3.098.000,- tanggal 05 April 2018;
84. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk unit pengelola Jatirejo dari Gading Kelompok Al-Hidayah sebesar Rp 14.503.000,- tanggal 05 April 2018;
85. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Karangjeruk /Kartini sebesar Rp 13.566.000,- tanggal 04 Desember 2018;
86. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 59.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Merpati desa Dukuhngarjo tanggal 04 Desember 2018;
87. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 42.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Parkit desa dukuhngarjo tanggal 04 Desember 2018;
88. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 1.075.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok merpati desa dukuhngarjo tanggal 04 Desember 2018;

Halaman 9 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 336.000,- untuk pembayaran IPTW kelompok Parkit desa dukuhngarjo tanggal 04 Desember 2018;
90. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 833.000,- untuk pembayaran IPTW kelompok Kartini desa Karangjeruk tanggal 04 Desember 2018;
91. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 95.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok kelabu desa Baureno tanggal 07 Juni 2018;
92. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 120.500.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Arimbi desa Padangasri;
93. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari jabung kelompok anjasmoro sebesar Rp 5.700.000,- tanggal 08 Juni 2018;
94. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Dukuhngarjo kelompok Parkit sebesar Rp 3.900.000,- tanggal 07 Juni 2018;
95. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 50.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok radenpatah desa karangjeruk tanggal 07 Juni 2018;
96. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 52.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok dewisartika tanggal 07 Juni 2018;
97. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 90.500.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok orange desa baureno tanggal 04 September 2018;
98. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari padangasri kelompok gunung madu sebesar Rp 9.690.000,- tanggal 06 September 2018;
99. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari padangasri kelompok nakula sebesar Rp 3.363.000,- tanggal 06 September 2018;
100. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kumitir kelompok gemini sebesar Rp 8.274.000,- tanggal 04 September 2018;
101. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 04 September 2018 sebesar Rp 26.233.000;

Halaman 10 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 48.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok jendral sudirman desa karangjeruk tanggal 04 September 2018;
103. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp 13.0106.000;
104. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 78.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Hijau desa Baureno tanggal 23 Juli 2018;
105. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari Gebangsari kelompok Nila sebesar Rp 6.717.000,- tanggal 20 Juli 2018;
106. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp 9.151.000;
107. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari baureno kelompok kuninglangsar sebesar Rp 7.106.000,- tanggal 20 Juli 2018;
108. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari gebangsari kelompok mujaer sebesar Rp 6.000.000,- tanggal 20 Juli 2018
109. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 51.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Gunung welirang desa lebakjabung tanggal 08 Maret 2019;
110. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 98.500.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Putih desa Baureno tanggal 08 Maret 2019;
111. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 16.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Barokah tanggal Maret 2019;
112. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 193.500.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Ah-Hidayah desa Gading tanggal 08 Maret 2019;
113. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 504.000,- untuk pembayaran IPTW desa Sumberagung tanggal 08 Maret 2019;
114. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 78.000.000,- untuk pembayaran IPTW J. Sudirman desa Karangjeruk tanggal 08 Maret 2019;

Halaman 11 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 73.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Pink desa Baureno tanggal 20 Mei 2019;
116. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 52.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok abu-abu desa Baureno tanggal 20 Mei 2019;
117. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 46.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Kecubung desa Baureno tanggal 20 Mei 2019;
118. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 51.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Nila desa Baureno tanggal 20 Mei 2019;
119. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 59.500.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Kuningmas desa Baureno tanggal 20 Mei 2019;
120. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 50.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok merahjambu desa Baureno tanggal 20 Mei 2019;
121. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 77.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Brokoli desa sumberagung tanggal 13 Agustus 2018;
122. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 2.116.000,- untuk pembayaran IPTW kelompok Delima desa Sumengko tanggal 13 Agustus 2018;
123. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari kumitir kelompok libra sebesar Rp 4.332.000 tanggal 13 Agustus 2018;
124. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari dukuhngarjo sebesar Rp 4.964.000 tanggal 13 Agustus 2018;
125. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp 48.554.000;
126. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 137.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok delima desa sumengko tanggal 13 Agustus 2018;

Halaman 12 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 102.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok bugenvil desa sumengko tanggal 09 Oktober 2017;
128. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 62.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok wortel desa sumberagung tanggal 09 September 2017;
129. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 59.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Tomat desa sumberagung tanggal 09 September 2017;
130. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari lebakjabung kelompok arjuna sebesar Rp 3.306.000 tanggal 09 Oktober 2017;
131. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari gebangsari kelompok lohan sebesar Rp 2.240.000 tanggal 09 Oktober 2017
132. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 09 Oktober 2017 sebesar Rp 56.770.000,-;
133. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 141.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok kamboja desa sumengko tanggal 12 September 2018;
134. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 112.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok bugenvil desa sumengko tanggal 12 September 2018;
135. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 910.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok kamboja desa sumengko tanggal 12 September 2018;
136. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari sumberagung kelompok wortel sebesar Rp 6.035.000 tanggal 10 september 2018;
137. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari padangasri kelompok raden sanjaya sebesar Rp 3.000.000 tanggal 12 september 2018;
138. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 12 september 2018 sebesar Rp 53.687.000,-;

Halaman 13 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



139. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 127.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok tulip desa sumengko tanggal 12 Februari 2018;
140. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 50.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok gunung anjasmoro desa lebakjabung tanggal 12 Februari 2018;
141. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 44.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok gunung arjuno desa lebakjabung tanggal 12 Februari 2018;
142. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari kumitir kelompok gemini sebesar Rp 5.694.000 tanggal 11 Februari 2018;
143. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari kumitir kelompok libra sebesar Rp 2.572.000 tanggal 12 Februari 2018;
144. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 12 pebruari 2018 sebesar Rp 38.001.000,-;
145. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 151.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok sedapmalam desa sumengko tanggal 14 Maret 2019;
146. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 188.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok dahlia desa sumengko tanggal 14 Maret 2019;
147. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 1.226.000,- untuk pembayaran IPTW Kelompok sedap malam desa sumengko tanggal 14 Maret 2019;
148. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari sumberjati/ kencur sebesar Rp 700.000,- tanggal 11 maret 2019;
149. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 14 Maret 2019 sebesar Rp 6.102.000,-;
150. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp 143.456.000,-;



151. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 150.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok melati desa sumengko tanggal 16 oktober 2018;
152. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 1.058.000,- untuk pembayaran IPTW kelompok melati desa sumengko tanggal 16 oktober 2018;
153. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari gebangsari/koki sebesar Rp 8.663.000,- tanggal 15 Oktober 2018;
154. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari gebangsari/lumba sebesar Rp 10.320.000,- tanggal 15 Oktober 2018;
155. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari gebangsari/gurami sebesar Rp 6.375.000,- tanggal 15 Oktober 2018;
156. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 12 Februari 2018 sebesar Rp 16.446.000,-;
157. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 79.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok sri rejeki desa sumengko tanggal 13 Februari 2018;
158. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 709.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok sri rejeki desa sumengko tanggal 13 february 2018;
159. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 504.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok menjangan jembul tanggal 07 Februari 2018;
160. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari sumengko kelompok sri rejeki sebesar Rp 8.225.000 tanggal 12 Februari 2018;
161. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari sumengko kelompok srirejekisebesar Rp 8.221.000 tanggal 12 Februari 2018;
162. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari baureno/ putih sebesar Rp 7.398.000,- tanggal 14 Nopember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 46.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok singkong desa bleberan tanggal 14 Nopember 2018;
164. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 38.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok jagung desa bleberan tanggal 14 Nopember 2018
165. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari baureno/orange tanggal 14 Nopember 2018 sebesar Rp 8.809.000,-
166. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari baureno/ kuninglangsar tanggal 14 Nopember 2018 sebesar Rp 7.106.000,-;
167. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 24.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok kacanghijau desa bleberan tanggal 14 Nopember 2018;
168. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 46.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok kedelai desa bleberan tanggal 14 Nopember 2018;
169. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 73.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok mujaer desa gebangsari tanggal 14 Nopember 2018;
170. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 595.000,- untuk pembayaran IPTW kelompok G. Mada desa padangasri tanggal 14 Nopember 2018;
171. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 206.000,- untuk pembayaran IPTW kelompok nakula desa padangasri tanggal 14 Nopember 2018;
172. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 571.000,- untuk pembayaran IPTW kelompok kedelai desa bleberan tanggal 14 Nopember 2018;
173. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 40.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok kacangmerah desa bleberan tanggal 08 April 2019;

Halaman 16 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



174. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 34.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Kacangpanjang desa bleberan tanggal 08 April 2019;
175. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 137.500.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok P. Diponegoro desa karangjeruk tanggal 08 April 2019
176. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 52.500.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok ahmad dahlan desa karangjeruk tanggal 08 April 2019;
177. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 145.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok RA KARTINI desa karangjeruk tanggal 08 April 2019;
178. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 35.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok panglima polim desa karangjeruk tanggal 08 April 2019;
179. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 70.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok UEP Al-Hikmah desa Gading tanggal 09 Mei 2018;
180. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari Ds Jembul Kelompok menjangan sebesar Rp 4.867.000,- tanggal 09 Mei 2018;
181. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 09 Mei 2018 sebesar Rp 4.867.000,-;
182. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari Ds kumitir Kelompok aquarius sebesar Rp 2.426.000,- tanggal 03 Mei 2018;
183. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp 2.426.000,-;
184. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 60.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok UEP Aquarius desa kumitir tanggal 09 Mei 2018;
185. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 82.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok kayu garu tanggal 13 Desember 2018;



186. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari sumberagung/ wortel tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp 8.663.000,-;
187. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari sumberagung/ terong tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp 2.461.500,-;
188. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari sumberagung/ teronh tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp 2.250.000,-;
189. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari rejosari/ trembesi tanggal Maret 2019 sebesar Rp 3.504.000,-;
190. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan UEP Trembesi Desa rejosari tanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp 56.000.000,-;
191. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 302.000,- untuk pembayaran IPTW Trembesi tanggal 06 Maret 2019;
192. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari dinoyo/ durian tanggal Maret 2019 sebesar Rp 7.783.000,-
193. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 13 Maret 2019 sebesar Rp 7.783.000,-;
194. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok Cemara Desa rejosari tanggal 06 Nopember 2018 sebesar Rp 48.000.000,-;
195. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok Akasia Desa rejosari tanggal 06 Nopember 2018 sebesar Rp 29.500.000,-;
196. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok kayu kruwing Desa rejosari tanggal 06 Nopember 2018 sebesar Rp 60.000.000,-;
197. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok kayu meranti Desa rejosari tanggal 06 Nopember 2018 sebesar Rp 22.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok Jamu Kunir Desa Sumberjati tanggal 06 Nopember 2018 sebesar Rp 34.500.000,-;
199. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok Temulawak Desa Sumberjati tanggal 06 Nopember 2018 sebesar Rp 37.000.000,-;
200. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok musiman sunan desa mojogeneng tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 50.000.000,-;
201. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok Mercedes Desa Manting tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 42.000.000,-;
202. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran IPTWkelompok Mercedes Desa Manting tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 462.000,-;
203. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran IPTW kelompok Sedap Malam tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 1.050.000,-;
204. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari gebangsari kelompok mujaer tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp 5.800.000,-
205. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari sumengko kelompok delima tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp 12.264.000
206. 1 (satu) bendel asli odner Angsuran SPP Juli 2019 sampai dengan September 2019
207. 1 (satu) bendel asli odner Angsuran SPP Mei 2019 sampai dengan Juni 2019
208. 1 (satu) bendel asli odner Bukti Setoran SPP, IPTW dan pencairan Juli s/d Desember 2019
209. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Melati tanggal 16 Nopember 2018 sebesar Rp 160.600.000,-;
210. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Melati tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp12.264.000,-;

Halaman 19 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



211. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Melati tanggal September 2018 sebesar Rp 73.584.000,-;
212. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Singkong tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp 2.470.000,-;
213. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Singkong tanggal 14 Februari 2018 sebesar Rp 22.338.000,-;
214. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Abu-abu tanggal 13 April 2021 LUNAS;
215. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Abu-abu tanggal 04 Juni 2018 LUNAS;
216. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Bugenvil tanggal Agustus 2018 sebesar Rp 19.784.000,-;
217. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Singkong tanggal 20 Oktober 2020 LUNAS;
218. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Jagung tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp 2.872.000,-;
219. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Jagung tanggal 14 Februari 2018 sebesar Rp 25.841.000,-;
220. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Jagung tanggal 20 Oktober 2021 LUNAS;
221. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Kamboja tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp 12.646.000,-;
222. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Kamboja tanggal Agustus 2018 sebesar Rp 12.654.000,-;
223. 4 (empat) lembar asli kartu angsuran kelompok Kamboja tanggal 08 Oktober 2020 LUNAS;
224. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Kamboja tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp 150.964.000,-;
225. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Durian tanggal Januari 2018 sebesar Rp 16.446.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Durian tanggal 13 Maret 2019
LUNAS;
227. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Cemara tanggal 11 Juli 2018
sebesar Rp 18.870.000,-;
228. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Cemara tanggal 15 Oktober
2018 sebesar Rp 4.707.000,-;
229. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Cemara tanggal 02 Oktober
2020 LUNAS;
230. 3 (tiga) lembar asli kartu angsuran kelompok Bugenvil tanggal 14 Agustus
2020 LUNAS;
231. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Delima tanggal Juli 2018
sebesar Rp 24.528.000,-;
232. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Delima tanggal 10 Agustus
2020 LUNAS;
233. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Putih tanggal 05 Maret 2018
LUNAS;
234. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Putih tanggal September 2018
sebesar Rp 59.175.000,-;
235. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Merpati (UEP) tanggal 05
Nopember 2018 sebesar Rp 6.227.500,-;
236. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Merpati (UEP) tanggal Juli
2018 sebesar Rp 24.916.000,-;
237. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Merpati tanggal 11 Nopember
2020 LUNAS;
238. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok P. Diponegoro tanggal 14
Desember 2020 LUNAS;
239. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok P Diponegoro tanggal Februari
2018 sebesar Rp 45.180.000,-;
240. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok P. Diponegoro tanggal 28 Mei
2021 LUNAS;

Halaman 21 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Sedapmalam tanggal 18 Maret 2021 LUNAS ;
242. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Sedapmalam tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp 14.207.000,-;
243. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Sedapmalam tanggal Januari 2018 sebesar Rp 24.327.000,-;
244. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok K. Hijau tanggal 02 Nopember 2020 LUNAS,-;
245. 4 (empat) lembar asli kartu angsuran kelompok Dahlia tanggal 12 Maret 2018 LUNAS;
246. 4 (empat) lembar asli kartu angsuran kelompok Dahlia tanggal 12 Maret 2021 LUNAS
247. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Dahlia tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp 13.230.000,-;
248. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Tomat tanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp 43.174.000,-;
249. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Alhidayah tanggal 06 April 2018 sebesar Rp 159.529.000,-;
250. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Alhidayah tanggal 04 Maret 2021 LUNAS;
251. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Alhidayah tanggal Maret 2018 sebesar Rp 12.747.000,-;
252. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Alhidayah tanggal 07 Februari 2018 sebesar Rp 12.747.000,-;
253. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Hijau tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp 7.787.000,-;
254. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Tulip tanggal 15 Februari 2021 LUNAS;
255. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Tulip tanggal 11 Februari 2019 LUNAS ;

Halaman 22 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Tulip tanggal Januari 2018 sebesar Rp 19.856.000;
257. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Brokoli tanggal 09 Agustus 2018 sebesar Rp 19.931.000-;
258. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Brokoli tanggal 19 Agustus 2020 LUNAS;
259. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Wortel tanggal 09 April 2018 sebesar Rp 36.206.000-;
260. 4 (empat) lembar asli kartu angsuran kelompok Wortel tanggal 09 September 2020 sebesar Rp 9.146.000-;
261. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Kedelai tanggal 14 Februari 2018 sebesar Rp 29.782.000-;
262. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Kedelai tanggal 20 Oktober 2020 LUNAS;
263. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Aries tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp 8.558.000;
264. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Aries tanggal 06 April 2021 LUNAS;
265. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Aries tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp 3.361.500;
266. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Sunan Giri tanggal 13 Nopember 2018 sebesar Rp 31.100.000-;
267. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Sunan Giri tanggal realisasi 16 oktober 2017 belum ada angsuran;
268. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Capricon tanggal 08 September 2020 LUNAS;
269. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Orange tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp 4.202.100;
270. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Alhikmah tanggal Januari 2018 sebesar Rp 12.162.000-;
271. 1 (satu) bendel asli buku Bank SPP 2014-2020;

Halaman 23 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



272. Uang tunai sebesar Rp 261.482.400,- (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah)

**Barang bukti nomor 34 s/d 272 kepada UPK Kecamatan Jatirejo Kab
Mojokerto melalui saksi Slamet Gunawan**

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

6.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan, dengan mempertimbangkan secara empiris berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Maretik Dwi Lestari Binti Bambang Suwardi mohon putusan yang seadil-adilnya dan apabila dinyatakan bersalah mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan atas Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan REGISTER PERKARA: PDS- 01 / M.5.23/ Ft.1/02 / 2022;

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **MARETIK DWI LESTARI Binti BAMBANG SUWARDI** Selaku Kasir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2012 s/d 2019 dengan berdasarkan Musyawarah Antar Desa

Halaman 24 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



(MAD) di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2012, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Dusun Kedung Rupit, Desa Sumengko, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dimana pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan, selain itu PNPN Mandiri juga meliputi Pemberdayaan masyarakat dengan upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya dimana Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.05/2012 Tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2012 Dengan Sumber Dana Dari Sisa Anggaran Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2011 dimana dana yang digunakan dalam program PNPM Mandiri dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012 yang nantinya diolah terus menerus untuk program PNPM Mandiri Perdesaan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa - PDTT) dan Surat dari Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT Nomor : 134/DPPMD/VII/2015, telah ditetapkan bahwa Kemendesa PDTT merupakan kementerian yang berwewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam rangka membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Berdasarkan wewenang Kemendesa PDTT dimaksud, dan berdasarkan kebijakan pengkonsolidasian dana BLM PNPM MPd menjadi dana desa, maka pelaksanaan PNPM MPd dinyatakan berakhir
- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/302/PMD tentang Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri perdesaan tahun 2014 sejak tanggal 31 Desember 2014 tugas fasilitator Program PNPM-MP (Pemerintah Pusat) telah berakhir sehingga dimana tugas dan kewenangan dilimpahkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi dan Dinas PMD Kabupaten/Kota untuk tetap melakukan

Halaman 26 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan PNPM Mpd T.A 2014, dengan berpedoman pada petunjuk teknis operasional (PTO) PNPM Mpd tahun 2014 dan ketentuan program terkait lainnya sehingga untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan dan pelestarian hasil-hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan perlu disusun suatu Pedoman Pengelolaan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yakni Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) di Kabupaten Mojokerto yang di ubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) di Kabupaten Mojokerto serta dibentuk SOP (Standar Operasional Prosedure) yang ditetapkan dalam MAD (Musyawarah Antar Desa).

- Bahwa dalam pelaksanaan di tingkat desa khususnya di Kecamatan Jatirejo yang pengurusannya diwakili oleh UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) Jatirejo berdasarkan Mandat Forum Musyawarah Antar Desa Pelaksanaan Pengelolaan PNPM mandiri Perdesaan dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa dengan membentuk Unit Pengelola Kegiatan dan Unit Kerja lainnya seperti :
 - Badan Pengawas UPK (BP-UPK);
 - Tim Verifikasi Pergliran;
 - Tim Penyehat Pinjaman;
 - Tim Perguliran;
 - Tim Penanganan Pengaduan dan Masalah;
dengan pengurus sebagai berikut :
 - Ketua BKAD Bernama Mohammad sholeh
 - Bendahara BKAD Bernama Irnayati
 - Ketua Badan Pengawas Bernama Supriyadi



- Sekretaris badan pengawas Bernama Aries Faindah
- Anggota Badan Pengawas Bernama Inun Purwatiningsih
- Ketua UPK bernama Slamet gunawan
- Sekretaris UPK Bernama Ruri Okvitasari
- Bendahara UPK Maya Vinita Susanti
- Kasir UPK Bernama Maretik Dwi Lestari
- Petugas Lapangan Penagihan UPK Bernama Yuni Sifaul Basor
- Petugas Lapangan Administrasi UPK Bernama May Kurniati
- Tim pendanaan UPK Bernama H. Kosim, Sudiono
- Tim Verifikasi UPK Bernama Sunarmi dan Marfatiamah
- Bahwa pada tahun 2013 UPK Kecamatan Jatirejo mengelola program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang digulirkan kembali sampai dengan tahun 2017 dimana UPK Kecamatan Jatirejo menetapkan dana bergulir program simpan pinjam perempuan dan UEP yang dianggarkan kepada kurang lebih \pm 160 kelompok yang terdiri dari 147 kelompok SPP dan 13 Kelompok UEP yang selanjutnya dari total anggaran pada tahun 2017 tersebut direalisasikan kepada kelompok peminjam sebesar Rp. 5.345.423.518,- (lima milyar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah) dengan rincian realisasi Pinjaman SPP sebesar Rp. 4.947.909.218,- (empat milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah) dan pinjaman UEP sebesar Rp. 395.514.300,- (tiga ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 UPK Kecamatan Jatirejo menetapkan dana bergulir yang dianggarkan kepada kurang lebih \pm 184 kelompok peminjam yang terdiri dari 162 kelompok SPP dan 12 kelompok UEP yang selanjutnya dari total anggaran pada tahun 2018 tersebut direalisasikan kepada kelompok peminjam sebesar Rp. 5.723.295.618,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah) dengan rincian realisasi Pinjaman SPP sebesar Rp.



5.260.604.318,- (lima milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dan pinjaman UEP sebesar Rp. 462.691.300,- (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah), Sehingga sampai dengan tahun 2019 di kas UPK Kecamatan Jatirejo terdapat aset aktif dengan total Rp. 6.837.935.083,- (enam milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah) dimana sampai dengan tahun 2019 aset tersebut terdapat surplus sebesar Rp. 955.975.646,- (Sembilan ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) yang diperoleh dari pinjaman perempuan (SPP) dan usaha ekonomi produktif (UEP) di Kecamatan Jatirejo.

- Bahwa kewenangan dalam pengajuan Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah sebagai berikut:
 - o Pembentukan struktur atau profil kelompok pinjaman;
 - o Ketua Kelompok, memiliki kewenangan untuk menghimpun anggota kelompok, membuat dan menyusun Rencana Kegiatan Kelompok (RKK)/Rencana Usaha Anggota (RUA) bersama kelompok, mengajukan pinjaman SPP/UEP kepada BKAD C.q. UPK di Kecamatan, mengkoordinir kelompok untuk dilakukannya verifikasi, kemudian menyalurkan dana pinjaman SPP/UEP kepada anggota kelompok sesuai dengan daftar penerima manfaat pinjaman, menghimpun/mengakomodir pengembalian dana pinjaman SPP/UEP kepada BKAD C.q. UPK melalui peran fungsi sekretaris dan bendahara;
 - o Sekretaris Kelompok memiliki kewenangan, membukukan, mencatat dan mengadministrasikan setiap kegiatan kelompok baik dalam keperluan/kebutuhan pengajuan pinjaman SPP/UEP;
 - o Bendahara Kelompok memiliki kewenangan menyimpan uang pembayaran angsuran dari anggota kelompok dan mengeluarkan untuk dilakukan



pengangsuran kepada BKDA C.q. UPK di Kecamatan Jatirejo bersama dengan Ketua Kelompok;

- o Membuat kelengkapan administrasi :
- o Surat pengantar dari kelompok SPP;
- o Surat permohonan pinjaman kredit untuk kelompok;
- o Daftar nama dan besaran pinjaman per anggota (calon pemanfaat);
- o Surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng dan pemindah bukuan tabungan;
- o Rencana Kegiatan Kelompok (RKK);
- o Rencana Usaha Anggota (RUA);
- o Melengkapi Foto Copy KK/KTP atau surat keterangan dari desa yang masih berlaku;
- o Surat Pernyataan Peminjam;
- o Rencana Angsuran/Pengembalian Kredit Anggota;
- o Rencana Angsuran/Pengembalian Kredit Kelompok;
- o Surat persetujuan suami/istri atau ahli waris;
- o Tanda terima atau kwitansi penerimaan dana hasil PNPM-MPd pada bidang SPP/UEP.
- Bahwa adapun tugas terdakwa **MARETIK DWI LESTARI Binti BAMBANG SUWARDI** Selaku Kasir UPK Jatirejo dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2012 s/d 2019 berdasarkan Musyawarah Antar Desa adalah sebagai berikut:
 - Menerima angsuran kelompok dan mencatatnya dalam buku harian kasir
 - Memasukan angsuran kelompok dalam kartu angsuran kelompok (arsip UPK)
 - Membantu bendahara dalam pengarsipan slip angsuran
 - Membantu bendahara dalam penyetoran uang ke Bank
 - Melakukan rekonsiliasi dengan Bendahara
 - Melakukan tugas lain yang diperintahkan ketua



Pada saat Audit Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto disampaikan dalam hal tugas Membantu bendahara dalam pengarsipan slip angsuran dan Mambantu Bendahara dalam penyetoran uang ke Bank dapat dilakukan langsung oleh Kasir tanpa melalui Bendahara terlebih dahulu.

- Bahwa tata cara pengajuan pinjaman dana bergulir pada Bidang SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) kepada UPK Kec. Jatirejo dari awal hingga serah terima uang sebagai berikut :

1) Persiapan Perguliran :

- o UPK menyiapkan laporan keuangan bulan terakhir dan status dana yang siap digulirkan oleh UPK;
- o Ketua UPK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada desa/kelompok yang berhak berpartisipasi dalam perguliran;
- o Surat pemberitahuan tersebut harus ditandatangani BKAD;
- o Surat pemberitahuan tersebut memuat tentang :
 - Status pengembalian pokok pinjaman dan jasa pinjaman kelompok masing-masing desa;
 - Daftar desa/kelompok yang berhak berpartisipasi dalam perguliran;
 - Himbauan kepada desa-desa untuk melakukan penggalan gagasan/persiapan penyusunan usaha;
 - Rencana jadwal pelaksanaan musyawarah khusus bulanan BKAD;
- o Pemberitahuan rencana perguliran diumumkan secara terbuka dan ditempelkan di papan informasi;

2. Usulan Permohonan Pinjaman :

- o Semua usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat diserahkan ke UPK dalam bentuk Proposal dengan dilampiri KK/KTP pemanfaat;
- o UPK mengarsip usulan dan membuat daftar usulan berdasarkan jenis kelompok;
- o Setiap usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat harus dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi



- o Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok;
 - o Jumlah pinjaman kelompok Simpan Pinjam (SP) dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) maksimal Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan per/anggota pemanfaat senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan pembebanan jasa pinjaman sebesar 15% flat pertahun;
 - o Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan berkas usulan permohonan pinjaman yang masuk dalam daftar usulan dan hasil survey lapangan;
 - o Tim verifikasi memberikan rekomendasi kelayakan (layak atau tidak layak) setiap usulan permohonan pinjaman;
 - o Rekomendasi Tim Verifikasi harus ditandatangani oleh semua anggota Tim Verifikasi;
3. Pembahasan dan Penetapan Usulan Permohonan Pinjaman :
- o Agar proses perguliran dana UEP dan SPP dapat dilakukan dengan tertib dan lancar maka pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah khusus perguliran diselenggarakan oleh BKAD berdasarkan keputusan Forum Musyawarah Antar Desa;
 - o Pelaksanaan pembahasan penetapan usulan permohonan pinjaman dilakukan oleh Tim Pendanaan pinjaman berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi perguliran;
 - o Tim Pendanaan sesuai mandat Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban Dana di UPK dapat melakukan penetapan pendanaan sekali dalam sebulan;
 - o Penetapan pendanaan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh BKAD dengan dilampiri daftar hadir;
 - o Usulan kelompok yang mendapat rekomendasi layak saja yang dapat dilakukan pembahasan untuk mendapatkan penetapan pendanaan;
 - o Penetapan usulan yang didanai dilakukan oleh BKAD dan wakil masyarakat pada musyawarah khusus perguliran;
4. Pencairan :



- o Kelompok yang usulannya telah mendapat penetapan pendanaan saja yang berhak menerima pencairan dana perguliran;
 - o Pencairan pinjaman langsung dari UPK ke Kelompok dan langsung diterima oleh pemanfaat;
 - o Perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok harus ditandatangani terlebih dahulu sebelum UPK mencairkan dana perguliran kepada Kelompok yang telah mendapat penetapan pendanaan;
 - o Untuk kelompok yang usulannya telah mendapat penetapan pendanaan dimana sebelumnya pernah mendapatkan dana pinjaman dari UPK, maka pencairan boleh dilakukan hanya jika tingkat pengembaliannya 100% (lunas);
 - o Jika dana perguliran yang tersedia lebih kecil dari pada jumlah nilai usulan yang mendapat penetapan pendanaan maka berlaku daftar tunggu sesuai dengan rangkingnya;
 - o Ketika saldo dana UPK mencukupi untuk dilakukan pencairan kepada kelompok daftar tunggu, UPK secara langsung dapat melakukan pencairan;
5. Pengembalian Pinjaman :
- o Pengembalian pinjaman dilakukan secara langsung dari Kelompok ke UPK melalui Kasir UPK sesuai jadwal dan jumlah angsuran yang telah ditetapkan/disepakati yakni maksimum 12 (dua belas) bulan dengan bunga pinjaman yang dibayar oleh Kelompok PKK adalah sebesar 15% flat pertahun dan bagi kelompok yang melakukan pengembalian tepat waktu akan diberikan Isentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) dengan besaran 10% dari nilai jasa pinjaman sebagai stimulant dimana pengembalian angsuran tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam kas UPK.
 - Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai kasir pada tahun 2018-2019 terdakwa yang menerima angsuran kelompok dan mencatatnya dalam buku harian kasir, memasukan angsuran kelompok dalam kartu angsuran kelompok (arsip UPK) dan membantu bendahara dalam penyetoran uang ke Bank tidak dilakukan dengan baik akan tetapi disalahgunakan dengan cara terdakwa dalam menerima setoran dari kelompok tidak langsung disetorkan



ke Bank akan tetapi digunakan dahulu untuk kepentingan pribadi dari terdakwa Hal tersebut diketahui oleh pengurus PNPM-MP Kec. Jatirejo yaitu petugas lapangan penagihan dimana banyak anggota kelompok yang melakukan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mengalami tunggakan tidak wajar dari jumlah yang biasanya kemudian dilakukan rapat evaluasi yang dihadiri oleh kelompok-kelompok yang menunggak dan bersama dengan pengurus PNPM-MP Kec. Jatirejo.

- Bahwa pada saat rapat baru ketahu bahwa uang setoran yang kelompok-kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) sudah disetor oleh kelompok masing-masing kepada UPK kecamatan jatirejo melalui kasir yaitu terdakwa dan telah diberikan tanda bukti slip setor. Menanggapi permasalahan tersebut kemudian pengurus PNPM-MP Kec. Jatirejo melakukan audit internal dengan menggunakan data-data berupa print out LPPSP/ UEP disandingkan dengan data-data kelompok yang mengalami tunggakan. Dari hasil tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

Desa	No	Nama Kelompok	Dana angsuran yang diambil oleh MARETIK
Dinoyo	1	Durian (UEP)	Rp. 8.274.000
Kumitir	2	Capricorn	Rp. 10.991.900
	3	Aries	Rp. 9.928.000
Dukuhngarjo	4	Merpati	Rp. 5.741.000
Baureno	5	Kelabu	Rp. 11.513.000
	6	Orange	Rp. 4.790.000
	7	Hijau	Rp. 4.567.000
	8	Putih	Rp. 9.294.000
	9	Abu Abu	Rp. 854.000
Sumberagung	10	Wortel	Rp. 25.986.700
	11	Brokoli	Rp. 2.700.000
	12	Tomat	Rp. 5.258.000
Sumengko	13	Bugenvil	Rp. 21.783.400
	14	Delima	Rp. 26.670.400



	15	Kamboja	Rp. 13.531.000
	16	Tulip	Rp. 31.146.000
	17	Sedap Malam	Rp. 14.752.000
	18	Dahlia	Rp. 36.596.000
	19	Melati	Rp. 14.600.000
	20	Sri Rejeki	Rp. 15.380.000
Bleberan	21	Singkong	Rp. 4.480.000
	22	Jagung	Rp. 3.700.000
	23	Kacang Hijau	Rp. 2.340.000
	24	Kedelai	Rp. 4.480.000
Karangjeruk	25	P.Diponegoro	Rp. 15.675.000
Gading	26	Al Hidayah	Rp. 18.834.000
	27	Al Hikmah (UEP)	Rp. 1.080.000
Rejosari	28	Kayu Garu (Musiman)	Rp. 31.926.000
	29	Kayu Trembesi (UEP)	Rp. 5.451.000
	30	Cemara	Rp. 663.000
Mojogeneng	31	Sunan Giri (Musiman)	Rp. 1.000.000
Jumlah Keseluruhan			Rp. 363.985.400

- Bahwa selain temuan diatas juga ditemukan berdasarkan Rekening UEP pada tanggal 28 Juni 2019 terdapat penarikan uang sebesar Rp. 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pemegang specimen (Sdr. Supriadi sebagai Badan Pengawas UPK tidak menandatangani penarikan tersebut). Sehingga total keseluruhan yang tidak disetorkan dan diambil dari rekening SPP dan UEP oleh terdakwa adalah Rp. 464,985,400 (empat ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan pemakaian setoran pinjaman kepada orang yang tidak berhak dan tidak disetornya angsuran anggota kelompok SPP dan UEP tersebut kepada UPK Kecamatan Jatirejo dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa menyimpang dari :

Halaman 35 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



1. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 56 tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto nomor 44 tahun 2018 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pasal 3 ayat (1) prinsip dalam pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang telah dibangun pada PNPM-MPd meliputi nilai-nilai dasar :
 - a. Fungsi dan Manfaat;
 - b. Kepemilikan;
 - c. Keswadayaan dan keswakelolaan;
 - d. Transparansi dan akuntabilitas;
 - e. Keberlanjutan dan pengembangan.
2. Standar Perencanaan Keuangan UPK Kabupaten Mojokerto Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Aset Hasil PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2018.
3. Standar Perencanaan Keuangan UPK Kabupaten Mojokerto Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Aset Hasil PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2019.
4. Peraturan Bersama Kepala Desa se Kecamatan Jatirejo Tahun 2015 pada :
 - a. Bab IV Sumber Pembiayaan BKAD dan Unit Unit Kerja Pendukung
 - b. Bab VI Uraian Tugas Pengurus UPK.
5. Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Perguliran SPP/UEP Tahun 2015.
 - Bahwa dengan demikian terdakwa selaku Kasir pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan kecamatan jatirejo tahun 2018-2019 terdakwa selaku kasir telah menerima angsuran kelompok dan mencatat ke dalam harian kasir, lalu memasukkan angsuran kelompok dalam kartu angsuran kelompok (arsip UPK), selanjutnya setelah memasukkan angsuran kelompok dalam kartu angsuran kelompok seharusnya terdakwa membantu bendahara dalam penyetoran uang ke Bank namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut melainkan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi



terdakwaan hal tersebut diketahui oleh pengurus UPK Jatirejo, dengan demikian terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara / perekonomian negara cq UPK Kecamatan Jatirejo sebagaimana hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Mojokerto Nomor: 700/3985/416-060/2021 tanggal 19 November 2021 tentang Laporan Hasil Audit Investigasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Mojokerto Atas Dugaan Adanya Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2018 – 2019 dengan hasil adanya kerugian negara sebesar Rp. 464.985.400 (empat ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa MARETIK DWI LESTARI Binti BAMBANG SUWARDI** sebagaimana diatur diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR:

----- Bahwa terdakwa **MARETIK DWI LESTARI Binti BAMBANG SUWARDI** Selaku Kasir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2012 s/d 2019 diangkat berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) di, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2012, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Dusun Kedung Rupit, Desa Sumengko, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat

Halaman 37 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



(2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah **Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dimana pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan, selain itu PNPN Mandiri juga meliputi Pemberdayaan masyarakat dengan upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya dimana Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.
- Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.05/2012 Tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2012 Dengan Sumber Dana Dari Sisa Anggaran Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011 dimana dana yang digunakan dalam program PNPM Mandiri dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012 yang nantinya diolah terus menerus untuk program PNPM Mandiri Perdesaan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa - PDTT) dan Surat dari Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT Nomor : 134/DPPMD/VII/2015, telah ditetapkan bahwa Kemendesa PDTT merupakan kementerian yang berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam rangka membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Berdasarkan wewenang Kemendesa PDTT dimaksud, dan berdasarkan kebijakan pengkonsolidasian dana BLM PNPM MPd menjadi dana desa, maka pelaksanaan PNPM MPd dinyatakan berakhir
- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/302/PMD tentang Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri perdesaan tahun 2014 sejak tanggal 31 Desember 2014 tugas fasilitator Program PNPM-MP (Pemerintah Pusat) telah berakhir sehingga dimana tugas dan kewenangan dilimpahkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi dan Dinas PMD Kabupaten/Kota untuk tetap melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan PNPM Mpd T.A 2014, dengan berpedoman pada petunjuk teknis operasional (PTO) PNPM Mpd tahun 2014 dan ketentuan program terkait lainnya sehingga untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan dan pelestarian hasil-hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan perlu disusun suatu Pedoman Pengelolaan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yakni Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program

Halaman 39 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) di Kabupaten Mojokerto yang di ubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) di Kabupaten Mojokerto serta dibentuk SOP (Standar Operasional Prosedure) yang ditetapkan dalam MAD (Musyawarah Antar Desa).

- Bahwa dalam pelaksanaan di tingkat desa khususnya di Kecamatan Jatirejo yang pengurusannya diwakili oleh UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) Jatirejo berdasarkan Mandat Forum Musyawarah Antar Desa Pelaksanaan Pengelolaan PNPM mandiri Perdesaan dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa dengan membentuk Unit Pengelola Kegiatan dan Unit Kerja lainnya seperti :
 - Badan Pengawas UPK (BP-UPK);
 - Tim Verifikasi Pergliran;
 - Tim Penyehat Pinjaman;
 - Tim Perguliran;
 - Tim Penanganan Pengaduan dan Masalah;dengan pengurus sebagai berikut :
 - Ketua BKAD Bernama Mohammad sholeh
 - Bendahara BKAD Bernama Irnayati
 - Ketua Badan Pengawas Bernama Supriyadi
 - Sekertaris badan pengawas Bernama Aries Faindah
 - Anggota Badan Pengawas Bernama Inun Purwatiningsih
 - Ketua UPK bernama Slamet gunawan
 - Sekertaris UPK Bernama Ruri Okvitasari
 - Bendahara UPK Maya Vinita Susanti
 - Kasir UPK Bernama Maretik Dwi Lestari
 - Petugas Lapangan Penagihan UPK Bernama Yuni Sifaul Basor
 - Petugas Lapangan Administrasi UPK Bernama May Kurniati
 - Tim pendanaan UPK Bernama H. Kosim, Sudiono



- Tim Verifikasi UPK Bernama Sunarmi dan Marfatiamah
- Bahwa pada tahun 2013 UPK Kecamatan Jatirejo mengelola program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang digulirkan kembali sampai dengan tahun 2017 dimana UPK Kecamatan Jatirejo menetapkan dana bergulir program simpan pinjam perempuan dan UEP yang dianggarkan kepada kurang lebih \pm 160 kelompok yang terdiri dari 147 kelompok SPP dan 13 Kelompok UEP yang selanjutnya dari total anggaran pada tahun 2017 tersebut direalisasikan kepada kelompok peminjam sebesar Rp. 5.345.423.518,- (lima milyar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah) dengan rincian realisasi Pinjaman SPP sebesar Rp. 4.947.909.218,- (empat milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah) dan pinjaman UEP sebesar Rp. 395.514.300,- (tiga ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 UPK Kecamatan Jatirejo menetapkan dana bergulir yang dianggarkan kepada kurang lebih \pm 184 kelompok peminjam yang terdiri dari 162 kelompok SPP dan 12 kelompok UEP yang selanjutnya dari total anggaran pada tahun 2018 tersebut direalisasikan kepada kelompok peminjam sebesar Rp. 5.723.295.618,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah) dengan rincian realisasi Pinjaman SPP sebesar Rp. 5.260.604.318,- (lima milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dan pinjaman UEP sebesar Rp. 462.691.300,- (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah), Sehingga sampai dengan tahun 2019 di kas UPK Kecamatan Jatirejo terdapat aset aktif dengan total Rp. 6.837.935.083,- (enam milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah) dimana sampai dengan tahun 2019 aset tersebut terdapat surplus sebesar Rp. 955.975.646,- (Sembilan ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh



enam rupiah) yang diperoleh dari pinjaman perempuan (SPP) dan usaha ekonomi produktif (UEP) di Kecamatan Jatiterjo.

- Bahwa kewenangan dalam pengajuan Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah sebagai berikut:
 - o Pembentukan struktur atau profil kelompok pinjaman;
 - o Ketua Kelompok, memiliki kewenangan untuk menghimpun anggota kelompok, membuat dan menyusun Rencana Kegiatan Kelompok (RKK)/Rencana Usaha Anggota (RUA) bersama kelompok, mengajukan pinjaman SPP/UEP kepada BKAD C.q. UPK di Kecamatan, mengkoordinir kelompok untuk dilakukannya verifikasi, kemudian menyalurkan dana pinjaman SPP/UEP kepada anggota kelompok sesuai dengan daftar penerima manfaat pinjaman, menghimpun/mengakomodir pengembalian dana pinjaman SPP/UEP kepada BKAD C.q. UPK melalui peran fungsi sekretaris dan bendahara;
 - o Sekretaris Kelompok memiliki kewenangan, membukukan, mencatat dan mengadministrasikan setiap kegiatan kelompok baik dalam keperluan/kebutuhan pengajuan pinjaman SPP/UEP;
 - o Bendahara Kelompok memiliki kewenangan menyimpan uang pembayaran angsuran dari anggota kelompok dan mengeluarkan untuk dilakukan pengangsuran kepada BKDA C.q. UPK di Kecamatan Jatirejo bersama dengan Ketua Kelompok;
 - o Membuat kelengkapan administrasi :
 - o Surat pengantar dari kelompok SPP;
 - o Surat permohonan pinjaman kredit untuk kelompok;
 - o Daftar nama dan besaran pinjaman per anggota (calon pemanfaat);
 - o Surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng dan pemindah bukuan tabungan;
 - o Rencana Kegiatan Kelompok (RKK);
 - o Rencana Usaha Anggota (RUA);



- o Melengkapi Foto Copy KK/KTP atau surat keterangan dari desa yang masih berlaku;
 - o Surat Pernyataan Peminjam;
 - o Rencana Angsuran/Pengembalian Kredit Anggota;
 - o Rencana Angsuran/Pengembalian Kredit Kelompok;
 - o Surat persetujuan suami/istri atau ahli waris;
 - o Tanda terima atau kwitansi penerimaan dana hasil PNPM-MPd pada bidang SPP/UEP.
 - Bahwa adapun tugas terdakwa **MARETIK DWI LESTARI Binti BAMBANG SUWARDI** Selaku Kasir UPK Jatirejo dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2012 s/d 2019 berdasarkan Musyawarah Antar Desa adalah sebagai berikut:
 - **Menerima angsuran kelompok dan mencatatnya dalam buku harian kasir**
 - **Memasukan angsuran kelompok dalam kartu angsuran kelompok (arsip UPK)**
 - **Membantu bendahara dalam pengarsipan slip angsuran**
 - **Mambantu bendahara dalam penyetoran uang ke Bank**
 - Melakukan rekonsiliasi dengan Bendahara
 - Melakukan tugas lain yang diperintahkan ketua
- Pada saat Audit Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto disampaikan dalam hal tugas Membantu bendahara dalam pengarsipan slip angsuran dan Mambantu Bendahara dalam penyetoran uang ke Bank dapat dilakukan langsung oleh Kasir tanpa melalui Bendahara terlebih dahulu.
- Bahwa tata cara pengajuan pinjaman dana bergulir pada Bidang SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) kepada UPK Kec. Jatirejo dari awal hingga serah terima uang sebagai berikut :
- 1) Persiapan Perguliran :



- o UPK menyiapkan laporan keuangan bulan terakhir dan status dana yang siap digulirkan oleh UPK;
 - o Ketua UPK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada desa/kelompok yang berhak berpartisipasi dalam perguliran;
 - o Surat pemberitahuan tersebut harus ditandatangani BKAD;
 - o Surat pemberitahuan tersebut memuat tentang :
 - Status pengembalian pokok pinjaman dan jasa pinjaman kelompok masing-masing desa;
 - Daftar desa/kelompok yang berhak berpartisipasi dalam perguliran;
 - Himbauan kepada desa-desa untuk melakukan penggalan gagasan/persiapan penyusunan usaha;
 - Rencana jadwal pelaksanaan musyawarah khusus bulanan BKAD;
 - o Pemberitahuan rencana perguliran diumumkan secara terbuka dan ditempelkan di papan informasi;
- 2) Usulan Permohonan Pinjaman :
- o Semua usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat diserahkan ke UPK dalam bentuk Proposal dengan dilampiri KK/KTP pemanfaat;
 - o UPK mengarsip usulan dan membuat daftar usulan berdasarkan jenis kelompok;
 - o Setiap usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat harus dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi
 - o Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok;
 - o Jumlah pinjaman kelompok Simpan Pinjam (SP) dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) maksimal Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan per/anggota pemanfaat senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan pembebanan jasa pinjaman sebesar 15% flat pertahun;
 - o Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan berkas usulan permohonan pinjaman yang masuk dalam daftar usulan dan hasil survey lapangan;



- o Tim verifikasi memberikan rekomendasi kelayakan (layak atau tidak layak) setiap usulan permohonan pinjaman;
- o Rekomendasi Tim Verifikasi harus ditandatangani oleh semua anggota Tim Verifikasi;
- 3) Pembahasan dan Penetapan Usulan Permohonan Pinjaman :
 - o Agar proses perguliran dana UEP dan SPP dapat dilakukan dengan tertib dan lancar maka pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah khusus perguliran diselenggarakan oleh BKAD berdasarkan keputusan Forum Musyawarah Antar Desa;
 - o Pelaksanaan pembahasan penetapan usulan permohonan pinjaman dilakukan oleh Tim Pendanaan pinjaman berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi perguliran;
 - o Tim Pendanaan sesuai mandat Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban Dana di UPK dapat melakukan penetapan pendanaan sekali dalam sebulan;
 - o Penetapan pendanaan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh BKAD dengan dilampiri daftar hadir;
 - o Usulan kelompok yang mendapat rekomendasi layak saja yang dapat dilakukan pembahasan untuk mendapatkan penetapan pendanaan;
 - o Penetapan usulan yang didanai dilakukan oleh BKAD dan wakil masyarakat pada musyawarah khusus perguliran;
- 4) Pencairan :
 - o Kelompok yang usulannya telah mendapat penetapan pendanaan saja yang berhak menerima pencairan dana perguliran;
 - o Pencairan pinjaman langsung dari UPK ke Kelompok dan langsung diterima oleh pemanfaat;
 - o Perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok harus ditandatangani terlebih dahulu sebelum UPK mencairkan dana perguliran kepada Kelompok yang telah mendapat penetapan pendanaan;



- o Untuk kelompok yang usulannya telah mendapat penetapan pendanaan dimana sebelumnya pernah mendapatkan dana pinjaman dari UPK, maka pencairan boleh dilakukan hanya jika tingkat pengembaliannya 100% (lunas);
 - o Jika dana perguliran yang tersedia lebih kecil dari pada jumlah nilai usulan yang mendapat penetapan pendanaan maka berlaku daftar tunggu sesuai dengan rangkingnya;
 - o Ketika saldo dana UPK mencukupi untuk dilakukan pencairan kepada kelompok daftar tunggu, UPK secara langsung dapat melakukan pencairan;
- 5) Pengembalian Pinjaman :
- o Pengembalian pinjaman dilakukan secara langsung dari Kelompok ke UPK melalui Kasir UPK sesuai jadwal dan jumlah angsuran yang telah ditetapkan/disepakati yakni maksimum 12 (dua belas) bulan dengan bunga pinjaman yang dibayar oleh Kelompok PKK adalah sebesar 15% flat pertahun dan bagi kelompok yang melakukan pengembalian tepat waktu akan diberikan Isentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) dengan besaran 10% dari nilai jasa pinjaman sebagai stimulant dimana pengembalian angsuran tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam kas UPK.
 - Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai kasir pada tahun 2018-2019 terdakwa yang menerima angsuran kelompok dan mencatatnya dalam buku harian kasir, memasukan angsuran kelompok dalam kartu angsuran kelompok (arsip UPK) dan membantu bendahara dalam penyetoran uang ke Bank tidak dilakukan dengan baik akan tetapi disalahgunakan dengan cara terdakwa dalam menerima setoran dari kelompok tidak langsung disetorkan ke Bank akan tetapi digunakan dahulu untuk kepentingan pribadi dari terdakwa Hal tersebut diketahui oleh pengurus PNPM-MP Kec. Jatirejo yaitu petugas lapangan penagihan dimana banyak anggota kelompok yang melakukan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mengalami tunggakan tidak wajar dari jumlah yang biasanya kemudian dilakukan rapat evaluasi yang dihadiri oleh kelompok-kelompok yang menunggak dan bersama dengan pengurus PNPM-MP Kec. Jatirejo.



- Bahwa pada saat rapat baru ketahui bahwa uang setoran yang kelompok-kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) sudah disetor oleh kelompok masing-masing kepada UPK kecamatan jatirejo melalui kasir yaitu terdakwa dan telah diberikan tanda bukti slip setor. Menanggapi permasalahan tersebut kemudian pengurus PNPM-MP Kec. Jatirejo melakukan audit internal dengan menggunakan data-data berupa print out LPPSPP/ UEP disandingkan dengan data-data kelompok yang mengalami tunggakan. Dari hasil tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

Desa	No	Nama Kelompok	Dana angsuran yang diambil oleh MARETIK
Dinoyo	1	Durian (UEP)	Rp. 8.274.000
Kumitir	2	Capricorn	Rp. 10.991.900
	3	Aries	Rp. 9.928.000
Dukuhngarjo	4	Merpati	Rp. 5.741.000
Baureno	5	Kelabu	Rp. 11.513.000
	6	Orange	Rp. 4.790.000
	7	Hijau	Rp. 4.567.000
	8	Putih	Rp. 9.294.000
	9	Abu Abu	Rp. 854.000
Sumberagung	10	Wortel	Rp. 25.986.700
	11	Brokoli	Rp. 2.700.000
	12	Tomat	Rp. 5.258.000
Sumengko	13	Bugenvil	Rp. 21.783.400
	14	Delima	Rp. 26.670.400
	15	Kamboja	Rp. 13.531.000
	16	Tulip	Rp. 31.146.000
	17	Sedap Malam	Rp. 14.752.000
	18	Dahlia	Rp. 36.596.000
	19	Melati	Rp. 14.600.000
	20	Sri Rejeki	Rp. 15.380.000
Bleberan	21	Singkong	Rp. 4.480.000



	22	Jagung	Rp. 3.700.000
	23	Kacang Hijau	Rp. 2.340.000
	24	Kedelai	Rp. 4.480.000
Karangjeruk	25	P.Diponegoro	Rp. 15.675.000
Gading	26	Al Hidayah	Rp. 18.834.000
	27	Al Hikmah (UEP)	Rp. 1.080.000
Rejosari	28	Kayu Garu (Musiman)	Rp. 31.926.000
	29	Kayu Trembesi (UEP)	Rp. 5.451.000
	30	Cemara	Rp. 663.000
Mojogeneng	31	Sunan Giri (Musiman)	Rp. 1.000.000
Jumlah Keseluruhan			Rp. 363.985.400

- Bahwa selain temuan diatas juga ditemukan berdasarkan Rekening UEP pada tanggal 28 Juni 2019 terdapat penarikan uang sebesar Rp. 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pemegang specimen (Sdr. Supriadi sebagai Badan Pengawas UPK tidak menandatangani penarikan tersebut). Sehingga total keseluruhan yang tidak disetorkan dan diambil dari rekening SPP dan UEP oleh terdakwa adalah Rp. 464,985,400 (empat ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan pemakaian setoran pinjaman kepada orang yang tidak berhak dan tidak disetornya angsuran anggota kelompok SPP dan UEP tersebut kepada UPK Kecamatan Jatirejo dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa menyimpang dari :
 - Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 56 tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Progam Nasional Peremberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto nomor 44 tahun 2018 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Progam Nasional Peremberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pasal 3 ayat (1) prinsip dalam pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang telah dibangun pada PNPM-MPd meliputi nilai-nilai dasar :

Halaman 48 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



- a. Fungsi dan Manfaat;
- b. Kepemilikan;
- c. Keswadayaan dan keswakelolaan;
- d. Transparansi dan akuntabilitas;
- e. Keberlanjutan dan pengembangan.

2. Standar Perencanaan Keuangan UPK Kabupaten Mojokerto Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Aset Hasil PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2018.

3. Standar Perencanaan Keuangan UPK Kabupaten Mojokerto Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Aset Hasil PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2019.

4. Peraturan Bersama Kepala Desa se Kecamatan Jatirejo Tahun 2015 pada :

- a. Bab IV Sumber Pembiayaan BKAD dan Unit Unit Kerja Pendukung
- b. Bab VI Uraian Tugas Pengurus UPK.

5. Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Perguliran SPP/UEP Tahun 2015.

- Bahwa dengan demikian terdakwa selaku Kasir pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan kecamatan jatirejo tahun 2018-2019 terdakwa selaku kasir telah menerima angsuran kelompok dan mencatat ke dalam harian kasir, lalu memasukkan angsuran kelompok dalam kartu angsuran kelompok (arsip UPK), selanjutnya setelah memasukkan angsuran kelompok dalam kartu angsuran kelompok seharusnya terdakwa membantu bendahara dalam penyetoran uang ke Bank namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut melainkan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan hal tersebut diketahui oleh pengurus UPK Jatirejo, dengan demikian terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara / perekonomian negara cq. UPK Kecamatan Jatirejo sebagaimana hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Mojokerto Nomor: 700/3985/416-060/2021 tanggal 19 November 2021 tentang Laporan Hasil Audit Investigasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Mojokerto Atas Dugaan Adanya Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan



Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2018 – 2019 dengan hasil adanya kerugian negara sebesar Rp. 464.985.400 (empat ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa MARETIK DWI LESTARI Binti BAMBANG SUWARDI** sebagaimana diatur diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengatakan telah mengerti, dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) Saksi DIAN ROSALINA**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi selaku kasi perlindungan dan pelestarian hasil program pemberdayaan masyarakat
 - o Membuat dan membentuk regulasi tahunan yang mengatur pelaksanaan kegiatan hasil PNPM-MPd di Kabupaten Mojokerto;
 - o Menyusun Standar Satuan Harga tahunan untuk pengelolaan/pengadministrasian keuangan UPK di Kabupaten Mojokerto;
 - o Memfasilitasi, membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan hasil PNPM-MPd di Kabupaten Mojokerto;
 - o Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan hasil PNPM-MPd di Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa PNPM-MPd tersebut dimulai pada Tanggal 23 Mei 2006 : Rapat antara Menko Kesra, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas beserta staf terkait memutuskan untuk melanjutkan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)



yang mendekati closing date dalam pendanaannya melalui pinjaman Bank Dunia, namun perlu diintegrasikan dalam suatu Wadah Program Nasional dan akan di-scale up ke seluruh desa dan kecamatan miskin;

- Bahwa pada rapat tanggal 23 Mei 2006 tersebut tercapai kesepakatan di antara Menko dan Menteri terkait, bahwa Menko Perekonomian yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Boediono akan berkonsentrasi untuk menjaga kestabilan makro ekonomi dan Menko Kesra (Bapak Aburizal Bakrie) sepakat untuk mengkoordinasikan program-program yang sifatnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua K/L termasuk yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan;
- Bahwa Sidang Kabinet tanggal 7 September 2006 khusus untuk Penanggulangan Kemiskinan : Presiden menetapkan kebijakan pemerintah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa Tim yang diketuai oleh Deputy Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kemenko Kesra bersama Deputy Bidang kemiskinan, UKM dan Ketenaga kerjaan Bappenas, Ditjen PMD, Depdagri, Ditjen Cipta Karya Dept. Pekerjaan Umum bekerja keras menggarap konsep, nama dan disain awal program nasional pemberdayaan masyarakat ini dan sepakat mengajukan nama program sebagai "Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM);
- Bahwa pada tanggal 12 September 2006 : Menko Kesra, Menko Perekonomian Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan menteri-menteri terkait menyetujui untuk menetapkan "Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)" sebagai instrumen dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja berbasis pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa Menko Kesra menindak lanjuti mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk menambah alokasi dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat), Mendagri minta Gub, Bupati/Walikota menyampaikan usulan lokasi, Bappenas merancang pendanaan PNPM pada T.A. 2007;
- Bahwa tanggal 14 September 2006 Presiden RI menyempurnakan nama PNPM menjadi PNPM-Mandiri. Logo PNPM Mandiri yang sekarang digunakan diciptakan

Halaman 51 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim yang dipimpin oleh Direktur Kemiskinan bappenas pada saat itu dan pada rapat Tim Pelaksana PNPM Mandiri yang diketuai oleh Deputy Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kemenko Kesra ditetapkan sebagai Logo Resmi PNPM Mandiri;

- Bahwa pada tanggal 30 April 2007 PNPM-Mandiri diluncurkan Presiden di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada saat diluncurkan PNPM Mandiri terdiri dari : PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan penyempurnaan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dikelola oleh Ditjen PMD Depdagri dan PNPM Mandiri Perkotaan yang merupakan penyempurnaan dari Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dikelola oleh Ditjen Cipta Karya Dept. Pekerjaan Umum;
- Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah :
 - Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya;
 - Pelembagaan dan pengintegrasian pembangunan partisipatif;
 - Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal;
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat;
- Bahwa pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan. strategi yang dikembangkan

Halaman 52 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem dan pengintegrasian pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan;

- Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK);
- Bahwa dapat saya jelaskan Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan oleh *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*, yang mana kemudian dalam pengimplementasiannya di tingkat kewilayahan Kota/Kabupaten atau dalam hal ini Dinas PMD Kab. Mojokerto adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan;
- Bahwa Tujuan khususnya meliputi :
 - Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan;
 - Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal;
 - Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif;
 - Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat;
 - Melembagakan pengelolaan dana bergulir;
 - Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa;
 - Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan;;



- Bahwa Mekanisme Pencairan atau penyaluran Dana BLM dari KPPN ke UPK, adalah sebagai berikut;

Mekanisme pencairan dana BLM dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kas Daerah ke rekening kolektif bantuan PNPM (BPNPM) yang dikelola oleh UPK diatur sebagai berikut :

- Pencairan dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Depkeu;
- Pencairan dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan melalui mekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku di daerah;
- Pengajuan pencairan dana BLM ke KPPN diatur dalam peraturan Dirjen PMD, Depdagri;
- Penerbitan SPP harus dilampiri dengan berita acara hasil pemeriksaan terhadap kesiapan lapangan yang dilakukan fasilitator kecamatan;
- Dana yang berasal dari APBD harus dicairkan terlebih dahulu ke masyarakat, selanjutnya diikuti dengan pencairan dana yang berasal dari APBN;
- Besaran dana BLM dari APBD yang dicairkan ke masyarakat harus utuh tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya;

Penyaluran dana adalah proses penyaluran dari rekening kolektif BLM yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa.

Mekanisme penyaluran dana sebagai berikut :

- Pembuatan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara UPK dengan TPK;
- TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar desain, RAB, dan lampirannya);
- Untuk penyaluran berikutnya dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah;
- Bahwa dikabupaten mojokerto terdapat 13 PNPM yaitu: Kecamatan dawar blandong, Jetis, Kemlagi, Mojoanyar, Pungging, Puri, Dlanggu, Kutorejo, Trowulan, Jatirejo, Gondang, Pacet, Trawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur dari UPK PNPM antara lain: Ketua UPK bernama Slamet Gunawan, Badan Pengawas bernama Supriyadi dan aries, Sekertaris bernama Ruri Oktaviani, Bendahara bernama Maya Venita Susanti, Kasir yang awalnya dijabat oleh Maretik lalu diganti oleh Lina Suyanti pada tahun 2020, Petugas lapangan (admin) bernama May Kurniawati, Petugas Lapangan Penagihan bernama Yuni Sifaul Basor, Tim verifikasi bernama Marfatiana. S.Pd dan Sunarmi, Tim pendanaan saya lupa;
- Bahwa sumber dana berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten Mojokerto;
- Bahwa dapat saya jelaskan pada tahun 2018 dan 2019 dikecamatan Jatirojo dalam laporan bulanan tidak terdapat permasalahan, akan tetapi pada tahun 2019 bulan September perwakilan kelembagaan dari PNPM Jatirojo yaitu ketua BKAD, Ketua dan anggota BP menyampaikan informasi terkait permasalahan indikasi penyalahgunaan keuangan PNPM kecamatan Jatirojo yang dilakukan oleh kasir yaitu saudara Maretik

Adapun isi laporan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada beberapa kelompok ada beberapa penunggang dan telah diklarifikasi kelompok ternyata pengakuan kelompok pembayaran lancar terjadi sejak bulan Mei tahun 2018;
- Saldo bank mencukupi untuk perguliran pencairan kelompok akan tetapi pada saat akan dilakukan pencairan saldo dana bergulir tidak mencukupi
- Adanya kecurigaan pencairan dana senilai Rp. 101.000.000 yang disinyalir tandatangan dipalsukan yaitu ketua BP;
- Bahwa fungsi kontrol untuk PNPM di kabupaten Mojokerto melalui dinas DPMD telah melakukan pembinaan dan pendampingan kegiatan PNPM dan melakukan fasilitasi sesuai dengan kegiatan contoh setelah menerima laporan berkoordinasi dengan ke PNPM MPD untuk mengklarifikasi informasi dari perwakilan kelembagaan pertemuan tersebut dihadiri oleh pengurus hamper lengkap lokasi di rumah saudara Priyono (ketua BP). Didapatkan kesimpulan bahwa informasi yang diberikan tersebut benar adanya kemudian kita ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan dinas PMD terkait penyelesaian permasalahan kemudian di

Halaman 55 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan untuk persiapan MAD Khusus dengan disertai penyuluhan hukum dengan Kejaksaan;

- Bahwa dalam skala nasional sampai dengan sekarang belum ditetapkan Regulasi Mengenai Penataan Kelembagaan dan Pengelolaan Aset Dana Bergulir, pelaksanaan pengelolaan kegiatan Dana Bergulir oleh BKAD/UPK merujuk pada PTO PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014;
- Bahwa kemudian merujuk dalam hal tersebut diatas, untuk diwilayah Pemerintah Kab. Mojokerto menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa sebagai landasan hukum setelah atau pasca pengakhiran kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sehingga dalam menjalankan pengelolaan dana hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) memiliki landasan atau acuan yang tepat;
- Bahwa kontribusi dari PNPM di kabupaten mojokerto dari total pendapatan bersih pertahun dialokasikan 15% untuk dana sosial bagi masyarakat miskin di kecamatan pelaksana program diatur dalam petunjuk teknis PNPM ;
- Bahwa yang berwenang mengelola Dana Hasil *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) tersebut, pasca berakhirnya program* berdasarkan Surat dari Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT Nomor : 134/DPPMD/VII/2015, Tanggal 13 Juli 2015, Bahwa dalam kebijakan pokok Penyelarasan Kelembagaan BKAD dan Penataan Aset Dana Bergulir hasil PNPM-MPd, adalah :

Halaman 56 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



- Bahwa pada prinsipnya seluruh aset dana bergulir hasil PNPM-MPd adalah milik masyarakat desa dalam satu wilayah kecamatan yang pengelolaannya diwakili oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD);
- Bahwa pembentukan BKAD dalam PNPM-MPd dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa (Musdes) dan Musyawarah Antar Desa (MAD). Sedangkan usulan pembiayaan kegiatan dana bergulir dilakukan melalui mekanisme usulan desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- Bahwa kepemilikan bersama masyarakat desa dalam satu wilayah kecamatan perlu didudukkan secara jelas subyek hukumnya agar tercipta kepastian hukum terhadap kepemilikan dana bergulir hasil PNPM-MPd;
- Bahwa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) Pasal 1 ayat (1), desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa definisi desa sebagaimana dimandatkan dalam UU Desa ini mendudukan desa sebagai subyek hukum atas kepemilikan bersama masyarakat. Dengan demikian, BKAD yang selama pelaksanaan PNPM-MPd merepresentasikan kepemilikan dana bergulir PNPM-MPd akan memiliki kepastian secara hukum jika kelembagaannya diselaraskan dengan pengaturan kerjasama antar desa sebagaimana diamanatkan UU Desa;
- Pasal 92 ayat 1 huruf a UU Desa mengamanatkan bahwa kerja sama antar desa meliputi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
- Pasal 92 ayat 2 UU Desa mengamanatkan bahwa Kerja sama antar Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa;
- Pasal 92 ayat 3 mengamanatkan bahwa kerja sama antar Desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa;

Halaman 57 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



- Bahwa berdasarkan pengalaman pelaksanaan PNPM-MPd yang menempatkan mekanisme kerjasama antar desa sebagai dasar pengelolaan dana bergulir, maupun mandat UU Desa yang mengatur tata cara kerjasama antar desa, maka perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan BKAD sesuai dengan pengaturan UU Desa, dan penataan dana bergulir hasil PNPM-MPd;

Dan Berdasarkan Mandat Forum Musyawarah Antar Desa Pelaksanaan Pengelolaan PNPM mandiri Perdesaan dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa dengan membentuk Unit Pengelola Kegiatan dan Unit Kerja lainnya seperti : Badan Pengawas UPK (BP-UPK), Tim Verifikasi Pergliran, Tim Penyehat Pinjaman, Tim Perguliran, Tim Penanganan Pengaduan dan Masalah;

- Bahwa pihak-pihak yang berwenang untuk memutuskan pemberian pinjaman berupa *Simpan Pinjam Perempuan (SPP)* kepada kelompok Persetujuan Perguliran Pinjaman Dana Bergulir diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa Perguliran yang dihadiri oleh masing-masing perwakilan Desa di Badan Kerjasama Antar Desa, UPK, Badan Pengawas UPK, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan Pinjaman, Camat sebagai Pembina tingkat Kecamatan dalam melakukan penetapan pinjaman (Surat Penetapan Camat) dan Kelompok Penerima Pinjaman SPP/UEP;
- Bahwa Kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak tersebut diatas adalah :
- Musyawarah Antar Desa (MAD) adalah forum tertinggi tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana Bergulir PNPM-MPd pada Bidang SPP/UEP, yang mana fungsi/kewenangan yang dimiliki pada tingkatan hal tersebut adalah memusyawarahkan hal yang bersifat strategis, yang beranggotakan perwakilan-perwakilan dari seluruh desa yang ada di wilayah kecamatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kerjasama Antar Desa;
- BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) adalah Badan yang melaksanakan Kerjasama Antar Desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif, pengelolaan antar desa, pengelolaan asset produktif, perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPd serta pembangunan program pemberdayaan masyarakat



maupun kerjasama dengan pihak ketiga di kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa;

- UPK (Unit Pengelola Kegiatan) adalah pelaksana teknis BKAD yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk mengelola kegiatan dan asset pembangunan partisipatif yang meliputi Dana SPP/UEP, serta bertanggungjawab kepada Masyarakat melalui BKAD;
- BP-UPK (Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan), adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk melaksanakan pengawasan internal baik secara rutin atau isidentil dalam hal pengelolaan kegiatan SPP/UEP dan keuangan UPK serta bertanggungjawab kepada masyarakat melalui BKAD;
- Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus di bidang teknis prasarana, simpan pinjam, kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan masyarakat sesuai dengan usulan/pengajuan dari Kelompok Masyarakat atau dalam hal ini Kelompok Peminjam SPP/UEP, yang kemudian dilakukan survey/pengecekan atas pengajuan dari Kelompok Masyarakat atau dalam hal ini Kelompok Peminjam SPP/UEP;
- Tim Pendanaan adalah lembaga yang memutuskan pendanaan terhadap usulan pinjaman Kelompok SPP/UEP yang telah di verifikasi dan dinyatakan layak oleh Tim Verifikasi;
- Camat selaku Pembina di tingkat Kecamatan dalam melakukan penetapan pada Surat Penetapan Camat, bertujuan dan berwenang dalam pelestarian Dana Hasil PNPM-MPd adalah :
 - Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Mengoordinasikan dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan/Desa; dan



- Melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- Kelompok Penerima Pinjaman SPP/UEP adalah Kelompok yang memanfaatkan pinjaman dana Hasil PNPM-MPd serta mengelola simpanan (tabungan) anggota dan pinjaman dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan anggota, dengan standar sebagai berikut :
 - Pembentukan struktur atau profil kelompok pinjaman;
 - o Ketua Kelompok, memiliki kewenangan untuk menghimpun anggota kelompok, membuat dan menyusun Rencana Kegiatan Kelompok (RKK)/Rencana Usaha Anggota (RUA) bersama kelompok, mengajukan pinjaman SPP/UEP kepada BKAD C.q. UPK di Kecamatan, mengkoordinir kelompok untuk dilakukannya verifikasi, kemudian menyalurkan dana pinjaman SPP/UEP kepada anggota kelompok sesuai dengan daftar penerima manfaat pinjaman, menghimpun/mengakomodir pengembalian dana pinjaman SPP/UEP kepada BKAD C.q. UPK melalui peran fungsi sekretaris dan bendahara;
 - o Sekretaris Kelompok memiliki kewenangan, membukukan, mencatat dan mengadministrasikan setiap kegiatan kelompok baik dalam keperluan/kebutuhan pengajuan pinjaman SPP/UEP;
 - o Bendahara Kelompok memiliki kewenangan menyimpan uang pembayaran angsuran dari anggota kelompok dan mengeluarkan untuk dilakukan pengangsuran kepada BKDA C.q. UPK di Kecamatan bersama dengan Ketua Kelompok;
 - Membuat kelengkapan administrasi :
 - Surat pengantar dari kelompok SPP;
 - Surat permohonan pinjaman kredit;
 - Daftar nama dan besaran pinjaman per anggota (calon pemanfaat);
 - Surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng dan pemindah bukuan tabungan;
 - Rencana Kegiatan Kelompok (RKK);
 - Rencana Usaha Anggota (RUA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melengkapi Foto Copy KK/KTP atau surat keterangan dari desa yang masih berlaku;
 - Surat Pernyataan Peminjam;
 - Rencana Angsuran/Pengembalian Kredit Anggota;
 - Rencana Angsuran/Pengembalian Kredit Kelompok;
 - Surat persetujuan suami/istri atau ahli waris
 - Tanda terima atau kwitansi penerimaan dana hasil PNPM-MPd pada bidang SPP/UEP;
- Bahwa setahu saksi menurut laporan yang saya terima yang diduga indikasi digunakan oleh saudara maretik adalah sebesar Rp. 300. an juta saya lupa pastinya, kemudian atas jumlah tersebut telah dikembalikan kurang lebih sekitar Rp. 100 an juta rupiah dan sisa sejumlah Rp. 253.851.300 . berdasarkan laporan terakhir sejumlah kurang lebih Rp. 50.000.000 uang sisa tersebut sudah dikembalikan ke pihak UPK PNPM Kec. Jatirejo sisa sejumlah Rp. 200 an juta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

2) Saksi SLAMET GUNAWAN, Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti untuk didengar keterangannya dan dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) di Kec. Jatirejo Kabupaten Mojokerto tahun 2018-2019;
- Bahwa saksi Bendahara UPK Jatirejo PNPM Mandiri Pedesaan di Mojokerto tahun 1999 s/d 2012 dan Ketua UPK Jatirejo PNPM Mandiri Pedesaan di Mojokerto tahun 2012 s/d saat ini;
- Bahwa berdasarkan Surat keputusan dari Kecamatan tugas saksi adalah selaku pelaksana pengelola kegiatan di UPK PNPM Jatirejo, pengelola keuangan segala kegiatan di UPK PNPM Jatirejo dan sebagai penanggung jawab segala kegiatan di UPK PNPM Jatirejo (manjerial);

Halaman 61 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bertanggung jawab yaitu kepada BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Kec. Jatirejo dan Musyawarah Antar Desa (RAT). Dalam struktur pemerintah UPK PNPM Jatirejo beradawa dibawah BKAD;
- Bahwa Ketika saksi menjadi Bendaraha gaji saksi Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ketika menjadi Ketika UPK PNPM Jatirejo Saksi mendapatkan gaji perbualan sebesar Rp. 3.665.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Setahu saksi PNPM itu adalah sebagai pengelola dana dari program nasional pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan, sebagi pengelola kegiatan di wilayah kecamatan Jatirejo meliputi desa Sumengko, gading, kumitir, kebangsari, dukuh ngarjo, jatirejo, tawang rejo, lebak jabung, sumberjati, mojo geneng, dinoyo, jembul, manting, mbleberan, sumber agung, bawuretno, rejosari, padangasri dan karangjero;
- Bahwa setahu saksi pengelolaan keuangan di PNPM Kec. Jatirejo adalah perguliran dana seperti koperasi yang dimana uang tersebut digunakan untuk anggota (masyarakat yang telah mendaftar) yang membutuhkan modal usaha, kemudian dana yang telah dipakai oleh masyarakat tersebut dikembalikan lagi kepada PNPM melalui pengurus kelompok (tanggung renteng), lalu pengurus kelompok mengangsur ke Kasir, selanjutnya kasir menyetorkan kembali ke kas rekening PNPM Jatirejo dengan cara setor tunai di Bank BRI;
- Bahwa saksi sebagai ketua UPK PNPM Jatirejo mengkrosecek data ke pengurus kelompok untuk mengetahui nominal tunggakan dan angsuran di masing masing kelompok. Kemudian sekitar bulan April- Mei 2019 kami menemukan ada beberapa kelompok yang tidak sinkron tidak seperti biasanya antara tunggakan di UPK dan tunggakan yang berada di pengurus kelompok desa, sehingga dilakukan audit dari BP UPK dan didampingi UPK PNPM Jatirejo timbul selisih kekurangan sekitar Rp. 250 jutaan yang tidak disetorkan ke kas SPP UPK PNMP Jatirejo, lalu dilakukan pengembalian dalam oleh Sdri. MARETIK selaku kasir UPK PNPM Jatirejo yang mengelola dana tersebut sebesar Rp. 12 jutaan lebih sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 238.503.000 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga ribu rupiah) sesuai dengan surat pernyataan yang telah Sdri MARETIK buat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 November 2019 yang disaksikan oleh saksi sendiri, Sdr. Supriyadi, Hm Sholeh dan mengetahui Amin Sun S.ip selaku camat jatirejo;

- Bahwa saksi setelah Surat Pernyataan adanya kewajiban pengembalian dana dari Sdri MARETIK kepada UPK PNPM Jatirejo, Sdri. MARETIK telah mengangsur sebanyak 4x bila dijumlah total Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan masih ada sisa kurang sebesar Rp 203.503.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa tupoksi dari jabatan Kasir pada UPK PNPM Jatirejo yang diberikan kepada Sdri. MARETIK ialah menerima angsuran dari pengurus kelompok, dan mencatat setiap transaksi angsuran, dan menyetorkan angsuran ke kas SPP PPK Jatirejo di Bank BRI, membantu apabila ada angsuran yang terlambat/terat di Desa, dan selaku Kasir Sdri MARETIK bertanggung jawab kepada saya;
- Bahwa dana angsuran kelompok sebagian tidak disetorkan ke bank dan Sdri. MARETIK sempat mengambil dana dari rekening SPP UPK PNPM Jatirejo, namun Sdri. MARETIK berdasarkan keterangannya dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Sdri MARETIK
- Bahwa sepengetahuan saksi, dana yang tidak disetorkan sejak bulan Maret 2019 sampai Juli 2019;
- Bahwa Surat Pernyataan pada tanggal 21 Juli 2019, 3 Oktober 2019 dan 8 November 2019 mengenai pernyataan Sdri MARETIK bersedia mengembalikan semua uang UPK yang telah dipakai dengan jaminan tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 09/2011 saksi menjadi saksi ketika Ketiga Surat Pernyataan tersebut dibuat dimana Sdri. MARETIK bersedia untuk mengembalikan uang UPK PNPM dengan jaminan Akta Jual Beli tanah No. 09/2011;
- Bahwa saksi melakukan upaya selain dengan secara kekeluargaan, ,kita minta untuk Sdri. MARETIK bertanggung jawab bersedia untuk menjual rumah. Kemudian dari UPK PNPM Jatirejo karena rencananya kedepan membutuhkan kantor untuk BUMDESMA (Badan Usaha Desa Bersama), lalu ada inisiatif jika membeli rumah Sdri. MARETIK karena dekat dengan kantor kecamatan. Namun upaya tersebut belum berhasil karena masih ada kendala mengenai dasar hukumnya;

Halaman 63 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan dari Sdri. MARETIK tersebut UPK PNPM Jatirejo mengalami kerugian sekitar Rp 203.503.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa yang mau saksi sampaikan pada kesempatan ini adalah:
- Bahwa saksi selaku Ketua UPK PNPM Jatirejo masih berupaya melakukan konsolidasi untuk menyelesaikan pengembalian dana UPK PNPM Jatirejo, dengan cara telah dimusyawarahkan secara kekeluargaan dengan Sdri. MARETIK bersedia menjual rumah ibu dari Sdri. MARETIK untuk menutup sisa kekurangan dana yang harus dikembalikan;
- Bahwa kepada Saudari MARETIK telah kami minta untuk mengundurkan diri dan telah dilakukan oleh Sdri. MARETIK pada tahun 2019;
- Terkait kewenangan dari Sdri. MARETIK selaku Kasir UPK PNPM Jatirejo yang tidak menyetorkan dana tersebut, dilakukan seorang diri tanpa perlu memperoleh persetujuan dari Ketua UPK PNPM Jatirejo;
- Bahwa saksi sebagai ketua UPK PNPM Jatirejo mengkresek data ke pengurus kelompok untuk mengetahui nominal tunggakan dan angsuran di masing masing kelompok. Kemudian sekitar bulan April- Mei 2019 kami menemukan ada beberapa kelompok yang tidak sinkron tidak seperti biasanya antara tunggakan di UPK dan tunggakan yang berada di pengurus kelompok desa, sehingga dilakukan audit dari BP didampingi UPK dan BKAD timbul selisih kekurangan sekitar Rp. 464.985.400 (empat ratus juta enam puluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh lima empat ratus rupiah) yang tidak disetorkan ke kas SPP UPK PNMP Jatirejo;
- Bahwa atas uang sejumlah Rp. 464,985,400 tersebut telah ada pengembalian sebesar Rp. 141,219,400 sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 238,503,000;
- Bahwa saksi setelah Surat Pernyataan adanya kewajiban pengembalian dana dari Sdri MARETIK kepada UPK PNPM Jatirejo, Sdri. MARETIK telah mengangsur sebanyak 4x bila dijumlah total Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 8 November 2019 sejumlah Rp. 4.500.000;
 - Tanggal 15 November 2019 sejumlah Rp. 10.500.000;
 - Tanggal 30 Desember 2019 sejumlah Rp. 10.000.000;

Halaman 64 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 03 Januari 2020 sejumlah Rp. 10.000.000;
- dan masih ada sisa kurang sebesar Rp 203.503.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah) yang belum bayar oleh saudari Maretik;
- Bahwa Pengajuan dari kelompok setelah itu UPK mengecek proposal pinjaman, setelah itu apabila tidak ada kekurangan diberikan kepada tim verifikasi dan apabila ada kekurangan diminta oleh tim verifikasi pada saat dilapangan. Kemudian setelah tim verifikasi bekerja dilakukan rapat tim pendanaan (BKAD, BP, UPK, TIM VERIFIKASI, WAKIL MASYARAKAT (H. KOSIM SUDIYONO H. MISIDI)) apabila disetujui UPK membuat rencana pencairan kelompok yang melakukan pengajuan tersebut. Bendahara mengumumkan jadwal pencairan kepada kelompok yang melakukan pengajuan, BKAD, BP dan tim verifikasi dan Sekretaris menyiapkan berkas pencairan kemudian bendahara mengambil uang kas UPK di bank dengan specimen ketua UPK, wakil Masyarakat (siti saudah) dan Fasilitator (didik dan haryanto) setelah cair uang kas kemudian bendahara menyerahkan uang kepada kelompok yang mengajukan proposal pinjaman di balai desa yang didampingi oleh BP dan BKAD akan tetapi prosedur tersebut tidak berjalan yang dimana pernah ada masalah di UPK sehingga prosedur tersebut berubah menjadi Pengajuan dari kelompok setelah itu UPK mengecek proposal pinjaman, kemudian apabila tidak ada kekurangan diberikan kepada tim verifikasi dan apabila ada kekurangan diminta oleh tim verifikasi pada saat dilapangan. Kemudian setelah tim verifikasi bekerja dilakukan rapat tim pendanaan (BKAD, BP, UPK, TIM VERIFIKASI, WAKIL MASYARAKAT (H. KOSIM SUDIYONO H. MISIDI)) apabila disetujui UPK membuat rencana pencairan kelompok yang melakukan pengajuan tersebut. Kemudian Bendahara mengumumkan jadwal pencairan kepada kelompok yang melakukan pengajuan, BKAD, BP dan tim verifikasi dan Sekretaris menyiapkan berkas pencairan kemudian yang melakukan pencairan atau penarikan kas UPK di bank adalah Kasir yaitu sadri Maretik dengan specimen BP, BKAD, wakil Masyarakat (siti saudah) setelah cair uang kas kemudian Kasir menyerahkan uang kepada kelompok yang mengajukan proposal pinjaman di balai desa yang didampingi oleh BP dan BKAD;



- Bahwa tupoksinya ialah menerima angsuran dari pengurus kelompok, dan mencatat setiap transaksi angsuran keluar masuk, dan menyetorkan angsuran ke kas SPP PPK Jatirejo di Bank BRI, membantu apabila ada angsuran yang terlambat/telat di Desa, dan selaku Kasir Sdri MARETIK bertanggung jawab kepada saksi akan tetapi kenyataan dilapangan kasir juga melakukan pencairan uang kas UPK didampingi BP dan BKAD;
- Bahwa saudari maretik bekerja di UPK Kec. Jatirejo sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak ada memalsukan tanda tangan;

3) Saksi SUPRIYADI, S.SOS, Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti untuk didengar keterangannya dan dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) di Kec. Jatirejo Kabupaten Mojokerto tahun 2018;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa struktur dari UPK PNPM di Kecamatan Jatirejo antara lain Ketua UPK bernama Slamet gunawan, Badan Pengawas saksi sendiri, Sekertaris bernama Ruri Oktaviani, Bendahara bernama Maya Venita Susanti, Kasir yang awalnya dijabat oleh maretik lalu diganti oleh Lina Suyanti pada tahun 2020, Petugas lapangan (admin) bernama May Kurniawati, Petugas Lapangan Penagihan bernama Yuni Sifaul Basor, Tim verifikasi bernama Marfatiamia. S.Pd dan Sunarmi, Tim pendanaan Kosim dan Sudyono S.Pd;
- Bahwa dapat saksi jelaskan program PNPM sudah ada dari tahun 2001 masih bernama PPK (Program Pembangunan Kecamatan) termasuk pembangunan infrastruktur dan bantuan pinjaman dana, sejak tahun 2009-sekarang program PPK berubah nama menjadi PNPM Mandiri Perdesaan dimana bentuk program yang dilakukan adalah memberikan pinjaman lunak kepada Kelompok yang ada di desa-desa (masyarakat miskin) dimana dana tersebut berasal dari Pemerintah Pusat langsung diberikan kepada 13 (tiga belas) Kecamatan di Kabupaten Mojokerto salah satunya Kecamatan Jatirejo yang mendapatkan bantuan dana PNPM Mandiri



Perdesaan di 19 (Sembilan belas) desa dimana untuk di desa Jatirejo berjumlah 100 lebih kelompok yang mendapatkan bantuan pinjaman dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk seluruh Kabupaten Mojokerto berjumlah ±Rp.78.000.000.000 (tujuh puluh delapan milyar) dan untuk Kecamatan Jatirejo berjumlah Rp. 8.600.000.000 (delapan milyar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa untuk syarat-syarat cukup membentuk kelompok yang terdiri dari Ketua Kelompok, Sekertaris, Bendahara dan Anggota lalu untuk setiap kelompok mengambil proposal yang sudah ada di UPK PNPM dimana proposal tersebut telah dibuatkan oleh UPK dengan anggapan apabila kelompok yang membuat proposal tersebut maka akan lama selesai, dimana di dalam proposal tersebut dilampirkan fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga dari setiap kelompok lalu di dalam proposal juga ada ketentuan barang sebagai jaminan namun hanya sebatas didaftar saja di dalam proposal dan untuk fisik barang tetap disimpan oleh masing-masing kelompok, didalam proposal dilampirkan juga peta rumah dari peminjam, dan surat pernyataan ahli waris yang dibubuhkan bermaterai;
- Bahwa dasar peraturan dari program PNPM Mandiri Perdesaan diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto namun untuk nomor dan tanggal saksi tidak ingat dan belum membawa peraturan tersebut, nanti akan saksi kirim kepada jaksa setelah wawancara ini dilakukan;
- Bahwa alur dari pemberian PNPM Mandiri Perdesaan Mulai awal dampai dengan pencairan dana dari awal pengajuan sampai dengan pencairan terdapat 4 (empat) tahap yakni :
 - Bahwapengajuan proposal oleh kelompok dengan melengkapi syarat-syarat yang telah saksi sebutkan pada poin ke-7 diatas. Selanjutnya diajukan ke Kepala-Kepala Desa untuk dilakukan Verifikasi untuk disetujui terkait layak atau tidaknya kelompok penerima tersebut;
 - Bahwa proposal pengajuan diberikan ke UPK PNPM untuk ditindaklanjuti terkait dengan kelengkapan syarat-syarat;
 - Bahwa dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi UPK PNPM sesuai atau tidak proposal yang diajukan dengan yang ada di lapangan, Apabila telah sesuai dilimpahkan ke



tim pendanaan dan selanjutnya dilakukan pencairan secara tunai kepada kelompok-kelompok penerima;

- Bahwa mekanisme pencairan sepengetahuan saksi dana PNPM Mandiri Perdesaan dari tahun 2012 telah ada di rekening Bank BRI an. PNPM MP untuk no. rekening saksi sudah tidak ingat lagi, yang nantinya uang yang terdapat di dalam rekening tersebut dicairkan oleh bendahara dengan melampirkan fotokopi KTP dan melampirkan slip pengambilan yang ditanda tangani oleh Badan Pengawas, ketua UPK, dan BKAD, setelah dana cair dibawa oleh Bendahara bersama dengan Badan Pengawas menuju kantor Desa untuk dilakukan penyerahan ke ketua kelompok dengan disertai tanda bukti penyerahan uang yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok, Sekertaris Kelompok, dan Bendahara Kelompok dan anggota kelompok pemanfaat/ penerima;
- Bahwa mekanisme pengembalian dari program pinjam meminjam PNPM Mandiri Perdesaan tersebut untuk pengembalian uang PNPM Mandiri Perdesaan tersebut berupa angsuran dimana tanggal angsuran dan besaran angsuran telah tercantum didalam proposal dimana jangka waktu pengembaliannya 1 (satu) tahun. Perlu saksi jelaskan juga untuk pengembalian tersebut berawal dari anggota kelompok di berikan ke ketua kelompok lalu disetorkan kepada kasir PNPM, setelah itu sebelum jam 15.00 WIB sudah harus disetorkan kepada Bendahara untuk disetorkan ke Bank BRI melalui rekening an. PNPM NP;
- Bahwa dalam hal pelaporan program PNPM Mandiri Perdesaan telah dibuatkan laporan tahunan yang tergabung dalam seluruh kegiatan UPK dilaporkan dalam bentuk LPJ selama satu tahun dilaporkan ke DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa), selain itu dilaporkan juga setiap bulan yang dilaporkan juga ke DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa), lalu pada akhir tahun 2018 terdapat temuan dari audit internal untuk terdapat perbedaan antara yang ada di pembukuan dengan yang ada di lapangan setelah di konfirmasi kepada kelompok ternyata ada kelompok yang telah menyetorkan uang PNPM Mandiri kepada Kasir dengan bukti penyetoran yang sah, setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata kasir Maretik mengakui bahwa uang yang telah disetorkan oleh kelompok-kelompok telah



di pakai oleh maretik, selain itu ada uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diambil dari rekening an. PNPM MP;

- Bahwa saksi belum dapat menunjukkan laporan pertanggungjawaban tersebut karena saksi belum membawa laporan pertanggungjawaban tersebut dan masih berada di kantor UPK PNPM dan bersedia menyerahkan laporan tersebut apabila diminta oleh jaksa;
- Bahwa pada saat badan pengawas yang terdiri dari 3 (tiga orang) yakni Hj. Aris Faindah, Inun Purwatiningsih dan saksi memeriksa ke Sekertaris Ruri ada keuangan yang tidak balance/seimbang, ketika tidak ada sinkron di buku lalu kami memeriksa di rekening an. PNPM lalu saksi menemukan bahwa ada penarikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian saksi cek di Bank BRI terkait dengan penarikan uang tersebut ternyata ada slip penarikan yang telah ditanda tangani oleh saya, BKAD dan Bendahara, ketika saksi menanyakan kepada teller Bank BRI siapa yang menarik uang tersebut ternyata yang menarik uang tersebut adalah sdri. Maretik;
- Bahwa syarat-syarat untuk mencairkan uang tersebut fotokopi KTP saksi ada di UPK karena telah diperbanyak sebelumnya, jadi setelah saksi melihat slip penarikan uang ternyata bukan tanda tangan saya, jadi tanda tangan saksi dipalsukan, termasuk tanda tangan bendahara dan ketua UPK yang dipalsukan oleh sdri maretik namun setelah itu sdri. Maretik telah mengembalikan sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sisa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) yang belum dikembalikan;
- Bahwa dari hasil temuan yang ada awalnya uang yang dipakai oleh maretik berjumlah ±Rp. 480.000.000,- setelah dilakukan pertemuan yang pada intinya mengharusnya maretik untuk mengembalikan uang yang telah dipakai tersebut dan telah dikembalikan dengan cara diangsur sehingga sampai saat ini uang sisa yang belum dikembalikan berjumlah Rp. 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah), sebenarnya saksi tidak begitu paham untuk apa saja uang tersebut digunakan selain untuk kepentingan pribadi, untuk usaha toko online dan sepengetahuan saksi juga untuk menutupi kasus pajak suaminya yang bernama David;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Badan Pengawas untuk pelaporan sudah bagus namun kurangnya pengawasan dan ketegasan dari ketua UPK sehingga ada temuan uang PNPM Mandiri Perdesaan yang di gunakan oleh kasir yang bernama maretik;
- Bahwa awalnya ada pembuatan surat pernyataan yang dibuat oleh sdri. Maretik agar di bulan september harus melunasi uang yang terpakai sebesar Rp. 221.219.000,- namun belum diselesaikan, ada lagi pembuatan surat pernyataan dibuat di tanggal 03 Oktober 2019 agar pelunasan di bulan april 2020 berjumlah Rp. 250.675.000,- ada penambahan dikarenakan ada sisa kelompok yang pada awalnya menutupi namun takut dan akhirnya mengaku uang telah disetorkan dan dipakai oleh maretik dan belum diselesaikan juga, yang terakhir ada surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 08 November 2019 yang mengharuskan maretik menyelesaikan pelunasan uang sejumlah Rp. 238.503.000,- dimana jumlahnya berkurang karena telah diangsur oleh maretik sehingga sampai saat ini kekurangan berjumlah Rp.203.000.000,- dan untuk surat pernyataan tersebut benar tanda tangan saksi sebagai saksi;
- Bahwa dari UPK PNPM ingin menyelesaikan secara kekeluargaan setelah melakukan pertemuan dengan Kepala Desa Mojogeneng yang menghasilkan kesimpulan sdri. Maretik harus membayar sisa uang yang berjumlah Rp. 203.000.000,- sampai akhir bulan Maret 2021 karena seharusnya harus diselesaikan pada tanggal 06 Maret 2021 namun sampai saat ini belum ada pembayaran sisa uang tersebut dan dari pihak maretik sendiri berjanji akan membayarkan sisa uang setelah rumah yang berada di Desa Sumengko RT 03 RW 04 dapat terjual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak ada memalsukan tanda tangan;

4) Saksi ARIES FA'INDAH, Memberikan keterangan dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti untuk didengar keterangannya dan dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) di Kec. Jatirejo Kabupaten Mojokerto tahun 2018;

Halaman 70 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas saksi di BPUPK PNPM Jatirejo sebagai berikut:
- Mengawasi/monitoring kegiatan yang berkenaan dengan PNPM jatirejo;
- Pemeriksaan laporan keuangan PNPM Jatirejo;

Dalam hal mengkroscek kebenaran perguliran dana yang akan dicairkan kekelompok apakah sudah sesuai atau belum dengan proses atau sop yang berlaku di PNPM, memberikan specimen untuk pencairan dana bergulir, ikut mengawasi pada saat pencairan dan memberikan arahan kepada kelompok yang menerima pinjaman mengenai jumlah pinjaman, cara setor serta jatuh temponya. Pada saat akhir bulan melakukan audit kinerja PNPM Jatirejo secara keseluruhan. Inventaris, kegiatan dilapangan mengenai tungakan dan kerjasama dengan pemerintah desa;

- Bahwa dari hasil temuan saksi berikan kepada ketua BKAD, laporan kepada UPK kemudian UPK membuat laporan ke Camat dan DPMD;
- Bahwa dapat saksi jelaskan program PNPM dimana yang saya tahu bentuk programnya adalah awal mulanya itu pendidikan, kesehatan, pemabangunan dll serta simpan pinjam perempuan dengan memberikan pinjaman lunak kepada Kelompok yang ada di desa-desa (khusus Perempuan) dimana dana tersebut berasal dari Pemerintah Pusat langsung dan koshering daerah diberikan kepada masyarakat salah satunya diberikan kepada desa dinoyo, padangaasri. Mojogeneng. Karangjeruk, Sumberagung, bleberan, manting, jembul, tawangrejo, rejosari, lebakjagung, jatirejo, gebangsari, gading, dukuhngarjo, dll diKecamatan Jatirejo;
- Bahwa tata cara pengajuan pinjaman dana bergulir pada Bidang SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) kepada UPK Kec. Jatirejo, dari awal hingga serah terima uang sebagai berikut:
 - Persiapan Perguliran :
 - UPK menyiapkan laporan keuangan bulan terakhir dan status dana yang siap digulirkan oleh UPK;
 - Ketua UPK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada desa/kelompok yang berhak berpartisipasi dalam perguliran;
 - Surat pemberitahuan tersebut harus ditandatangani BKAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pemberitahuan tersebut memuat tentang :
- Status pengembalian pokok pinjaman dan jasa pinjaman kelompok masing-masing desa;
- Daftar desa/kelompok yang berhak berpartisipasi dalam perguliran;
- Himbauan kepada desa-desa untuk melakukan penggalian gagasan/persiapan penyusunan usaha;
- Rencana jadwal pelaksanaan musyawarah khusus bulanan BKAD;
- Pemberitahuan rencana perguliran diumumkan secara terbuka dan ditempelkan di papan informasi;
- Usulan Permohonan Pinjaman :
- Semua usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat diserahkan ke UPK dalam bentuk Proposal dengan dilampiri KK/KTP pemanfaat;
- UPK mengarsip usulan dan membuat daftar usulan berdasarkan jenis kelompok;
- Setiap usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat harus dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi
- Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok;
- Jumlah pinjaman kelompok Simpan Pinjam (UEP) dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pembebanan jasa pinjaman sebesar 1,8 % dan 1,4 % Ke UPK pertahun;
- Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan berkas usulan permohonan pinjaman yang masuk dalam daftar usulan dan hasil survey lapangan;
- Tim verifikasi memberikan rekomendasi kelayakan (layak atau tidak layak) setiap usulan permohonan pinjaman;
- Rekomendasi Tim Verifikasi harus ditandatangani oleh semua anggota Tim Verifikasi;
- Pembahasan dan Penetapan Usulan Permohonan Pinjaman :
- Agar proses perguliran dana UEP dan SPP dapat dilakukan dengan tertib dan lancar maka pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah khusus perguliran diselenggarakan oleh BKAD berdasarkan keputusan Forum Musyawarah Antar Desa;

Halaman 72 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan pembahasan penetapan usulan permohonan pinjaman dilakukan oleh Tim Pendanaan pinjaman berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi perguliran;
- Tim Pendanaan sesuai mandat Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban Dana di UPK dapat melakukan penetapan pendanaan sekali dalam sebulan;
- Penetapan pendanaan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh BKAD dengan dilampiri daftar hadir;
- Usulan kelompok yang mendapat rekomendasi layak saja yang dapat dilakukan pembahasan untuk mendapatkan penetapan pendanaan;
- Penetapan usulan yang didanai dilakukan oleh BKAD dan wakil masyarakat pada musyawarah khusus perguliran;
- Pencairan :
 - Kelompok yang usulannya telah mendapat penetapan pendanaan saja yang berhak menerima pencairan dana perguliran;
 - Pencairan pinjaman langsung dari UPK ke Kelompok dan langsung diterima oleh pemanfaat;
 - Perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok harus ditandatangani terlebih dahulu sebelum UPK mencairkan dana perguliran kepada Kelompok yang telah mendapat penetapan pendanaan;
 - Untuk kelompok yang usulannya telah mendapat penetapan pendanaan dimana sebelumnya pernah mendapatkan dana pinjaman dari UPK, maka pencairan boleh dilakukan hanya jika tingkat pengembaliannya 100% (lunas);
 - Jika dana perguliran yang tersedia lebih kecil dari pada jumlah nilai usulan yang mendapat penetapan pendanaan maka berlaku daftar tunggu sesuai dengan rankingnya;
 - Ketika saldo dana UPK mencukupi untuk dilakukan pencairan kepada kelompok daftar tunggu, UPK secara langsung dapat melakukan pencairan;
- Pengembalian Pinjaman :
 - Pengembalian pinjaman dilakukan secara langsung dari Kelompok ke UPK sesuai jadwal dan jumlah angsuran yang telah ditetapkan/disepakati yakni maksimum 18 (delapan belas) bulan;

Halaman 73 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan bagi kelompok yang melakukan pengembalian tepat waktu akan diberikan Intensif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) dengan besaran 10% dari nilai jasa pinjaman sebagai stimulant;
- Bahwa tidak bisa desa selain kecamatan jatirejo melakukan pinjaman kepada PNPM Jatirejo, hanya ruang lingkup dari kecamatan jatirejo yang bisa melakukan pinjaman
- Bahwa untuk memperoleh dana Simpan pinjam perempuan harus mengumpulkan fotokopi KTP suami isteri dan Kartu Keluarga, lalu membentuk kelompok yang terdiri dari Ketua Kelompok, Sekertaris, Bendahara dan Anggota, biasanya berjumlah minimal 5 orang maksimal 20 orang, lalu untuk setiap kelompok tinggal mengisi proposal yang sudah ada di UPK PNPM dimana proposal tersebut telah dibuatkan oleh UPK, dimana di dalam proposal tersebut dilampirkan jaminan namun hanya sebatas didaftar saja di dalam proposal dan untuk fisik barang tetap disimpan oleh masing-masing kelompok;
- Bahwa dari awal pengajuan sampai dengan pencairan dimulai dengan Pengajuan proposal oleh kelompok ke UPK Selanjutnya dilakukan Verifikasi untuk disetujui terkait layak atau tidaknya kelompok penerima tersebut dan sudah benar jumlah nominal yang akan dipinjam Apabila telah sesuai dilimpahkan ke tim pendanaan dan selanjutnya dilakukan pencairan secara tunai kepada kelompok-kelompok penerima yang dilaksanakan di Balai desa masing-masing kelompok yang melakukan pinjaman, disaksikan oleh salah satu perangkat desa, perwakilan UPK, perwakilan BP;
- Bahwa dalam pencairan kebank BRI UPK memerlukan Spesimen tandatangan dari BP (supriyadi), BKAD (irnayati) dan bendarahara UPK;
- Bahwa Kontribusi yang diberikan adalah 15% dari pendapat bersih setiap tahun guna dana sosial, dengan dibuat oleh UPK pertanggung jawabanya kemudian dikirim ke Camat dan DPMD;
- Bahwa kasir tidak bisa melakukan pencairan terhadap dana dari PNPM jatirejo, akan tetapi tahun 2019 dibawah kasir dapat melakukan pencairan yang seharusnya dilakukan oleh bendahara. Kasir hanya dapat melakukan menyetorkan uang angsuran yang diterima oleh UPK;

Halaman 74 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mekanisme pencairan sepengetahuan saya dana PNPM Mandiri Perdesaan di cairkan di rekening Bank Bri an. PNPM, untuk penyerahan kepada ketua kelompok secara tunai di balai desa masing-masing kelompok dengan disertai tanda bukti penyerahan uang berupa kwitansi yang ditanda tangani oleh Pemberi yaitu Bendahara dan Penerima yaitu ketua kelompok masing-masing dengan bukti tanda terima yang ditanda tangani oleh masing-masing penerima selanjutnya tanda terima tersebut diserahkan kembali kepada UPK dan disimpan satunya oleh kelompok, apabila ada anggota kelompok yang tidak datang maka diminta mengambil sendiri ke kantor UPK;
- Bahwa untuk pengembalian uang PNPM Mandiri Perdesaan (simpan pinjam perempuan) dilakukan sesuai dengan jatuh tempo dari perjanjian kredit ada yang bulanan dan musiman dan angsuran dimana perwakilan pengurus kelompok menyetorkan angsuran kepada UPK melalui kasir yang bernama maretik dimana untuk bukti penyetoran dibuatkan kwitansi, setelah itu uang setoran dari kelompok disetorkan ke bank pada hari itu juga kecuali pada saat ada setoran dari kelompok yang tidak memungkinkan bank sudah tutup sehingga disetorkan di hari berikutnya;
- Bahwa pada tahun 2018 sudah ada indikasi tunggakan kelompok-kelompok yang meminjam dimana kelompok-kelompok tersebut biasanya tidak pernah menunggak dan tunggakannya melebihi kondisi normal kelompok yang menunggak. Bahwa kemudian sekitar bulan April- Juni 2019 sehingga dilakukan audit dari BP didampingi UPK dan BKAD timbul selisih kekurangan sekitar Rp. 464.985.400 (empat ratus juta enam puluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh lima empat ratus rupiah) yang tidak disetorkan ke kas SPP UPK PNMP Jatirejo oleh kasir yaitu saudara Maretik, kemudian atas dasar temuan tersebut dilakukan klarifikasi kepada masing-masing kelompok yang menunggak berdasarkan print out LPPSPP/ UEP dan dokumen yang ada di kelompok masing-masing yang mengalami tunggakan. atas temuan tersebut dilakukan klarifikasi ke kasir didapatkan akhirnya mengakui bahwa uang temuan tersebut memang dipakai oleh kasir. Kemudian kasir atas temuan tersebut telah mengembalikan uang sebesar Rp. 141,219,400 sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 238,503,000;



- Bahwa atas temuan tersebut telah dikembalikan lagi oleh saudara Maretik sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga masing ada kekurangan sebesar Rp. 203.503.000 (dua ratus tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa saudara Maretik adalah sebagai kasir di PNPM Jatirejo yang dimana tugasnya adalah menerima angsuran dari kelompok-kelompok yang meminjam kepada PNPM Jatirejo. Setelah menerima setoran tersebut saudara Maretik tidak menyetorkan keKas PNPM Jatirejo di bank BRI serta setoran-setoran dari kelompok-kelompok tersebut digunakan untuk menutupi tunggakan kelompok lain yang uang setorannya yang sebelumnya tidak disetorkan ke kas PNPM Jatirejo dan saudara Maretik pernah menarik uang dari rekening Usaha Ekonomi produktif (UEP) sebesar Rp. 101.000.000 yang seharusnya bisa diambil dengan cara specimen BP dan BKAD akan tetapi saudara Maretik bisa mengambil uang tersebut dengan cara memalsukan specimen-spesimen tandatangan yang gunakan untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa uang yang saudara Maretik ambil tersebut digunakan untuk buka usaha dan investasi serta gaya hidup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

5) Saksi RURI OKVITASARI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Sekretaris PNPM Jatirejo tahun 2012 sampai dengan sekarang
- Bahwa dasar saya sebagai sekretaris yaitu berdasarkan musyawarah antar desa TA 2013 tanggal 27 September 2013;
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi sebagai Sekretaris adalah sebagai berikut:
 - Bertanggung jawab atas pengarsipan dokumen dan data informasilainnya;
 - Mengisi dan mencatat agenda kegiatan harian dan daftar hadir pengurus;
 - Menyampaikan informasi tentang kondisi keuangan UPK, laporan perkembangan pinjaman, hasil keputusan MAD ke Desa atau Masyarakat melalui papan informasi atau media informasi lainnya secara periodik;
 - Melakukan fungsi hubungan masyarakat apabila ketua berhalangan;
 - Mengelola barang barang inventaris dan sarana kerja lainnya;



- Membuat dan mengelola surat masuk dan surat keluar;
- Mencatat proses dan hasil keputusan rapat;
 - Melakukan tugas lain yang diperintahkan ketua
- Bahwa saksi membuat laporan tersebut secara perbulan setiap tanggal awal bulan untuk bulan sebelumnya dan laporan tersebut ditujukan kepada camat serta DPMD yang ditandatangani oleh bendahara ketua dan pengawas;
- Bahwa struktur dari UPK PNPM antara lain: Ketua UPK bernama Slamet Gunawan, Badan Pengawas bernama Supriyadi, aaies faindah dan ibuk Inun, Sekertaris bernama Ruri Okvitasari, Bendahara bernama Maya Venita Susanti, Kasir yang awalnya dijabat oleh Maretik lalu diganti oleh Lina Suyanti pada tahun 2020, Petugas lapangan (admin) bernama May Kurniawati, Petugas Lapangan Penagihan bernama Yuni Sifaul Basor, Tim verifikasi bernama Marfatima. S.Pd dan Sunarmi dan Tim pendanaan Sudiyono S.Pd dan khosim;
- Bahwa program PNPM dimana yang saya tahu bentuk programnya adalah awal mulanya itu pendidikan, kesehatan, pemabangunnan dll serta simpan pinjam perempuan dengan memberikan pinjaman lunak kepada Kelompok yang ada di desa-desa (khusus Perempuan) dimana dana tersebut berasal dari Pemerintah Pusat langsung dan koshering pemerintah daerah diberikan kepada masyarakat di kecamatan jatirejo;
- Bahwa Kelompok Perempuan) kepada UPK Kec. Jatirejo, dari awal hingga serah terima uang sebagai berikut:
 - Persiapan Perguliran :
 - UPK menyiapkan laporan keuangan bulan terakhir dan status dana yang siap digulirkan oleh UPK;
 - Ketua UPK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada desa/kelompok yang berhak berpartisipasi dalam perguliran;
 - Surat pemberitahuan tersebut harus ditandatangani BKAD;
 - Surat pemberitahuan tersebut memuat tentang :
 - Status pengembalian pokok pinjaman dan jasa pinjaman kelompok masing-masing desa;
 - Daftar desa/kelompok yang berhak berpartisipasi dalam perguliran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Himbauan kepada desa-desa untuk melakukan penggalan gagasan/persiapan penyusunan usaha;
- Rencana jadwal pelaksanaan musyawarah khusus bulanan BKAD;
- Pemberitahuan rencana perguliran diumumkan secara terbuka dan ditempelkan di papan informasi;
- Usulan Permohonan Pinjaman :
- Semua usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat diserahkan ke UPK dalam bentuk Proposal dengan dilampiri KK/KTP pemanfaat;
- UPK mengarsip usulan dan membuat daftar usulan berdasarkan jenis kelompok;
- Setiap usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat harus dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi
- Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok;
- Jumlah pinjaman kelompok Simpan Pinjam (UEP) dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pembebanan jasa pinjaman sebesar 1,8 % dan 1,4 % Ke UPK pertahun;
- Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan berkas usulan permohonan pinjaman yang masuk dalam daftar usulan dan hasil survey lapangan;
- Tim verifikasi memberikan rekomendasi kelayakan (layak atau tidak layak) setiap usulan permohonan pinjaman;
- Rekomendasi Tim Verifikasi harus ditandatangani oleh semua anggota Tim Verifikasi;
- Pembahasan dan Penetapan Usulan Permohonan Pinjaman :
- Agar proses perguliran dana UEP dan SPP dapat dilakukan dengan tertib dan lancar maka pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah khusus perguliran diselenggarakan oleh BKAD berdasarkan keputusan Forum Musyawarah Antar Desa;
- Pelaksanaan pembahasan penetapan usulan permohonan pinjaman dilakukan oleh Tim Pendanaan pinjaman berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi perguliran;
- Tim Pendanaan sesuai mandat Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban Dana di UPK dapat melakukan penetapan pendanaan sekali dalam sebulan;

Halaman 78 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan pendanaan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh BKAD dengan dilampiri daftar hadir;
- Usulan kelompok yang mendapat rekomendasi layak saja yang dapat dilakukan pembahasan untuk mendapatkan penetapan pendanaan;
- Penetapan usulan yang didanai dilakukan oleh BKAD dan wakil masyarakat pada musyawarah khusus perguliran;
- Pencairan :
 - Kelompok yang usulannya telah mendapat penetapan pendanaan saja yang berhak menerima pencairan dana perguliran;
 - Pencairan pinjaman langsung dari UPK ke Kelompok dan langsung diterima oleh pemanfaat;
 - Perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok harus ditandatangani terlebih dahulu sebelum UPK mencairkan dana perguliran kepada Kelompok yang telah mendapat penetapan pendanaan;
 - Untuk kelompok yang usulannya telah mendapat penetapan pendanaan dimana sebelumnya pernah mendapatkan dana pinjaman dari UPK, maka pencairan boleh dilakukan hanya jika tingkat pengembaliannya 100% (lunas);
 - Jika dana perguliran yang tersedia lebih kecil dari pada jumlah nilai usulan yang mendapat penetapan pendanaan maka berlaku daftar tunggu sesuai dengan rangkingnya;
 - Ketika saldo dana UPK mencukupi untuk dilakukan pencairan kepada kelompok daftar tunggu, UPK secara langsung dapat melakukan pencairan;
- Pengembalian Pinjaman :
 - Pengembalian pinjaman dilakukan secara langsung dari Kelompok ke UPK sesuai jadwal dan jumlah angsuran yang telah ditetapkan/disepakati yakni maksimum 12 (dua belas) bulan;
 - Dan bagi kelompok yang melakukan pengembalian tepat waktu akan diberikan Intensif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) dengan besaran 10% dari nilai jasa pinjaman sebagai stimulan
- Bahwa pihak-pihak yang berwenang untuk memutuskan pemberian pinjaman berupa *Simpan Pinjam Perempuan (SPP)* kepada kelompok Persetujuan Perguliran

Halaman 79 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pinjaman Dana Bergulir diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa Perguliran yang dihadiri oleh masing-masing perwakilan Desa di Badan Kerjasama Antar Desa, UPK, Badan Pengawas UPK, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan Pinjaman, Camat sebagai Pembina tingkat Kecamatan dalam melakukan penetapan pinjaman (Surat Penetapan Camat) dan Kelompok Penerima Pinjaman SPP/UEP;

- Kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak tersebut diatas adalah :
- Musyawarah Antar Desa (MAD) adalah forum tertinggi tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana Bergulir PNPM-MPd pada Bidang SPP/UEP, yang mana fungsi/kewenangan yang dimiliki pada tingkatan hal tersebut adalah memusyawarahkan hal yang bersifat setrategis, yang beranggotakan perwakilan-perwakilan dari seluruh desa yang ada di wilayah kecamatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kerjasama Antar Desa;
- BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) adalah Badan yang melaksanakan Kerjasama Antar Desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif, pengelolaan antar desa, pengelolaan asset produktif, perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPd serta pembangunan program pemberdayaan masyarakat maupun kerjasama dengan pihak ketiga di kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa;
- UPK (Unit Pengelola Kegiatan) adalah pelaksana teknis BKAD yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk mengelola kegiatan dan asset pembangunan partisipatif yang meliputi Dana SPP/UEP, serta bertanggungjawab kepada Masyarakat melalui BKAD;
- BP-UPK (Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan), adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk melaksanakan pengawasan internal baik secara rutin atau isidentil dalam hal pengelolaan kegiatan SPP/UEP dan keuangan UPK serta bertanggungjawab kepada masyarakat melalui BKAD;
- Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus di bidang teknis prasarana, simpan pinjam, kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan masyarakat sesuai dengan usulan/pengajuan dari Kelompok Masyarakat atau dalam hal ini Kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peminjam SPP/UEP, yang kemudian dilakukan survey/pengecekan atas pengajuan dari Kelompok Masyarakat atau dalam hal ini Kelompok Peminjam SPP/UEP;

- Tim Pendanaan adalah lembaga yang memutuskan pendanaan terhadap usulan pinjaman Kelompok SPP/UEP yang telah di verifikasi dan dinyatakan layak oleh Tim Verifikasi;
- Camat selaku Pembina di tingkat Kecamatan dalam melakukan penetapan pada Surat Penetapan Camat, bertujuan dan berwenang dalam pelestarian Dana Hasil PNPM-MPd adalah :
 - Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Mengoordinasikan dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan/Desa; dan
 - Melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- Kelompok Penerima Pinjaman SPP/UEP adalah Kelompok yang memanfaatkan pinjaman dana Hasil PNPM-MPd serta mengelola simpanan (tabungan) anggota dan pinjaman dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan anggota, dengan standar sebagai berikut :
 - Pembentukan struktur atau profil kelompok pinjaman;
 - Ketua Kelompok, memiliki kewenangang untuk menghimpun anggota kelompok, mebuat dan menyusun Rencana Kegiatan Kelompok (RKK)/Rencana Usaha Anggota (RUA) bersama kelompok, mengajukan pinjaman SPP/UEP kepada BKAD C.q. UPK di Kecamatan, mengkoordinir kelompok untuk dilakukannya verifikasi, kemudian menyalurkan dana pinjaman SPP/UEP kepada anggota kelompok sesuai dengan daftar penerima manfaat pinjaman, menghimpun/mengakomodir

Halaman 81 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembalian dana pinjaman SPP/UEP kepada BKAD C.q. UPK melalui peran fungsi sekretaris dan bendahara;

- Sekretaris Kelompok memiliki kewenangan, membukukan, mencatat dan mengadministrasikan setiap kegiatan kelompok baik dalam keperluan/kebutuhan pengajuan pinjaman SPP/UEP;
- Bendahara Kelompok memiliki kewenangan menyimpan uang pembayaran angsuran dari anggota kelompok dan mengeluarkan untuk dilakukan pengangsuran kepada BKDA C.q. UPK di Kecamatan bersama dengan Ketua Kelompok;
- Membuat kelengkapan administrasi antara lain: Surat pengantar dari kelompok SPP, Surat permohonan pinjaman kredit, Daftar nama dan besaran pinjaman per anggota (calon pemanfaat), Surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng dan pemindah bukuan tabungan, Rencana Kegiatan Kelompok (RKK), Rencana Usaha Anggota (RUA), Melengkapi Foto Copy KK/KTP atau surat keterangan dari desa yang masih berlaku, Surat Pernyataan Peminjam, Rencana Angsuran/Pengembalian Kredit Anggota, Rencana Angsuran/Pengembalian Kredit Kelompok, Surat persetujuan suami/istri atau ahli waris, Tanda terima atau kwitansi penerimaan dana hasil PNPM-MPd pada bidang SPP/UEP
- Bahwa Tidak bisa desa selain kecamatan jatirejo melakukan pinjaman kepada PNPM Jatirejo, hanya ruang lingkup dari kecamatan jatirejo yang bisa melakukan pinjaman
- Bahwa dalam pencairan kebank BRI UPK untuk pencairan SPP dan UEP memerlukan Spesimen tandatangan dari BP (supriyadi), BKAD (irnayati) dan Siti Saudah dan untuk opsioanal dan gaji memerlukan Spesimen tandatangan dari ketua UPK , Supriyadi dan Bandahara UPK;
- Bahwa Kontribusi yang diberikan adalah 15% dari pendapat bersih setiap tahun guna dana sosial, dengan dibuat oleh UPK yang berupa dokumentasi serta tanda terima dan dilapikan fotokopi KTP pertanggung jawabanya cukup untuk kelembagakan
- Bahwa kasir tidak bisa melakukan pencairan terhadap dana dari PNPM jatirejo, akan tetapi tahun 2019 kebawah kasir dapat melakukan pencairan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dilakukan oleh bendahara. Kasir hanya dapat melakukan menyetorkan uang angsuran yang diterima oleh UPK;

- Bahwa mekanisme pencairan sepengetahuan saya dana PNPM Mandiri Perdesaan di cairkan di rekening Bank BRI an. PNPM, untuk penyerahan kepada ketua kelompok secara tunai di balai desa masing-masing kelompok dengan disertai tanda bukti penyerahan uang berupa kwitansi yang ditanda tangani oleh Pemberi yaitu Kasir dan Penerima yaitu ketua kelompok masing-masing dan bendahara kelompok dengan bukti tanda terima yang ditanda tangani oleh masing-masing penerima selanjutnya tanda terima tersebut diserahkan kembali kepada UPK dan disimpan satunya oleh kelompok, apabila ada anggota kelompok yang tidak datang maka diminta mengambil sendiri ke kantor UPK beserta ketua kelompok;
- Bahwa untuk pengembalian uang PNPM Mandiri Perdesaan (simpan pinjam perempuan) dilakukan sesuai dengan jatuh tempo dari perjanjian kredit ada yang bulanan dan musiman dan angsuran dimana perwakilan pengurus kelompok menyetorkan angsuran kepada UPK melalui kasir yang bernama Maretik Dwi Lestari dimana untuk bukti penyetoran dibuatkan kwitansi, setelah itu uang setoran dari kelompok disetorkan ke bank pada hari itu juga
- Bahwa pada tahun 2018 sudah ada indikasi tunggakan kelompok-kelompok yang meminjam dimana kelompok-kelompok tersebut biasanya tidak pernah menunggak dan tunggakanya melebihi kondisi normal kelompok yang menunggak. Bahwa Kemudian sekitar bulan April- Juni 2019 sehingga dilakukan audit dari BP didampingi UPK dan BKAD timbul selisih kekurangan sekitar Rp. 464.985.400 (empat ratus juta enam puluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh lima empat ratus rupiah) yang tidak disetorkan ke kas SPP UPK PNMP Jatirejo oleh kasir yaitu saudara Maretik, kemudian atas dasar temuan tersebut dilakukan klarifikasi kepada masing-masing kelompok yang menunggak berdasarkan print out LPPSPP/ UEP dan dokumen yang ada di kelompok masing-masing yang mengalami tunggakan. atas temuan tersebut dilakukan klarifikasi ke kasir didapatkan akhirnya mengakui bahwa uang temuan tersebut memang dipakai oleh kasir. Kemudian kasir atas temuan tersebut telah mengembalikan uang sebesar Rp. 141,219,400 sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 238,503,000;

Halaman 83 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas temuan tersebut telah dikembalikan lagi oleh saudara Maretik sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga masing ada kekurangan sebesar Rp. 203.503.000 (dua ratus tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa saudara Maretik adalah sebagai kasir di PNPM Jatirejo yang dimana tugasnya adalah menerima angsuran dari kelompok-kelompok yang meminjam kepada PNPM Jatirejo. Setelah menerima setoran tersebut saudara Maretik tidak menyetorkan keKas PNPM Jatirejo di bank BRI serta setoran-setoran dari kelompok-kelompok tersebut digunakan untuk menutupi tunggakan kelompok lain yang uang setorannya yang sebelumnya tidak disetorkan ke kas PNPM Jatirejo dan saudara Maretik pernah menarik uang dari rekening Usaha Ekonomi produktif (UEP) sebesar Rp. 101.000.000 yang seharusnya bisa diambil dengan cara specimen BP dan BKAD yang biasanya melakukan pencairan adalah saudara Supriyadi dan Maretik, akan tetapi saudara Supriyadi tidak pernah merasa ikut mencairkan uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

6) Saksi INUN PURWATININGSIH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Badan saksi Pengawas mulai tahun 2015-sekarang;
- Bahwa saksi selaku Badan Pengawas di UPK dimana melalui penunjukan BKAD dan ketua Badan Pengawas pada saat itu yang telah disetujui pada saat forum rapat internal kelembagaan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas dan fungsi saya sebagai badan pengawas antara lain: Memeriksa keuangan, memeriksa kinerja kelembagaan dan melaporkan kegiatan setiap bulan;
- Bahwa dalam hal mengkroscek kebenaran perguliran dana yang akan dicairkan kekelompok apakah sudah sesuai atau belum dengan proses atau sop yang berlaku di PNPM, memberikan specimen untuk pencairan dana bergulir, ikut mengawasi pada saat pencairan dan memberikan arahan kepada kelompok yang menerima pinjaman mengenai jumlah pinjaman, cara setor serta jatuh temponya. Pada saat akhir bulan melakukan audit kinerja PNPM Jatirejo secara keseluruhan.



Inventaris, kegiatan dilapangan mengenai tungakan dan kerjasama dengan pemerintah desa;

- Bahwa struktur dari UPK PNPM yang saya tahu antara lain: Ketua BKAD Bernama Mohammad sholeh, Bendahara BKAD Bernama Inayati, Ketua Badan Pengawas Bernama Supriyadi, Sekretaris badan pengawas Bernama Aries Faindah, Anggota Badan Pengawas saksi sendiri, Ketua UPK bernama Slamet gunawan, Sekertaris UPK Bernama Ruri Okvitasari, Bendahara UPK Bernama Maya Venina, Kasir UPK Bernama Lina Suyanti sebelumnya Bernama Maretik, Petugas Lapangan Penagihan UPK Bernama Yuni Sifaul Basor, Petugas Lapangan Administrasi UPK Bernama May Kurniati, Tim pendanaan UPK Bernama H. Kosim, Sudiono, Tim Verifikasi UPK Bernama Sunarmi dan Marfatiamah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan program pinjaman di UPK ada yang berbentuk Musima nada yang berbentuk SPP (simpan pinjam perempuan) untuk program musiman dan SPP diberikan untuk kelompok dan jangka waktunya untuk musiman selama 12 bulan dan untuk SPP ada yang 10 bulan dan ada yang 12 bulan, dimana bentuknya adalah tanggung renteng yang diberikan dibeberapa kecamatan salah satunya di Kecamatan Jatirejo;
- Bahwa untuk memperoleh dana pinjaman musiman atau pinjaman perempuan harus mengumpulkan fotokopi KTP suami isteri dan Kartu Keluarga, lalu membentuk kelompok yang terdiri dari Ketua Kelompok, Sekertaris, Bendahara dan Anggota, biasanya berjumlah makasimal 20 orang namun disarankan hanya 15 orang untuk lebih mudah pengawasannya setelah itu setiap kelompok membuat proposal yang mengetahui Kepala Desa;
- Bahwa tata cara pengajuan pinjaman dana bergulir pada Bidang SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) kepada UPK Kec. Jatirejo, dari awal hingga serah terima uang sebagai berikut:
Persiapan Perguliran :
 - UPK menyiapkan laporan keuangan bulan terakhir dan status dana yang siap digulirkan oleh UPK;
 - Ketua UPK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada desa/kelompok yang berhak berpartisipasi dalam perguliran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pemberitahuan tersebut harus ditandatangani BKAD;
 - Surat pemberitahuan tersebut memuat tentang :
 - Status pengembalian pokok pinjaman dan jasa pinjaman kelompok masing-masing desa;
 - Daftar desa/kelompok yang berhak berpartisipasi dalam perguliran;
 - Himbauan kepada desa-desa untuk melakukan penggalan gagasan/persiapan penyusunan usaha;
 - Rencana jadwal pelaksanaan musyawarah khusus bulanan BKAD;
 - Pemberitahuan rencana perguliran diumumkan secara terbuka dan ditempelkan di papan informasi;
- Usulan Permohonan Pinjaman :
- Semua usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat diserahkan ke UPK dalam bentuk Proposal dengan dilampiri KK/KTP pemanfaat;
 - UPK mengarsip usulan dan membuat daftar usulan berdasarkan jenis kelompok;
 - Setiap usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat harus dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi;
 - Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok;
 - Jumlah pinjaman kelompok Simpan Pinjam (UEP) dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pembebanan jasa pinjaman sebesar 1,8 % dan 1,4 % Ke UPK pertahun;
 - Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan berkas usulan permohonan pinjaman yang masuk dalam daftar usulan dan hasil survey lapangan;
 - Tim verifikasi memberikan rekomendasi kelayakan (layak atau tidak layak) setiap usulan permohonan pinjaman;
 - Rekomendasi Tim Verifikasi harus ditandatangani oleh semua anggota Tim Verifikasi;
 - Pembahasan dan Penetapan Usulan Permohonan Pinjaman :
 - Agar proses perguliran dana UEP dan SPP dapat dilakukan dengan tertib dan lancar maka pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah khusus perguliran diselenggarakan oleh BKAD berdasarkan keputusan Forum Musyawarah Antar Desa;

Halaman 86 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan pembahasan penetapan usulan permohonan pinjaman dilakukan oleh Tim Pendanaan pinjaman berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi perguliran;
- Tim Pendanaan sesuai mandat Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban Dana di UPK dapat melakukan penetapan pendanaan sekali dalam sebulan;
- Penetapan pendanaan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh BKAD dengan dilampiri daftar hadir;
- Usulan kelompok yang mendapat rekomendasi layak saja yang dapat dilakukan pembahasan untuk mendapatkan penetapan pendanaan;
- Penetapan usulan yang didanai dilakukan oleh BKAD dan wakil masyarakat pada musyawarah khusus perguliran;

Pencairan :

- Kelompok yang usulannya telah mendapat penetapan pendanaan saja yang berhak menerima pencairan dana perguliran;
- Pencairan pinjaman langsung dari UPK ke Kelompok dan langsung diterima oleh pemanfaat;
- Perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok harus ditandatangani terlebih dahulu sebelum UPK mencairkan dana perguliran kepada Kelompok yang telah mendapat penetapan pendanaan;
- Untuk kelompok yang usulannya telah mendapat penetapan pendanaan dimana sebelumnya pernah mendapatkan dana pinjaman dari UPK, maka pencairan boleh dilakukan hanya jika tingkat pengembaliannya 100% (lunas);
- Jika dana perguliran yang tersedia lebih kecil dari pada jumlah nilai usulan yang mendapat penetapan pendanaan maka berlaku daftar tunggu sesuai dengan rangkingnya;
- Ketika saldo dana UPK mencukupi untuk dilakukan pencairan kepada kelompok daftar tunggu, UPK secara langsung dapat melakukan pencairan;
- Pengembalian Pinjaman :
- Pengembalian pinjaman dilakukan secara langsung dari Kelompok ke UPK sesuai jadwal dan jumlah angsuran yang telah ditetapkan/disepakati yakni maksimum 12 (dua belas) bulan;

Halaman 87 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan bagi kelompok yang melakukan pengembalian tepat waktu akan diberikan Intensif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) dengan besaran 10% dari nilai jasa pinjaman sebagai stimulant;
- Bahwa ada aturan untuk menjalankan pinjaman-pinjaman tersebut berupa SOP namun untuk peraturan masih rancu, dimana dulu sepengetahuan saya diatur dalam Peraturan Bupati namun sekarang tidak diberlakukan karena keputusan tertinggi ada di MAD dan kewenangan ada BKAD apabila ada perubahan-perubahan dimusyawarahkan di rapat internal;
- Bahwa dapat saksi jelaskan dari awal pengajuan sampai dengan pencairan dimulai dengan Pengajuan proposal oleh kelompok ke UPK Selanjutnya dilakukan Verifikasi untuk disetujui terkait dengan KTP Peminjam sesuai atau tidak, jumlah pinjamannya sudah benar, dan juga kemampuan untuk membayar karena untuk anggota lama terdapat raport yang harus diisi secara riil sehingga dapat diputuskan anggota tersebut layak dinaikkan pinjamannya atau tidak, setelah itu dirapatkan di tim pendanaan, apabila diketahui sudah lunas maka akan dibuatkan jadwal untuk dilakukan pencairan dan untuk pencairan dilakukan pencairan secara tunai di balai desa namun untuk sekarang dilakukan di masing-masing rumah kelompok dimana pencairan tersebut diberikan dari UPK kepada Ketua Kelompok yang selanjutnya diteruskan kepada anggota kelompok-kelompok penerima dengan disaksikan perwakilan Desa, BKAD, Badan Pengawas dan pihak dari UPK, Adapun berkas-berkas yang harus dilengkapi seperti Berita Acara Pencairan, Surat Pernyataan Ahli Waris, setelah itu setiap kelompok harus mengangsur Kembali dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya, dimana pengembalian angsuran tersebut disertakan bunga;
- Bahwa untuk pinjaman perempuan mekanisme pencairan dilakukan di Bank BRI untuk nomor rekening saya tidak tahu melampirkan specimen tanda tangan dari BKAD Badan Pengawas dan perwakilan UPK setelah dicairkan biasanya ada jasa mobilisasi yang biasanya dibawa oleh Supriyadi selaku Ketua Badan Pengawas;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk pengembalian uang pinjaman musiman dan SPP tersebut berupa angsuran dimana anggota kelompok menyetorkan angsuran kepada ketua kelompok dengan disertai tanda bukti berupa buku catatan dan kartu

Halaman 88 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angsuran setelah itu disetorkan kepada UPK melalui kasir UPK bernama maretik yang sudah diganti oleh sdri. Lina Suyanti dimana untuk bukti penyetoran dibuatkan kwitansi penyetoran dan kartu angsuran;

- Bahwa Dapat saya jelaskan untuk pengawasan di Kabupaten Mojokerto mencakup semua daerah dimana dari Badan Pengawas selalu bagi tugas agar tugas dari badan pengawas dapat dijalankan;
- Bahwa ada dana dari Pinjaman Musiman dan SPP yang digunakan oleh maretik dimana awalnya badan pengawas melakukan audit terkait dengan buku kas buku bank dan rekening yang saya Kelola dan laporan bulanan yang dikelola oleh ibu Aries, ditemukan tunggakan di kelompok sehingga pada saat itu ibu Aries langsung turun ke kelompok-kelompok untuk memastikan ternyata dalam kartu angsuran ditemukan lancar, sehingga pada waktu itu dipastikan kepada kasir dan kasir mengakui bahwa ada dana angsuran pengembalian dari kelompok-kelompok UEP, SPP, dan Pinjaman Musiman yang dipakai oleh Maretik selaku kasir pada saat itu;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa angsuran dari kelompok-kelompok yang dipakai oleh sdri. Maretik antara lain :
 - Dari Desa Dinoyo Kelompok Durian (UEP)
 - Dari Desa Kunitir Kelompok Capricorn dan Aries (SPP)
 - Dari Dukuh Ngarjo Kelompok Merpati
 - Baureno Kelompok Kelabu, Orange, hijau, putih, abu-abu
 - Sumberagung kelompok wortel, brokoli, tomat
- Sumengko kelompok baougenville, delima, kamboja, tulip, sedap malam, dahlia, melati, sri rejeki,
 - Bleberan kelompok singkong, jagung, kacang hijau, kedelai
 - Karang jeruk kelompok diponegoro
 - Gading kelompok Alhidayah, Al hikmah.
 - Rejosari kelompok Kayu Garu (musiman), Kayu Trembesi, cemara
- Selain dari angsuran kelompok sdri. Maretik juga menggunakan uang dari uang rekening UEP;



- Bahwa sepengetahuan saksi yang lebih tahu jumlah tunggakan yang belum dikembalikan oleh sdri. Maretik adalah ibu Aries karena beliau yang menangani Laporan bulanan terkait dengan tunggakan dari kelompok-kelompok;
- Bahwa cara Maretik dengan cara memanipulasi angsuran dari kelompok dan juga pada saat itu yang diberikan kewenangan untuk menyetorkan angsuran ke Bank BRI di masing-masing rekening SPP, UEP, dan rekening Pinjaman Musiman adalah Maretik bukan bendahara sehingga Maretik bisa memanipulasi angsuran yang telah disetorkan oleh kelompok-kelompok, lalu selain itu Maretik juga mengambil dana di Rekening UEP dengan cara memalsukan tanda tangan dari Supriyadi sehingga dana di UEP dapat dicairkan, dan sampai sekarang dana-dana yang digunakan tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa bahwa pada tahun 2018 sudah ada indikasi tunggakan kelompok-kelompok yang meminjam dimana kelompok-kelompok tersebut biasanya tidak pernah menunggak dan tunggakanya melebihi kondisi normal kelompok yang menunggak dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa Kemudian sekitar bulan April- Juni 2019 sehingga dilakukan audit dari BP didampingi UPK dan BKAD timbul selisih kekurangan sekitar Rp. 464.985.400 (empat ratus juta enam puluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh lima empat ratus rupiah) yang tidak disetorkan ke kas SPP UPK PNMP Jatirejo oleh kasir yaitu saudara Maretik, kemudian atas dasar temuan tersebut dilakukan klarifikasi kepada masing-masing kelompok yang menunggak berdasarkan print out LPPSPP/ UEP dan dokumen yang ada di kelompok masing-masing yang mengalami tunggakan atas temuan tersebut dilakukan klarifikasi ke kasir didapatkan akhirnya mengakui bahwa uang temuan tersebut memang dipakai oleh kasir. Kemudian kasir atas temuan tersebut telah mengembalikan uang sebesar Rp. 141,219,400 sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 238,503,000;

- Bahwa atas temuan tersebut telah dikembalikan lagi oleh saudara Maretik sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga masing ada kekurangan sebesar Rp. 203.503.000 (dua ratus tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontribusi yang diberikan adalah 15% dari pendapat bersih setiap tahun guna dana sosial, dengan dibuat oleh UPK pertanggung jawabannya kemudian dikirim ke Camat dan DPMD;
- Bahwa sepengetahuan saya dana tersebut dipergunakan Sdra. MARETIK untuk memenuhi gaya hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

7) Saksi MAY KURNIATI memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi petugas Lapangan Administrasi PNPM Jatirejo 2020 dan Kasir PNPM 2021;
- Bahwa saksi selaku Petugas Lapangan Administrasi PNPM Jatirejo;
- Bahwa Tugas dan fungsi saya sebagai Petugas Lapangan Administrasi adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan pendampingan dan pembinaan kepada kelompok UEP / SPP mengacu pada indicator perkembangan kelompok;
 2. Menghadiri dan memfasilitasi pertemuan kelompok UEP/SPP dan pertemuan paguyuban kelompok;
 3. Melakukan input data dan membuat pelaporan yang berhubungan dengan kelompok dan pemanfaat;
 4. Melakukan inisiasi dan penyiapan terbentuknya kelompok baru;
 5. Melakukan analisa kebutuhan peningkatan kapasitas kelompok SPP dan UEP yang sesuai dengan usaha kelompok dan kategori perkembangan kelompok;
- Bahwa tugas saksi sebagai kasir adalah sebagai berikut: Menerima angsuran kelompok dan mencatatnya dalam buku harian kasir, Memasukan angsuran kelompok dalam kartu angsuran kelompok (arsip UPK), Membantu bendahara dalam pengarsipan slip angsuran, Membantu bendahara dalam penyetoran uang ke Bank, Melakukan rekonsiliasi dengan Bendahara dan melakukan tugas lain yang diperintahkan ketua;

Halaman 91 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara pertanggungjawaban sebagai kasir Laporan harian penerimaan angsuran kepada ketua UPK, bulan kepada BP dan BKAD;
- Bahwa saksi membuat laporan berisikan administrasi kelom dan permasalahan kelompok yang menunggak secara perbulan setiap tanggal awal bulan yang nantinya diberikan kepada DPMD yang ditandatangani oleh BP, BKAD sama Sekretaris;
- Bahwa selama saya bekerja ada beberapa mengalami tunggakan akan tetapi ditutup oleh ketua kelompok dan yang paling besar adalah sebesar kurang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa struktur dari UPK PNPM antara lain: Ketua UPK Slamet Gunawan, Badan Pengawas Supriyadi, Aries Fa'indah dan ibuk Inun, Sekertaris Ruri Oktaviani, Bendahara Maya Venita Susanti, Kasir yang awalnya dijabat oleh Maretik lalu diganti oleh Lina Suyanti pada tahun 2020, Petugas lapangan (admin) May Kurniawati, Petugas Lapangan Penagihan saksi sendiri, Tim verifikasi Marfatiam. S.Pd dan Sunarmi dan Tim pendanaan Sudiyono S.Pd dan khosim
- Bahwa tata cara pengajuan pinjaman dana bergulir pada Bidang SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) kepada UPK Kec. Jatirejo, dari awal hingga serah terima uang sebagai berikut:
 - 1) Persiapan Perguliran :
 - UPK menyiapkan laporan keuangan bulan terakhir dan status dana yang siap digulirkan oleh UPK;
 - Ketua UPK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada desa/kelompok yang berhak berpartisipasi dalam perguliran;
 - Surat pemberitahuan tersebut harus ditandatangani BKAD;
 - Surat pemberitahuan tersebut memuat tentang :
 - a) Status pengembalian pokok pinjaman dan jasa pinjaman kelompok masing-masing desa;
 - b) Daftar desa/kelompok yang berhak berpartisipasi dalam perguliran;
 - c) Himbauan kepada desa-desa untuk melakukan penggalan gagasan/persiapan penyusunan usaha;
 - d) Rencana jadwal pelaksanaan musyawarah khusus bulanan BKAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan rencana perguliran diumumkan secara terbuka dan ditempelkan di papan informasi;

2) Usulan Permohonan Pinjaman :

- Semua usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat diserahkan ke UPK dalam bentuk Proposal dengan dilampiri KK/KTP pemanfaat;
- UPK mengarsip usulan dan membuat daftar usulan berdasarkan jenis kelompok;
- Setiap usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat harus dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi
- Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok;
- Jumlah pinjaman kelompok Simpan Pinjam (UEP) dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pembebanan jasa pinjaman sebesar 1,8 % perbulan dari anggota ke pengurus dan 1,4 % pengurus ke upk Bulan;
- Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan berkas usulan permohonan pinjaman yang masuk dalam daftar usulan dan hasil survey lapangan;
- Tim verifikasi memberikan rekomendasi kelayakan (layak atau tidak layak) setiap usulan permohonan pinjaman;
- Rekomendasi Tim Verifikasi harus ditandatangani oleh semua anggota Tim Verifikasi;

3) Pembahasan dan Penetapan Usulan Permohonan Pinjaman :

- Agar proses perguliran dana UEP dan SPP dapat dilakukan dengan tertib dan lancar maka pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah khusus perguliran diselenggarakan oleh BKAD berdasarkan keputusan Forum Musyawarah Antar Desa;
- Pelaksanaan pembahasan penetapan usulan permohonan pinjaman dilakukan oleh Tim Pendanaan pinjaman berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi perguliran;
- Tim Pendanaan sesuai mandat Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban Dana di UPK dapat melakukan penetapan pendanaan sekali dalam sebulan;
- Penetapan pendanaan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh BKAD dengan dilampiri daftar hadir;

Halaman 93 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usulan kelompok yang mendapat rekomendasi layak saja yang dapat dilakukan pembahasan untuk mendapatkan penetapan pendanaan;
- Penetapan usulan yang didanai dilakukan oleh BKAD dan wakil masyarakat pada musyawarah khusus perguliran;

4) Pencairan :

- Kelompok yang usulannya telah mendapat penetapan pendanaan saja yang berhak menerima pencairan dana perguliran;
- Pencairan pinjaman langsung dari UPK ke Kelompok dan langsung diterima oleh pemanfaat;
- Perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok harus ditandatangani terlebih dahulu sebelum UPK mencairkan dana perguliran kepada Kelompok yang telah mendapat penetapan pendanaan;
- Untuk kelompok yang usulannya telah mendapat penetapan pendanaan dimana sebelumnya pernah mendapatkan dana pinjaman dari UPK, maka pencairan boleh dilakukan hanya jika tingkat pengembaliannya 100% (lunas);
- Jika dana perguliran yang tersedia lebih kecil dari pada jumlah nilai usulan yang mendapat penetapan pendanaan maka berlaku daftar tunggu sesuai dengan rangkingnya;
- Ketika saldo dana UPK mencukupi untuk dilakukan pencairan kepada kelompok daftar tunggu, UPK secara langsung dapat melakukan pencairan;

5) Pengembalian Pinjaman :

- Pengembalian pinjaman dilakukan secara langsung dari Kelompok ke UPK sesuai jadwal dan jumlah angsuran yang telah ditetapkan/disepakati yakni maksimum 12 (dua belas) bulan;
- Dan bagi kelompok yang melakukan pengembalian tepat waktu akan diberikan Intensif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) dengan besaran 10% dari nilai jasa pinjaman sebagai stimulant
- Bahwa pihak-pihak yang berwenang untuk memutuskan pemberian pinjaman berupa *Simpan Pinjam Perempuan (SPP)* kepada kelompok Persetujuan Perguliran Pinjaman Dana Bergulir diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa Perguliran yang dihadiri oleh masing-masing perwakilan Desa di Badan Kerjasama Antar Desa,

Halaman 94 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UPK, Badan Pengawas UPK, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan Pinjaman, Camat sebagai Pembina tingkat Kecamatan dalam melakukan penetapan pinjaman (Surat Penetapan Camat) dan Kelompok Penerima Pinjaman SPP/UEP;

Kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak tersebut diatas adalah :

- Musyawarah Antar Desa (MAD) adalah forum tertinggi tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana Bergulir PNPM-MPd pada Bidang SPP/UEP, yang mana fungsi/kewenangan yang dimiliki pada tingkatan hal tersebut adalah memusyawarahkan hal yang bersifat setrategis, yang beranggotakan perwakilan-perwakilan dari seluruh desa yang ada di wilayah kecamatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kerjasama Antar Desa;
- BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) adalah Badan yang melaksanakan Kerjasama Antar Desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif, pengelolaan antar desa, pengelolaan asset produktif, perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPd serta pembangunan program pemberdayaan masyarakat maupun kerjasama dengan pihak ketiga di kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa;
- UPK (Unit Pengelola Kegiatan) adalah pelaksana teknis BKAD yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk mengelola kegiatan dan asset pembangunan partisipatif yang meliputi Dana SPP/UEP, serta bertanggungjawab kepada Masyarakat melalui BKAD;
- BP-UPK (Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan), adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk melaksanakan pengawasan internal baik secara rutin atau isidantil dalam hal pengelolaan kegiatan SPP/UEP dan keuangan UPK serta bertanggungjawab kepada masyarakat melalui BKAD;
- Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus di bidang teknis prasarana, simpan pinjam, kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan masyarakat sesuai dengan usulan/pengajuan dari Kelompok Masyarakat atau dalam hal ini Kelompok Peminjam SPP/UEP, yang kemudian dilakukan survey/pengecekan atas pengajuan dari Kelompok Masyarakat atau dalam hal ini Kelompok Peminjam SPP/UEP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Pendanaan adalah lembaga yang memutuskan pendanaan terhadap usulan pinjaman Kelompok SPP/UEP yang telah di verifikasi dan dinyatakan layak oleh Tim Verifikasi;
- Camat selaku Pembina di tingkat Kecamatan dalam melakukan penetapan pada Surat Penetapan Camat, bertujuan dan berwenang dalam pelestarian Dana Hasil PNPM-MPd adalah :
 - Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Mengoordinasikan dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan/Desa; dan
 - Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- Kelompok Penerima Pinjaman SPP/UEP adalah Kelompok yang memanfaatkan pinjaman dana Hasil PNPM-MPd serta mengelola simpanan (tabungan) anggota dan pinjaman dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan anggota, dengan standar sebagai berikut :

a) Pembentukan struktur atau profil kelompok pinjaman;

1. Ketua Kelompok, memiliki kewenangang untuk menghimpun anggota kelompok, membuat dan menyusun Rencana Kegiatan Kelompok (RKK)/Rencana Usaha Anggota (RUA) bersama kelompok, mengajukan pinjaman SPP/UEP kepada BKAD C.q. UPK di Kecamatan, mengkoordinir kelompok untuk dilakukannya verifikasi, kemudian menyalurkan dana pinjaman SPP/UEP kepada anggota kelompok sesuai dengan daftar penerima manfaat pinjaman, menghimpun/mengakomodir pengembalian dana pinjaman SPP/UEP kepada BKAD C.q. UPK melalui peran fungsi sekretaris dan bendahara;

Halaman 96 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sekretaris Kelompok memiliki kewenangan, membukukan, mencatat dan mengadministrasikan setiap kegiatan kelompok baik dalam keperluan/kebutuhan pengajuan pinjaman SPP/UEP;
 3. Bendahara Kelompok memiliki kewenangan menyimpan uang pembayaran angsuran dari anggota kelompok dan mengeluarkan untuk dilakukan pengangsuran kepada BKDA C.q. UPK di Kecamatan bersama dengan Ketua Kelompok;
- b) Membuat kelengkapan administrasi : Surat pengantar dari kelompok SPP, Surat permohonan pinjaman kredit, Daftar nama dan besaran pinjaman per anggota (calon pemanfaat), Surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng dan pemindah bukuan tabungan, Rencana Kegiatan Kelompok (RKK), Rencana Usaha Anggota (RUA), Melengkapi Foto Copy KK/KTP atau surat keterangan dari desa yang masih berlaku, Surat Pernyataan Peminjam, Rencana Angsuran/Pengembalian Kredit Anggota, Rencana Angsuran/Pengembalian Kredit Kelompok, Surat persetujuan suami/istri atau ahli waris, Tanda terima atau kwitansi penerimaan dana hasil PNPM-MPd pada bidang SPP/UEP
- Bahwa program PNPM dimana yang saya tahu bentuk programnya adalah awal mulanya itu pendidikan, kesehatan, pembangunan dll serta simpan pinjam perempuan dengan memberikan pinjaman lunak kepada Kelompok yang ada di desa-desa (khusus Perempuan) dimana dana tersebut berasal dari Pemerintah Pusat langsung diberikan kepada masyarakat salah satunya diberikan kepada desa dinoyo, padangaasri. Mojogeneng. Karangjeruk, Sumberagung, bleberan, manting, jembul, tawangrejo, rejosari, lebakjagung, jatirejo, gebangsari, gading, dukuhngarjo, dll diKecamatan Jatirejo
 - Bahwa Tidak bisa desa selain kecamatan jatirejo melakukan pinjaman kepada PNPM Jatirejo, hanya ruang lingkup dari kecamatan jatirejo yang bias melakukan pinjaman
 - Bahwa untuk memperoleh dana Simpan pinjam perempuan harus mengumpulkan fotokopi KTP suami isteri dan Kartu Keluarga, lalu membentuk kelompok yang terdiri dari Ketua Kelompok, Sekertaris, Bendahara dan Anggota, biasanya berjumlah minimal 5 orang maksimal 20 orang, lalu untuk setiap kelompok tinggal mengisi proposal yang sudah ada di UPK PNPM dimana proposal tersebut telah



dibuatkan oleh UPK, dimana di dalam proposal tersebut dilampirkan jaminan namun hanya sebatas didaftar saja di dalam proposal dan untuk fisik barang tetap disimpan oleh masing-masing kelompok;

- Bahwa dari awal pengajuan sampai dengan pencairan dimulai dengan Pengajuan proposal oleh kelompok ke UPK Selanjutnya dilakukan Verifikasi untuk disetujui terkait layak atau tidaknya kelompok penerima tersebut dan sudah benar jumlah nominal yang akan dipinjam Apabila telah sesuai dilimpahkan ke tim pendanaan dan selanjutnya dilakukan pencairan secara tunai kepada kelompok-kelompok penerima yang dilaksanakan di Balai desa masing-masing kelompok yang melakukan pinjaman, disaksikan oleh salah satu perangkat desa, perwakilan UPK, perwakilan BP dan BKAD;
- Bahwa dalam pencairan kebank BRI UPK memerlukan Spesimen tandatangan dari BP (supriyadi), BKAD (irnayati) dan tokoh masyarakat
- Bahwa kasir tidak bisa melakukan pencairan terhadap dana dari PNPM jatirejo, akan tetapi tahun 2019 dibawah kasir dapat melakukan pencairan yang seharusnya dilakukan oleh bendahara. Kasir hanya dapat melakukan menyetorkan uang angsuran yang diterima oleh UPK;
- Bahwa mekanisme pencairan sepengetahuan saya dana PNPM Mandiri Perdesaan di cairkan di rekening Bank Bri an. PNPM, untuk penyerahan kepada ketua kelompok secara tunai di balai desa masing-masing kelompok dengan disertai tanda bukti penyerahan uang berupa kwitansi yang ditanda tangani oleh Pemberi yaitu Kasir dan Penerima yaitu ketua kelompok masing-masing dengan bukti tanda terima yang ditanda tangani oleh masing-masing penerima selanjutnya tanda terima tersebut diserahkan kembali kepada UPK dan disimpan satunya oleh kelompok, apabila ada anggota kelompok yang tidak datang maka diminta mengambil sendiri ke kantor UPK
- Bahwa untuk pengembalian uang PNPM Mandiri Perdesaan (simpan pinjam perempuan) dilakukan sesuai dengan jatuh tempo dari perjanjian kredit ada yang bulanan dan musiman dan angsuran dimana perwakilan pengurus kelompok menyetorkan angsuran kepada UPK melalui kasir yang bernama maretik dimana



untuk bukti penyetoran dibuatkan kwitansi, setelah itu uang setoran dari kelompok disetorkan ke bank pada hari itu juga;

- Bahwa pada tahun 2018 sudah ada indikasi tunggakan kelompok-kelompok yang meminjam dimana kelompok-kelompok tersebut biasanya tidak pernah menunggak dan tunggakanya melebihi kondisi normal kelompok yang menunggak. Bahwa kemudian sekitar bulan April- Juni 2019 sehingga dilakukan audit dari BP didampingi UPK dan BKAD timbul selisih kekurangan sekitar Rp. 464.985.400 (empat ratus juta enam puluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh lima empat ratus rupiah) yang tidak disetorkan ke kas SPP UPK PNMP Jatirejo oleh kasir yaitu saudara Maretik, kemudian atas dasar temuan tersebut dilakukan klarifikasi kepada masing-masing kelompok yang menunggak berdasarkan print out LPPSPP/ UEP dan dokumen yang ada di kelompok masing-masing yang mengalami tunggakan. atas temuan tersebut dilakukan klarifikasi ke kasir didapatkan akhirnya mengakui bahwa uang temuan tersebut memang dipakai oleh kasir. Kemudian kasir atas temuan tersebut telah mengembalikan uang sebesar Rp. 141,219,400 sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 238,503,000;
- Bahwa atas temuan tersebut telah dikembalikan lagi oleh saudara Maretik sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga masing ada kekurangan sebesar Rp. 203.503.000 (dua ratus tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa saudara Maretik adalah sebagai kasir di PNPM Jatirejo yang dimana tugasnya adalah menerima angsuran dari kelompok-kelompok yang meminjam kepada PNPM Jatirejo. Setelah menerima setoran tersebut saudara Maretik tidak menyetorkan ke Kas PNPM Jatirejo di bank BRI serta setoran-setoran dari kelompok-kelompok tersebut digunakan untuk menutupi tunggakan kelompok lain yang uang setorannya yang sebelumnya tidak disetorkan ke kas PNPM Jatirejo dan saudara Maretik pernah menarik uang dari rekening Usaha Ekonomi produktif (UEP) sebesar Rp.101,000,000 yang seharusnya bisa diambil dengan cara specimen BP dan BKAD serta tokoh masyarakat akan tetapi yang mempunyai specimen tandatangan tersebut tidak mengakui;
- Bahwa dalam pencairan kebank BRI UPK untuk pencairan SPP dan UEP memerlukan Spesimen tandatangan dari BP (supriyadi), BKAD (irnayati) dan Siti



Sudah dan untuk operasional dan gaji memerlukan Spesimen tandatangan dari ketua UPK, Supriyadi dan Bendahara UPK;

- Bahwa Kontribusi yang diberikan adalah 15% dari pendapat bersih setiap tahun guna dana sosial, dengan dibuat oleh UPK yang berupa dokumentasi serta tanda terima dan dilampirkan fotokopi KTP pertanggung jawabannya cukup untuk kelembagakan dan ditembuskan kepada DPMD;
- Bahwa Saya tidak tahu uang yang digunakan oleh pegawai UPK PNPM Kec. Jatirejo yaitu saudara maretik digunakan buat apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

8) Saksi YUNI SIFA'UL BASSOR, memberikan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti untuk didengar keterangannya dan dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) di Kec. Jatirejo Kabupaten Mojokerto tahun 2018-2019
- Bahwa saya selaku Pekerja Lapangan penagihan PNPM Jatirejo sampai dengan sekarang
- Bahwa struktur dari UPK PNPM antara lain
 - a. Ketua UPK bernama Slamet Gunawan
 - b. Badan Pengawas bernama Supriyadi, Aries Fa'indah dan ibuk Inun
 - c. Sekertaris bernama Ruri Oktaviani
 - d. Bendahara bernama Maya Venita Susanti
 - e. Kasir yang awalnya dijabat oleh Maretik lalu diganti oleh Lina Suyanti pada tahun 2020.
 - f. Petugas lapangan (admin) bernama May Kurniawati
 - g. Petugas Lapangan Penagihan bernama saya sendiri
 - h. Tim verifikasi bernama Marfatiana. S.Pd dan Sunarmi
 - i. Tim pendanaan Sudiyono S.Pd dan khosim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas saksi sebagai Pekerja Lapangan penagihan PNPM Jatirejo Mengawasi/monitoring masalah setoran dari kelompok yang meminjam mengenai waktu pembayaran dan yang mengalami tugakan
- Bahwa Gaji saya sebagai Pekerja Lapangan penagihan PNPM Jatirejo adalah sebesar Rp. 3.200.000;
- Bahwa tata cara pengajuan pinjaman dana bergulir pada Bidang SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) kepada UPK Kec. Jatirejo, dari awal hingga serah terima uang sebagai berikut:
 - 1) Persiapan Perguliran :
 - UPK menyiapkan laporan keuangan bulan terakhir dan status dana yang siap digulirkan oleh UPK;
 - Ketua UPK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada desa/kelompok yang berhak berpartisipasi dalam perguliran;
 - Surat pemberitahuan tersebut harus ditandatangani BKAD;
 - Surat pemberitahuan tersebut memuat tentang :
 - a) Status pengembalian pokok pinjaman dan jasa pinjaman kelompok masing-masing desa;
 - b) Daftar desa/kelompok yang berhak berpartisipasi dalam perguliran;
 - c) Himbauan kepada desa-desa untuk melakukan penggalan gagasan/persiapan penyusunan usaha;
 - d) Rencana jadwal pelaksanaan musyawarah khusus bulanan BKAD;
 - Pemberitahuan rencana perguliran diumumkan secara terbuka dan ditempelkan di papan informasi;
 - 2) Usulan Permohonan Pinjaman :
 - Semua usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat diserahkan ke UPK dalam bentuk Proposal dengan dilampiri KK/KTP pemanfaat;
 - UPK mengarsip usulan dan membuat daftar usulan berdasarkan jenis kelompok;
 - Setiap usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat harus dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi

Halaman 101 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok;
 - Jumlah pinjaman kelompok Simpan Pinjam (UEP) dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pembebanan jasa pinjaman sebesar 1,8 % perbulan dari anggota ke pengurus dan 1,4 % pengurus ke upk Bulan;
 - Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan berkas usulan permohonan pinjaman yang masuk dalam daftar usulan dan hasil survey lapangan;
 - Tim verifikasi memberikan rekomendasi kelayakan (layak atau tidak layak) setiap usulan permohonan pinjaman;
 - Rekomendasi Tim Verifikasi harus ditandatangani oleh semua anggota Tim Verifikasi;
- 3) Pembahasan dan Penetapan Usulan Permohonan Pinjaman :
- Agar proses perguliran dana UEP dan SPP dapat dilakukan dengan tertib dan lancar maka pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah khusus perguliran diselenggarakan oleh BKAD berdasarkan keputusan Forum Musyawarah Antar Desa;
 - Pelaksanaan pembahasan penetapan usulan permohonan pinjaman dilakukan oleh Tim Pendanaan pinjaman berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi perguliran;
 - Tim Pendanaan sesuai mandat Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban Dana di UPK dapat melakukan penetapan pendanaan sekali dalam sebulan;
 - Penetapan pendanaan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh BKAD dengan dilampiri daftar hadir;
 - Usulan kelompok yang mendapat rekomendasi layak saja yang dapat dilakukan pembahasan untuk mendapatkan penetapan pendanaan;
 - Penetapan usulan yang didanai dilakukan oleh BKAD dan wakil masyarakat pada musyawarah khusus perguliran;
- 4) Pencairan :
- Kelompok yang usulannya telah mendapat penetapan pendanaan saja yang berhak menerima pencairan dana perguliran;

Halaman 102 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan pinjaman langsung dari UPK ke Kelompok dan langsung diterima oleh pemanfaat;
 - Perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok harus ditandatangani terlebih dahulu sebelum UPK mencairkan dana perguliran kepada Kelompok yang telah mendapat penetapan pendanaan;
 - Untuk kelompok yang usulannya telah mendapat penetapan pendanaan dimana sebelumnya pernah mendapatkan dana pinjaman dari UPK, maka pencairan boleh dilakukan hanya jika tingkat pengembaliannya 100% (lunas);
 - Jika dana perguliran yang tersedia lebih kecil dari pada jumlah nilai usulan yang mendapat penetapan pendanaan maka berlaku daftar tunggu sesuai dengan rangkingnya;
 - Ketika saldo dana UPK mencukupi untuk dilakukan pencairan kepada kelompok daftar tunggu, UPK secara langsung dapat melakukan pencairan;
- 5) Pengembalian Pinjaman :
- Pengembalian pinjaman dilakukan secara langsung dari Kelompok ke UPK sesuai jadwal dan jumlah angsuran yang telah ditetapkan/disepakati yakni maksimum 12 (dua belas) bulan;
 - Dan bagi kelompok yang melakukan pengembalian tepat waktu akan diberikan Intensif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) dengan besaran 10% dari nilai jasa pinjaman sebagai stimulant
 - Bahwapihak-pihak yang berwenang untuk memutuskan pemberian pinjaman berupa *Simpan Pinjam Perempuan (SPP)* kepada kelompok Persetujuan Perguliran Pinjaman Dana Bergulir diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa Perguliran yang dihadiri oleh masing-masing perwakilan Desa di Badan Kerjasama Antar Desa, UPK, Badan Pengawas UPK, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan Pinjaman, Camat sebagai Pembina tingkat Kecamatan dalam melakukan penetapan pinjaman (Surat Penetapan Camat) dan Kelompok Penerima Pinjaman SPP/UEP;
 - Kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak tersebut diatas adalah :

Halaman 103 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Musyawarah Antar Desa (MAD) adalah forum tertinggi tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana Bergulir PNPM-MPd pada Bidang SPP/UEP, yang mana fungsi/kewenangan yang dimiliki pada tingkatan hal tersebut adalah memusyawarahkan hal yang bersifat setrategis, yang beranggotakan perwakilan-perwakilan dari seluruh desa yang ada di wilayah kecamatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kerjasama Antar Desa;
2. BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) adalah Badan yang melaksanakan Kerjasama Antar Desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif, pengelolaan antar desa, pengelolaan asset produktif, perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPd serta pembangunan program pemberdayaan masyarakat maupun kerjasama dengan pihak ketiga di kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa;
3. UPK (Unit Pengelola Kegiatan) adalah pelaksana teknis BKAD yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk mengelola kegiatan dan asset pembangunan partisipatif yang meliputi Dana SPP/UEP, serta bertanggungjawab kepada Masyarakat melalui BKAD;
4. BP-UPK (Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan), adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk melaksanakan pengawasan internal baik secara rutin atau isidentil dalam hal pengelolaan kegiatan SPP/UEP dan keuangan UPK serta bertanggungjawab kepada masyarakat melalui BKAD;
Apakah andah mengetahui terbentuk nya tim verifikasi tersebut ?
5. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus di bidang teknis prasarana, simpan pinjam, kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan masyarakat sesuai dengan usulan/pengajuan dari Kelompok Masyarakat atau dalam hal ini Kelompok Peminjam SPP/UEP, yang kemudian dilakukan survey/pengecekan atas pengajuan dari Kelompok Masyarakat atau dalam hal ini Kelompok Peminjam SPP/UEP;



6. Tim Pendanaan adalah lembaga yang memutuskan pendanaan terhadap usulan pinjaman Kelompok SPP/UEP yang telah di verifikasi dan dinyatakan layak oleh Tim Verifikasi;
7. Camat selaku Pembina di tingkat Kecamatan dalam melakukan penetapan pada Surat Penetapan Camat, bertujuan dan berwenang dalam pelestarian Dana Hasil PNPM-MPd adalah :
 - a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b) Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Mengoordinasikan dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan/Desa; dan
 - h) Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
8. Kelompok Penerima Pinjaman SPP/UEP adalah Kelompok yang memanfaatkan pinjaman dana Hasil PNPM-MPd serta mengelola simpanan (tabungan) anggota dan pinjaman dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan anggota, dengan standar sebagai berikut :
 - a) Pembentukan struktur atau profil kelompok pinjaman;
 1. Ketua Kelompok, memiliki kewenangang untuk menghimpun anggota kelompok, membuat dan menyusun Rencana Kegiatan Kelompok (RKK)/Rencana Usaha Anggota (RUA) bersama kelompok, mengajukan pinjaman SPP/UEP kepada BKAD C.q. UPK di Kecamatan, mengkoordinir kelompok untuk dilakukannya verifikasi, kemudian menyalurkan dana



pinjaman SPP/UEP kepada anggota kelompok sesuai dengan daftar penerima manfaat pinjaman, menghimpun/mengakomodir pengembalian dana pinjaman SPP/UEP kepada BKAD C.q. UPK melalui peran fungsi sekretaris dan bendahara;

2. Bahwa Sekretaris Kelompok memiliki kewenangan, membukukan, mencatat dan mengadministrasikan setiap kegiatan kelompok baik dalam keperluan/kebutuhan pengajuan pinjaman SPP/UEP;
3. Bendahara Kelompok memiliki kewenangan menyimpan uang pembayaran angsuran dari anggota kelompok dan mengeluarkan untuk dilakukan pengangsuran kepada BKDA C.q. UPK di Kecamatan bersama dengan Ketua Kelompok;

b) Membuat kelengkapan administrasi :

1. Surat pengantar dari kelompok SPP;
 2. Surat permohonan pinjaman kredit;
 3. Daftar nama dan besaran pinjaman per anggota (calon pemanfaat);
 4. Surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng dan pemindah bukuan tabungan;
 5. Rencana Kegiatan Kelompok (RKK);
 6. Rencana Usaha Anggota (RUA);
 7. Melengkapi Foto Copy KK/KTP atau surat keterangan dari desa yang masih berlaku;
 8. Surat Pernyataan Peminjam;
 9. Rencana Angsuran/Pengembalian Kredit Anggota;
 10. Rencana Angsuran/Pengembalian Kredit Kelompok;
 11. Surat persetujuan suami/istri atau ahli waris;
 12. Tanda terima atau kwitansi penerimaan dana hasil PNPM-MPd pada bidang SPP/UEP
- Bahwa program PNPM dimana yang saya tahu bentuk programnya adalah awal mulanya itu pendidikan, kesehatan, pembangunan dll serta simpan pinjam perempuan dengan memberikan pinjaman lunak kepada Kelompok yang ada di desa-desa (khusus Perempuan) dimana dana tersebut berasal



dari Pemerintah Pusat langsung diberikan kepada masyarakat salah satunya diberikan kepada desa dinoyo, padangaasri. Mojogeneng. Karangjeruk, Sumberagung, bleberan, manting, jembul, tawangrejo, rejosari, lebakjagung, jatirejo, gebangsari, gading, dukuhngarjo, dll diKecamatan Jatirejo

- Bahwa Tidak bisa desa selain kecamatan jatirejo melakukan pinjaman kepada PNPM Jatirejo, hanya ruang lingkup dari kecamatan jatirejo yang bias melakukan pinjaman
- Bahwa untuk memperoleh dana Simpan pinjam perempuan harus mengumpulkan fotokopi KTP suami isteri dan Kartu Keluarga, lalu membentuk kelompok yang terdiri dari Ketua Kelompok, Sekertaris, Bendahara dan Anggota, biasanya berjumlah minimal 5 orang maksimal 20 orang, lalu untuk setiap kelompok tinggal mengisi proposal yang sudah ada di UPK PNPM dimana proposal tersebut telah dibuatkan oleh UPK, dimana di dalam proposal tersebut dilampirkan jaminan namun hanya sebatas didaftar saja di dalam proposal dan untuk fisik barang tetap disimpan oleh masing-masing kelompok
- Bahwa dapat saksi jelaskan dari awal pengajuan sampai dengan pencairan dimulai dengan Pengajuan proposal oleh kelompok ke UPK Selanjutnya dilakukan Verifikasi untuk disetujui terkait layak atau tidaknya kelompok penerima tersebut dan sudah benar jumlah nominal yang akan dipinjam Apabila telah sesuai dilimpahkan ke tim pendanaan dan selanjutnya dilakukan pencairan secara tunai kepada kelompok-kelompok penerima yang dilaksanakan di Balai desa masing-masing kelompok yang melakukan pinjaman, disaksikan oleh salah satu perangkat desa, perwakilan UPK, perwakilan BP dan BKAD
- Bahwa dalam pencairan kebank BRI UPK memerlukan Spesimen tandatangan dari BP (supriyadi), BKAD (irnayati) dan tokoh masyarakat
- Bahwa kasir tidak bisa melakukan pencairan terhadap dana dari PNPM jatirejo, akan tetapi tahun 2019 dibawah kasir dapat melakukan pencairan yang seharusnya dilakukan oleh bendahara. Kasir hanya dapat melakukan menyetorkan uang angsuran yang diterima oleh UPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan sepengetahuan saya dana PNPM Mandiri Perdesaan di cairkan di rekening Bank Bri an. PNPM, untuk penyerahan kepada ketua kelompok secara tunai di balai desa masing-masing kelompok dengan disertai tanda bukti penyerahan uang berupa kwitansi yang ditanda tangani oleh Pemberi yaitu Kasir dan Penerima yaitu ketua kelompok masing-masing dengan bukti tanda terima yang ditanda tangani oleh masing-masing penerima selanjutnya tanda terima tersebut diserahkan kembali kepada UPK dan disimpan satunya oleh kelompok, apabila ada anggota kelompok yang tidak datang maka diminta mengambil sendiri ke kantor UPK
- Bahwa untuk pengembalian uang PNPM Mandiri Perdesaan (simpan pinjam perempuan) dilakukan sesuai dengan jatuh tempo dari perjanjian kredit ada yang bulanan dan musiman dan angsuran dimana perwakilan pengurus kelompok menyetorkan angsuran kepada UPK melalui kasir yang bernama maretik dimana untuk bukti penyetoran dibuatkan kwitansi, setelah itu uang setoran dari kelompok disetorkan ke bank pada hari itu juga
- Bahwa pada tahun 2018 sudah ada indikasi tunggakan kelompok-kelompok yang meminjam dimana kelompok-kelompok tersebut biasanya tidak pernah menunggak dan tunggakanya melebihi kondisi normal kelompok yang menunggak. Kemudian sekitar bulan April- Juni 2019 sehingga dilakukan audit dari BP didampingi UPK dan BKAD timbul selisih kekurangan sekitar Rp. 464.985.400 (empat ratus juta enam puluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh lima empat ratus rupiah) yang tidak disetorkan ke kas SPP UPK PNMP Jatirejo oleh kasir yaitu saudara Maretik, kemudian atas dasar temuan tersebut dilakukan klarifikasi kepada masing-masing kelompok yang menunggak berdasarkan print out LPPSPP/ UEP dan dokumen yang ada di kelompok masing-masing yang mengalami tunggakan. atas temuan tersebut dilakukan klarifikasi ke kasir didapatkan akhirnya mengakui bahwa uang temuan tersebut memang dipakai oleh kasir. Kemudian kasir atas temuan tersebut telah mengembalikan uang sebesar Rp. 141,219,400 sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 238,503,000;

Halaman 108 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas temuan tersebut telah dikembalikan lagi oleh saudari Maretik sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga masing ada kekurangan sebesar Rp. 203.503.000 (dua ratus tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah)
- Bahwa saudari Maretik adalah sebagai kasir di PNPM Jatirejo yang dimana tugasnya adalah menerima angsuran dari kelompok-kelompok yang meminjam kepada PNPM Jatirejo. Setelah menerima setoran tersebut saudari Maretik tidak menyetorkan ke Kas PNPM Jatirejo di bank BRI serta setoran-setoran dari kelompok-kelompok tersebut digunakan untuk menutupi tunggakan kelompok lain yang uang setorannya yang sebelumnya tidak disetorkan ke Kas PNPM Jatirejo dan saudari Maretik pernah menarik uang dari rekening Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp.101.000.000 yang seharusnya bisa diambil dengan cara specimen BP dan BKAD serta tokoh masyarakat akan tetapi yang mempunyai specimen tandatangan tersebut tidak mengakui
- Bahwa dalam pencairan kebank BRI UPK untuk pencairan SPP dan UEP memerlukan Spesimen tandatangan dari BP (Supriyadi), BKAD (Irnayati) dan Siti Saudah dan untuk operasional dan gaji memerlukan Spesimen tandatangan dari ketua UPK, Supriyadi dan Bendahara UPK
- Bahwa Kontribusi yang diberikan adalah 15% dari pendapat bersih setiap tahun guna dana sosial, dengan dibuat oleh UPK yang berupa dokumentasi serta tanda terima dan dilampirkan fotokopi KTP pertanggung jawabannya cukup untuk kelembagakan dan ditembuskan kepada DPMD
- Bahwa Saya tidak tahu uang yang digunakan oleh pegawai UPK PNPM Kec. Jatirejo yaitu saudari Maretik digunakan buat apa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

9) Saksi MAYA VINITA SUSANTI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi karyawan mulai tahun 2009-2011. Karyawan di UPK mulai tahun 2011-sekarang. Bendahara UPK mulai tahun 2013-sekarang;



- Bahwa saksi selaku Bendahara di UPK diangkat oleh Musyawarah antar Desa II pada tanggal 27 September 2013 yang selanjutnya ditetapkan dalam Surat Ketetapan Camat dan Surat Keputusan Bupati Mojokerto namun untuk nomor dan tanggalnya saya sudah lupa serta saya belum membawa Surat Ketetapan Camat dan Surat Keputusan Bupati Mojokerto pada saat pemeriksaan saksi ini dilakukan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas dan fungsi saya sebagai bendahara antara lain: Melakukan pencatatan transaksi yang keluar dan masuk sesuai dengan tanggal penyetoran, membawa semua buku rekening yakni rekening UEP, SPP, OPS (BOP), BKAD, berkoordinasi dengan kasir terkait dengan angsuran yang telah disetorkan Kembali dari kelompok untuk selanjutnya dimasukkan kedalam rekening UPK;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara di UPK mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai bendahara saksi melakukan pertanggung jawaban kepada Ketua UPK yakni Slamet Gunawan;
- Bahwa struktur dari UPK PNPM yang saya tahu antara lain: Ketua BKAD Bernama Mohammad sholeh, Bendahara BKAD Bernama Irnayati, Ketua Badan Pengawas Bernama Supriyadi, Sekertaris badan pengawas Bernama Aries Faindah, Anggota Badan Pengawas Bernama Inun Purwatiningsih, Ketua UPK bernama Slamet gunawan, Sekertaris UPK Bernama Ruri Okvitasari, Bendahara UPK saya sendiri, Kasir UPK Bernama Lina Suyanti sebelumnya Bernama Maretik Dwi Lestari, Petugas Lapangan Penagihan UPK Bernama Yuni Sifaul Basor, Petugas Lapangan Administrasi UPK Bernama May Kurniati, Tim pendanaan UPK Bernama H. Kosim, Sudiono, Tim Verifikasi UPK Bernama Sunarmi dan Marfatiamah;
- Bahwa program pinjaman di UPK ada yang berbentuk SPP (simpan pinjam perempuan) dan ada juga pinjaman UEP dapat saya jelaskan untuk masing-masing pinjaman tersebut diberikan untuk kelompok yakni untuk SPP khusus untuk perempuan dan Pinjaman UEP dikhususkan untuk usaha kecil-menengah dengan jangka waktunya beragam untuk UEP selama 10-12 bulan dan untuk SPP ada yang 10-12 bulan, dimana bentuknya adalah tanggung renteng oleh anggota kelompok yang diberikan dibeberapa kecamatan salah satunya di Kecamatan Jatirejo

Halaman 110 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



- Bahwa dana bantuan tersebut bernama BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang berasal dari Pemerintah pusat yang selanjutnya berada dibawah Dinas PMD setelah dana berada di KPPN selanjutnya UPK mengajukan Pencairan terkait BLM ke KPPN tersebut dengan melampirkan surat perintah pencairan, Berita Acara Penggunaan dana, dan fotocopy rekening kolektif BPNPM, selanjutnya setelah dana berada di rekening UPK selanjutnya saya membuat rencana penarikan dana, selanjutnya dana tersebut diambil secara tunai dengan melampirkan fotocopy KTP, slip penarikan yang ditanda tangani oleh supriyadi, Siti Saudah, Hj. Irmayati, untuk selanjutnya dana tersebut diambil oleh Supriyadi dan Maretik dan disalurkan kepada kelompok-kelompok yang melakukan pinjaman;
- Bahwa untuk memperoleh dana pinjaman UEP dan pinjaman perempuan harus mengumpulkan fotokopi KTP suami isteri dan Kartu Keluarga, lalu membentuk kelompok yang terdiri dari Ketua Kelompok, Sekertaris, Bendahara dan Anggota, biasanya berjumlah maksimal 20 orang namun sekarang dibatasi hanya 15 orang untuk lebih mudah melakukan monitoring terhadap anggota-anggota peminjam setelah itu setiap kelompok membuat proposal yang mengetahui Kepala Desa
- Bahwa ada aturan terkait peminjaman-peminjaman tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto namun saya tidak mengetahui peraturan Bupati tersebut dan selain itu dalam melakukan perguliran termasuk UPK sebagai pengelola telah diatur di dalam SOP Perguliran SPP/UEP yang telah disebutkan dalam pasal 1;
- Bahwa dapat saya jelaskan dari awal pengajuan sampai dengan pencairan dimulai dengan Pengajuan proposal oleh kelompok ke UPK Selanjutnya dilakukan Verifikasi untuk disetujui terkait dengan identitas Peminjam sesuai atau tidak, jumlah pinjamannya sudah benar, dan juga kemampuan untuk membayar, lalu sesuai tidaknya alamat yang tercantum dalam proposal anggotanya satu dusun dan menyerahkan Surat Pernyataan Ahli Waris, setelah itu dirapatkan di tim pendanaan, apabila diketahui sudah lunas atau sudah lolos verifikasi maka akan dibuatkan jadwal untuk dilakukan pencairan dan untuk pencairan dilakukan pencairan secara tunai di balai desa namun untuk sekarang dilakukan di masing-masing rumah ketua kelompok dimana pencairan tersebut diberikan dari UPK kepada anggota-anggota Kelompok biasanya disaksikan perwakilan Desa, BKAD, Badan Pengawas dan

Halaman 111 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



pengurus dari UPK, setelah itu setiap kelompok harus mengangsur Kembali dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya, dimana pengembalian angsuran tersebut disertakan bunga sebesar 1,4% untuk dari Kelompok ke UPK namun untuk bunga dari anggota ke ketua kelompok sebesar 1,8% dimana bunga tersebut digunakan untuk intensif kelompok sendiri;

- Bahwa untuk pinjaman perempuan mekanisme pencairan dilakukan pengajuan ke perencanaan untuk melakukan pencairan pinjaman lalu saya membawa buku rincian yang selanjutnya dilakukan acc oleh Ketua Badan Pengawas lalu saya membuat slip penarikan dengan ditandatangani oleh Supriyadi, Siti Saudah, dan Irnayati, lalu saya melakukan penarikan di Bank BRI yang saya ingat untuk rekening SPP dan musiman dengan nomor rekening 040601002945535 an. SPP PPK3, untuk rekening UEP dengan nomor rekening 640601004557532 an. UPK UEP. Yang selanjutnya saya bawa dengan didampingi oleh Supriyadi atau Yuni Sifaul Basor selanjutnya disalurkan kepada ketua kelompok yang nantinya dilanjutkan ke anggota-anggota kelompoknya
- Bahwa untuk pengembalian uang pinjaman musiman dan SPP tersebut berupa angsuran dimana anggota kelompok menyetorkan angsuran kepada ketua kelompok dengan disertai tanda bukti berupa kwintasi dan kartu angsuran setelah itu disetorkan kepada UPK melalui kasir UPK bernama maretik yang sudah diganti oleh sdri. Lina Suyanti dimana untuk bukti penyetoran dibuatkan kwitansi penyetoran dan kartu angsuran setelah itu baru disetorkan ke saya selaku bendahara;
- Bahwa program pinjaman tersebut sudah ada dari tahun 1999 untuk total atau modal awalnya saya tidak mengetahui yang pasti berasal dari pemerintah pusat, saya urang tau terkait modal awal tersebut karena saya ditunjuk sebagai bendahara pada tahun 2011 dimana dana tersebut telah digulirkan Kembali sampai dengan saat ini, dan sampai dengan akhir tahun 2018 berdasarkan neraca laporan tahunan sisa modal yang berada di rekening sebesar Rp. 1.115.593.929 (satu milyar seratus lima belas juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh Sembilan rupiah) dimana rincian modal tersebut terdiri dari modal SPP Rp.852.882.591,- (delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu lima ratus Sembilan puluh satu puriah) dan modal UEP Rp.261.756.874,-
(dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus
tujuh puluh empat rupiah) serta terdapat dana operasional UPK Rp. 954.454,-
(Sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa dari modal yang ada tersebut telah digulirkan Kembali, dari 2018 sudah ada yang dicairkan dan masih menjadi tanggungan di tahun 2019, ada pula yang dicairkan di tahun 2019 yang saya ingat dicairkan untuk kelompok-kelompok sebagai berikut :

- Bahwa untuk program UEP dicairkan untuk kelompok sebagai berikut :

- Kelompok Durian (Desa Dinoyo) Rp. 85.000.000 dicairkan pada tanggal 15 Maret 2019;
- Kelompok Alhikmah (Desa Gading) Rp. 70.000.000,- dicairkan pada tanggal 09 Mei 2018;
- Kelompok Kayu trembesi (Desa Rejosari) Rp. 56.000.000,- dicairkan pada tanggal 06 Maret 2019;
- Kelompok Sri Rejeki (Desa Sumengko) Rp. 79.000.000,- dicairkan pada tanggal 13 Februari 2018 ;

- 6) Untuk program SPP dicairkan untuk kelompok sebagai berikut :

- Kelompok Capricorn (Desa Kunitir) Rp. 113.000.000,- dicairkan pada tanggal 10 Oktober 2018;
- Kelompok Aries (Desa Kunitir) Rp. 88.000.000,- dicairkan pada tanggal 06 April 2018;
- Kelompok Merpati (Desa Dukuhngarjo) Rp. 59.000.000,- dicairkan pada tanggal 04 Desember 2018;
- Kelompok Kelabu (Desa Baureno) Rp. 95.000.000,- dicairkan pada tanggal 07 Juni 2018;
- Kelompok Orange (Desa Baureno) Rp. 90.500.000,- dicairkan pada tanggal 04 September 2018;
- Kelompok Hijau (Desa Baureno) Rp. 78.000.000,- dicairkan pada tanggal 23 Juli 2018;

Halaman 113 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Putih (Desa Baureno) Rp. 95.500.000,- dicairkan pada tanggal 08 Maret 2019 ;
- Kelompok Abu-abu (Desa Baureno) Rp. 52.000.000,- dicairkan pada tanggal 20 Mei 2019;
- Kelompok Wortel (Desa Sumberagung) ;
- Kelompok Brokoli (Desa Sumberagung) Rp. 77.000.000,- dicairkan pada tanggal 13 Agustus 2018;
- Kelompok Tomat (Desa Sumberagung);
- Kelompok Bougenville (Desa Sumengko) Rp. 112.000.000,- dicairkan pada tanggal 12 september 2018;
- Kelompok Delima (Desa Sumengko) Rp. 137.000.000,- dicairkan pada tanggal 13 Agustus 2018;
- Kelompok Kamboja (Desa Sumengko) Rp. 141.000.000,- dicairkan pada tanggal 12 September 2018;
- Kelompok Tulip (Desa Sumengko) Rp. 127.000.000,- dicairkan pada tanggal 12 Februari 2018;
- Kelompok Sedap Malam (Desa Sumengko) Rp. 151.000.000,- dicairkan pada tanggal 14 maret 2019;
- Kelompok Dahlia (Desa Sumengko) Rp. 188.000.000,- dicairkan pada tanggal 14 Maret 2019;
- Kelompok Melati (Desa Sumengko) Rp. 150.000.000,- dicairkan pada tanggal 16 Oktober 2018;
- Kelompok Singkong (Desa Bleberan) Rp. 46.000.000,- dicairkan pada tanggal 14 November 2018;
- Kelompok Jagung (Desa Bleberan) Rp. 38.000.000,- dicairkan pada tanggal 14 November 2018;
- Kelompok Kacang Hijau (Desa Bleberan) Rp. 24.000.000,- dicairkan pada tanggal 14 November 2018;
- Kelompok Kedelai (Desa Bleberan) Rp. 46.000.000,- dicairkan pada tanggal 14 November 2018;

Halaman 114 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kelompok Pangeran Diponegoro (Desa Karangjeruk) Rp. 137.500.000,- dicairkan pada tanggal 08 April 2019;
 - Kelompok Alhidayah (Desa Gading) Rp. 193.500.000,- dicairkan pada tanggal 08 Maret 2019;
 - Kelompok Kayu Garu (Desa Rejosari) Rp. 82.000.000,- dicairkan pada tanggal 13 Desember 2018;
 - Kelompok Kayu Cemara (Desa Rejosari) Rp. 48.000.000,- dicairkan pada tanggal 06 November 2018;
 - Kelompok Sunan Giri (Desa Mojogeneng)
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk jumlah pinjaman yang telah dicairkan ke masing-masing kelompok tersebut untuk program SPP sebesar Rp. 2.259.300.000 (dua milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk program UEP sebesar Rp.290.000.000 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) jadi untuk tahun 2018 dan 2019 yang saya ingat karena ada juga dana yang dicairkan untuk kelompok lainnya jadi total keseluruhan yang saya ingat sebesar kurang lebih Rp. 2.549.300.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah, perlu saya jelaskan keterangan saya diatas belum mencakup keseluruhan kelompok yang dilakukan pencairan karena untuk total kelompok yang menerima pinjaman ± 200 kelompok;
- Bahwa ada tanda bukti kwitansi pencairan yang ditanda tangani oleh penerima yakni Ketua Kelompok dan Bendahara Kelompok serta ditanda tangani oleh Maretik sebagai Kasir, serta ada juga bukti pencairan berupa daftar hadir pencairan yang ditanda tangani oleh masing-masing penerima, dimana biasanya yang memberikan dana pencairan tersebut adalah saya sendiri sebagai bendahara atau apabila saya sedang sibuk diwakilkan oleh petugas UPK yang lain, pada saat penyerahan pencairan tersebut di damping oleh Badan pengawas dan BKAD;
- Bahwa untuk pinjaman-pinjaman oleh kelompok sudah disetorkan Kembali dengan tanda bukti berupa kwitansi penyetoran namun dari angsuran yang telah dikembalikan tersebut ada yang digunakan oleh Maretik sehingga timbul tunggakan dan tidak dapat digulirkan Kembali;



- Bahwa dari dana peminjaman-peminjaman kelompok belum semuanya dikembalikan ke rekening UEP dan SPP karena ada dana setoran dari kelompok yang dipakai oleh sdri Maretik sebesar Rp. 464.895.400,- dimana dari jumlah tersebut sudah dikembalikan oleh sdri. Maretik sebesar Rp. 191.219.000,- sehingga sisa yang belum dikembalikan sampai sekarang berjumlah Rp.172.000.000,- dan perlu saya jelaskan selain angsuran ada juga dana dari UEP yang diambil oleh Sdri. Maretik pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp.101.000.000 dimana berdasarkan rincian di buku rekening sudah dikembalikan pada tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp.70.000.000,- sehingga masih ada sisa sebesar Rp. 31.000.000,- yang belum dikembalikan oleh sdri. Maretik. Sehingga dari total yang belum dikembalikan berjumlah Rp.203.000.000;
- Bahwa saya mengetahui ada dana-dana yang dipakai oleh Maretik dari Badan Pengawas karena awalnya ada kelompok yang mendapatkan predikat IPTW (insentif pengembalian tepat waktu) dan ada kelompok yang menunggak lalu Badan Pengawas melakukan kroscek terkait adanya angsuran dari kelompok yang menunggak setelah Badan Pengawas melakukan kroscek ke kelompok ternyata kelompok memiliki bukti angsuran penyetoran dimana setoran tersebut disetorkan kepada kasir Maretik, Ketika Badan Pengawas melakukan kroscek ke saya setoran tersebut belum masuk kepada saya, sehingga Badan pengawas melakukan kroscek lebih lanjut ditemukan dana dari kelompok yang dipakai angsurannya oleh sdri maretik;
- Bahwa angsuran dari kelompok-kelompok yang dipakai oleh sdri. Maretik antara lain :
 - a. Dari Desa Dinoyo Kelompok Durian (UEP)
 - b. Dari Desa Kunitir Kelompok Capricorn dan Aries (SPP)
 - c. Dari Dukuh Ngarjo Kelompok Merpati
 - d. Baureno Kelompok Kelabu, Orange, hijau, putih, abu-abu
 - e. Sumberagung kelompok wortel, brokoli, tomat
 - f. Sumengko kelompok baougenville, delima, kamboja, tulip, sedap malam, dahlia, melati, sri rejeki,
 - g. Bleberan kelompok singkong, jagung, kacang hijau, kedelai



- h. Karang jeruk kelompok diponegoro
- i. Gading kelompok Alhidayah, Al hikmah.
- j. Rejosari kelompok Kayu Garu (musiman), Kayu Trembesi, cemara
- k. Selain dari angsuran kelompok sdri. Maretik juga menggunakan uang dari uang rekening UEP;
- Bahwa cara maretik dengan cara memanipulasi angsuran dari kelompok dimana Ketika ada kelompok yang mengangsur tidak dibukukan kedalam buku harian kasir serta tidak disetorkan kepada saya selaku bendahara namun langsung diambil sendiri oleh maretik, lalu perlu saya jelaskan pada saat dilaksanakan audit dari Inspektorat pada tahun 2012 untuk penyetoran langsung ke rekening yang diberikan kewenangan untuk menyetorkan angsuran ke Bank BRI di masing-masing rekening SPP dan UEP adalah kasir sehingga kasir dapat menyetorkan langsung ke rekening tanpa melalui bendahara dimana seharusnya yang berhak menyetorkan ke rekening adalah Bendahara sehingga maretik bisa memanipulasi angsuran yang telah disetorkan oleh kelompok-kelompok, lalu selain itu maretik juga mengambil dana di Rekening UEP karena saya hanya mendengar informasi ada specimen tanda tangan dari pak Supriyadi yang yang dipalsukan sehingga dana di UEP dapat dicairkan di Bank BRI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa saja dana-dana tersebut digunakan oleh Maretik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

10) Saksi H. KHOSIM JUANDA memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Tim Pendanaan UPK PNPM Kecamatan Jatirejo sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sebagai Petugas Pendanaan PNPM Jatirejo yaitu berdasarkan Musyawarah Antar Desa TA 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan gaji akan tetapi hanya mendapatkan uang transport tergantung pada verifikasi kelompok yang akan mengajukan pinjaman saya datang ke kantor UPK PNPM Jatirejo sekali datang sebesar Rp. 200.000;



- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Tim Pendanaan UPK PNPM Kecamatan Jatirejo adalah sebagai Melakukan verifikasi terhadap laporan dari tim verifikasi melalui rapat bersama dengan UPK, BKAD, BP dan tim Verifikasi. Tim Pendanaan sesuai mandat Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban Dana di UPK dapat melakukan penetapan pendanaan sekali dalam sebulan dan Penetapan pendanaan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh BKAD dengan dilampiri daftar hadir;
- Bahwa program PNPM dimana yang saksi tahu bentuk programnya adalah awal mulanya itu pendidikan, kesehatan, pemabangunnan dll serta simpan pinjam perempuan dengan memberikan pinjaman lunak kepada Kelompok yang ada di desa-desa (khusus Perempuan) dimana dana tersebut berasal dari Pemerintah Pusat langsung dan koshering pemerintah daerah diberikan kepada masyarakat di kecamatan jatirejo;
- Bahwa dalam menentukan besar kecilnya uang yang akan diterima atau dipinjam oleh kelompok ditentukan dalam musyawarah dilihat dari kriteria lancar tidaknya angsuran untuk kelompok lama apabila lancar nominal pinjaman bisa dinaikan 50% dari pinjaman sebelumnya dan maksimal sebesar Rp. 15.000.000, untuk kelompok baru nominal pinjaman sebesar Rp. 2.000.000. serta kelompok berjumlah minimal 5 orang dan maksimal 20 orang berdasar data yang diperoleh dari tim verikasi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa struktur dari UPK PNPM antara lain: Ketua UPK bernama Slamet Gunawan, Badan Pengawas bernama Supriyadi, aries faindah dan ibuk Inun, Sekertaris bernama Ruri Oktaviani, Bendahara bernama Maya Venita Susanti, Kasir yang awalnya dijabat oleh Maretik lalu diganti oleh Lina Suyanti pada tahun 2020, Petugas lapangan (admin) bernama May Kurniawati, Petugas Lapangan Penagihan bernama Yuni Sifaul Basor, Tim verifikasi bernama Marfatiana. S.Pd dan Sunarmi, Tim pendanaan Sudiyono S.Pd dan saksi sendiri;
- Bahwa tata cara pengajuan pinjaman dana bergulir pada Bidang SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) kepada UPK Kec. Jatirejo, dari awal hingga serah terima uang sebagai berikut:
 - 1) Persiapan Perguliran :



- UPK menyiapkan laporan keuangan bulan terakhir dan status dana yang siap digulirkan oleh UPK;
- Ketua UPK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada desa/kelompok yang berhak berpartisipasi dalam perguliran;
- Surat pemberitahuan tersebut harus ditandatangani BKAD;
- Surat pemberitahuan tersebut memuat tentang :
 - a) Status pengembalian pokok pinjaman dan jasa pinjaman kelompok masing-masing desa;
 - b) Daftar desa/kelompok yang berhak berpartisipasi dalam perguliran;
 - c) Himbauan kepada desa-desa untuk melakukan penggalan gagasan/persiapan penyusunan usaha;
 - d) Rencana jadwal pelaksanaan musyawarah khusus bulanan BKAD;
- Pemberitahuan rencana perguliran diumumkan secara terbuka dan ditempelkan di papan informasi;
- 2) Usulan Permohonan Pinjaman :
 - Semua usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat diserahkan ke UPK dalam bentuk Proposal dengan dilampiri KK/KTP pemanfaat;
 - UPK mengarsip usulan dan membuat daftar usulan berdasarkan jenis kelompok;
 - Setiap usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat harus dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi
 - Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok;
 - Jumlah pinjaman kelompok Simpan Pinjam (UEP) dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pembebanan jasa pinjaman sebesar 1,8 % dan 1,4 % Ke UPK pertahun;
 - Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan berkas usulan permohonan pinjaman yang masuk dalam daftar usulan dan hasil survey lapangan;
 - Tim verifikasi memberikan rekomendasi kelayakan (layak atau tidak layak) setiap usulan permohonan pinjaman;
 - Rekomendasi Tim Verifikasi harus ditandatangani oleh semua anggota Tim Verifikasi;
- 3) Pembahasan dan Penetapan Usulan Permohonan Pinjaman :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar proses perguliran dana UEP dan SPP dapat dilakukan dengan tertib dan lancar maka pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah khusus perguliran diselenggarakan oleh BKAD berdasarkan keputusan Forum Musyawarah Antar Desa;
 - Pelaksanaan pembahasan penetapan usulan permohonan pinjaman dilakukan oleh Tim Pendanaan pinjaman berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi perguliran;
 - Tim Pendanaan sesuai mandat Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban Dana di UPK dapat melakukan penetapan pendanaan sekali dalam sebulan;
 - Penetapan pendanaan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh BKAD dengan dilampiri daftar hadir;
 - Usulan kelompok yang mendapat rekomendasi layak saja yang dapat dilakukan pembahasan untuk mendapatkan penetapan pendanaan;
 - Penetapan usulan yang didanai dilakukan oleh BKAD dan wakil masyarakat pada musyawarah khusus perguliran;
- 4) Pencairan :
- Kelompok yang usulannya telah mendapat penetapan pendanaan saja yang berhak menerima pencairan dana perguliran;
 - Pencairan pinjaman langsung dari UPK ke Kelompok dan langsung diterima oleh pemanfaat;
 - Perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok harus ditandatangani terlebih dahulu sebelum UPK mencairkan dana perguliran kepada Kelompok yang telah mendapat penetapan pendanaan;
 - Untuk kelompok yang usulannya telah mendapat penetapan pendanaan dimana sebelumnya pernah mendapatkan dana pinjaman dari UPK, maka pencairan boleh dilakukan hanya jika tingkat pengembaliannya 100% (lunas);
 - Jika dana perguliran yang tersedia lebih kecil dari pada jumlah nilai usulan yang mendapat penetapan pendanaan maka berlaku daftar tunggu sesuai dengan rangkingnya;
 - Ketika saldo dana UPK mencukupi untuk dilakukan pencairan kepada kelompok daftar tunggu, UPK secara langsung dapat melakukan pencairan;

Halaman 120 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Pengembalian Pinjaman :

- Pengembalian pinjaman dilakukan secara langsung dari Kelompok ke UPK sesuai jadwal dan jumlah angsuran yang telah ditetapkan/disepakati yakni maksimum 12 (dua belas) bulan;
- Dan bagi kelompok yang melakukan pengembalian tepat waktu akan diberikan Intensif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) dengan besaran 10% dari nilai jasa pinjaman sebagai stimulant;

- Bahwa pihak-pihak yang berwenang untuk memutuskan pemberian pinjaman berupa *Simpan Pinjam Perempuan (SPP)* kepada kelompok Persetujuan Perguliran Pinjaman Dana Bergulir diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa Perguliran yang dihadiri oleh masing-masing perwakilan Desa di Badan Kerjasama Antar Desa, UPK, Badan Pengawas UPK, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan Pinjaman, Camat sebagai Pembina tingkat Kecamatan dalam melakukan penetapan pinjaman (Surat Penetapan Camat) dan Kelompok Penerima Pinjaman SPP/UEP;

Kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak tersebut diatas adalah :

1. Musyawarah Antar Desa (MAD) adalah forum tertinggi tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana Bergulir PNPM-MPd pada Bidang SPP/UEP, yang mana fungsi/kewenangan yang dimiliki pada tingkatan hal tersebut adalah memusyawarahkan hal yang bersifat setrategis, yang beranggotakan perwakilan-perwakilan dari seluruh desa yang ada di wilayah kecamatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kerjasama Antar Desa;
2. BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) adalah Badan yang melaksanakan Kerjasama Antar Desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif, pengelolaan antar desa, pengelolaan asset produktif, perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPd serta pembangunan program pemberdayaan masyarakat maupun kerjasama dengan pihak ketiga di kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa;
3. UPK (Unit Pengelola Kegiatan) adalah pelaksana teknis BKAD yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk mengelola kegiatan dan asset pembangunan partisipatif yang meliputi Dana SPP/UEP, serta bertanggungjawab kepada Masyarakat melalui BKAD;

Halaman 121 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



4. BP-UPK (Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan), adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk melaksanakan pengawasan internal baik secara rutin atau isidentil dalam hal pengelolaan kegiatan SPP/UEP dan keuangan UPK serta bertanggungjawab kepada masyarakat melalui BKAD;
5. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus di bidang teknis prasarana, simpan pinjam, kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan masyarakat sesuai dengan usulan/pengajuan dari Kelompok Masyarakat atau dalam hal ini Kelompok Peminjam SPP/UEP, yang kemudian dilakukan survey/pengecekan atas pengajuan dari Kelompok Masyarakat atau dalam hal ini Kelompok Peminjam SPP/UEP;
6. Tim Pendanaan adalah lembaga yang memutuskan pendanaan terhadap usulan pinjaman Kelompok SPP/UEP yang telah di verifikasi dan dinyatakan layak oleh Tim Verifikasi;
7. Camat selaku Pembina di tingkat Kecamatan dalam melakukan penetapan pada Surat Penetapan Camat, bertujuan dan berwenang dalam pelestarian Dana Hasil PNPM-MPd adalah :
 - Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Mengoordinasikan dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan/Desa; dan
 - Melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
8. Kelompok Penerima Pinjaman SPP/UEP adalah Kelompok yang memanfaatkan pinjaman dana Hasil PNPM-MPd serta mengelola simpanan (tabungan) anggota dan pinjaman dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan anggota, dengan standar sebagai berikut :



Pembentukan struktur atau profil kelompok pinjaman;

1. Ketua Kelompok, memiliki kewenangan untuk menghimpun anggota kelompok, membuat dan menyusun Rencana Kegiatan Kelompok (RKK)/Rencana Usaha Anggota (RUA) bersama kelompok, mengajukan pinjaman SPP/UEP kepada BKAD C.q. UPK di Kecamatan, mengkoordinir kelompok untuk dilakukannya verifikasi, kemudian menyalurkan dana pinjaman SPP/UEP kepada anggota kelompok sesuai dengan daftar penerima manfaat pinjaman, menghimpun/mengakomodir pengembalian dana pinjaman SPP/UEP kepada BKAD C.q. UPK melalui peran fungsi sekretaris dan bendahara;
 2. Sekretaris Kelompok memiliki kewenangan, membukukan, mencatat dan mengadministrasikan setiap kegiatan kelompok baik dalam keperluan/kebutuhan pengajuan pinjaman SPP/UEP;
 3. Bendahara Kelompok memiliki kewenangan menyimpan uang pembayaran angsuran dari anggota kelompok dan mengeluarkan untuk dilakukan pengangsuran kepada BKAD C.q. UPK di Kecamatan bersama dengan Ketua Kelompok;
- Membuat kelengkapan administrasi : Surat pengantar dari kelompok SPP, Surat permohonan pinjaman kredit, Daftar nama dan besaran pinjaman per anggota (calon pemanfaat), Surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng dan pemindah bukuan tabungan, Rencana Kegiatan Kelompok (RKK), Rencana Usaha Anggota (RUA), Melengkapi Foto Copy KK/KTP atau surat keterangan dari desa yang masih berlaku, Surat Pernyataan Peminjam, Rencana Angsuran/Pengembalian Kredit Anggota, Rencana Angsuran/Pengembalian Kredit Kelompok, Surat persetujuan suami/istri atau ahli waris;
- Bahwa tanda terima atau kwitansi penerimaan dana hasil PNPM-MPd pada bidang SPP/UEP;
 - Bahwa Pada saat rakor 2018 membahas mengenai salah satunya adalah permasalahan kelompok yang mengalami tunggakan dan setelah dikalifikasi ternyata uang kelompok yang menunggak tersebut digunakan oleh saudari Maretik akan tetapi saya tidak tahu nominal berapa yang digunakan oleh saudari Maretik

Halaman 123 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sadauri maretik belum mengembalikan uang yang digunakan, hanya akan mengembalikan nanti akan tetapi sampai sekarang belum ada pengembalian;
- Bahwa untuk pengembalian uang PNPM Mandiri Perdesaan (simpan pinjam perempuan) dilakukan sesuai dengan jatuh tempo dari perjanjian kredit ada yang bulanan dan musiman;
- Bahwa Tidak bisa desa selain kecamatan jatirejo melakukan pinjaman kepada PNPM Jatirejo, hanya ruang lingkup dari kecamatan jatirejo yang bisa melakukan pinjaman
- Bahwa Kontribusi yang diberikan adalah 15% dari pendapat bersih setiap tahun guna dana sosial, dana sosial tersebut digunakan untuk sembako anggota dengan dibuat oleh UPK laporannya gabung dengan laporan tahunan;
- Bahwa dampak dari perbuatan Mareti tersebut UPK PNPM Jatirejo merasa dirugikan, karena uang tidak dapat digulirkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

11) Saksi MARFATIK AMAH memberikan keterangan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Petugas Verifikasi PNPM Jatirejo PNPM Jatirejo sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang.
- Bahwa dasar saksi sebagai Petugas Verifikasi PNPM Jatirejo yaitu berdasarkan Musyawarah Antar Desa TA 2009 sampai dengan sekarang
- Bahwa saksi tidak mendapatkan gaji akan tetapi hanya mendapatkan uang traspot dari total perguliran sebesar 0,25% tergantung proposal yang masuk
- Bahwa Tugas dan fungsi saya sebagai Petugas Lapangan Administrasi adalah sebagai berikut:
 - 1) Menjaga mutu kredit/pinjaman yang akan didanai dan pelestarian dana bergulir;
 - 2) Menyusun rencana kegiatan verifikasi;
 - 3) Melakukan analisis rekam jejak kredit calon peminjam (Kelompok);
 - 4) Melakukan validasi atas kebenaran/keaslian proposal beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 124 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Melakukan kunjungan lapangan (ke Kelompok, Anggota Kelompok dan Pihak terkait) dalam rangka mencari informasi calon peminjam;
- 6) Mencari informasi tentang karakter calon peminjam dari berbagai sumber;
- 7) Menghitung/menganalisis :
 - a. Kemampuan membayar kembali bagi calon peminjam/kelompok yang nilai pengeluaran/kebutuhan bulannya rata-rata mempunyai 70% dari sisa pengeluaran rutin bulanan;
 - b. Apakah jenis usaha yang diajukan memiliki prospek yang baik dan potensi berkembang usahanya;
 - c. Menghitung jumlah kredit yang akan diberikan, apakah tepat (seusai kebutuhan) atau tidak;
- 8) Menyusun rekomendasi atas dasar analisis kekayaan dan kebutuhan pinjaman yang diajukan peminjam/kelompok untuk dilakukan pembahasan akhir hasil verifikasi dengan didukung Berita Acara hasil Verifikasi, sebagai dasar keputusan pendanaan;
- 9) Menyusun laporan kegiatan verifikasi, disampaikan kepada BKAD melalui Forum Musyawarah Tim Pendanaan atau Perguliran, laporan TV menguraikan jalannya seluruh kegiatan verifikasi;
- 10) Saksi ikut serta melakukan identifikasi dan penanganan pinjaman bermasalah
 - Bahwa tata cara pengajuan pinjaman dana bergulir pada Bidang SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) kepada UPK Kec. Jatirejo, dari awal hingga serah terima uang sebagai berikut:
 - Persiapan Perguliran :
 - UPK menyiapkan laporan keuangan bulan terakhir dan status dana yang siap digulirkan oleh UPK;
 - Ketua UPK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada desa/kelompok yang berhak berpartisipasi dalam perguliran;
 - Surat pemberitahuan tersebut harus ditandatangani BKAD;
 - Surat pemberitahuan tersebut memuat tentang :
 - Status pengembalian pokok pinjaman dan jasa pinjaman kelompok masing-masing desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar desa/kelompok yang berhak berpartisipasi dalam perguliran;
- Himbauan kepada desa-desa untuk melakukan penggalan gagasan/persiapan penyusunan usaha;
- Rencana jadwal pelaksanaan musyawarah khusus bulanan BKAD;
- Pemberitahuan rencana perguliran diumumkan secara terbuka dan ditempelkan di papan informasi;
- Usulan Permohonan Pinjaman :
 - Semua usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat diserahkan ke UPK dalam bentuk Proposal dengan dilampiri KK/KTP pemanfaat;
 - UPK mengarsip usulan dan membuat daftar usulan berdasarkan jenis kelompok;
 - Setiap usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat harus dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi
 - Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok;
 - Jumlah pinjaman kelompok Simpan Pinjam (UEP) dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pembebanan jasa pinjaman sebesar 1,8 % perbulan dari anggota ke pengurus dan 1,4 % pengurus ke upk Bulan;
 - Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan berkas usulan permohonan pinjaman yang masuk dalam daftar usulan dan hasil survey lapangan;
 - Tim verifikasi memberikan rekomendasi kelayakan (layak atau tidak layak) setiap usulan permohonan pinjaman;
 - Rekomendasi Tim Verifikasi harus ditandatangani oleh semua anggota Tim Verifikasi;
- Pembahasan dan Penetapan Usulan Permohonan Pinjaman :
 - Agar proses perguliran dana UEP dan SPP dapat dilakukan dengan tertib dan lancar maka pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah khusus perguliran diselenggarakan oleh BKAD berdasarkan keputusan Forum Musyawarah Antar Desa;

Halaman 126 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan pembahasan penetapan usulan permohonan pinjaman dilakukan oleh Tim Pendanaan pinjaman berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi perguliran;
- Tim Pendanaan sesuai mandat Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban Dana di UPK dapat melakukan penetapan pendanaan sekali dalam sebulan;
- Penetapan pendanaan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh BKAD dengan dilampiri daftar hadir;
- Usulan kelompok yang mendapat rekomendasi layak saja yang dapat dilakukan pembahasan untuk mendapatkan penetapan pendanaan;
- Penetapan usulan yang didanai dilakukan oleh BKAD dan wakil masyarakat pada musyawarah khusus perguliran;
- Pencairan :
 - Kelompok yang usulannya telah mendapat penetapan pendanaan saja yang berhak menerima pencairan dana perguliran;
 - Pencairan pinjaman langsung dari UPK ke Kelompok dan langsung diterima oleh pemanfaat;
 - Perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok harus ditandatangani terlebih dahulu sebelum UPK mencairkan dana perguliran kepada Kelompok yang telah mendapat penetapan pendanaan;
 - Untuk kelompok yang usulannya telah mendapat penetapan pendanaan dimana sebelumnya pernah mendapatkan dana pinjaman dari UPK, maka pencairan boleh dilakukan hanya jika tingkat pengembaliannya 100% (lunas);
 - Jika dana perguliran yang tersedia lebih kecil dari pada jumlah nilai usulan yang mendapat penetapan pendanaan maka berlaku daftar tunggu sesuai dengan rangkingnya;
 - Ketika saldo dana UPK mencukupi untuk dilakukan pencairan kepada kelompok daftar tunggu, UPK secara langsung dapat melakukan pencairan;
- Pengembalian Pinjaman :

Halaman 127 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengembalian pinjaman dilakukan secara langsung dari Kelompok ke UPK sesuai jadwal dan jumlah angsuran yang telah ditetapkan/disepakati yakni maksimum 12 (dua belas) bulan;
- Dan bagi kelompok yang melakukan pengembalian tepat waktu akan diberikan Intensif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) dengan besaran 10% dari nilai jasa pinjaman sebagai stimulant
- Bahwa pihak-pihak yang berwenang untuk memutuskan pemberian pinjaman berupa *Simpan Pinjam Perempuan (SPP)* kepada kelompok Persetujuan Perguliran Pinjaman Dana Bergulir diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa Perguliran yang dihadiri oleh masing-masing perwakilan Desa di Badan Kerjasama Antar Desa, UPK, Badan Pengawas UPK, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan Pinjaman, Camat sebagai Pembina tingkat Kecamatan dalam melakukan penetapan pinjaman (Surat Penetapan Camat) dan Kelompok Penerima Pinjaman SPP/UEP;
- Kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak tersebut diatas adalah :
 - Musyawarah Antar Desa (MAD) adalah forum tertinggi tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana Bergulir PNPM-MPd pada Bidang SPP/UEP, yang mana fungsi/kewenangan yang dimiliki pada tingkatan hal tersebut adalah memusyawarahkan hal yang bersifat strategis, yang beranggotakan perwakilan-perwakilan dari seluruh desa yang ada di wilayah kecamatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kerjasama Antar Desa;
 - BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) adalah Badan yang melaksanakan Kerjasama Antar Desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif, pengelolaan antar desa, pengelolaan asset produktif, perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPd serta pembangunan program pemberdayaan masyarakat maupun kerjasama dengan pihak ketiga di kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - UPK (Unit Pengelola Kegiatan) adalah pelaksana teknis BKAD yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk mengelola kegiatan dan asset pembangunan partisipatif yang meliputi Dana SPP/UEP, serta bertanggungjawab kepada Masyarakat melalui BKAD;

Halaman 128 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BP-UPK (Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan), adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk melaksanakan pengawasan internal baik secara rutin atau isidentil dalam hal pengelolaan kegiatan SPP/UEP dan keuangan UPK serta bertanggungjawab kepada masyarakat melalui BKAD;
- Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus di bidang teknis prasarana, simpan pinjam, kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan masyarakat sesuai dengan usulan/pengajuan dari Kelompok Masyarakat atau dalam hal ini Kelompok Peminjam SPP/UEP, yang kemudian dilakukan survey/pengecekan atas pengajuan dari Kelompok Masyarakat atau dalam hal ini Kelompok Peminjam SPP/UEP;
- Tim Pendanaan adalah lembaga yang memutuskan pendanaan terhadap usulan pinjaman Kelompok SPP/UEP yang telah di verifikasi dan dinyatakan layak oleh Tim Verifikasi;
- Camat selaku Pembina di tingkat Kecamatan dalam melakukan penetapan pada Surat Penetapan Camat, bertujuan dan berwenang dalam pelestarian Dana Hasil PNPM-MPd adalah :
 - Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Mengoordinasikan dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan/Desa; dan
 - Melaksanakan urusanPemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;

Halaman 129 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kelompok Penerima Pinjaman SPP/UEP adalah Kelompok yang memanfaatkan pinjaman dana Hasil PNPM-MPd serta mengelola simpanan (tabungan) anggota dan pinjaman dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan anggota, dengan standar sebagai berikut :
- Pembentukan struktur atau profil kelompok pinjaman;
- Ketua Kelompok, memiliki kewenangan untuk menghimpun anggota kelompok, membuat dan menyusun Rencana Kegiatan Kelompok (RKK)/Rencana Usaha Anggota (RUA) bersama kelompok, mengajukan pinjaman SPP/UEP kepada BKAD C.q. UPK di Kecamatan, mengkoordinir kelompok untuk dilakukannya verifikasi, kemudian menyalurkan dana pinjaman SPP/UEP kepada anggota kelompok sesuai dengan daftar penerima manfaat pinjaman, menghimpun/mengakomodir pengembalian dana pinjaman SPP/UEP kepada BKAD C.q. UPK melalui peran fungsi sekretaris dan bendahara;
- Sekretaris Kelompok memiliki kewenangan, membukukan, mencatat dan mengadministrasikan setiap kegiatan kelompok baik dalam keperluan/kebutuhan pengajuan pinjaman SPP/UEP;
- Bendahara Kelompok memiliki kewenangan menyimpan uang pembayaran angsuran dari anggota kelompok dan mengeluarkan untuk dilakukan pengangsuran kepada BKDA C.q. UPK di Kecamatan bersama dengan Ketua Kelompok;
- Membuat kelengkapan administrasi : Surat pengantar dari kelompok SPP, Surat permohonan pinjaman kredit, Daftar nama dan besaran pinjaman per anggota (calon pemanfaat), Surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng dan pemindah bukuan tabungan, Rencana Kegiatan Kelompok (RKK), Rencana Usaha Anggota (RUA), Melengkapi Foto Copy KK/KTP atau surat keterangan dari desa yang masih berlaku, Surat Pernyataan Peminjam, Rencana Angsuran/Pengembalian Kredit Anggota, Rencana Angsuran/Pengembalian Kredit Kelompok, Surat persetujuan suami/istri atau ahli waris, Tanda terima atau kwitansi penerimaan dana hasil PNPM-MPd pada bidang SPP/UEP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program PNPM dimana yang saksi tahu bentuk programnya adalah awal mulanya itu pendidikan, kesehatan, pembangunan dll serta simpan pinjam perempuan dengan memberikan pinjaman lunak kepada Kelompok yang ada di desa-desa (khusus Perempuan) dimana dana tersebut berasal dari Pemerintah Pusat langsung diberikan kepada masyarakat salah satunya diberikan kepada desa dinoyo, padangaasri. Mojogeneng. Karangjeruk, Sumberagung, bleberan, manting, jembul, tawangrejo, rejosari, lebakjagung, jatirejo, gebangsari, gading, dukuhngarjo, dll diKecamatan Jatirejo;
- Bahwa Tidak bisa desa selain kecamatan jatirejo melakukan pinjaman kepada PNPM Jatirejo, hanya ruang lingkup dari kecamatan jatirejo yang bias melakukan pinjaman;
- Bahwa untuk memperoleh dana Simpan pinjam perempuan harus mengumpulkan fotokopi KTP suami isteri dan Kartu Keluarga, lalu membentuk kelompok yang terdiri dari Ketua Kelompok, Sekertaris, Bendahara dan Anggota, biasanya berjumlah minimal 5 orang maksimal 20 orang, lalu untuk setiap kelompok tinggal mengisi proposal yang sudah ada di UPK PNPM dimana proposal tersebut telah dibuatkan oleh UPK, dimana di dalam proposal tersebut dilampirkan jaminan namun hanya sebatas didaftar saja di dalam proposal dan untuk fisik barang tetap disimpan oleh masing-masing kelompok;
- Bahwa dari awal pengajuan sampai dengan pencairan dimulai dengan Pengajuan proposal oleh kelompok ke UPK Selanjutnya dilakukan Verifikasi untuk disetujui terkait layak atau tidaknya kelompok penerima tersebut dan sudah benar jumlah nominal yang akan dipinjam Apabila telah sesuai dilimpahkan ke tim pendanaan dan selanjutnya dilakukan pencairan secara tunai kepada kelompok-kelompok penerima yang dilaksanakan di Balai desa masing-masing kelompok yang melakukan pinjaman, disaksikan oleh salah satu perangkat desa, perwakilan UPK, perwakilan BP dan BKAD;
- Bahwa dalam pencairan kebank BRI UPK memerlukan Spesimen tandatangan dari BP (supriyadi), BKAD (irnayati) dan tokoh masyarakat;
- Bahwa kasir tidak bisa melakukan pencairan terhadap dana dari PNPM jatirejo, akan tetapi tahun 2019 kebawah kasir dapat melakukan pencairan yang

Halaman 131 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya dilakukan oleh bendahara. Kasir hanya dapat melakukan menyetorkan uang angsuran yang diterima oleh UPK;

- Bahwa mekanisme pencairan sepengetahuan saya dana PNPM Mandiri Perdesaan di cairkan di rekening Bank BRI an. PNPM, untuk penyerahan kepada ketua kelompok secara tunai di balai desa masing-masing kelompok dengan disertai tanda bukti penyerahan uang berupa kwitansi yang ditanda tangani oleh Pemberi yaitu Kasir dan Penerima yaitu ketua kelompok masing-masing dengan bukti tanda terima yang ditanda tangani oleh masing-masing penerima selanjutnya tanda terima tersebut diserahkan kembali kepada UPK dan disimpan satunya oleh kelompok, apabila ada anggota kelompok yang tidak datang maka diminta mengambil sendiri ke kantor UPK
- Bahwa untuk pengembalian uang PNPM Mandiri Perdesaan (simpan pinjam perempuan) dilakukan sesuai dengan jatuh tempo dari perjanjian kredit ada yang bulanan dan musiman dan angsuran dimana perwakilan pengurus kelompok menyetorkan angsuran kepada UPK melalui kasir yang bernama maretik dimana untuk bukti penyetoran dibuatkan kwitansi, setelah itu uang setoran dari kelompok disetorkan ke bank pada hari itu juga;
- Bahwa pada tahun 2018 sudah ada indikasi tunggakan kelompok-kelompok yang meminjam dimana kelompok-kelompok tersebut biasanya tidak pernah menunggak dan tunggakanya melebihi kondisi normal kelompok yang menunggak. Bahwa kemudian sekitar bulan April- Juni 2019 sehingga dilakukan audit dari BP didampingi UPK dan BKAD timbul selisih kekurangan sekitar Rp. 464.985.400 (empat ratus juta enam puluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh lima empat ratus rupiah) yang tidak disetorkan ke kas SPP UPK PNMP Jatirejo oleh kasir yaitu saudara Maretik, kemudian atas dasar temuan tersebut dilakukan klarifikasi kepada masing-masing kelompok yang menunggak berdasarkan print out LPPSPP/ UEP dan dokumen yang ada di kelompok masing-masing yang mengalami tunggakan. atas temuan tersebut dilakukan klarifikasi ke kasir didapatkan akhirnya mengakui bahwa uang temuan tersebut memang dipakai oleh kasir. Kemudian kasir atas temuan tersebut telah mengembalikan



uang sebesar Rp. 141,219,400 sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 238,503,000;

- Bahwa atas temuan tersebut telah dikembalikan lagi oleh saudari Maretik sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga masing ada kekurangan sebesar Rp. 203.503.000 (dua ratus tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa saudari Maretik adalah sebagai kasir di PNPM Jatirejo yang dimana tugasnya adalah menerima angsuran dari kelompok-kelompok yang meminjam kepada PNPM Jatirejo. Setelah menerima setoran tersebut saudari Maretik tidak menyetorkan ke Kas PNPM Jatirejo di bank BRI serta setoran-setoran dari kelompok-kelompok tersebut digunakan untuk menutupi tunggakan kelompok lain yang uang setorannya yang sebelumnya tidak disetorkan ke Kas PNPM Jatirejo dan saudari Maretik pernah menarik uang dari rekening Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp.101,000,000 yang seharusnya bisa diambil dengan cara specimen BP dan BKAD serta tokoh masyarakat akan tetapi yang mempunyai specimen tandatangan tersebut tidak mengakui;
- Bahwa dalam pencairan kebank BRI UPK untuk pencairan SPP dan UEP memerlukan Spesimen tandatangan dari BP (Supriyadi), BKAD (Irnayati) dan Siti Suda dan untuk operasional dan gaji memerlukan Spesimen tandatangan dari ketua UPK, Supriyadi dan Bandahara UPK ;
- Bahwa Kontribusi yang diberikan adalah 15% dari pendapat bersih setiap tahun guna dana sosial, dengan dibuat oleh UPK yang berupa dokumentasi serta tanda terima dan dilampirkan fotokopi KTP pertanggung jawabannya cukup untuk kelembagaan dan ditembuskan kepada DPMD;
- Bahwa dampak dari perbuatan Maretik tersebut UPK PNPM Jatirejo merasa dirugikan, karena uang tidak dapat digulirkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

12) Saksi PRIHATIN SUNARMI, memberikan keterangan dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Tim Verifikasi di UPK Jatirejo 2009-sekarang;



- Bahwa saksi masuk dalam tim verifikasi terkait dengan program SPP dan UEP di UPK dimana saya diangkat oleh Musyawarah antar Desa pada tahun 2009 yang diperpanjang lima tahun sekali dimana untuk Musyawarah antar desa terakhir pada tanggal 17 Januari 2019;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas dan fungsi saya sebagai bendahara antara lain: Melakukan survey terkait dengan kelompok-kelompok yang melakukan pengajuan pinjaman SPP dan UEP, Berkoordinasi dengan BKAD, Badan Pengawas, Ketua UPK dan tim pendanaan terkait kelompok-kelompok yang mengajukan pinjaman;
- Bahwa saksi masuk tim verifikasi di UPK mendapatkan gaji sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk dua bulan, dimana penghitungan tersebut diambil dari total perguliran atau sebesar 0,25% dari total perguliran setiap bulan;
- Bahwa sebagai tim verifikasi saya melakukan pertanggung jawaban kepada Ketua UPK yakni Slamet Gunawan;
- Bahwa struktur dari UPK PNPM yang saya tahu antara lain: Ketua BKAD Bernama Mohammad sholeh, Bendahara BKAD Bernama Inayati, Ketua Badan Pengawas Bernama Supriyadi, Sekertaris badan pengawas Bernama Aries Faindah, Anggota Badan Pengawas Bernama Inun Purwatiningsih, Ketua UPK bernama Slamet gunawan, Sekertaris UPK Bernama Ruri Okvitasari, Bendahara UPK Maya Vinita Susanti, Kasir UPK Bernama May Kuniati yang menggantikan Lina Suyanti yang sebelumnya menggantikan Maretik Dwi Lestari, Petugas Lapangan Penagihan UPK Bernama Yuni Sifaul Basor, Petugas Lapangan Administrasi UPK Bernama Lina Suyanti yang menggantikan May Kurniati, Tim pendanaan UPK Bernama H. Kosim, Sudiono, Tim Verifikasi UPK Bernama Saya sendiri dan Marfatimah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan program pinjaman di UPK ada yang berbentuk SPP (simpan pinjam perempuan) dan ada juga pinjaman UEP dapat saya jelaskan untuk masing-masing pinjaman tersebut diberikan untuk kelompok yakni untuk SPP khusus untuk perempuan dan Pinjaman UEP dikhususkan untuk usaha kecil-menengah dengan jangka waktunya beragam untuk UEP selama 1 tahun dan untuk SPP ada yang 10 bulan, dimana bentuknya adalah tanggung renteng oleh

Halaman 134 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



anggota kelompok yang terdiri dari 5-15 orang dan untuk anggota lama bisa sampai 20 orang dimana pinjaman tersebut diberikan di beberapa kecamatan salah satunya di Kecamatan Jatirejo;

- Bahwa dapat saksi jelaskan ketika ada pengajuan berupa proposal pengajuan saya dan tim verifikasi langsung turun ke masing-masing anggota kelompok dan melakukan verifikasi terkait dengan usaha yang dimiliki, umur masing-masing anggota yang maksimal 65 tahun, dan kemampuan membayar untuk setiap anggota kelompok, apabila untuk dulu kelompok baru diberikan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- dan untuk sekarang untuk kelompok baru mendapatkan pinjaman maksimal Rp. 2.000.000,- dan maksimal Rp.15.000.000,-, perlu saya jelaskan sebagai tim verifikasi menilai juga rapor kemampuan bayar setiap bulannya apabila lancar nilai pinjaman bisa dinaikkan sebesar 100% dari total pinjaman masing-masing kelompok;
- Bahwa saksi jelaskan pada saat saya melakukan verifikasi terdapat form yang nantinya saya isi pengajuan pinjaman lama dan pengajuan pinjaman barunya yang selanjutnya tim verifikasi membawa form tersebut pada saat rapat pendanaan untuk ditentukan bersama-sama;
- Bahwa dana bantuan tersebut bernama PNPM yang berasal dari Pemerintah pusat sepengetahuan saya berada dibawah Dinas PMD;
- Bahwa untuk memperoleh dana pinjaman UEP dan pinjaman perempuan harus mengumpulkan fotokopi KTP suami isteri dan Kartu Keluarga, lalu membentuk kelompok yang terdiri dari Ketua Kelompok, Sekertaris, Bendahara dan Anggota, biasanya untuk anggota lama berjumlah maksimal 20 orang namun sekarang dibatasi maksimal 15 orang untuk lebih mudah melakukan monitoring terhadap anggota-anggota peminjam setelah itu setiap kelompok membuat proposal yang mengetahui Kepala Desa;
- Bahwa ada aturan terkait peminjaman-peminjaman tersebut saya tidak mengetahui diatur di peraturan apa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan dari awal pengajuan sampai dengan pencairan dimulai dengan Pengajuan proposal oleh kelompok ke UPK Selanjutnya dilakukan Verifikasi untuk disetujui terkait dengan identitas Peminjam sesuai atau tidak,

Halaman 135 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



jumlah pinjamannya sudah benar, dan juga kemampuan untuk membayar, lalu sesuai tidaknya alamat yang tercantum dalam proposal anggotanya satu dusun dan menyerahkan Surat Pernyataan Ahli Waris, setelah itu dirapatkan di tim pendanaan, apabila diketahui sudah lunas atau sudah lolos verifikasi maka akan dibuatkan jadwal untuk dilakukan pencairan dan untuk pencairan dilakukan pencairan secara tunai di Balai desa namun untuk sekarang dilakukan di masing-masing rumah ketua kelompok dimana pencairan tersebut diberikan dari UPK kepada anggota-anggota Kelompok biasanya disaksikan perwakilan Desa, BKAD, Badan Pengawas dan pengurus dari UPK, perlu saya jelaskan apabila pencairan kepada kelompok lebih dari Rp.100.000.000,- maka kelompok penerima harus membuat rekening yang nantinya pencairan akan dilakukan secara transfer ke rekening masing-masing kelompok namun hal ini hanya berlaku pada jaman dulu, sekarang tetap dicairkan secara tunai kepada masing-masing kelompok, setelah itu setiap kelompok harus mengangsur Kembali dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya, dimana pengembalian angsuran tersebut disertakan bunga sebesar 1,4% untuk dari Kelompok ke UPK namun untuk bunga dari anggota ke ketua kelompok sebesar 1,8% dimana bunga tersebut digunakan untuk intensif transportasi kelompok itu sendiri;

- Bahwa untuk pinjaman perempuan dan UEP mekanisme pencairan dilakukan oleh Ketua Badan Pengawas dengan cara membuat slip penarikan dengan ditandatangani oleh Supriyadi, bendahara UPK, dan Irnayati, lalu dilakukan penarikan di Bank BRI untuk nomor rekening saya tidak tahu karena disimpan di UPK. Selanjutnya disalurkan kepada kelompok namun saya tidak pernah ikut melakukan pencairan karena tugas saya selesai setelah rapat dengan tim pendanaan;
- Bahwa biasanya saya juga ikut dalam hal penagihan biasanya saya Bersama tim dari UPK datang langsung kepada kelompok-kelompok penunggak dan menanyakan alasan kenapa sampai belum melakukan pengangsuran biasanya karena tidak ada pemasukan keuangan lagi untuk mengangsur apabila tidak bisa mengangsur maka kedepannya tidak dapat dicairkan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengembalian uang pinjaman musiman dan SPP tersebut berupa angsuran dimana anggota kelompok menyetorkan angsuran kepada ketua kelompok dengan disertai tanda bukti kartu angsuran yang nantinya dimasukkan kedalam laporan perkembangan (raport) lalu setelah angsuran berada di ketua kelompok disetorkan kepada UPK melalui kasir UPK bernama maretik yang sudah diganti oleh sdri. Lina Suyanti dimana untuk bukti penyetoran dibuatkan kwitansi penyetoran dan kartu angsuran;
- Bahwa saksitidak mengetahui modal awal yang telah digulirkan karena saya sebagai tim verifikasi bekerjanya berdasarkan proposal pengajuan yang ada setiap bulan, setelah proposal selesai diverifikasi proposal tersebut saya kembalikan ke UPK
- Bahwa sepengetahuan saya untuk setiap tahunnya dicairkan untuk kurang lebih 100 kelompok karena biasanya setiap bulan ada kurang lebih 13 kelompok yang akan diverifikasi, untuk nama-nama kelompoknya saya sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah total pinjaman yang telah digulirkan karena saya di tim verifikasi tidak mempunyai kewenangan untuk membuat laporan
- pinjaman pertanggungjawaban, yang membuat laporan tersebut sekertaris UPK Ruri Okvitasari jadi saya tidak mengetahui dana yang digulirkan dan dana yang telah diangsur kembali;
- Bahwa untuk -pinjaman oleh kelompok sudah disetorkan Kembali dengan tanda bukti berupa kwitansi penyetoran namun dari angsuran yang telah dikembalikan tersebut ada yang digunakan oleh maretik sehingga timbul tunggakan/macet dan tidak dapat digulirkan Kembali;
- Bahwa dari dana peminjaman-peminjaman kelompok belum semuanya dikembalikan ke rekening UEP dan SPP karena ada dana setoran dari kelompok yang dipakai oleh sdri Maretik kurang lebih sebesar Rp. 238.000.000,- dimana dari jumlah tersebut sudah ada yang dikembalikan oleh sdri. Maretik sehingga sisa yang belum dikembalikan sampai sekarang berjumlah Rp. 203.000.000 dan perlu saya jelaskan dari jumlah dana kurang lebih Rp.203.000.000,- selain dari angsuran ada juga dana dari rekening yang diambil oleh Sdri. Maretik, saya mengetahui hal tersebut dari Badan pengawas pada saat rapat internal;

Halaman 137 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi hanya mendapat informasi dari Badan Pengawas Bu Aries Faindah, jadi yang lebih mengetahui adalah badan pengawas
- Bahwa cara maretik dengan cara mengambil angsuran yang telah disetorkan dari kelompok tanpa ditulis kedalam buku rekapan penyetoran jadi UPK tidak mengetahui ada angsuran yang telah disetorkan dan dipakai oleh maretik, untuk cara maretik mengambil uang di rekening UEP saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa saja dana-dana tersebut digunakan oleh Maretik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

13) Saksi MUAWANAH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ketua Kelompok tomat dari tahun 2011-sekarang;
- Bahwa saksi selaku ketua kelompok dari kelompok Tomat dengan ditunjuk oleh anggota-anggota kelompok secara lisan pada saat rapat pembahasan simpan pinjam perempuan yang dilaksanakan di Balai Desa Sumberagung dari tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa struktur dari UPK PNPM antara lain: Ketua UPK bernama Slamet gunawan, Badan Pengawas bernama Supriyono, Sekretaris saksi lupa, Bendahara bernama Maya Venita Susanti, Kasir yang awalnya dijabat oleh maretik lalu diganti oleh orang lain namun saksi lupa namanya, Petugas lapangan (admin) bernama May Kurniawati, Petugas Lapangan Penagihan bernama Yuni Sifaul Baso, Tim verifikasi bernama Marfatiana. S.Pd dan Sunarmi dan Tim pendanaan Sugiyono S.Pd;
- Bahwa program PNPM sudah ada sebelum saksi menjadi ketua kelompok pada tahun 2011, dimana yang saksi tahu bentuk programnya adalah meminjamkan sejumlah uang dari UPK ke Anggota Kelompok, untuk tahun 2018 kelompok tomat kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana dana tersebut berasal dari Pemerintah Pusat langsung diberikan kepada masyarakat (khusus perempuan) salah satunya diberikan kepada desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo lebih khusus lagi untuk kelompok yang saksi ketuai yakni kelompok Tomat dimana



pinjaman tersebut biasanya digunakan modal usaha, untuk saksi sendiri modal tersebut saksi gunakan untuk usaha rias pengantin;

- Bahwa untuk memperoleh dana Simpan pinjam perempuan harus mengumpulkan fotokopi KTP suami isteri dan Kartu Keluarga, lalu membentuk kelompok yang terdiri dari Ketua Kelompok, Sekertaris, Bendahara dan Anggota, untuk kelompok tomat biasanya berjumlah kurang lebih 18 (delapan belas) orang lalu untuk setiap kelompok tinggal mengisi proposal yang sudah ada di UPK PNPM dimana proposal tersebut telah dibuatkan oleh UPK, dimana di dalam proposal tersebut dilampirkan surat pernyataan terkait dengan jaminan namun hanya sebatas didaftar saja di dalam proposal dan untuk fisik barang tetap disimpan oleh masing-masing kelompok;
- Bahwa dasar peraturan dari program PNPM Mandiri Perdesaan saksi tidak tahu karena saksi diberitahu Kepala Desa (alm) Bahrudin terkait dengan dana simpan pinjam perempuan tersebut, sehingga saksi mengumpulkan anggota kelompok untuk mendaftar program tersebut;
- Bahwa dari awal pengajuan sampai dengan pencairan dimulai dengan Pengajuan proposal oleh kelompok ke UPK Selanjutnya dilakukan Verifikasi untuk disetujui terkait layak atau tidaknya kelompok penerima tersebut dan sudah benar jumlah nominal yang akan dipinjam Apabila telah sesuai dilimpahkan ke tim pendanaan dan selanjutnya dilakukan pencairan secara tunai kepada kelompok-kelompok penerima yang dilaksanakan di Balai desa Sumberagung yang disaksikan kepala Desa dan Perangkat desa serta ketua dan anggota kelompok tomat namun untuk sampai sekarang dari tahun tahun 2018 sudah tidak dapat dicairkan lagi karena pada saat diajukan lagi pada bulan desember 2018 ternyata ada masalah anggota kelompok yang menunggu dan ada juga anggota kelompok yang sudah menyetorkan uang namun dipakai oleh sdri maretik (kasir);
- Bahwa mekanisme pencairan sepengetahuan saksi dana PNPM Mandiri Perdesaan saksi tidak tahu disimpan di rekening mana, yang saksi tahu untuk penyerahan kepada ketua kelompok secara tunai di balai desa Sumberagung yang diserahkan oleh pihak UPK yang diwakili oleh Maya (Bendahara UPK) langsung kepada Anggota-anggota kelompok disaksikan juga oleh Kepala Desa dan perangkat Desa

Halaman 139 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



dalam penyerahan dana simpan pinjam perempuan tersebut dengan disertai tanda bukti penyerahan uang berupa kwitansi yang ditanda tangani oleh ketua UPK, Bendahara UPK, Ketua Kelompok, dan Bendahara Kelompok, Sekertaris Kelompok dengan bukti tanda terima yang ditanda tangani oleh masing-masing penerima selanjutnya tanda terima tersebut diserahkan kembali kepada UPK untuk pencairang dana yang diserahkan kepada satu orang bervariasi ada yang Rp.1.000.000,- ada yang Rp. 2.000.000,- ada juga yang Rp. 3.000.000,- tergantung dengan permintaan anggota kelompok dan dari nominal tersebut dapat dinaikkan jumlah nominalnya dengan syarat mampu membayar dan tidak menunggak;

- Bahwa yang dapat saksi tunjukkan hanya kwitansi penyetoran kepada UPK untuk penyetoran bulan Juli 2018 dengan tanggal 24 Juli 2018, selain itu saksi tidak dapat menunjukkannya karena telah hilang;
- Bahwa untuk pengembalian uang PNPM Mandiri Perdesaan (simpan pinjam perempuan) tersebut berupa angsuran dimana anggota kelompok menyetorkan angsuran kepada Bendahara kelompok dengan tanda bukti berupa kwitansi lalu setelah dikumpulkan menjadi satu diserahkan ke Ketua Kelompok yang selanjutnya disetorkan ke UPK (Kasir/ Maretik) dengan disertai tanda bukti berupa kartu angsuran yang ditandatangani oleh Maretik, pada saat penyetoran kwitansi kadang tidak diberikan. Awalnya saksi tidak mengetahui ada dana simpan pinjam perempuan dari kelompok tomat yang digunakan oleh sdri. Maretik karena saksi sering menyetorkan dana tersebut dengan cara menitipkan kepada sdri. Maretik dan setelah sdri Maretik digantikan saksi titip menyetorkan uang kepada sdra. Yuni Sifaul Basor, sehingga saksi baru mengetahui ketika Badan Pengawas (bu Aris) yang datang kerumah dengan menyocokkan uang yang telah disetorkan dengan uang yang telah tercatat di dalam kartu angsuran terdapat selisih sehingga baru tahu ada uang yang kurang berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa kelompok putih terdiri dari Ketua Kelompok saksi sendiri, Sekertaris Isnaini, Bendahara Siska, Anggota yang saksi ingat terdiri 18 (tujuh belas orang) yang saksi ingat Sriati, Yuli, Umizahro, Khusnul, siti Rukayah, titik, sisanya saksi lupa;
- Bahwa dari anggota-anggota kelompok yang saksi ketuai tersebut masih ada penunggakan angsuran kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang

Halaman 140 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



sampai sekarang masih diangsur oleh anggota kelompok, lalu selain itu dari total uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ada juga yang telah disetorkan kepada UPK yang sudah dibayarkan oleh saksi kepada Maretik namun disalahgunakan oleh Maretik sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sampai saat ini saksi belum mengkonfirmasi kepada sdri. Maretik karena belum pernah bertemu, saksi hanya diberitahu oleh Bu Aris saja selaku badan pengawas terkait pemakaian uang yang digunakan oleh sdri. Maretik;

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut sudah dikembalikan atau belum oleh sdri. Maretik karena saksi belum pernah mengkonfirmasi juga kepada ibu Aris (badan Pengawas) terkait uang Rp. 6.000.000,- yang telah digunakan oleh sdri. Maretik tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

14) Saksi SUSIANIK, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku ketua kelompok dari kelompok Tulip dengan ditunjuk oleh anggota-anggota kelompok secara lisan pada saat rapat pembahasan pembentukan kelompok yang dilaksanakan di Balai Desa Sumengko dari tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa struktur dari UPK PNPM antara lain: Ketua UPK bernama Slamet gunawan, Badan Pengawas bernama Supriyadi S.Sos, Sekertaris bernama Ruri Okvitasari, Bendahara bernama Maya Venita Susanti, Kasir yang awalnya dijabat oleh Maretik lalu diganti oleh Lina Suyanti pada tahun 2020, Petugas lapangan (admin) bernama May Kurniawati, Petugas Lapangan Penagihan bernama Yuni Sifaul Basor, Tim verifikasi bernama Marfatiana. S.Pd dan Sunarmi, Tim pendanaan Sugiyono S.Pd;
- Bahwa program PNPM sudah ada sebelum saksi menjadi ketua kelompok pada tahun 2009, dimana yang saksi tahu bentuk programnya adalah simpan pinjam perempuan dengan memberikan pinjaman lunak kepada Kelompok (khusus perempuan) yang ada di desa-desa dimana dana tersebut langsung diberikan kepada masyarakat salah satunya diberikan kepada desa Sumengko



Kecamatan Jatirejo lebih khusus lagi untuk kelompok yang saksi ketua yakni kelompok Tulip

- Bahwa untuk memperoleh dana Simpan pinjam perempuan harus membentuk kelompok yang terdiri dari Ketua Kelompok, Sekertaris, Bendahara dan Anggota untuk kelompok tulip terdiri dari 19 (Sembilan belas orang) setelah itu membuat proposal namun untuk setiap kelompok tinggal mengisi proposal yang sudah ada di UPK dimana proposal tersebut telah dibuatkan oleh UPK setelah itu mengumpulkan fotokopi KTP suami isteri dan Kartu Keluarga, dan pernyataan ahli waris lalu setelah dicairkan UPK memberikan surat pernyataan utang, di dalam proposal tersebut dilampirkan jaminan namun hanya sebatas didaftar saja di dalam proposal dan untuk fisik barang tetap disimpan oleh masing-masing kelompok;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar peraturan dari program PNPM Mandiri Perdesaan (simpan pinjam perempuan) diatur dimana saksi mengetahui program simpan pinjam perempuan tersebut dari kepala Desa Sumengko Joko Santosa S.H;
- Bahwa dari awal pengajuan sampai dengan pencairan dimulai dengan Pengajuan proposal oleh kelompok ke UPK Selanjutnya dilakukan Verifikasi untuk disetujui terkait layak atau tidaknya kelompok penerima tersebut dan sudah benar jumlah nominal yang akan dipinjam Apabila telah sesuai dilimpahkan ke tim pendanaan untuk dirapatkan dan selanjutnya dilakukan pencairan secara tunai kepada kelompok-kelompok salah satunya kelompok tulip dimana penerimaan uang pencairan dilaksanakan di Balai desa Sumengko, yang disaksikan petugas dari UPK, kepala Desa dan Perangkat desa;
- Bahwa mekanisme pencairan sepengetahuan saksi dana PNPM Mandiri Perdesaan di cairkan di rekening Bank Bri untuk no. rekening saksi sudah tidak tahu, untuk penyerahan langsung diserahkan dari petugas UPK untuk desa sumengko diserahkan oleh Ruri Okvitasari kepada anggota-anggota kelompok secara tunai di balai desa Sumengko dengan disertai tanda bukti penyerahan uang berupa form tanda terima penyerahan uang simpan pinjam perempuan yang ditanda tangani oleh anggota-anggota kelompok penerima selanjutnya tanda terima tersebut diserahkan kembali kepada UPK;

Halaman 142 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



- Bahwa untuk pengembalian uang PNPM Mandiri Perdesaan (simpan pinjam perempuan) tersebut berupa angsuran dimana anggota kelompok menyetorkan angsuran kepada pengurus kelompok yakni Ketua Kelompok atau Bendahara kelompok dimana untuk kelompok tulip diangsur setiap tanggal 12 di setiap bulan berjalan berikutnya selama satu tahun, untuk penyetoran dengan disertai tanda bukti berupa kartu angsuran yang ditandatangani oleh perangkat kelompok bisa ketua atau bendahara apabila anggota kelompok sudah menyetorkan angsuran lalu setelah itu saksi selaku ketua kelompok menyetorkan uang yang telah disetorkan kepada UPK melalui kasir yang bernama maretik dimana untuk bukti penyetoran dibuatkan kwitansi ada juga tanda bukti berupa kartu namun dikumpulkan di UPK untuk kwitansi selalu dibuatkan kwitansi penyetoran oleh maretik;
- Bahwa untuk kelompok putih terdiri Ketua kelompok saksi sendiri, Sekertaris Susiati, Bendahara Maratus dan anggota yang saksi ingat terdiri 19 (Sembilan belas orang) yang saksi ingat elis Hariatin, Susiati, Yupi, siti, susmiati, luki, umayanah, Ratini, Riska, Umi Khoiroh, masruroh, siti munawaroh, sisanya saksi lupa;
- Bahwa dari kelompok tulip yang saksi ketuai tersebut untuk tahun 2019 sudah lunas disetorkan kepada UPK sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk uang yang telah saksi setorkan tersebut ada juga yang disalahgunakan oleh maretik, awalnya saksi tidak tahu ada uang yang terpakai namun sekitar bulan Juli atau agustus ada Bada Pengawas (Bu Aris) yang datang kerumah saksi untuk melakuka kroscek terkait dengan kwitansi penyetoran dan bukti kartu angsuran yang berbeda dengan buku catatan yang ada di UPK setelah melakukan konfirmasi baru diketahui bahwa ada dana yang tidak sinkron dimana saksi sudah menyetorkan dana yang berjumlah Rp. 31.146.000,- (tiga puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Maretik yang telah disertakan bukti kwitansi penyetoran, dimana rincian tersebut dari 2x angsuran pada bulan mei dan juni 2019 untuk 1x angsuran sejumlah Rp. 15. 573.000,- (lima belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari 2x angsuran tersebut tercatat di buku catatan sebagai tunggakan padahal saksi



sudah menyetorkan 2x angsuran tersebut. lalu pada saat informasi yang telah beredar luas dan pada saat rapat koordinasi saksi baru tahu bahwa dana tersebut dipakai oleh sdr. Maretik dan ketika saksi mengklarifikasi kepada saudara Maretik, saudara Maretik mengakui bahwa uang telah terpakai;

- Bahwa sepengetahuan saksi uang simpan pinjam wanita yang digunakan oleh Maretik sebagai berikut :

Desa/ kelompok	Bulan Angsuran	Penyalahgunaan	Pengembalian
Sumengko/ Tulip	Mei	Rp. 15. 573.000,-	Tidak tahu
	Juni	Rp. 15. 573.000,-	Tidak tahu
		Rp. 31.146.000,-	

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut sudah dikembalikan atau belum namun untuk tahun 2020 dilakukan pengajuan lagi dan dana simpan pinjam perempuan tersebut untuk tahun 2020 dapat dicairkan karena dari kelompok saksi sudah tidak ada tunggakan untuk tahun 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

15) Saksi MA'ISAH memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keanggotaan kelompok Diponegoro Ketua saksi sendiri, Bendahara Suniah, Sekretaris Nurul Hayati, Anggota : ada 20 orang yakni saksi sendiri, Suniah, Nurul hayati, Siti aliyah, Anisa indah, Yatminah, Kasti, Susi, Priyani, Susana, Suwati, Supeni dan lainnya saya tidak ingat;
- Bahwa struktur dari UPK PNPM antara lain: Ketua UPK bernama Slamet gunawan, Badan Pengawas bernama Supriyadi S.Sos, Sekertaris bernama Ruri Okvitasari, Bendahara bernama Maya Venita Susanti, Kasir yang awalnya dijabat oleh Maretik lalu diganti oleh Lina Suyanti pada tahun 2020, Petugas lapangan (admin) bernama May Kurniawati, Petugas Lapangan Penagihan



bernama Yuni Sifaul Basor, Tim verifikasi bernama Marfatima. S.Pd dan Sunarmi, Tim pendanaan Sugiyono S.Pd;

- Bahwa program PNPM dimana yang saya tahu bentuk programnya adalah simpan pinjam perempuan dengan memberikan pinjaman lunak kepada Kelompok yang ada di desa-desa (khusus Perempuan) dimana dana tersebut berasal dari Pemerintah Pusat langsung diberikan kepada masyarakat salah satunya diberikan kepada desa Karangjeruk Kecamatan Jatirejo lebih khusus lagi untuk kelompok yang saya ketuai yakni kelompok Diponegoro;
- Bahwa adanya simpan pinjam dari UPK PNPM Kec. Jatirejo dari kepala desa kemudian kepala desa menyarankan apabila ingin mendapat pinjaman uang dari UPK PNPM kec. Jatirejo harus mempunyai kelompok;
- Bahwa untuk memperoleh dana Simpan pinjam perempuan harus mengumpulkan fotokopi KTP suami isteri dan Kartu Keluarga, lalu membentuk kelompok yang terdiri dari Ketua Kelompok, Sekertaris, Bendahara dan Anggota, biasanya berjumlah minimal 10 orang lalu untuk setiap kelompok tinggal mengisi proposal yang sudah ada di UPK PNPM dimana proposal tersebut telah dibuatkan oleh UPK, dimana di dalam proposal tersebut dilampirkan jaminan namun hanya sebatas didaftar saja di dalam proposal dan untuk fisik barang tetap disimpan oleh masing-masing kelompok;
- Bahwa dari awal pengajuan sampai dengan pencairan dimulai dengan Pengajuan proposal oleh kelompok ke UPK Selanjutnya dilakukan Verifikasi untuk disetujui terkait layak atau tidaknya kelompok penerima tersebut dan sudah benar jumlah nominal yang akan dipinjam Apabila telah sesuai dilimpahkan ke tim pendanaan dan selanjutnya dilakukan pencairan secara tunai kepada kelompok-kelompok penerima yang dilaksanakan di Balai desa, untuk kelompok saya pencairan di balai desa karangjeruk yang disaksikan kepala Desa dan Perangkat desa;
- Bahwa pada saat melakukan verifikasi yang hadir adalah ketua klompok, bendahara, sekretaris dan anggota, serta ada tim dari kecamatan Marfatima. S.Pd dan Sunarmi
- Bahwa pada saat kelompok Sedap Malam meminjam uang kepada UPK PNPM yang memberikan uang dari pihak UPK PNPM Kec. Jatirejo adalah Ketua UPK, BP,

Halaman 145 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



dan bendahara serta sekretaris biasanya 4 empat orang dari UPK PNPM Jatirejo serta dihadiri kepala desa;

- Bahwa mekanisme pencairan sepengetahuan saya dana PNPM Mandiri Perdesaan di cairkan di rekening Bank BRI an. PNPM MP, untuk penyerahan kepada ketua kelompok secara tunai di balai desa karangjeruk dengan disertai tanda bukti penyerahan uang berupa kwitansi yang ditanda tangani oleh Pemberi yaitu Bendahara atau ketua UPK dan Penerima yaitu ketua kelompok masing-masing dengan bukti tanda terima yang ditanda tangani oleh masing-masing penerima selanjutnya tanda terima tersebut diserahkan kembali kepada UPK dan disimpan satunya oleh kelompok;
- Bahwa untuk pengembalian uang PNPM Mandiri Perdesaan (simpan pinjam perempuan) tersebut berupa angsuran satu bulans sekali selama 10 bulan dimana anggota kelompok menyetorkan angsuran kepada Ketua kelompok dengan disertai tanda bukti berupa kartu angsuran yang ditandatangani oleh Ketua kelompok apabila uang setoran anggota kelompok sudah terkumpul maka ketua kelompok menyetorkan kepada UPK melalui kasir yang bernama Maretik dimana untuk bukti penyetoran dibuatkan kwitansi setelah itu saya tidak tahu lagi uangnya telah disetorkan ke bank atau tidak. Ketika anggota ada yang menunggak akan diberitahu oleh Badan Pengawas;
- Bahwa pada tahun 2018 kelompok Diponegoro pernah melakukan pinjaman kepada UPN PNPM Jatirejo sebanyak Rp. 137.500.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian saya lupa;
- Bahwa untuk kesemuanya pinjaman yang dilakukan oleh kelompok Diponegoro telah selesai dan tidak ada tunggakan, Kemudian ada pada saat rakor SPP satu bulan sekali ada temuan kelompok saya mendapatkan tunggakan sebesar Rp. 15.675.000 (lima belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berawal dari rakor SPP kelompok saya mendapatkan tunggakan sebesar Rp. 15.675.000 (lima belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), setoran pada tanggal 07 Juli 2019, kemudian setelah selesai rakor saya pulang dan mendatangi rumah saudara Maretik menanyakan perihal tunggakan kelompok saya yang dimana saya telah membayar setoran secara lunas, akan tetapi saudara

Halaman 146 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Maretik memberitahukan bahwa uang setoran dari kelompok saya tidak disetorkan kepada pihak UPK PNPM Kec. Jatirejo tetapi digunakan oleh saudari Maretik Sendri, selain kelompok Diponegoro ada juga kelompok yang lain juga tidak disetorkan oleh saudari Maretik;

- Bahwa kelompok Diponegoro tidak pernah melakukan tunggakan karena telah menyetor langsung kepada UPK PNPM Kec. Jatirejo melalui kasir yaitu saudari maretik dan mendapatkan kwitansi setor sebagai bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli ANITA WURYANSARI** memberikan keterangan sesuai keahliannya dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Dasar keahlian Ahli yaitu : Auditor Pertama Sertifikat Nomor : SERT-9244/JFA-AI/03/VII/2013 tanggal 21 Oktober 2013, dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), Auditor Muda Sertifikat Nomor : S-3163/PW13/6/2017 tanggal 10 Juli 2017, dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), Diklat Manajemen Resiko Tahun 202, Diklat Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda Bagi APIP Tahun 2021;
- Bahwa dasar Ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli yaitu berupa surat tugas dari Inspektorat nomor; 090/509/416-060/2022, tanggal 15 Februari 2022;
- Bahwa saksi selaku Ketua Tim Audit pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto pernah melakukan Audit Investigasi dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokert tahun 2018-2019 dan dasar kami melakukan Audit tersebut adalah : Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Nomor :B-2930/M.5.23/Fd.1/09/2021, tanggal 28 September 2021, perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Jatirejo,

Halaman 147 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mojokert tahun 2018-2019. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Mojokerto Nomor : 700/3231/416-060/2021 Tanggal 6 Oktober 2021 Tim Pemeriksa terdiri dari : Drs. Poedji Widodo, Dedy Muhartadi, A.P., M.M, Anggie Saribhanon, S.E., M.Si, Anita Wuryansari, S.E., Widya Kusuma Nugraheny, S.E. dan Wahyuni Bin Slamet, S.A;

- Bahwa Metodologi pemeriksaan yang digynakan dalam audit inestigasi atas dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan progam nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Jatirejo Tahun Anggaran 2018-2019 adalah: Reviu dokumen, Wawancara/konfirmasi, Observasi, Prosedur analistik, Prosedur audit lainnya yang relevan;
- Bahwa, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, dilakukan pendalaman/identifikasi permasalahan apabila kondisi tidak sesuai dengan kriteria. Selanjutnya terhadap kondisi tidak sesuai kriteria tersebut, tim audit melakukan identifikasi permasalahan, analitis permasalahan, identifikasi penyebab dan akibat, dan melakukan perhitungan;
- Bahwa yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan/ audit dari Tim Auditor dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan daerah tersebut terbatas pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokert tahun 2018-2019, sehingga batasan dalam pemeriksaan adalah: Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Tahun Anggaran 2018-2019 dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Tahun Anggaran 2018-2019;
- Bahwa yang menjadi kriteria atau landasan hukum yang digunakan oleh tim Auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap ruang lingkup Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokert tahun 2018-2019 adalah :
- Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 56 tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Progam Nasional Permberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto nomor 44 tahun 2018 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Progam Nasional Permberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;

Halaman 148 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Standar Perencanaan Keuangan UPK Kabupaten Mojokerto Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Aset Hasil PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2018.
- Standar Perencanaan Keuangan UPK Kabupaten Mojokerto Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Aset Hasil PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2019.
- Peraturan Bersama Kepala Desa se Kecamatan Jatirejo Tahun 2015 pada :
 - a. Bab IV Sumber Pembiayaan BKAD dan Unit Unit Kerja Pendukung
 - b. Bab VI Uraian Tugas Pengurus UPK.
 - c. Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Perguliran SPP/UEP Tahun 2015.
- Bahwa PNPM-MPd tersebut dimulai pada Tanggal 23 Mei 2006 : Rapat antara Menko Kesra, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas beserta staf terkait memutuskan untuk melanjutkan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang mendekati closing date dalam pendanaannya melalui pinjaman Bank Dunia, namun perlu diintegrasikan dalam suatu Wadah Program Nasional dan akan di-scale up ke seluruh desa dan kecamatan miskin;
- Bahwa pada rapat tanggal 23 Mei 2006 tersebut tercapai kesepakatan di antara Menko dan Menteri terkait, bahwa Menko Perekonomian yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Boediono akan berkonsentrasi untuk menjaga kestabilan makro ekonomi dan Menko Kesra (Bapak Aburizal Bakrie) sepakat untuk mengkoordinasikan program-program yang sifatnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua K/L termasuk yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan;
- Bahwa Sidang Kabinet tanggal 7 September 2006 khusus untuk Penanggulangan Kemiskinan : Presiden menetapkan kebijakan pemerintah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat;
- Tim yang diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kemenko Kesra bersama Deputi Bidang kemiskinan, UKM dan Ketenaga kerjaan Bappenas, Ditjen PMD, Depdagri, Ditjen Cipta Karya Dept. Pekerjaan Umum

Halaman 149 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja keras menggarap konsep, nama dan disain awal program nasional pemberdayaan masyarakat ini dan sepakat mengajukan nama program sebagai “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM);

- Pada tanggal 12 September 2006 : Menko Kesra, Menko Perekonomian Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan menteri-menteri terkait menyetujui untuk menetapkan “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)” sebagai instrumen dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja berbasis pemberdayaan masyarakat;
- Menko Kesra menindak lanjuti mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk menambah alokasi dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat), Mendagri minta Gub, Bupati/Walikota menyampaikan usulan lokasi, Bappenas merancang pendanaan PNPM pada T.A. 2007;
- Tanggal 14 September 2006 Presiden RI menyempurnakan nama PNPM menjadi PNPM-Mandiri. Logo PNPM Mandiri yang sekarang digunakan diciptakan oleh Tim yang dipimpin oleh Direktur Kemiskinan bappenas pada saat itu dan pada rapat Tim Pelaksana PNPM Mandiri yang diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kemenko Kesra ditetapkan sebagai Logo Resmi PNPM Mandiri;
- Pada tanggal 30 April 2007 PNPM-Mandiri diluncurkan Presiden di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Pada saat diluncurkan PNPM Mandiri terdiri dari : PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan penyempurnaan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dikelola oleh Ditjen PMD Depdagri dan PNPM Mandiri Perkotaan yang merupakan penyempurnaan dari Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dikelola oleh Ditjen Cipta Karya Dept. Pekerjaan Umum;
- Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan

Halaman 150 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah :

- Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya;
- Pelembagaan dan pengintegrasian pembangunan partisipatif;
- Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat;
- pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem dan pengintegrasian pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan;
- Maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK);
- Dan Kemudian merujuk dalam hal tersebut diatas, untuk diwilayah Pemerintah Kab. Mojokerto menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Mojokerto;
- Serta Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Mojokerto;

Halaman 151 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai landasan hukum setelah atau pasca pengakhiran kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sehingga dalam menjalankan pengelolaan dana hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) memiliki landasan atau acuan yang tepat
- Bahwa metode dan mekanisme pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen, melakukan uji petik di lapangan atas nama orang-orang yang namanya tertera di dalam dokumen permohonan peminjaman dan angsuran, melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap para pihak yang berkepentingan serta melakukan konfrontasi para pihak yang berkepentingan dalam hal ini pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto tahun 2018-2019 yaitu dengan:
 - Penelaian terhadap peraturan yang terkait dengan materi pemeriksaan;
 - Penelaian terhadap laporan, data dan dokumen yang disampaikan oleh penyidik kejaksaan negeri kabupaten mojokerto dan data dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan Jatirejo;
 - Melakukan penelusuran transaksi keuangan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan Jatirejo yaitu transaksi realisasi pinjaman dan transaksi angsuran;
 - Melakukan klarifikasi dengan pihak terkait;
 - Melakukan analisis dan penghitungan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa setelah tim melakukan pemeriksaan terhadap UPK PNPM Kecamatan Jatirejo tahun 2018-2019 Terdapat penyalahgunaan yang dilakukan oleh Kasir yaitu tersangka Maretik Dwi Lestari sebagai upaya untuk keperluan menggunakan uang angsuran guna menutup pinjaman yang sebelumnya, yang dipergunakan antara lain:
 - Penarikan dan penyetoran melalui rekening SPP, UEP dan BKAD tanpa sepengetahuan dari pihak pemegang specimen pada tahun 2018 dan 2019 yaitu penarikan sebesar Rp2.342.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) dan dikembalikan melalui penyetoran ke rekening sebesar

Halaman 152 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.311.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Rupiah) sehingga masih ada sisa uang yang dipakai sebesar Rp31.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah), sedangkan (transaksi penarikan terakhir dilakukan tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp101.000.000,00 (Seratus Satu Juta Rupiah) dan pengembalian tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

- Kelompok telah melakukan pembayaran angsuran namun tidak disetorkan oleh Kasir (Sdr. Maretik Dwi Lestari) melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu sebesar Rp363.985.400,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) dan telah dilunasi oleh yang bersangkutan pada tahun 2019 sebesar Rp181.482.400,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) dan tahun 2020 sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga ada sisa pemakaian uang angsuran kelompok sebesar Rp. 172.503.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian;

Bahwa setelah tim melakukan pemeriksaan terhadap UPK PNPM Kecamatan Jatirejo tahun 2018-2019 Terdapat penyalahgunaan yang dilakukan oleh Kasir yaitu tersangka Maretik Dwi Lestari sebagai upaya untuk keperluan menggunakan uang angsuran guna menutup pinjaman yang sebelumnya, yang dipergunakan antara lain:

- Penarikan dan penyetoran melalui rekening SPP, UEP dan BKAD tanpa sepengetahuan dari pihak pemegang specimen pada tahun 2018 dan 2019 yaitu penarikan sebesar Rp2.342.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) dan dikembalikan melalui penyetoran ke rekening sebesar Rp2.311.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Rupiah) sehingga masih ada sisa uang yang dipakai sebesar Rp31.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah), sedangkan (transaksi penarikan terakhir dilakukan tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp101.000.000,00 (Seratus Satu Juta Rupiah) dan pengembalian tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Kelompok telah melakukan pembayaran angsuran namun tidak disetorkan oleh Kasir (Sdr. Maretik Dwi Lestari) melainkan dipergunakan untuk

Halaman 153 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi yaitu sebesar Rp363.985.400,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) dan telah dilunasi oleh yang bersangkutan pada tahun 2019 sebesar Rp181.482.400,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) dan tahun 2020 sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga ada sisa pemakaian uang angsuran kelompok sebesar Rp. 172.503.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian :

Desa	N o	Nama Kelompok	Jumlah
Baureno	1	Orange	2.979.000
	2	Hijau	2.278.000
	3	Putih	9.294.000
	4	Abu Abu	854.000
Sumberagung	5	Tomat	5.258.000
Sumengko	6	Tulip	31.146.000
	7	Sedap Malam	14.752.000
	8	Dahlia	36.596.000
	9	Sri Rejeki	15.380.000
Karangjeruk	10	P.Diponegoro	15.675.000
Gading	11	Al Hidayah	18.834.000
	12	Al Hikmah (UEP)	1.080.000
Rejosari	13	Kayu Garu (Musiman)	11.926.000
	14	Kayu Trembesi (UEP)	5.451.000
Mojogeneng	15	Sunan Giri	1.000.000

Halaman 154 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



	(Musiman)	
Jumlah Keseluruhan		172.503.000

- Bahwa total keseluruhan uang dari UPK PPM Kecamatan jatirejo tahun 2018-2019 yang digunakan oleh tersangka MARETIK DWI LESTARI adalah sebesar Rp. 464.985.400 (empat ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan telah dikembalikan sebesar Rp. 261.482.400 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah), sehingga yang belum dikembalikan oleh tersangka MARETIK DWI LESTARI adalah sebesar Rp. 203.503.000,00 (Dua Ratus Tiga Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah).
- Bahwa dapat ahli jelaskan perbuatan Tersangka MARETIK DWI LESTARI telah menggunakan uang dari UPK PPM Kecamatan jatirejo tahun 2018-2019 dengan total Rp. 464.985.400 (empat ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) hal tersebut disebabkan karena:
- Tugas dan tanggung jawab Lembaga UPK Kecamatan Jatirejo belum dilaksanakan secara maksimal yaitu Ketua UPK tidak melakukan *cash opname* harian dan Kasir melakukan peyeteran dan penarikan uang dari bank yang merupakan tugas dari Bendahara.
- Mekanisme dan prosedur perguliran tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yaitu perguliran kelompok tidak melalui pengambilan dari rekening melainkan langsung dari uang angsuran kelompok dan penarikan rekening BKAD tidak untuk pos biaya kelembagaan melainkan untuk perguliran hajatan.
- Penyalahgunaan dilakukan oleh Kasir (Sdri. Maretik Dwi Lestari) sebesar Rp203.503.000,00 (Dua Ratus Tiga Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - a. Penarikan melalui rekening UEP tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp101.000.000,00 (Seratus Satu Juta Rupiah) dan pengembalian tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) sehingga ada sisa yang belum dikembalikan sebesar Rp31.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah).
 - b. Pemakaian uang angsuran kelompok sebesar Rp172.503.000,00 (Seratus Tujuh



Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Desa	No	Nama Kelompok	Jumlah
Baureno	1	Orange	2.979.000
	2	Hijau	2.278.000
	3	Putih	9.294.000
	4	Abu Abu	854.000
Sumberagun g	5	Tomat	5.258.000
Sumengko	6	Tulip	31.146.000
	7	Sedap Malam	14.752.000
	8	Dahlia	36.596.000
	9	Sri Rejeki	15.380.000
Karangjeruk	10	P. Diponegoro	15.675.000
Gading	11	Al Hidayah	18.834.000
	12	Al Hikmah (UEP)	1.080.000
Rejosari	13	Kayu Garu (Musiman)	11.926.000
	14	Kayu Trembesi (UEP)	5.451.000
Mojogeneng	15	Sunan Giri (Musiman)	1.000.000
Jumlah Keseluruhan			172.503.000

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 56 tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Progam Nasional Peremberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto nomor 44 tahun 2018 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Progam Nasional Peremberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pasal 3 ayat (1) prinsip dalam pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang telah dibangun pada PNPM-MPd meliputi nilai-nilai dasar : Fungsi dan Manfaat, Kepemilikan, Keswadayaan dan keswakelolaan, Transparansi dan akuntabilitas, Keberlanjutan dan pengembangan.
2. Standar Perencanaan Keuangan UPK Kabupaten Mojokerto Dinas Pemberdayaan

Halaman 156 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Masyarakat dan Desa dalam rangka Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Aset Hasil PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2018.

3. Standar Perencanaan Keuangan UPK Kabupaten Mojokerto Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Aset Hasil PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2019.

4. Peraturan Bersama Kepala Desa se Kecamatan Jatirejo Tahun 2015 pada :

- a. Bab IV Sumber Pembiayaan BKAD dan Unit Unit Kerja Pendukung
- b. Bab VI Uraian Tugas Pengurus UPK.

5. Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Perguliran SPP/UEP Tahun 2015.

Dan pihak yang paling bertanggungjawab atas kejadian tersebut adalah tersangka MARETIK DWI LESTARI

2. Ahli WAHYUNI BIN SLAMET, S.A. memberikan keterangan sesuai keahliannya dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli CPNS Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2019, PNS Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2020, Auditor Pertama : SK Bupati Mojokerto Nomor: 821.2/ 159/ HK/ 416-012/2021, Tanggal 31 Agustus 2013;
- Bahwa Dasar keahlian saya yaitu : Auditor Pertama Sertifikat Nomor : SERT-9244/JFA-AI/03/VII/2013 tanggal 21 Oktober 2013, dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), Auditor Muda Sertifikat Nomor : S-3163/PW13/6/2017 tanggal 10 Juli 2017, dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), Diklat Manajemen Resiko Tahun 2021, Diklat Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda Bagi APIP Tahun 2021;
- Bahwa dasar Ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli yaitu berupa surat tugas dari Inspektorat nomor; 090/509/416-060/2022, tanggal 15 Februari 2022;
- Bahwa Ahli selaku Ketua Tim Audit pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto pernah melakukan Audit Investigasi dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto tahun 2018-2019 dan dasar kami melakukan Audit tersebut adalah : Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Nomor :B-2930/M.5.23/Fd.1/09/2021, tanggal 28 September

Halaman 157 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokert tahun 2018-2019. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Mojokerto Nomor : 700/3231/416-060/2021 Tanggal 6 Oktober 2021 Tim Pemeriksa terdiri dari : Drs. Poedji Widodo, Dedy Muhartadi, A.P., M.M., Anggie Saribhanon, S.E., M.Si, Anita Wuryansari, S.E., Widya Kusuma Nugraheny, S.E. dan Wahyuni Bin Slamet, S.A;

- Bahwa Metodologi pemeriksaan yang digynakan dalam audit inestigasi atas dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan progam nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Jatirejo Tahun Anggaran 2018-2019 adalah: Reviu dokumen, Wawancara/konfirmasi, Observasi, Prosedur analistik, Prosedur audit lainnya yang relevan;
- Bahwa berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, dilakukan pendalaman/identifikasi permasalahan apabila kondisi tidak sesuai dengan kriteria. Selanjutnya terhadap kondisi tidak sesuai kriteria tersebut, tim audit melakukan identifikasi permasalahan, analitis permasalahan, identifikasi penyebab dan akibat, dan melakukan perhitungan;
- Bahwa yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan/ audit dari Tim Auditor dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan daerah tersebut terbatas pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokert tahun 2018-2019, sehingga batasan dalam pemeriksaan adalah: Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Tahun Anggaran 2018-2019 dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Tahun Anggaran 2018-2019
- Bahwa yang menjadi kriteria atau landasan hukum yang digunakan oleh tim Auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap ruang lingkup Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokert tahun 2018-2019 adalah :
- Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 56 tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Progam Nasional Permberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

Halaman 158 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PNPM-MPd) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto nomor 44 tahun 2018 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;

- Standar Perencanaan Keuangan UPK Kabupaten Mojokerto Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Aset Hasil PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2018.
- Standar Perencanaan Keuangan UPK Kabupaten Mojokerto Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Aset Hasil PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2019.
- Peraturan Bersama Kepala Desa se Kecamatan Jatirejo Tahun 2015 pada :
 - a. Bab IV Sumber Pembiayaan BKAD dan Unit Unit Kerja Pendukung
 - b. Bab VI Uraian Tugas Pengurus UPK.
 - c. Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Perguliran SPP/UEP Tahun 2015.
- Bahwa PNPM-MPd tersebut dimulai pada Tanggal 23 Mei 2006 : Rapat antara Menko Kesra, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas beserta staf terkait memutuskan untuk melanjutkan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang mendekati closing date dalam pendanaannya melalui pinjaman Bank Dunia, namun perlu diintegrasikan dalam suatu Wadah Program Nasional dan akan di-scale up ke seluruh desa dan kecamatan miskin;
- Pada rapat tanggal 23 Mei 2006 tersebut tercapai kesepakatan di antara Menko dan Menteri terkait, bahwa Menko Perekonomian yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Boediono akan berkonsentrasi untuk menjaga kestabilan makro ekonomi dan Menko Kesra (Bapak Aburizal Bakrie) sepakat untuk mengkoordinasikan program-program yang sifatnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua K/L termasuk yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan;
- Sidang Kabinet tanggal 7 September 2006 khusus untuk Penanggulangan Kemiskinan : Presiden menetapkan kebijakan pemerintah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat;

Halaman 159 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim yang diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kemenko Kesra bersama Deputi Bidang kemiskinan, UKM dan Ketenaga kerjaan Bappenas, Ditjen PMD, Depdagri, Ditjen Cipta Karya Dept. Pekerjaan Umum bekerja keras menggarap konsep, nama dan disain awal program nasional pemberdayaan masyarakat ini dan sepakat mengajukan nama program sebagai "Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM);
- Pada tanggal 12 September 2006 : Menko Kesra, Menko Perekonomian Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan menteri-menteri terkait menyetujui untuk menetapkan "Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)" sebagai instrumen dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja berbasis pemberdayaan masyarakat;
- Menko Kesra menindak lanjuti mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk menambah alokasi dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat), Mendagri minta Gub, Bupati/Walikota menyampaikan usulan lokasi, Bappenas merancang pendanaan PNPM pada T.A. 2007;
- Tanggal 14 September 2006 Presiden RI menyempurnakan nama PNPM menjadi PNPM-Mandiri. Logo PNPM Mandiri yang sekarang digunakan diciptakan oleh Tim yang dipimpin oleh Direktur Kemiskinan bappenas pada saat itu dan pada rapat Tim Pelaksana PNPM Mandiri yang diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kemenko Kesra ditetapkan sebagai Logo Resmi PNPM Mandiri;
- Pada tanggal 30 April 2007 PNPM-Mandiri diluncurkan Presiden di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Pada saat diluncurkan PNPM Mandiri terdiri dari : PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan penyempurnaan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dikelola oleh Ditjen PMD Depdagri dan PNPM Mandiri Perkotaan yang merupakan penyempurnaan dari Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dikelola oleh Ditjen Cipta Karya Dept. Pekerjaan Umum
- Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan

Halaman 160 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah :

- Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya;
- Pelembagaan dan pengintegrasian pembangunan partisipatif;
- Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat;
- pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan. strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem dan pengintegrasian pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan;
- Maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK);
- Dan Kemudian merujuk dalam hal tersebut diatas, untuk diwilayah Pemerintah Kab. Mojokerto menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Mojokerto;

Halaman 161 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Mojokerto;
- Sebagai landasan hukum setelah atau pasca pengakhiran kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sehingga dalam menjalankan pengelolaan dana hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) memiliki landasan atau acuan yang tepat
- Bahwa metode dan mekanisme pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen, melakukan uji petik di lapangan atas nama orang-orang yang namanya tertera di dalam dokumen permohonan peminjaman dan angsuran, melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap para pihak yang berkepentingan serta melakukan konfrontasi para pihak yang berkepentingan dalam hal ini pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto tahun 2018-2019 yaitu dengan:
 - Penelahan terhadap peraturan yang terkait dengan materi pemeriksaan;
 - Penelahan terhadap laporan, data dan dokumen yang disampaikan oleh penyidik kejaksaan negeri kabupaten mojokerto dan data dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan Jatirejo;
 - Melakukan penelusuran transaksi keuangan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan Jatirejo yaitu transaksi realisasi pinjaman dan transaksi angsuran;
 - Melakukan klarifikasi dengan pihak terkait;
 - Melakukan analisis dan penghitungan kerugian keuangan Negara
- Bahwa setelah tim melakukan pemeriksaan terhadap UPK PNPM Kecamatan Jatirejo tahun 2018-2019 Terdapat penyalahgunaan yang dilakukan oleh Kasir yaitu tersangka Maretik Dwi Lestari sebagai upaya untuk keperluan menggunakan uang angsuran guna menutup pinjaman yang sebelumnya, yang dipergunakan antara lain:

Halaman 162 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penarikan dan penyetoran melalui rekening SPP, UEP dan BKAD tanpa sepengetahuan dari pihak pemegang specimen pada tahun 2018 dan 2019 yaitu penarikan sebesar Rp2.342.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) dan dikembalikan melalui penyetoran ke rekening sebesar Rp2.311.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Rupiah) sehingga masih ada sisa uang yang dipakai sebesar Rp31.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah), sedangkan (transaksi penarikan terakhir dilakukan tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp101.000.000,00 (Seratus Satu Juta Rupiah) dan pengembalian tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- Kelompok telah melakukan pembayaran angsuran namun tidak disetorkan oleh Kasir (Sdr. Maretik Dwi Lestari) melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu sebesar Rp363.985.400,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) dan telah dilunasi oleh yang bersangkutan pada tahun 2019 sebesar Rp181.482.400,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) dan tahun 2020 sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga ada sisa pemakaian uang angsuran kelompok sebesar Rp. 172.503.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian
- Bahwa setelah tim melakukan pemeriksaan terhadap UPK PNPM Kecamatan Jatirejo tahun 2018-2019 Terdapat penyalahgunaan yang dilakukan oleh Kasir yaitu tersangka Maretik Dwi Lestari sebagai upaya untuk keperluan menggunakan uang angsuran guna menutup pinjaman yang sebelumnya, yang dipergunakan antara lain:
- Penarikan dan penyetoran melalui rekening SPP, UEP dan BKAD tanpa sepengetahuan dari pihak pemegang specimen pada tahun 2018 dan 2019 yaitu penarikan sebesar Rp2.342.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) dan dikembalikan melalui penyetoran ke rekening sebesar Rp2.311.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Rupiah) sehingga masih ada sisa uang yang dipakai sebesar Rp31.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah), sedangkan (transaksi penarikan terakhir dilakukan tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp101.000.000,00 (Seratus Satu Juta Rupiah)

Halaman 163 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengembalian tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

- Kelompok telah melakukan pembayaran angsuran namun tidak disetorkan oleh Kasir (Sdr. Maretik Dwi Lestari) melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu sebesar Rp363.985.400,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) dan telah dilunasi oleh yang bersangkutan pada tahun 2019 sebesar Rp181.482.400,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) dan tahun 2020 sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga ada sisa pemakaian uang angsuran kelompok sebesar Rp. 172.503.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian :

Desa	N o	Nama Kelompok	Jumlah
Baureno	1	Orange	2.979.000
	2	Hijau	2.278.000
	3	Putih	9.294.000
	4	Abu Abu	854.000
Sumberagun g	5	Tomat	5.258.000
Sumengko	6	Tulip	31.146.000
	7	Sedap Malam	14.752.000
	8	Dahlia	36.596.000
	9	Sri Rejeki	15.380.000
Karangjeruk	10	P.Diponegoro	15.675.000
Gading	11	Al Hidayah	18.834.000
	12	Al Hikmah (UEP)	1.080.000
Rejosari	13	Kayu Garu (Musiman)	11.926.000

Halaman 164 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



	14	Kayu Trembesi (UEP)	5.451.000
Mojogeneng	15	Sunan Giri (Musiman)	1.000.000
Jumlah Keseluruhan			172.503.000

- Bahwa dapat Ahli jelaskan total keseluruhan uang dari UPK PPM Kecamatan jatirejo tahun 2018-2019 yang digunakan oleh tersangka MARETIK DWI LESTARI adalah sebesar Rp. 464.985.400 (empat ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan telah dikembalikan sebesar Rp. 261.482.400 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah), sehingga yang belum dikembalikan oleh tersangka MARETIK DWI LESTARI adalah sebesar Rp. 203.503.000,00 (Dua Ratus Tiga Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah).
- Bahwa dapat ahli jelaskan perbuatan Tersangka **MARETIK DWI LESTARI** telah menggunakan uang dari UPK PPM Kecamatan jatirejo tahun 2018-2019 dengan total Rp. 464.985.400 (empat ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) hal tersebut disebabkan karena:
- Tugas dan tanggung jawab Lembaga UPK Kecamatan Jatirejo belum dilaksanakan secara maksimal yaitu Ketua UPK tidak melakukan *cash opname* harian dan Kasir melakukan peyeteran dan penarikan uang dari bank yang merupakan tugas dari Bendahara;
- Mekanisme dan prosedur perguliran tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yaitu perguliran kelompok tidak melalui pengambilan dari rekening melainkan langsung dari uang angsuran kelompok dan penarikan rekening BKAD tidak untuk pos biaya kelembagaan melainkan untuk perguliran hajatan;
- Penyalahgunaan dilakukan oleh Kasir (Sdri. Maretik Dwi Lestari) sebesar Rp203.503.000,00 (Dua Ratus Tiga Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian:
 - a. Penarikan melalui rekening UEP tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp101.000.000,00 (Seratus Satu Juta Rupiah) dan pengembalian tanggal 09 Juli 2019 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) sehingga ada sisa yang belum dikembalikan sebesar Rp31.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah);

- b. Pemakaian uang angsuran kelompok sebesar Rp172.503.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Desa	No	Nama Kelompok	Jumlah
Baureno	1	Orange	2.979.000
	2	Hijau	2.278.000
	3	Putih	9.294.000
	4	Abu Abu	854.000
Sumberagung	5	Tomat	5.258.000
Sumengko	6	Tulip	31.146.000
	7	Sedap Malam	14.752.000
	8	Dahlia	36.596.000
	9	Sri Rejeki	15.380.000
Karangjeruk	10	P. Diponegoro	15.675.000
Gading	11	Al Hidayah	18.834.000
	12	Al Hikmah (UEP)	1.080.000
Rejosari	13	Kayu Garu (Musiman)	11.926.000
	14	Kayu Trembesi (UEP)	5.451.000
Mojogeneng	15	Sunan Giri (Musiman)	1.000.000
Jumlah Keseluruhan			172.503.000

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 56 tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Progam Nasional Peremberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto nomor 44 tahun 2018 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Progam Nasional Peremberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pasal 3 ayat (1) prinsip dalam pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang telah dibangun pada PNPM-MPd meliputi nilai-nilai dasar : Fungsi dan Manfaat, Kepemilikan,

Halaman 166 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Keswadayaan dan keswakelolaan, Transparansi dan akuntabilitas, Keberlanjutan dan pengembangan;

2. Standar Perencanaan Keuangan UPK Kabupaten Mojokerto Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Aset Hasil PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2018;
3. Standar Perencanaan Keuangan UPK Kabupaten Mojokerto Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Aset Hasil PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2019;
4. Peraturan Bersama Kepala Desa se Kecamatan Jatirejo Tahun 2015 pada :
 - a. Bab IV Sumber Pembiayaan BKAD dan Unit Unit Kerja Pendukung
 - b. Bab VI Uraian Tugas Pengurus UPK.
5. Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Perguliran SPP/UEP Tahun 2015.

Dan pihak yang paling bertanggungjawab atas kejadian tersebut adalah tersangka MARETIK DWI LESTARI

3. Ahli WADYA KUSUMA NUGRAHENY,SE. memberikan keterangan sesuai keahliannya dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Dasar keahlian saya yaitu : Auditor Pertama Sertifikat Nomor : SERT-9244/JFA-AI/03/VII/2013 tanggal 21 Oktober 2013, dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), Auditor Muda Sertifikat Nomor : S-3163/PW13/6/2017 tanggal 10 Juli 2017, dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), Diklat Manajemen Resiko Tahun 2021, Diklat Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda Bagi APIP Tahun 2021;
- Bahwa dasar Ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli yaitu berupa surat tugas dari Inspektorat nomor; 090/509/416-060/2022, tanggal 15 Februari 2022;
- Bahwa Ahli selaku Ketua Tim Audit pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto pernah melakukan Audit Investigasi dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto tahun 2018-2019 dan dasar kami melakukan Audit tersebut adalah : Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Nomor :B-2930/M.5.23/Fd.1/09/2021, tanggal 28 September

Halaman 167 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokert tahun 2018-2019. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Mojokerto Nomor : 700/3231/416-060/2021 Tanggal 6 Oktober 2021 Tim Pemeriksa terdiri dari : Drs. Poedji Widodo, Dedy Muhartadi, A.P., M.M., Anggie Saribhanon, S.E., M.Si, Anita Wuryansari, S.E., Widya Kusuma Nugraheny, S.E. dan Wahyuni Bin Slamet, S.A;

- Bahwa Metodologi pemeriksaan yang digynakan dalam audit inestigasi atas dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan progam nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Jatirejo Tahun Anggaran 2018-2019 adalah: Reviu dokumen, Wawancara/konfirmasi, Observasi, Prosedur analistik, Prosedur audit lainnya yang relevan;
- Bahwa berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, dilakukan pendalaman/identifikasi permasalahan apabila kondisi tidak sesuai dengan kriteria. Selanjutnya terhadap kondisi tidak sesuai kriteria tersebut, tim audit melakukan identifikasi permasalahan, analitis permasalahan, identifikasi penyebab dan akibat, dan melakukan perhitungan;
- Bahwa yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan/ audit dari Tim Auditor dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan daerah tersebut terbatas pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokert tahun 2018-2019, sehingga batasan dalam pemeriksaan adalah: Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Tahun Anggaran 2018-2019 dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Tahun Anggaran 2018-2019
- Bahwa yang menjadi kriteria atau landasan hukum yang digunakan oleh tim Auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap ruang lingkup Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokert tahun 2018-2019 adalah :
- Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 56 tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Progam Nasional Permberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

Halaman 168 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PNPM-MPd) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto nomor 44 tahun 2018 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;

- Standar Perencanaan Keuangan UPK Kabupaten Mojokerto Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Aset Hasil PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2018.
- Standar Perencanaan Keuangan UPK Kabupaten Mojokerto Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Aset Hasil PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2019.
- Peraturan Bersama Kepala Desa se Kecamatan Jatirejo Tahun 2015 pada :
 - a. Bab IV Sumber Pembiayaan BKAD dan Unit Unit Kerja Pendukung
 - b. Bab VI Uraian Tugas Pengurus UPK.
 - c. Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Perguliran SPP/UEP Tahun 2015.
- Bahwa PNPM-MPd tersebut dimulai pada Tanggal 23 Mei 2006 : Rapat antara Menko Kesra, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas beserta staf terkait memutuskan untuk melanjutkan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang mendekati closing date dalam pendanaannya melalui pinjaman Bank Dunia, namun perlu diintegrasikan dalam suatu Wadah Program Nasional dan akan di-scale up ke seluruh desa dan kecamatan miskin;
- Pada rapat tanggal 23 Mei 2006 tersebut tercapai kesepakatan di antara Menko dan Menteri terkait, bahwa Menko Perekonomian yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Boediono akan berkonsentrasi untuk menjaga kestabilan makro ekonomi dan Menko Kesra (Bapak Aburizal Bakrie) sepakat untuk mengkoordinasikan program-program yang sifatnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua K/L termasuk yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan;
- Sidang Kabinet tanggal 7 September 2006 khusus untuk Penanggulangan Kemiskinan : Presiden menetapkan kebijakan pemerintah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat;

Halaman 169 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tim yang diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kemenko Kesra bersama Deputi Bidang kemiskinan, UKM dan Ketenaga kerjaan Bappenas, Ditjen PMD, Depdagri, Ditjen Cipta Karya Dept. Pekerjaan Umum bekerja keras menggarap konsep, nama dan disain awal program nasional pemberdayaan masyarakat ini dan sepakat mengajukan nama program sebagai "Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM);
- Pada tanggal 12 September 2006 : Menko Kesra, Menko Perekonomian Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan menteri-menteri terkait menyetujui untuk menetapkan "Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)" sebagai instrumen dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja berbasis pemberdayaan masyarakat;
- Menko Kesra menindak lanjuti mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk menambah alokasi dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat), Mendagri minta Gub, Bupati/Walikota menyampaikan usulan lokasi, Bappenas merancang pendanaan PNPM pada T.A. 2007;
- Tanggal 14 September 2006 Presiden RI menyempurnakan nama PNPM menjadi PNPM-Mandiri. Logo PNPM Mandiri yang sekarang digunakan diciptakan oleh Tim yang dipimpin oleh Direktur Kemiskinan bappenas pada saat itu dan pada rapat Tim Pelaksana PNPM Mandiri yang diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kemenko Kesra ditetapkan sebagai Logo Resmi PNPM Mandiri;
- Pada tanggal 30 April 2007 PNPM-Mandiri diluncurkan Presiden di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Pada saat diluncurkan PNPM Mandiri terdiri dari : PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan penyempurnaan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dikelola oleh Ditjen PMD Depdagri dan PNPM Mandiri Perkotaan yang merupakan penyempurnaan dari Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dikelola oleh Ditjen Cipta Karya Dept. Pekerjaan Umum
- Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan

Halaman 170 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah :

- Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya;
- Pelembagaan dan pengintegrasian pembangunan partisipatif;
- Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat;
- pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan. strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem dan pengintegrasian pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan;
- Maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK);
- Dan Kemudian merujuk dalam hal tersebut diatas, untuk diwilayah Pemerintah Kab. Mojokerto menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Mojokerto;

Halaman 171 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Mojokerto;
- Sebagai landasan hukum setelah atau pasca pengakhiran kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sehingga dalam menjalankan pengelolaan dana hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) memiliki landasan atau acuan yang tepat
- Bahwa metode dan mekanisme pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen, melakukan uji petik di lapangan atas nama orang-orang yang namanya tertera di dalam dokumen permohonan peminjaman dan angsuran, melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap para pihak yang berkepentingan serta melakukan konfrontasi para pihak yang berkepentingan dalam hal ini pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto tahun 2018-2019 yaitu dengan:
 - Penelahan terhadap peraturan yang terkait dengan materi pemeriksaan;
 - Penelahan terhadap laporan, data dan dokumen yang disampaikan oleh penyidik kejaksaan negeri kabupaten mojokerto dan data dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan Jatirejo;
 - Melakukan penelusuran transaksi keuangan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan Jatirejo yaitu transaksi realisasi pinjaman dan transaksi angsuran;
 - Melakukan klarifikasi dengan pihak terkait;
 - Melakukan analisis dan penghitungan kerugian keuangan Negara
- Bahwa setelah tim melakukan pemeriksaan terhadap UPK PNPM Kecamatan Jatirejo tahun 2018-2019 Terdapat penyalahgunaan yang dilakukan oleh Kasir yaitu tersangka Maretik Dwi Lestari sebagai upaya untuk keperluan menggunakan uang angsuran guna menutup pinjaman yang sebelumnya, yang dipergunakan antara lain:

Halaman 172 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan dan penyetoran melalui rekening SPP, UEP dan BKAD tanpa sepengetahuan dari pihak pemegang specimen pada tahun 2018 dan 2019 yaitu penarikan sebesar Rp2.342.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) dan dikembalikan melalui penyetoran ke rekening sebesar Rp2.311.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Rupiah) sehingga masih ada sisa uang yang dipakai sebesar Rp31.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah), sedangkan (transaksi penarikan terakhir dilakukan tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp101.000.000,00 (Seratus Satu Juta Rupiah) dan pengembalian tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- Kelompok telah melakukan pembayaran angsuran namun tidak disetorkan oleh Kasir (Sdr. Maretik Dwi Lestari) melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu sebesar Rp363.985.400,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) dan telah dilunasi oleh yang bersangkutan pada tahun 2019 sebesar Rp181.482.400,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) dan tahun 2020 sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga ada sisa pemakaian uang angsuran kelompok sebesar Rp. 172.503.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian
- Bahwa setelah tim melakukan pemeriksaan terhadap UPK PNPM Kecamatan Jatirejo tahun 2018-2019 Terdapat penyalahgunaan yang dilakukan oleh Kasir yaitu tersangka Maretik Dwi Lestari sebagai upaya untuk keperluan menggunakan uang angsuran guna menutup pinjaman yang sebelumnya, yang dipergunakan antara lain:
- Penarikan dan penyetoran melalui rekening SPP, UEP dan BKAD tanpa sepengetahuan dari pihak pemegang specimen pada tahun 2018 dan 2019 yaitu penarikan sebesar Rp2.342.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) dan dikembalikan melalui penyetoran ke rekening sebesar Rp2.311.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Rupiah) sehingga masih ada sisa uang yang dipakai sebesar Rp31.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah), sedangkan (transaksi penarikan terakhir dilakukan tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp101.000.000,00 (Seratus Satu Juta Rupiah)

Halaman 173 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pengembalian tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

- Kelompok telah melakukan pembayaran angsuran namun tidak disetorkan oleh Kasir (Sdr. Maretik Dwi Lestari) melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu sebesar Rp363.985.400,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) dan telah dilunasi oleh yang bersangkutan pada tahun 2019 sebesar Rp181.482.400,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) dan tahun 2020 sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga ada sisa pemakaian uang angsuran kelompok sebesar Rp. 172.503.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian :

Desa	N o	Nama Kelompok	Jumlah
Baureno	1	Orange	2.979.000
	2	Hijau	2.278.000
	3	Putih	9.294.000
	4	Abu Abu	854.000
Sumberagun g	5	Tomat	5.258.000
Sumengko	6	Tulip	31.146.000
	7	Sedap Malam	14.752.000
	8	Dahlia	36.596.000
	9	Sri Rejeki	15.380.000
Karangjeruk	10	P.Diponegoro	15.675.000
Gading	11	Al Hidayah	18.834.000
	12	Al Hikmah (UEP)	1.080.000
Rejosari	13	Kayu Garu (Musiman)	11.926.000



	14	Kayu Trembesi (UEP)	5.451.000
Mojogeneng	15	Sunan Giri (Musiman)	1.000.000
Jumlah Keseluruhan			172.503.000

- Bahwa dapat Ahli jelaskan total keseluruhan uang dari UPK PPM Kecamatan jatirejo tahun 2018-2019 yang digunakan oleh tersangka MARETIK DWI LESTARI adalah sebesar Rp. 464.985.400 (empat ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan telah dikembalikan sebesar Rp. 261.482.400 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah), sehingga yang belum dikembalikan oleh tersangka MARETIK DWI LESTARI adalah sebesar Rp. 203.503.000,00 (Dua Ratus Tiga Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah).
- Bahwa dapat ahli jelaskan perbuatan Tersangka **MARETIK DWI LESTARI** telah menggunakan uang dari UPK PPM Kecamatan jatirejo tahun 2018-2019 dengan total Rp. 464.985.400 (empat ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) hal tersebut disebabkan karena:
- Tugas dan tanggung jawab Lembaga UPK Kecamatan Jatirejo belum dilaksanakan secara maksimal yaitu Ketua UPK tidak melakukan *cash opname* harian dan Kasir melakukan peyeteran dan penarikan uang dari bank yang merupakan tugas dari Bendahara;
- Mekanisme dan prosedur perguliran tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yaitu perguliran kelompok tidak melalui pengambilan dari rekening melainkan langsung dari uang angsuran kelompok dan penarikan rekening BKAD tidak untuk pos biaya kelembagaan melainkan untuk perguliran hajatan;
- Penyalahgunaan dilakukan oleh Kasir (Sdri. Maretik Dwi Lestari) sebesar Rp203.503.000,00 (Dua Ratus Tiga Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian:
 - a. Penarikan melalui rekening UEP tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp101.000.000,00 (Seratus Satu Juta Rupiah) dan pengembalian tanggal 09 Juli 2019 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) sehingga ada sisa yang belum dikembalikan sebesar Rp31.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah);

- b. Pemakaian uang angsuran kelompok sebesar Rp172.503.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Desa	No	Nama Kelompok	Jumlah
Baureno	1	Orange	2.979.000
	2	Hijau	2.278.000
	3	Putih	9.294.000
	4	Abu Abu	854.000
Sumberagung	5	Tomat	5.258.000
Sumengko	6	Tulip	31.146.000
	7	Sedap Malam	14.752.000
	8	Dahlia	36.596.000
	9	Sri Rejeki	15.380.000
Karangjeruk	10	P. Diponegoro	15.675.000
Gading	11	Al Hidayah	18.834.000
	12	Al Hikmah (UEP)	1.080.000
Rejosari	13	Kayu Garu (Musiman)	11.926.000
	14	Kayu Trembesi (UEP)	5.451.000
Mojogeneng	15	Sunan Giri (Musiman)	1.000.000
Jumlah Keseluruhan			172.503.000

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 56 tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto nomor 44 tahun 2018 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pasal 3 ayat (1) prinsip dalam pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang telah dibangun pada PNPM-MPd meliputi nilai-nilai dasar : Fungsi dan Manfaat,

Halaman 176 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Kepemilikan, Keswadayaan dan keswakelolaan, Transparansi dan akuntabilitas, Keberlanjutan dan pengembangan;

- Standar Perencanaan Keuangan UPK Kabupaten Mojokerto Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Aset Hasil PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2018;
- Standar Perencanaan Keuangan UPK Kabupaten Mojokerto Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Aset Hasil PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2019;
- Peraturan Bersama Kepala Desa se Kecamatan Jatirejo Tahun 2015 pada :
 - o Bab IV Sumber Pembiayaan BKAD dan Unit Unit Kerja Pendukung
 - o Bab VI Uraian Tugas Pengurus UPK.
- Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Perguliran SPP/UEP Tahun 2015.
- Dan pihak yang paling bertanggungjawab atas kejadian tersebut adalah tersangka MARETIK DWI LESTARI

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PNPM Kecamatan Jatirejo Tahun 2012 s/d 2019 kasir;
- Bahwa struktur dari UPK PNPM yang saya tahu antara lain : Ketua BKAD Bernama Mohammad sholeh, Bendahara BKAD Bernama Inayati, Ketua Badan Pengawas Bernama Supriyadi, Sekertaris badan pengawas Bernama Aries Faindah, Anggota Badan Pengawas Bernama Inun Purwatiningsih, Ketua UPK bernama Slamet gunawan, Sekertaris UPK Bernama Ruri Okvitasari, Bendahara UPK saya sendiri, Kasir UPK Bernama Lina Suyanti sebelumnya saya sendiri, Petugas Lapangan Penagihan UPK Bernama Yuni Sifaul Basor, Petugas Lapangan Administrasi UPK Bernama May Kurniati, Tim pendanaan UPK Bernama H. Kosim, Sudiono, Tim Verifikasi UPK Bernama Sunarmi dan Marfatiamah;
- Bahwa berdasarkan Surat keputusan dari Kecamatan (SK terlampir) tugas Terdakwa adalah Transaksi keuangan berupa uang masuk dan uang keluar bahwa tugas saya hanya menerima uang dari desa kemudian saya setorkan ke BANK BRI melalui Rek UPK PNPM Kec. Jatirejo
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab yaitu kepada Bendahara saudara Maya

Halaman 177 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vinita Susanti

- Bahwa jabatan Terdakwa pada PNPM Kec. Jatirejo sebagai kasir, Terdakwa mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan pihak-pihak yang berwenang untuk memutuskan pemberian pinjaman berupa *Simpan Pinjam Perempuan (SPP)* kepada kelompok Persetujuan Perguliran Pinjaman Dana Bergulir diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa Perguliran yang dihadiri oleh masing-masing perwakilan Desa di Badan Kerjasama Antar Desa, UPK, Badan Pengawas UPK, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan Pinjaman, Camat sebagai Pembina tingkat Kecamatan dalam melakukan penetapan pinjaman (Surat Penetapan Camat) dan Kelompok Penerima Pinjaman SPP/UEP adalah sebagai berikut: Kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak tersebut diatas adalah :
 1. Musyawarah Antar Desa (MAD) adalah forum tertinggi tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana Bergulir PNPM-MPd pada Bidang SPP/UEP, yang mana fungsi/kewenangan yang dimiliki pada tingkatan hal tersebut adalah memusyawarahkan hal yang bersifat setrategis, yang beranggotakan perwakilan-perwakilan dari seluruh desa yang ada di wilayah kecamatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kerjasama Antar Desa;
 2. BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) adalah Badan yang melaksanakan Kerjasama Antar Desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif, pengelolaan antar desa, pengelolaan asset produktif, perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPd serta pembangunan program pemberdayaan masyarakat maupun kerjasama dengan pihak ketiga di kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 3. UPK (Unit Pengelola Kegiatan) adalah pelaksana teknis BKAD yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk mengelola kegiatan dan asset pembangunan partisipatif yang meliputi Dana SPP/UEP, serta bertanggungjawab kepada Masyarakat melalui BKAD;
 4. BP-UPK (Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan), adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk melaksanakan pengawasan internal baik

Halaman 178 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara rutin atau isidentil dalam hal pengelolaan kegiatan SPP/UEP dan keuangan UPK serta bertanggungjawab kepada masyarakat melalui BKAD;

5. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus di bidang teknis prasarana, simpan pinjam, kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan masyarakat sesuai dengan usulan/pengajuan dari Kelompok Masyarakat atau dalam hal ini Kelompok Peminjam SPP/UEP, yang kemudian dilakukan survey/pengecekan atas pengajuan dari Kelompok Masyarakat atau dalam hal ini Kelompok Peminjam SPP/UEP;
6. Tim Pendanaan adalah lembaga yang memutuskan pendanaan terhadap usulan pinjaman Kelompok SPP/UEP yang telah di verifikasi dan dinyatakan layak oleh Tim Verifikasi;
7. Camat selaku Pembina di tingkat Kecamatan dalam melakukan penetapan pada Surat Penetapan Camat, bertujuan dan berwenang dalam pelestarian Dana Hasil PNPM-MPd adalah :
 - a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b) Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Mengoordinasikan dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan/Desa; dan
 - h) Melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
8. Kelompok Penerima Pinjaman SPP/UEP adalah Kelompok yang memanfaatkan pinjaman dana Hasil PNPM-MPd serta mengelola simpanan (tabungan) anggota dan pinjaman dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan anggota, dengan standar sebagai berikut :

Pembentukan struktur atau profil kelompok pinjaman;



Ketua Kelompok, memiliki kewenangan untuk menghimpun anggota kelompok, membuat dan menyusun Rencana Kegiatan Kelompok (RKK)/Rencana Usaha Anggota (RUA) bersama kelompok, mengajukan pinjaman SPP/UEP kepada BKAD C.q. UPK di Kecamatan, mengkoordinir kelompok untuk dilakukannya verifikasi, kemudian menyalurkan dana pinjaman SPP/UEP kepada anggota kelompok sesuai dengan daftar penerima manfaat pinjaman, menghimpun/mengakomodir pengembalian dana pinjaman SPP/UEP kepada BKAD C.q. UPK melalui peran fungsi sekretaris dan bendahara;

Sekretaris Kelompok memiliki kewenangan, membukukan, mencatat dan mengadministrasikan setiap kegiatan kelompok baik dalam keperluan/kebutuhan pengajuan pinjaman SPP/UEP;

Bendahara Kelompok memiliki kewenangan menyimpan uang pembayaran angsuran dari anggota kelompok dan mengeluarkan untuk dilakukan pengangsuran kepada BKAD C.q. UPK di Kecamatan bersama dengan Ketua Kelompok;

Membuat kelengkapan administrasi antara lain: Surat pengantar dari kelompok SPP, Surat permohonan pinjaman kredit, Daftar nama dan besaran pinjaman per anggota (calon peminfaat), Surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng dan pemindah bukuan tabungan, Rencana Kegiatan Kelompok (RKK), Rencana Usaha Anggota (RUA), Melengkapi Foto Copy KK/KTP atau surat keterangan dari desa yang masih berlaku, Surat Pernyataan Peminjam, Rencana Angsuran/Pengembalian Kredit Anggota, Rencana Angsuran/Pengembalian Kredit Kelompok, Surat persetujuan suami/istri atau ahli waris, Tanda terima atau kwitansi penerimaan dana hasil PNPM-MPd pada bidang SPP/UEP;

- Bahwa untuk UPK PMPN Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto pengelolaan perguliran dana dan pengelola kegiatan desa wilayah kecamatan Jatirejo meliputi desa Sumengko, gading, kumitir, kebangsari, dukuh ngarjo, jatirejo tawang rejo, lebak jabung, sumberjati, mojo geneng dinoyo, jembul, manting, mbleberan, sumber agung
- Bahwa pengelolaan keuangan di UPK Kec. Jatirejo adalah perguliran dana seperti koperasi yang dimana uang yang telah dipakai oleh masyarakat kemudian dikembalikan lagi kepada UPK melalui saya sebagai Kasir kemudian saya setorkan

Halaman 180 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



kembali kedalam kas UPK Kec. Jatirejo dengan cara mentransfer ke Rek. BRI. Untuk rekening SPP dengan nama SPP PPK3 lalu untuk rekening UEP dengan nama UEP untuk masing-masing nomor rekeningnya Bahwa dapat saya jelaskan prosedur pengembalian uang yang telah dipinjam oleh kelompok baik UEP maupun SPP di UPK PMPN Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto adalah kelompok yang meminjam dengan dasar perjanjian kredit yang mereka tandatangi mengenai berapa lama angsuran serta berapa uang yang akan diangsur tersebut kemudian setelah waktu yang ditentukan sesuai dengan perjanjian kredit tersebut jatuh tempo melakukan penyetoran uang kepada UPK PMPN Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto melalui kasir yaitu saya sendiri yang biasanya kelompok yang melakukan penyetoran diwakilkan oleh pengurus kelompoknya kemudian saya sebagai kasir menerima uang setoran dari kelompok tersebut dan diberikan tanda terima atas setoran dari kelompok tersebut serta di tulis dalam lembar daftar setoran yang ada di UPK PMPN Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto yang kemudian setelah terkumpul dalam sehari saya menyetorkan uang tersebut kepada kas UPK PMPN Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto melalui bank BRI, kemudian setelah saya melaporkan hasil rekapan uang setoran dari kelompok-kelompok yang menyetor dan uang yang disetorkan ke kas melalui bank BRI kepada Bendahara UPK PMPN Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan prosedur yang seharusnya saya lakukan seperti poin diatas tidak sepeenuh saya lakukan terkadang prosedur tersebut saya langgar atau tidak saya laksanakan yaitu yang seharusnya setoran dari kelompok-kelompok yang menyetor tidak saya beri kwitansi serta uang yang seharusnya saya setorkan kekas UPK PMPN Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto melalui Bank BRI tidak saya setorkan melainkan saya gunakan sendiri, hal tersebut saya lakukan dengan cara setoran kelompok-kelompok tersebut ada yang saya setorkan ada yang tidak dan setoran setoran kelompok lain terkadang saya gunakan untuk kelompok yang berbeda sehingga tidak terlalu begitu kelihatan dalam pembukuan dikarenakan biasanya kelompok-kelompok yang meminjam juga terkadang telat membayar setoran;



- Bahwa Terdakwa bekerja di UPK PMPN Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 s/d 2019 sebagai kasir, akan tetapi saya melakukan hal tersebut pada tahun 2018 sampai dengan 2019
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan uang dari setoran kelompok-kelompok yang saya gunakan adalah sebesar Rp. 363.985.400 (tiga ratus enam puluh tiga sembilan ratus delapan puluh lima empat ratus rupiah). Selain uang setoran dari kelompok-kelompok saya juga menggunakan uang kas di Bank BRI yang saya ambil dengan cara saya mengambil slip pengambilan uang UEP di laci Bendera yang mana biasanya bukti slip tersebut sudah ada tandatangannya para pihak yang memberikan specimen, kemudian saya tinggal mengisi angka nominal dan mengambil di Bank BRI sebesar Rp. 101.000.000 (seratus satu juta rupiah)

Adapun total uang setoran kelompok- kelompok yang saya gunakan serta uang kas yang saya ambil tersebut adalah sebesar Rp. 464.985.400 (empat ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



**Direktori
Putusan**

Indonesia

Desa	No	Nama Kelompok	Penyalahgunaan	Pengembalian	Tanggal Pengembalian Angsuran	Sisa Saldo	Keterangan
Dinoyo	1	Durian (UEP)	8.274.000	8.274.000	28 Juni 2019	-	Lunas
Kumitir	2	Capricorn	10.991.900	10.991.900	28 Juni 2019	-	Lunas
	3	Aries	9.928.000	9.928.000	28 Juni 2019	-	Lunas
Dukuhngarjo	4	Merpati	5.741.000	5.741.000	5 Juli 2019	-	Lunas
Baureno	5	Kelabu	11.513.000	11.513.000	14 Juni 2019	-	Lunas
	6	Oranye	4.790.000	1.811.000	6 September 2019	2.979.000	Hasil klarifikasi 10 juli 2019, angsuran kelompok memang dipakai oleh Kasir
	7	Hijau	4.567.000	2.289.000	6 September 2019	2.278.000	Hasil klarifikasi 10 juli 2019, angsuran kelompok memang dipakai oleh Kasir
	8	Putih	9.294.000			9.294.000	Hasil klarifikasi 10 juli 2019, angsuran kelompok memang dipakai oleh Kasir
	9	Abu- Abu	854.000			854.000	Hasil klarifikasi 10 juli 2019, angsuran kelompok memang dipakai oleh Kasir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa UPK PMPN Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto setiap akhir tahun melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai UPK PMPN Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto serta kelompok-kelompok yang melakukan pinjaman, pada akhir tahun 2020 perbuatan saya diketahui oleh pengurus UPK PMPN Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto dalam rapat evaluasi ditemukan bahwa terdapat kelompok-kelompok yang meminjam mengalami tunggakan secara fastastis melebihi tunggakan yang sewajarnya dialamin oleh UPK PMPN Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, kemudian hal tersebut dilarikasi oleh petugas lapangan kepada kelompok-kelompok yang menunggak akan tetapi kelompok-kelompok yang menunggak menyangkal hal tersebut dikarena telah membayar uang angsuran tepat waktu dan meskipun kadang terlambat kan tetapi itu tidak terlalu lama dari tanggal jatuh tempo serta juga ada bukti berupa kwitansi penyetoran meskipun ada juga kelompok yang sudah membayar tidak diberikan kwitansi. Mendengar laporan dari petugas lapangan tersebut kemudian pihak pengurus UPK PMPN Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto menanyakan temuan dari petugas lapangan tersebut kepada saya, dan saya mengakui hal tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp. 464.985.400 (empat ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) tersebut saya gunakan untuk membayar angsuran pinjaman mobil truk yang dimana truk tersebut saya gunakan untuk pengangkutan barang. Dan pada saat melakukan pengangkutan truk saya mengalami kecelakaan sehingga saya harus membayar uang ganti rugi barang yang truk saya angkut sebesar Rp. 172.000.000. (seratus tujuh puluh juta rupiah). Serta truk saya sudah saya jual sebesar Rp. 100.000.000,- guna membayar uang yang saya gunakan di UPK Kec. Jatirejo, selain itu saya gunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Tidak ada yang memerintahkan saya untuk melakukan hal tersebut dan perbuatan saya tidak dibenarkan menurut prosedur yang seharusnya dalam pengambilan / meminjam uang di UPK PMPN Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa membuat pernyataan Surat pernyataan tanggal 21 Juli 2019, atas nama maretik dwi lestari pelaku penyalahgunaan uang sebesar Rp. 221.219.000 dengan jaminan akte jual beli no 09/2011 dan sanggup akan melunasinya batas

Halaman 184 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awaktu September 2019 tersebut dikecamatan jatirejo dan saya tanda tangan diatas materai bersama dengan saudara david F (suami saya) dan disaksikan oleh saudara Slamet Gunawan. Saudara Supriyadi dan saudara H. M Sholeh;

-Bahwa Terdakwa membuat pernyataan Surat pernyataan tanggal 3 oktober 2019 atas nama maretik dwi lestari pelaku penyalahgunaan uang sebesar Rp. 250.675.000 akan melunasi pada bulan april 2020 samapi dengan mei 2020 jaminan sertifikat no 9/2011 tersebut dirumah saudara Supriyadi dan saya tanda tangan diatas materai bersama dengan saudara david F (suami saya) dan disaksikan oleh saudara Slamet Gunawan. Saudara Supriyadi dan saudara H. M Sholeh;

-Bahwa Terdakwa membuat pernyataan Surat pernyataan tanggal 8 november 2019 atas nama maretik dwi lestari telah mengundurkan diri dari pengurusan UPK PNPM Kec. Jatirejo tanggal 25 oktober 2019 sanggup bertanggung jawab sepenuhnya mengembalikan uang UPK yang telah dipakai sebesar Rp. 238.503.000 (sisa sampai 8 nopember 2019) sampai batas akhir bulan April 2020 dan akan menyerahkan jaminan berupa akta jual belitersebut dikecamatan jatirejo dan saya tanda tangan diatas materai bersama dengan saudara david F (suami saya) dan disaksikan oleh saudara Slamet Gunawan. Saudara Supriyadi dan saudara H. M Sholeh yang diketahui oleh camat Jatirejo saudara Amin Sun S,IP;

Bahwa uang UPK PMPN Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto yang saudara gunakan sebesar sebesar Rp. 464.985.400 (empat ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) telah saya kembalikan sebesar Rp. 261.482.400 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah), sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 203.503.000,00 (Dua Ratus Tiga Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Januari 2018;
2. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Februari 2018;

Halaman 185 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Maret 2018;
4. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan April 2018;
5. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Mei 2018;
6. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Juni 2018;
7. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Juli 2018;
8. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Agustus 2018;
9. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan September 2018;
10. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Oktober 2018;
11. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Nopember 2018;
12. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Desember 2018;
13. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Januari 2019;
14. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Februari 2019;
15. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Maret 2019;
16. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan April 2019;
17. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Juni 2019;
19. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Juli 2019;
20. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Agustus 2019;
21. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan September 2019;
22. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Oktober 2019;
23. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Nopember 2019;
24. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Desember 2019;
25. 1 (satu) lembar asli kwitansi SPP 14 angsuran 09.01 dari Sumengko/Tulip sejumlah Rp 15.574.000,- tanggal 12 Mei 2019;
26. 1 (satu) lembar asli kwitansi SPP 15 angsuran 09.02 dari Sumengko/Tulip sejumlah Rp 15.574.000,- tanggal 12 Juni 2019
27. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari Sumberagung kelompok Tomat sebesar Rp 6.000.0000,- tanggal 27 Juli 2018
28. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kelompok Sumengko/ Dahlia sebesar Rp 18.300.000,- tanggal 15 Mei 2019;
29. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kelompok Sumengko/ Dahlia sebesar Rp 18.300.000,- tanggal 17 Juni 2019
30. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kelompok Sumengko/ Sedapmalam sebesar Rp 14.670.000,- tanggal 15 Mei 2019;
31. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari Kelompok Sumengko/ Sri Rejeki sebesar Rp 7.690.000,- tanggal 28 Maret 2018;
32. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari Kelompok Sumengko/ Sri Rejeki sebesar Rp 7.690.000,- tanggal 14 Mei 2018;

Halaman 187 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari Kelompok Sumengko/ Sri Rejeki sebesar Rp 3.301.000,- tanggal 14 Mei 2018;
34. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 07 Oktober 2019;
35. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 06- Nopember 2019
36. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 05 Agustus 2019;
37. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 06 September 2019;
38. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 06 Mei 2019;
39. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 8.000.000,- tanggal 02 Juni 2019;
40. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 7.675.000,- tanggal 10 Juni 2019;
41. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 07 Juli 2019;
42. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 06 Februari 2020;
43. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Masuk dari Kelompok Pangeran/Karangjeruk sebesar Rp 16.758.000,- tanggal 13 Maret 2020;
44. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 06 Desember 2019;
45. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 07 Januari 2020;
46. 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Kegiatan BP UPK Kec. Jatirejo bulan September 2019
47. 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Kegiatan BP UPK Kec. Jatirejo bulan Agustus 2019;
48. 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Kegiatan BP UPK Kec. Jatirejo bulan Juli 2019;

Halaman 188 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Kegiatan BP UPK Kec. Jatirejo bulan Juni 2019;
50. 1 (satu) bendel asli Materi Musyawarah Antar Desa Laporan Pertanggungjawaban TA 2018 dan Laporan Perencanaan Kelembagaan BKAD, BP-UPK dan UPK Kec. Jatirejo TA 2019;
51. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Kayu Garu Desa Rejosari Tahun 2018;
52. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok P. Diponegoro Desa Karangjeruk Tahun 2019;
53. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Sri Rejeki Desa Sumengko Tahun 2018;
54. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Dahlia Desa Sumengko Tahun 2019;
55. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Sedap Malam Desa Sumengko Tahun 2019;
56. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Tulip Desa Sumengko Tahun 2019;
57. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Abu-abu Desa Baureno Tahun 2018;
58. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Putih Desa Baureno Tahun 2019
59. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Orange Desa Buareno tahun 2018;
60. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Sunan Giri Desa Mojogeneng tahun 2017
61. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Al-Hikmah Desa Gading tahun 2017
62. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Tomat Desa Sumberagung tahun 2017
63. 1 (satu) lembar asli slip penarikan BRI No rek. 6406.01.002945.53.5 sebesar Rp 10.000,- tanggal 09 September 2021
64. 1 (satu) lembar asli slip penarikan BRI No rek. 6406.01.004556.53.6 sebesar Rp 10.000,- tanggal 09 September 2021;
65. 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan atas nama MARETIK DWI LESTARI tanggal 08 Nopember 2019 yang menyatakan sanggup bertanggung jawab mengembalikan semua uang UPK sebesar Rp 238.503.000,-;
66. 1 (satu) bendel fotocopy Berita acara musyawarah antar desa Khusus sosialisasi PNPM 2013, Perguliran, Penetapan UPK tanggal 27 September 2012;

Halaman 189 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 17.000.000,- untuk pembayaran pencairan UEP kelompok Tomat (Usaha) Desa Gading tanggal 14 Maret 2019;
68. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 25.000.000,- untuk pembayaran pencairan UEP kelompok Sakura Desa Sumengko tanggal 15 Maret 2019;
69. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 85.000.000,- untuk pembayaran pencairan UEP kelompok Durian Desa Dinoyo tanggal 15 Maret 2019;
70. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 672.000,- untuk pembayaran IPTW Kelompok Durian Desa Dinoyo tanggal 15 Maret 2019;
71. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kelompok Menjangan /Jembul sebesar Rp 4.380.000,- tanggal Maret 2019
72. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI norek 6406.01.002945.53.5 Sebesar Rp 37.362.000 tanggal 10 September 2018;
73. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kasir UPK Kec. Jatirejo sebesar Rp 113.000.000 untuk pembayaran pencairan kelompok SPP Capricon desa kumitir tanggal 10 September 2018;
74. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kasir UPK Kec. Jatirejo sebesar Rp 58.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok SPP LEO desa kumitir tanggal 10 September 2018;
75. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk unit pengelola Jatirejo dari Dukuhngarjo Kelompok Parkit sebesar Rp 3.900.000,- tanggal 10 September 2018;
76. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk unit pengelola Jatirejo dari Karangjeruk Kelompok S. Hasanuddin sebesar Rp 10.415.000,- tanggal 10 September 2018;
77. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk unit pengelola Jatirejo dari Gading Kelompok Al-Ihklas sebesar Rp 1.363.000,- tanggal 10 September 2018;
78. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 88.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok aries desa kumitir tanggal 6 April 2018;
79. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 88.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok aries desa kumitir tanggal 6 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 982.000,- untuk pembayaran iptw Desa Kunitir tanggal 6 April 2018;
81. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 596.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok aries desa kunitir tanggal 6 April 2018;
82. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 25.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok SPP Kacang tanah desa bleberan desa kunitir tanggal 6 April 2018;
83. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk unit pengelola Jatirejo dari Bleberan Kelompok kacang tanah sebesar Rp 3.098.000,- tanggal 05 April 2018;
84. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk unit pengelola Jatirejo dari Gading Kelompok Al-Hidayah sebesar Rp 14.503.000,- tanggal 05 April 2018;
85. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Karangjeruk /Kartini sebesar Rp 13.566.000,- tanggal 04 Desember 2018;
86. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 59.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Merpati desa Dukuhngarjo tanggal 04 Desember 2018;
87. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 42.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Parkit desa dukuhngarjo tanggal 04 Desember 2018;
88. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 1.075.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok merpati desa dukuhngarjo tanggal 04 Desember 2018;
89. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 336.000,- untuk pembayaran IPTW kelompok Parkit desa dukuhngarjo tanggal 04 Desember 2018;
90. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 833.000,- untuk pembayaran IPTW kelompok Kartini desa Karangjeruk tanggal 04 Desember 2018;
91. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 95.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok kelabu desa Baureno tanggal 07 Juni 2018;

Halaman 191 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 120.500.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Arimbi desa Padangasri;
93. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari jabung kelompok anjasmoro sebesar Rp 5.700.000,- tanggal 08 Juni 2018;
94. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Dukuhngarjo kelompok Parkit sebesar Rp 3.900.000,- tanggal 07 Juni 2018;
95. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 50.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok radenpatah desa karangjeruk tanggal 07 Juni 2018;
96. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 52.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok dewisartika tanggal 07 Juni 2018;
97. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 90.500.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok orange desa baureno tanggal 04 September 2018;
98. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari padangasri kelompok gunung madu sebesar Rp 9.690.000,- tanggal 06 September 2018;
99. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari padangasri kelompok nakula sebesar Rp 3.363.000,- tanggal 06 September 2018;
100. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kumitir kelompok gemini sebesar Rp 8.274.000,- tanggal 04 September 2018;
101. 1 (satu) lembar asli slip penyeteran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 04 September 2018 sebesar Rp 26.233.000;
102. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 48.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok jendral sudirman desa karangjeruk tanggal 04 September 2018;
103. 1 (satu) lembar asli slip penyeteran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp 13.0106.000;
104. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 78.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Hijau desa Baureno tanggal 23 Juli 2018;
105. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari Gebangsari kelompok Nila sebesar Rp 6.717.000,- tanggal 20 Juli 2018;

Halaman 192 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp 9.151.000;
107. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari baureno kelompok kuninglangsar sebesar Rp 7.106.000,- tanggal 20 Juli 2018;
108. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari gebangsari kelompok mujaer sebesar Rp 6.000.000,- tanggal 20 Juli 2018
109. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 51.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Gunung welirang desa lebakjabung tanggal 08 Maret 2019;
110. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 98.500.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Putih desa Baureno tanggal 08 Maret 2019;
111. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 16.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Barokah tanggal Maret 2019;
112. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 193.500.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Ah-Hidayah desa Gading tanggal 08 Maret 2019;
113. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 504.000,- untuk pembayaran IPTW desa Sumberagung tanggal 08 Maret 2019;
114. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 78.000.000,- untuk pembayaran IPTW J. Sudirman desa Karangjeruk tanggal 08 Maret 2019;
115. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 73.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Pink desa Baureno tanggal 20 Mei 2019;
116. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 52.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok abu-abu desa Baureno tanggal 20 Mei 2019;
117. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 46.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Kecubung desa Baureno tanggal 20 Mei 2019;
118. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 51.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Nila desa Baureno tanggal 20 Mei 2019;
119. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 59.500.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Kuningmas desa Baureno tanggal 20 Mei 2019;

Halaman 193 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



120. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 50.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok merahjambu desa Baureno tanggal 20 Mei 2019;
121. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 77.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Brokoli desa sumberagung tanggal 13 Agustus 2018;
122. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 2.116.000,- untuk pembayaran IPTW kelompok Delima desa Sumengko tanggal 13 Agustus 2018;
123. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari kumitir kelompok libra sebesar Rp 4.332.000 tanggal 13 Agustus 2018;
124. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari dukuhngarjo sebesar Rp 4.964.000 tanggal 13 Agustus 2018;
125. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp 48.554.000;
126. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 137.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok delima desa sumengko tanggal 13 Agustus 2018;
127. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 102.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok bugenvil desa sumengko tanggal 09 Oktober 2017;
128. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 62.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok wortel desa sumberagung tanggal 09 September 2017;
129. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 59.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Tomat desa sumberagung tanggal 09 September 2017;
130. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari lebakjabung kelompok arjuna sebesar Rp 3.306.000 tanggal 09 Oktober 2017;
131. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari gebangsari kelompok lohan sebesar Rp 2.240.000 tanggal 09 Oktober 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 09 Oktober 2017 sebesar Rp 56.770.000,-;
133. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 141.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok kamboja desa sumengko tanggal 12 September 2018;
134. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 112.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok bugenvil desa sumengko tanggal 12 September 2018;
135. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 910.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok kamboja desa sumengko tanggal 12 September 2018;
136. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari sumberagung kelompok wortel sebesar Rp 6.035.000 tanggal 10 september 2018;
137. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari padangasri kelompok raden sanjaya sebesar Rp 3.000.000 tanggal 12 september 2018;
138. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 12 september 2018 sebesar Rp 53.687.000,-;
139. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 127.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok tulip desa sumengko tanggal 12 Februari 2018;
140. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 50.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok gunung anjasmoro desa lebakjabung tanggal 12 Februari 2018;
141. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 44.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok gunung arjuno desa lebakjabung tanggal 12 Februari 2018;
142. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari kumitir kelompok gemini sebesar Rp 5.694.000 tanggal 11 Februari 2018;
143. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari kumitir kelompok libra sebesar Rp 2.572.000 tanggal 12 Februari 2018;
144. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 12 pebruari 2018 sebesar Rp 38.001.000,-;

Halaman 195 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



145. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 151.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok sedap malam desa sumengko tanggal 14 Maret 2019;
146. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 188.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok dahlia desa sumengko tanggal 14 Maret 2019;
147. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 1.226.000,- untuk pembayaran IPTW Kelompok sedap malam desa sumengko tanggal 14 Maret 2019;
148. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari sumberjati/ kencur sebesar Rp 700.000,- tanggal 11 maret 2019;
149. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 14 Maret 2019 sebesar Rp 6.102.000,-;
150. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp 143.456.000,-;
151. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 150.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok melati desa sumengko tanggal 16 oktober 2018;
152. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 1.058.000,- untuk pembayaran IPTW kelompok melati desa sumengko tanggal 16 oktober 2018;
153. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari gebangsari/koki sebesar Rp 8.663.000,- tanggal 15 Oktober 2018;
154. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari gebangsari/lumba sebesar Rp 10.320.000,- tanggal 15 Oktober 2018;
155. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari gebangsari/gurami sebesar Rp 6.375.000,- tanggal 15 Oktober 2018;
156. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 12 Februari 2018 sebesar Rp 16.446.000,-;
157. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 79.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok sri rejeki desa sumengko tanggal 13 Februari 2018;



158. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 709.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok sri rejeki desa sumengko tanggal 13 februari 2018;
159. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 504.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok menjangan jembul tanggal 07 Februari 2018;
160. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari sumengko kelompok sri rejeki sebesar Rp 8.225.000 tanggal 12 Februari 2018;
161. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari sumengko kelompok srirejekisebesar Rp 8.221.000 tanggal 12 Februari 2018;
162. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari baureno/ putih sebesar Rp 7.398.000,- tanggal 14 Nopember 2018;
163. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 46.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok singkong desa bleberan tanggal 14 Nopember 2018;
164. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 38.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok jagung desa bleberan tanggal 14 Nopember 2018
165. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari baureno/orange tanggal 14 Nopember 2018 sebesar Rp 8.809.000,-
166. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari baureno/ kuninglangsar tanggal 14Nopember 2018 sebesar Rp 7.106.000,-;
167. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 24.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok kacanghijau desa bleberan tanggal 14 Nopember 2018;
168. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 46.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok kedelai desa bleberan tanggal 14 Nopember 2018;
169. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 73.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok mujaer desa gebangsari tanggal 14 Nopember 2018;



170. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 595.000,- untuk pembayaran IPTW kelompok G. Mada desa padangasri tanggal 14 Nopember 2018;
171. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 206.000,- untuk pembayaran IPTW kelompok nakula desa padangasri tanggal 14 Nopember 2018;
172. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 571.000,- untuk pembayaran IPTW kelompok kedelai desa bleberan tanggal 14 Nopember 2018;
173. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 40.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok kacangmerah desa bleberan tanggal 08 April 2019;
174. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 34.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Kacangpanjang desa bleberan tanggal 08 April 2019;
175. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 137.500.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok P. Diponegoro desa karangjeruk tanggal 08 April 2019
176. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 52.500.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok ahmad dahlan desa karangjeruk tanggal 08 April 2019;
177. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 145.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok RA KARTINI desa karangjeruk tanggal 08 April 2019;
178. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 35.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok panglima polim desa karangjeruk tanggal 08 April 2019;
179. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 70.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok UEP Al-Hikmah desa Gading tanggal 09 Mei 2018;
180. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari Ds Jembul Kelompok menjangan sebesar Rp 4.867.000,- tanggal 09 Mei 2018;



181. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 09 Mei 2018 sebesar Rp 4.867.000,-;
182. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari Ds kumitir Kelompok aquarius sebesar Rp 2.426.000,- tanggal 03 Mei 2018;
183. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp 2.426.000,-;
184. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 60.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok UEP Aquarius desa kumitir tanggal 09 Mei 2018;
185. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 82.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok kayu garu tanggal 13 Desember 2018;
186. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari sumberagung/ wortel tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp 8.663.000,-;
187. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari sumberagung/ terong tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp 2.461.500,-;
188. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari sumberagung/ teronh tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp 2.250.000,-;
189. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari rejosari/ trembesi tanggal Maret 2019 sebesar Rp 3.504.000,-;
190. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan UEP Trembesi Desa rejosari tanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp 56.000.000,-;
191. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 302.000,- untuk pembayaran IPTW Trembesi tanggal 06 Maret 2019;
192. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari dinoyo/ durian tanggal Maret 2019 sebesar Rp 7.783.000,-;
193. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 13 Maret 2019 sebesar Rp 7.783.000,-;
194. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok Cemara Desa rejosari tanggal 06 Nopember 2018 sebesar Rp 48.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok Akasia Desa rejosari tanggal 06 Nopember 2018 sebesar Rp 29.500.000,-;
196. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok kayu kruwing Desa rejosari tanggal 06 Nopember 2018 sebesar Rp 60.000.000,-;
197. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok kayu meranti Desa rejosari tanggal 06 Nopember 2018 sebesar Rp 22.000.000,-;
198. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok Jamu Kunir Desa Sumberjati tanggal 06 Nopember 2018 sebesar Rp 34.500.000,-;
199. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok Temulawak Desa Sumberjati tanggal 06 Nopember 2018 sebesar Rp 37.000.000,-;
200. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok musiman sunan desa mojogeneng tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 50.000.000,-;
201. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok Mercedes Desa Manting tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 42.000.000,-;
202. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran IPTWkelompok Mercedes Desa Manting tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 462.000,-;
203. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran IPTW kelompok Sedapmalam tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 1.050.000,-;
204. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari gebangsari kelompok mujaer tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp 5.800.000,-
205. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari sumengko kelompok delima tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp 12.264.000
206. 1 (satu) bendel asli odner Angsuran SPP Juli 2019 sampai dengan September 2019

Halaman 200 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 1 (satu) bendel asli odner Angsuran SPP Mei 2019 sampai dengan Juni 2019
208. 1 (satu) bendel asli odner Bukti Setoran SPP, IPTW dan pencairan Juli s/d Desember 2019
209. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Melati tanggal 16 Nopember 2018 sebesar Rp 160.600.000,-;
210. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Melati tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp12.264.000,-;
211. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Melati tanggal September 2018 sebesar Rp 73.584.000,-;
212. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Singkong tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp 2.470.000,-;
213. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Singkong tanggal 14 Februari 2018 sebesar Rp 22.338.000,-;
214. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Abu-abu tanggal 13 April 2021 LUNAS;
215. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Abu-abu tanggal 04 Juni 2018 LUNAS;
216. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Bugenvil tanggal Agustus 2018 sebesar Rp 19.784.000,-;
217. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Singkong tanggal 20 Oktober 2020 LUNAS;
218. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Jagung tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp 2.872.000,-;
219. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Jagung tanggal 14 Februari 2018 sebesar Rp 25.841.000,-;
220. 2 dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Jagung tanggal 20 Oktober 2021 LUNAS;
221. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Kamboja tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp 12.646.000,-;
222. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Kamboja tanggal Agustus 2018 sebesar Rp 12.654.000,-;

Halaman 201 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 4 (empat) lembar asli kartu angsuran kelompok Kamboja tanggal 08 Oktober 2020
LUNAS;
224. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Kamboja tanggal 12 Oktober 2018
sebesar Rp 150.964.000,-;
225. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Durian tanggal Januari 2018
sebesar Rp 16.446.000,-;
226. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Durian tanggal 13 Maret 2019
LUNAS;
227. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Cemara tanggal 11 Juli 2018
sebesar Rp 18.870.000,-;
228. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Cemara tanggal 15 Oktober 2018
sebesar Rp 4.707.000,-;
229. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Cemara tanggal 02 Oktober 2020
LUNAS;
230. 3 (tiga) lembar asli kartu angsuran kelompok Bugenvil tanggal 14 Agustus 2020
LUNAS;
231. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Delima tanggal Juli 2018 sebesar
Rp 24.528.000,-;
232. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Delima tanggal 10 Agustus 2020
LUNAS;
233. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Putih tanggal 05 Maret 2018
LUNAS;
234. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Putih tanggal September 2018
sebesar Rp 59.175.000,-;
235. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Merpati (UEP) tanggal 05
Nopember 2018 sebesar Rp 6.227.500,-;
236. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Merpati (UEP) tanggal Juli 2018
sebesar Rp 24.916.000,-;
237. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Merpati tanggal 11 Nopember 2020
LUNAS;

Halaman 202 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok P. Diponegoro tanggal 14 Desember 2020 LUNAS;
239. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok P Diponegoro tanggal Februari 2018 sebesar Rp 45.180.000-;
240. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok P. Diponegoro tanggal 28 Mei 2021 LUNAS;
241. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Sedapmalam tanggal 18 Maret 2021 LUNAS ;
242. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Sedapmalam tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp 14.207.000-;
243. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Sedapmalam tanggal Januari 2018 sebesar Rp 24.327.000,-;
244. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok K. Hijau tanggal 02 Nopember 2020 LUNAS,-;
245. 4 (empat) lembar asli kartu angsuran kelompok Dahlia tanggal 12 Maret 2018 LUNAS;
246. 4 (empat) lembar asli kartu angsuran kelompok Dahlia tanggal 12 Maret 2021 LUNAS
247. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Dahlia tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp 13.230.000-;
248. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Tomat tanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp 43.174.000-;
249. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Alhidayah tanggal 06 April 2018 sebesar Rp 159.529.000-;
250. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Alhidayah tanggal 04 Maret 2021 LUNAS;
251. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Alhidayah tanggal Maret 2018 sebesar Rp 12.747.000-;
252. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Alhidayah tanggal 07 Februari 2018 sebesar Rp 12.747.000-;

Halaman 203 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Hijau tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp 7.787.000-;
254. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Tulip tanggal 15 Februari 2021 LUNAS;
255. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Tulip tanggal 11 Februari 2019 LUNAS ;
256. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Tulip tanggal Januari 2018 sebesar Rp 19.856.000;
257. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Brokoli tanggal 09 Agustus 2018 sebesar Rp 19.931.000-;
258. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Brokoli tanggal 19 Agustus 2020 LUNAS;
259. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Wortel tanggal 09 April 2018 sebesar Rp 36.206.000-;
260. 4 (empat) lembar asli kartu angsuran kelompok Wortel tanggal 09 September 2020 sebesar Rp 9.146.000-;
261. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Kedelai tanggal 14 Februari 2018 sebesar Rp 29.782.000-;
262. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Kedelai tanggal 20 Oktober 2020 LUNAS;
263. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Aries tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp 8.558.000;
264. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Aries tanggal 06 April 2021 LUNAS;
265. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Aries tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp 3.361.500;
266. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Sunan Giri tanggal 13 Nopember 2018 sebesar Rp 31.100.000-;
267. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Sunan Giri tanggal realisasi 16 oktober 2017 belum ada angsuran;
268. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Capricon tanggal 08 September 2020 LUNAS;

Halaman 204 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



269. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Orange tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp 4.202.100;
270. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Alhikmah tanggal Januari 2018 sebesar Rp 12.162.000-;
271. 1 (satu) bendel asli buku Bank SPP 2014-2020;
272. Uang tunai sebesar Rp 261.482.400,- (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita oleh Penuntut Umum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa di depan persidangan dan para Saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dimana pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan, selain itu PNPN Mandiri juga meliputi Pemberdayaan masyarakat dengan upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya dimana Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai;



2. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.05/2012 Tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/ Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2012 Dengan Sumber Dana Dari Sisa Anggaran Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2011 dimana dana yang digunakan dalam program PNPM Mandiri dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012 yang nantinya diolah terus menerus untuk program PNPM Mandiri Perdesaan;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa - PDTT) dan Surat dari Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT Nomor : 134/DPPMD/VII/2015, telah ditetapkan bahwa Kemendesa PDTT merupakan kementerian yang berwewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam rangka membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Berdasarkan wewenang Kemendesa PDTT dimaksud, dan berdasarkan kebijakan pengkonsolidasian dana BLM PNPM MPd menjadi dana desa, maka pelaksanaan PNPM MPd dinyatakan berakhir;
4. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/302/PMD tentang Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri perdesaan tahun 2014 sejak tanggal 31 Desember 2014 tugas fasilitator Program PNPM-MP (Pemerintah Pusat) telah berakhir sehingga dimana tugas dan kewenangan dilimpahkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi dan Dinas PMD Kabupaten/Kota untuk tetap melakukan pembinaan,

Halaman 206 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan PNPM Mpd T.A 2014, dengan berpedoman pada petunjuk teknis operasional (PTO) PNPM Mpd tahun 2014 dan ketentuan program terkait lainnya sehingga untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan dan pelestarian hasil-hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan perlu disusun suatu Pedoman Pengelolaan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yakni Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) di Kabupaten Mojokerto yang di ubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) di Kabupaten Mojokerto serta dibentuk SOP (Standar Operasional Prosedure) yang ditetapkan dalam MAD (Musyawarah Antar Desa);

5. Bahwa dalam pelaksanaan di tingkat desa khususnya di Kecamatan Jatirejo yang pengurusannya diwakili oleh UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) Jatirejo berdasarkan Mandat Forum Musyawarah Antar Desa Pelaksanaan Pengelolaan PNPM mandiri Perdesaan dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa dengan membentuk Unit Pengelola Kegiatan dan Unit Kerja lainnya seperti : Badan Pengawas UPK (BP-UPK), Tim Verifikasi Pergliran, Tim Penyehat Pinjaman, Tim Perguliran, Tim Penanganan Pengaduan dan Masalah.

Pengurus Unit Pengelola Kegiatan sebagai berikut : Ketua BKAD Mohammad Sholeh, Bendahara BKAD Irnayati, Ketua Badan Pengawas Supriyadi, Sekretaris badan pengawas Aries Faindah, Anggota Badan Pengawas Inun Purwatiningsih, Ketua UPK Slamet Gunawan, Sekretaris UPK Ruri Okvitasari, Bendahara UPK Maya Vinita Susanti, **Kasir UPK Maretik Dwi Lestari**, Petugas Lapangan Penagihan UPK Yuni Sifaul Basor,

Halaman 207 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Lapangan Administrasi UPK May Kurniati, Tim pendanaan UPK Bernama H. Kosim, Sudiono, Tim Verifikasi UPK Sunarmi dan Marfatiamah;

6. Bahwa pada tahun 2013 UPK Kecamatan Jatirejo mengelola program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang digulirkan kembali sampai dengan tahun 2017 dimana UPK Kecamatan Jatirejo menetapkan dana bergulir program simpan pinjam perempuan dan UEP yang dianggarkan kepada kurang lebih \pm 160 kelompok yang terdiri dari 147 kelompok SPP dan 13 Kelompok UEP yang selanjutnya dari total anggaran pada tahun 2017 tersebut direalisasikan kepada kelompok peminjam sebesar Rp. 5.345.423.518,- (lima milyar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah) dengan rincian realisasi Pinjaman SPP sebesar Rp. 4.947.909.218,- (empat milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah) dan pinjaman UEP sebesar Rp. 395.514.300,- (tiga ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah);
7. Bahwa pada tahun 2018 UPK Kecamatan Jatirejo menetapkan dana bergulir yang dianggarkan kepada kurang lebih \pm 184 kelompok peminjam yang terdiri dari 162 kelompok SPP dan 12 kelompok UEP) yang selanjutnya dari total anggaran pada tahun 2018 tersebut direalisasikan kepada kelompok peminjam sebesar Rp. 5.723.295.618,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah) dengan rincian realisasi Pinjaman SPP sebesar Rp. 5.260.604.318,- (lima milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dan pinjaman UEP sebesar Rp. 462.691.300,- (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah), Sehingga sampai dengan tahun 2019 di kas UPK Kecamatan Jatirejo terdapat aset aktif dengan total Rp. 6.837.935.083,- (enam milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah) dimana sampai dengan tahun 2019 aset tersebut terdapat surplus sebesar Rp. 955.975.646,- (Sembilan ratus lima puluh lima

Halaman 208 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) yang diperoleh dari pinjaman perempuan (SPP) dan usaha ekonomi produktif (UEP) di Kecamatan Jatiterjo;

8. Bahwa kewenangan dalam pengajuan Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), **pertama** adalah Pembentukan struktur atau profil kelompok pinjaman yang terdiri dari ketua Kelompok, Sekretaris Kelompok dan Bendahara Kelompok. **Kedua**, membuat kelengkapan administrasi anatara lain : Surat pengantar dari kelompok SPP, Surat permohonan pinjaman kredit untuk kelompok, Daftar nama dan besaran pinjaman per anggota (calon pemanfaat), Surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng dan pemindah bukuan tabungan, Rencana Kegiatan Kelompok (RKK), Rencana Usaha Anggota (RUA), Melengkapi Foto Copy KK/KTP atau surat keterangan dari desa yang masih berlaku, Surat Pernyataan Peminjam, Rencana Angsuran/Pengembalian Kredit Anggota, Rencana Angsuran/Pengembalian Kredit Kelompok, Surat persetujuan suami/istri atau ahli waris dan Tanda terima atau kwitansi penerimaan dana hasil PNPM-MPd pada bidang SPP/UEP;
9. Bahwa Ketua Kelompok, memiliki kewenangan untuk menghimpun anggota kelompok, membuat dan menyusun Rencana Kegiatan Kelompok (RKK)/Rencana Usaha Anggota (RUA) bersama kelompok, mengajukan pinjaman SPP/UEP kepada BKAD C.q. UPK di Kecamatan, mengkoordinir kelompok untuk dilakukannya verifikasi, kemudian menyalurkan dana pinjaman SPP/UEP kepada anggota kelompok sesuai dengan daftar penerima manfaat pinjaman, menghimpun/mengakomodir pengembalian dana pinjaman SPP/UEP kepada BKAD C.q. UPK melalui peran fungsi sekretaris dan bendahara. Sekretaris Kelompok memiliki kewenangan, membukukan, mencatat dan mengadministrasikan setiap kegiatan kelompok baik dalam keperluan/kebutuhan pengajuan pinjaman SPP/UEP. Bendahara Kelompok memiliki kewenangan menyimpan uang pembayaran angsuran dari anggota kelompok dan mengeluarkan untuk dilakukan pengangsuran

Halaman 209 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



kepada BKDA C.q. UPK di Kecamatan Jatirejo bersama dengan Ketua Kelompok;

10. Bahwa tugas terdakwa **MARETIK DWI LESTARI Binti BAMBANG SUWARDI** selaku Kasir UPK Jatirejo dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2012 s/d 2019 berdasarkan Musyawarah Antar Desa adalah: Menerima angsuran kelompok dan mencatatnya dalam buku harian kasir, memasukan angsuran kelompok dalam kartu angsuran kelompok (arsip UPK), membantu bendahara dalam pengarsipan slip angsuran, membantu bendahara dalam penyetoran uang ke Bank, melakukan rekonsiliasi dengan Bendahara, melakukan tugas lain yang diperintahkan ketua;

11. Bahwa tata cara pengajuan pinjaman dana bergulir pada Bidang SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) kepada UPK Kec. Jatirejo dari awal hingga serah terima uang sebagai berikut :

1. Persiapan Perguliran dengan kegiatan;
2. Usulan Permohonan Pinjaman;
3. Pembahasan dan Penetapan Usulan Permohonan Pinjaman;
4. Pencairan;
5. Pengembalian Pinjaman;

12. Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai kasir pada tahun 2018-2019 Terdakwa yang menerima angsuran kelompok dan mencatatnya dalam buku harian kasir, memasukan angsuran kelompok dalam kartu angsuran kelompok (arsip UPK) dan membantu bendahara dalam penyetoran uang ke Bank tidak dilakukan dengan baik akan tetapi disalahgunakan dengan cara terdakwa dalam menerima setoran dari kelompok tidak langsung disetorkan ke Bank akan tetapi digunakan dahulu untuk kepentingan pribadi dari terdakwa Hal tersebut diketahui oleh pengurus PNPM-MP Kec. Jatirejo yaitu petugas lapangan penagihan dimana banyak anggota kelompok yang melakukan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mengalami tunggakan tidak wajar dari jumlah yang biasanya kemudian dilakukan rapat evaluasi yang

Halaman 210 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



dihadiri oleh kelompok-kelompok yang menunggak dan bersama dengan pengurus PNPM-MP Kec. Jatirejo;

13. Bahwa pada saat rapat baru ketahui bahwa uang setoran yang kelompok-kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) sudah disetor oleh kelompok masing-masing kepada UPK kecamatan jatirejo melalui kasir yaitu terdakwa dan telah diberikan tanda bukti slip setor. Menanggapi permasalahan tersebut kemudian pengurus PNPM-MP Kec. Jatirejo melakukan audit internal dengan menggunakan data-data berupa print out LPPSP/ UEP disandingkan dengan data-data kelompok yang mengalami tunggakan. Dari hasil tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

Desa	No	Nama Kelompok	Angsuran Kelompok	Dana angsuran yang dikembalikan oleh MARETIK	Sisa
Dinoyo	1	Durian (UEP)	Rp. 8.274.000	Rp. 8.274.000	-
Kumitir	2	Capricorn	Rp. 10.991.900	Rp. 10.991.900	-
	3	Aries	Rp. 9.928.000	Rp. 9.928.000	-
Dukuhngarjo	4	Merpati	Rp. 5.741.000	Rp. 5.741.000	-
Baureno	5	Kelabu	Rp. 11.513.000	Rp. 11.513.000	-
	6	Orange	Rp. 4.790.000	Rp. 1.811.000	Rp. 2.979.000
	7	Hijau	Rp. 4.567.000	Rp. 2.589.000	Rp. 2.278.000
	8	Putih	Rp. 9.294.000	-	Rp. 9.294.000
	9	Abu Abu	Rp. 854.000	-	Rp. 854.000
Sumberagun g	10	Wortel	Rp. 25.986.700	Rp. 25.986.700	-
	11	Brokoli	Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000	-
	12	Tomat	Rp. 5.258.000	-	Rp. 5.258.000
Sumengko	13	Bugenvil	Rp. 21.783.400	Rp. 21.783.400	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	14	Delima	Rp. 26.670.400	Rp. 26.670.400	-
	15	Kamboja	Rp. 13.531.000	Rp. 13.531.000	-
	16	Tulip	Rp. 31.146.000	-	Rp. 31.146.000
	17	Sedap Malam	Rp. 14.752.000	-	Rp. 14.752.000
	18	Dahlia	Rp. 36.596.000	-	Rp. 36.596.000
	19	Melati	Rp. 14.600.000	Rp. 14.600.000	-
	20	Sri Rejeki	Rp. 15.380.000	-	Rp. 15.380.000
Bleberan	21	Singkong	Rp. 4.480.000	Rp. 4.480.000	-
	22	Jagung	Rp. 3.700.000	Rp. 3.700.000	-
	23	Kacang Hijau	Rp. 2.340.000	Rp. 2.340.000	-
	24	Kedelai	Rp. 4.480.000	Rp. 4.480.000	-
Karangjeruk	25	P.Diponegoro	Rp. 15.675.000	-	Rp. 15.675.000
Gading	26	Al Hidayah	Rp. 18.834.000	-	Rp. 18.834.000
	27	Al Hikmah (UEP)	Rp. 1.080.000	-	Rp. 1.080.000
Rejosari	28	Kayu Garu (Musiman)	Rp. 31.926.000	-	Rp. 11.926.000
	29	Kayu Trembesi (UEP)	Rp. 5.451.000	-	5.451.000
	30	Cemara	Rp. 663.000	Rp. 663.000	-

Halaman 212 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Mojogeneng	31	Sunan Giri (Musiman)	Rp. 1.000.000	-	1.000.000
Jumlah Keseluruhan			Rp. 363.985.400	181.482.400	1.72.503.000

14. Bahwa selain temuan diatas juga ditemukan berdasarkan Rekening UEP pada tanggal 28 Juni 2019 terdapat penarikan uang sebesar Rp. 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pemegang specimen (Sdr. Supriadi sebagai Badan Pengawas UPK tidak menandatangani penarikan tersebut). Sehingga total keseluruhan yang tidak disetorkan dan diambil dari rekening SPP dan UEP oleh terdakwa adalah Rp. 464,985,400 (empat ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah). Atas dari temuan tersebut saudara maretik telah melakukan pengembalian sebesar Rp. 261,482,400 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) sehingga dari kerugian yang belum dikembalikan sebesar Rp. 203.503.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah);

15. Bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan pemakaian setoran pinjaman kepada orang yang tidak berhak dan tidak disetornya angsuran anggota kelompok SPP dan UEP tersebut kepada UPK Kecamatan Jatirejo dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa menyimpang dari :

- 1) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 56 tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto nomor 44 tahun 2018 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pasal 3 ayat (1) prinsip dalam pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang telah dibangun pada PNPM-MPd meliputi nilai-nilai dasar : Fungsi dan Manfaat, Kepemilikan, Keswadayaan dan keswakelolaan, Transparansi dan akuntabilitas, Keberlanjutan dan pengembangan.

Halaman 213 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



- 2) Standar Perencanaan Keuangan UPK Kabupaten Mojokerto Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Aset Hasil PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2018.
 - 3) Standar Perencanaan Keuangan UPK Kabupaten Mojokerto Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Aset Hasil PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2019.
 - 4) Peraturan Bersama Kepala Desa se Kecamatan Jatirejo Tahun 2015 pada :
 - a) Bab IV Sumber Pembiayaan BKAD dan Unit Unit Kerja Pendukung
 - b) Bab VI Uraian Tugas Pengurus UPK.
 - 5) Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Perguliran SPP/UEP Tahun 2015.
16. Bahwa Terdakwa selaku Kasir pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan kecamatan jatirejo tahun 2018-2019, telah menerima angsuran kelompok dan mencatat ke dalam harian kasir, lalu memasukkan angsuran kelompok dalam kartu angsuran kelompok (arsip UPK), selanjutnya setelah memasukkan angsuran kelompok dalam kartu angsuran kelompok seharusnya terdakwa membantu bendahara dalam penyetoran uang ke Bank namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut melainkan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan hal tersebut diketahui oleh pengurus UPK Jatirejo, dengan demikian terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
17. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara / perekonomian negara cq UPK Kecamatan Jatirejo sebagaimana hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Mojokerto Nomor: 700/3985/416-060/2021 tanggal 19 November 2021 tentang Laporan Hasil Audit Investigasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Mojokerto Atas Dugaan Adanya Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Halaman 214 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



(Pnpm) Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2018 – 2019 dengan hasil adanya kerugian negara sebesar Rp. 464.985.400 (empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

18. Bahwa atas kerugian sebesar Rp. 464.985.400 (empat ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) Terdakwa maretik Dwi Lestari telah melakukan pengembalian sebesar Rp. 261.482.400 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah), sehingga kekurangan keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar Rp. 203.503.000,00 (dua ratus tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu :

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 215 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



**Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal
64 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam perundangundangan pidana disebut juga dengan kata “barang siapa” atau “hij” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata “setiap orang” atau “Barangsiapa” menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 216 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa subjek hukum setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa menurut **DARWAN PRINST**, pengertian setiap orang adalah "*orang perseorangan atau korporasi, orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata "Barangsiapa", sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak*" (Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hal.17);

Menimbang, bahwa Pengertian "orang" sebagai pelaku tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga dalam hal ini pelaku dapat siapa saja, baik itu orang perseorangan ataupun korporasi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu tindak pidana, maka kepada pelakunya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkataan setiap orang sebagai subjek hukum pidana, telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Halaman 217 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan subjek hukum “setiap orang” atau “barang siapa” ini untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan Terdakwa bernama **MARETIK DWI LESTARI Binti BAMBANG SUWARDI** Selaku Kasir UPK Jatirejo dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2012 s/d 2019 berdasarkan Musyawarah Antar Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani memahami apa yang didakwakan kepadanya dan mampu menjawab dan mengajukan pertanyaan maupun memberikan tanggapan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak ditemukan bukti atau alasan Terdakwa **MARETIK DWI LESTARI Binti BAMBANG SUWARDI** adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan/atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga Terdakwa **MARETIK DWI LESTARI Binti BAMBANG SUWARDI** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ini kualitas Subyek/Pelaku (terdakwa) dan cara perbuatan Terdakwa akan dihubungkan dengan unsur berikutnya yakni unsur Secara Melawan Hukum;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa dari aspek etimologis dan terminologis perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminology “*wederrechtelijk*” yang diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau melanggar hak orang lain (*metkrenking van eens andersrecht*) yang juga mempunyai pengertian tidak

Halaman 218 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Penjelasan Pasal 2 ini bermaksud agar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjangkau berbagai *modus operandi* penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan : “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan, sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis memaknai terhadap unsur melawan hukum dalam praktik perkara korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, didasarkan pada apa yang telah diketahui dalam ajaran atau konsep melawan hukum materiil yang dikenal adanya dua fungsi, yaitu ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dan dalam fungsinya yang negatif. Dan lagi pula Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menjelaskan atau menyebutkan mana di antara kedua fungsi dari ajaran atau konsep melawan

Halaman 219 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



hukum materiil itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif saja atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang negatif ;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. yang dalam penjelasannya disebutkan, “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat” ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa Majelis dapat memberikan tafsiran terhadap unsur “*melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) dengan tafsiran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif jika menurut hakim tafsiran tersebut akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat karena putusan yang dikehendaki oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, yaitu putusan “guna menegakkan hukum dan keadilan”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dimana pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang

Halaman 220 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



berkelanjutan, selain itu PNPN Mandiri juga meliputi Pemberdayaan masyarakat dengan upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya dimana Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.05/2012 Tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2012 Dengan Sumber Dana Dari Sisa Anggaran Program / Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2011 dimana dana yang digunakan dalam program PNPM Mandiri dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012 yang nantinya diolah terus menerus untuk program PNPM Mandiri Perdesaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa - PDTT) dan Surat dari Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT Nomor: 134/DPPMD/VII/2015, telah ditetapkan bahwa Kemendesa PDTT merupakan kementerian yang berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam rangka membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Berdasarkan wewenang Kemendesa PDTT dimaksud, dan berdasarkan kebijakan pengkonsolidasian dana BLM PNPM MPd menjadi dana desa, maka pelaksanaan PNPM MPd dinyatakan berakhir;

Halaman 221 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/302/PMD tentang Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri perdesaan tahun 2014 sejak tanggal 31 Desember 2014 tugas fasilitator Program PNPM-MP (Pemerintah Pusat) telah berakhir sehingga dimana tugas dan kewenangan dilimpahkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi dan Dinas PMD Kabupaten/Kota untuk tetap melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan PNPM Mpd T.A 2014, dengan berpedoman pada petunjuk teknis operasional (PTO) PNPM Mpd tahun 2014 dan ketentuan program terkait lainnya sehingga untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan dan pelestarian hasil-hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan perlu disusun suatu Pedoman Pengelolaan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yakni Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) di Kabupaten Mojokerto yang di ubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) di Kabupaten Mojokerto serta dibentuk SOP (Standar Operasional Prosedure) yang ditetapkan dalam MAD (Musyawarah Antar Desa);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan di tingkat desa khususnya di Kecamatan Jatirejo yang pengurusannya diwakili oleh UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) Jatirejo berdasarkan Mandat Forum Musyawarah Antar Desa Pelaksanaan Pengelolaan PNPM mandiri Perdesaan dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa dengan membentuk Unit Pengelola Kegiatan dan Unit Kerja lainnya seperti : Badan Pengawas UPK (BP-UPK), Tim Verifikasi Pergliran, Tim Penyehat Pinjaman, Tim Perguliran, Tim Penanganan Pengaduan dan Masalah;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 UPK Kecamatan Jatirejo mengelola program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu

Halaman 222 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang digulirkan kembali sampai dengan tahun 2017 dimana UPK Kecamatan Jatirejo menetapkan dana bergulir program simpan pinjam perempuan dan UEP yang dianggarkan kepada kurang lebih \pm 160 kelompok yang terdiri dari 147 kelompok SPP dan 13 Kelompok UEP yang selanjutnya dari total anggaran pada tahun 2017 tersebut direalisasikan kepada kelompok peminjam sebesar Rp. 5.345.423.518,- (lima milyar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah) dengan rincian realisasi Pinjaman SPP sebesar Rp. 4.947.909.218,- (empat milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah) dan pinjaman UEP sebesar Rp. 395.514.300,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 UPK Kecamatan Jatirejo menetapkan dana bergulir yang dianggarkan kepada kurang lebih \pm 184 kelompok peminjam yang terdiri dari 162 kelompok SPP dan 12 kelompok UEP yang selanjutnya dari total anggaran pada tahun 2018 tersebut direalisasikan kepada kelompok peminjam sebesar Rp. 5.723.295.618,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah) dengan rincian realisasi Pinjaman SPP sebesar Rp. 5.260.604.318,- (lima milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dan pinjaman UEP sebesar Rp. 462.691.300,- (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah), Sehingga sampai dengan tahun 2019 di kas UPK Kecamatan Jatirejo terdapat aset aktif dengan total Rp. 6.837.935.083,- (enam milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah) dimana sampai dengan tahun 2019 aset tersebut terdapat surplus sebesar Rp. 955.975.646,- (Sembilan ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) yang diperoleh dari pinjaman perempuan (SPP) dan usaha ekonomi produktif (UEP) di Kecamatan Jatirejo;

Menimbang, bahwa Terdakwa MARETIK DWI LESTARI Binti BAMBANG SUWARDI selaku Kasir UPK Jatirejo dalam Program Nasional Pemberdayaan

Halaman 223 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2012 s/d 2019 berdasarkan Musyawarah Antar Desa mempunyai tugas antara lain: Menerima angsuran kelompok dan mencatatnya dalam buku harian kasir, memasukan angsuran kelompok dalam kartu angsuran kelompok (arsip UPK), membantu bendahara dalam pengarsipan slip angsuran, membantu bendahara dalam penyetoran uang ke Bank, melakukan rekonsiliasi dengan Bendahara, melakukan tugas lain yang diperintahkan ketua;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai kasir pada tahun 2018-2019 Terdakwa yang menerima angsuran kelompok dan mencatatnya dalam buku harian kasir, memasukan angsuran kelompok dalam kartu angsuran kelompok (arsip UPK) dan membantu bendahara dalam penyetoran uang ke Bank tidak dilakukan dengan baik akan tetapi disalahgunakan dengan cara terdakwa dalam menerima setoran dari kelompok tidak langsung disetorkan ke Bank akan tetapi digunakan dahulu untuk kepentingan pribadi dari terdakwa Hal tersebut diketahui oleh pengurus PNPM-MP Kec. Jatirejo yaitu petugas lapangan penagihan dimana banyak anggota kelompok yang melakukan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mengalami tunggakan tidak wajar dari jumlah yang biasanya kemudian dilakukan rapat evaluasi yang dihadiri oleh kelompok-kelompok yang menunggak dan bersama dengan pengurus 190 PNPM Kecamatan Jatirejo;

Menimbang, bahwa pada saat rapat diketahui bahwa uang setoran yang kelompok-kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) sudah disetor oleh kelompok masing-masing kepada UPK kecamatan jatirejo melalui kasir yaitu Terdakwa dan telah diberikan tanda bukti slip setor dari 31 Kelompok sejumlah Rp. 363.985.400,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus delan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan penarikan Rekening UEP pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar sebesar Rp. 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pemegang specimen (Sdr. Supriadi sebagai Badan Pengawas). Sehingga total keseluruhan yang tidak disetorkan dan diambil dari rekening SPP dan UEP oleh

Halaman 224 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa adalah Rp. 464,985,400 (empat ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melihat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dan cara perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair, dihubungkan dengan unsur subjek hukum" setiap orang" pada ad. 1 diatas maka rumusan tersebut terlalu umum dan luas cakupannya, karena dapat menjerat semua orang (subjek hukum) apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut, yaitu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dakwaan Subsidair lebih khusus karena perbuatan yang dilakukan terdakwa ada dalam lingkup kedudukan atau jabatannya, maka perbuatan dimaksud termasuk menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dengan Pasal 3 yaitu perbuatan yang memiliki hubungan dengan kedudukan atau jabatan pelaku (berada dalam lingkup kewenangan terdakwa) berdasarkan kedudukan atau jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang terungkap bahwa Terdakwa **MARETIK DWI LESTARI Binti BAMBANG SUWARDI** Selaku Kasir UPK Jatirejo dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2012 s/d 2019 berdasarkan Musyawarah Antar Desa **melekat jabatan** serta **kewenangan** dirinya **sebagai kasir** pada UPK Jatirejo, yakni: **menerima angsuran kelompok dan mencatatnya dalam buku harian kasir**, memasukan angsuran kelompok dalam kartu angsuran kelompok (arsip

Halaman 225 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



UPK), membantu bendahara dalam pengarsipan slip angsuran, dan **membantu bendahara dalam penyetoran uang ke Bank;**

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mempunyai jabatan dan kedudukan sebagai Kasir, sehingga Majelis berpendapat terhadap Terdakwa tidak tepat dan tidak cocok apabila diterapkan dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo 64 ayat (1) KUHP sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. 64 ayat (1) KUHP. Menurut Majelis Hakim, sekalipun penyalahgunaan wewenang adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah yang berhubungan erat dengan jabatan dan kedudukan Terdakwa selaku Kasir UPK Jatirejo. Oleh karenanya terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut lebih tepat jika diterapkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan unsur ad.1 tentang kualitas Subyek/Pelaku dan cara perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim menilai dakwaan Primair tidak tepat dikenakan pada Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim dakwaan Primair tidak terbukti secara hukum dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti secara hukum dilakukan Terdakwa, maka kepada Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 226 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut, Majelis Hakim akan mengambil alih secara mutatis mutandis dan menjadikannya sebagai uraian pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidair ini;

Ad.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi ;

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan : menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa kata “atau” sebagaimana terdapat dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur diatas maka secara hukum unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang : “dengan tujuan”. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mencari pengertian “dengan

Halaman 227 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



tujuan” berdasarkan pengertian menurut gramatikal dan sumber hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian : **“dengan”** menurut Drs Ahmad A.K.Muda dalam bukunya Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah merupakan kata penghubung yang menyatakan hubungan kata kerja dengan pelengkapanya. Sedangkan pengertian **“tujuan”** menurut Drs Ahmad A.K.Muda dalam bukunya Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah merupakan kata benda yang mempunyai arti : **haluan yang dituju, arah yang dituju, maksud, keinginan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian secara gramatikal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian “dengan tujuan adalah sama artinya dengan pengertian “dengan maksud”;

Menimbang, bahwa pengertian secara gramatikal diatas, yang jika disimpulkan pengertian **“dengan tujuan”** adalah sama artinya **“dengan maksud”** , oleh karenanya Majelis Hakim akan mencari pengertian **“dengan maksud”** menurut peraturan perundang undangan dan sumber hukum lainnya;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian “dengan maksud” adalah mempunyai tempat yang penting dalam rumusan tindak pidana untuk menentukan norma dalam perundang-undangan. Dalam sistem Common Law dikenal **mengetahui (knew) dan meyakini(belief)**. Pengertian knew dan belief ini dalam hukum pidana secara lebih khusus **sebagai mengetahui dan menghendaki** (dikutip dari buku Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana karangan Dr. Agus Rusianto,S.H,M.H, penerbit Prenada Media Group,tahun 2016);

Menimbang, bahwa pembuat undang undang sering pula memakai istilah **“dengan maksud” atau “oogmerk”** sebagai terjemahan istilah jerman dengan sebutan : Absicht. Misalnya dalam delik pencurian disyaratkan “dengan maksud” untuk memiliki secara melawan hukum(pasal 362 KUHP, dikutip dari buku: Asas Asas Hukum Pidana karangan Dr Andi Hamzah,S.H, penerbit PT Rineka Cipta) dan rumusan pasal 244, 253 dan 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang ketiga pasal ini merumuskan dengan memakai rumusan : dengan maksud;

Halaman 228 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa menurut Van Hattum: Opzet(sengaja) secara ilmu bahasa hanya berarti oogmerk(maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang: opzetelijk (dengan sengaja) diganti dengan willens en wettens (menghendaki dan mengetahui);

Menimbang, bahwa menurut Pompe: bahwa apabila orang mengartikan maksud (oogmerk) sebagai tujuan (bedoeling) seperti rencana dan keinginan pembuat berarti ada perbedaan antara maksud(oogmerk) dengan sengaja (opzet). Apabila maksud (oogmerk) dibatasi sampai tujuan terdekat (naaste doel) dari pembuat, berarti pengertian maksud (oogmerk) lebih terbatas dari sengaja (opzet). Setiap maksud (oogmerk) selalu juga berarti sengaja(opzet). Tetapi tidak setiap opzet (sengaja) juga merupakan maksud (oogmerk) (dikutip dari buku Asas Asas Hukum Pidana karangan Dr Andi Hamzah, S.H, penerbit PT Rineka Cipta). Menurut Dr. Andi Hamzah, S.H : bahwa pendapat Pompe ini tepat, maksud (oogmerk) sama dengan sengaja (opzet) hanya bentuk sengaja yang pertama yaitu: sengaja sebagai maksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menguntungkan"** menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya: Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Edisi kedua Tahun 2009, halaman 46, adalah : sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain. (Vide : Drs. Adami Chazawi, S.H., " Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia",

Halaman 229 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama , Cet. Ke-dua, April 2005, hal.235 dan 54);

Menimbang, kesengajaan (opzet) ini ada tiga bentuk : yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzetals oogmerk), yang kedua adalah kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (opzet bij zekerheidsbewustzijn) atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (opzet bij mogelijkheden-bewustzijn) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan).(Vide : Prof.Dr. Wirjono Projodikoro,S.H., Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT Ersco, Bandung, Edisi kedua, tahun 1989, hlm. 61);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan " cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan. (Vide : R. Wiyono, S.H. loc.cit.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pengertian tersebut diatas, timbul pertanyaan: apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi?;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 UPK Kecamatan Jatirejo menetapkan dana bergulir yang dianggarkan kepada kurang lebih \pm 184 kelompok peminjam yang terdiri dari 162 kelompok SPP dan 12 kelompok UEP yang selanjutnya dari total anggaran pada tahun 2018 tersebut direalisasikan kepada kelompok peminjam sebesar Rp. 5.723.295.618,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah) dengan rincian realisasi Pinjaman SPP sebesar Rp. 5.260.604.318,- (lima milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus empat ribu

Halaman 230 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



tiga ratus delapan belas rupiah) dan pinjaman UEP sebesar Rp. 462.691.300,- (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah), Sehingga sampai dengan tahun 2019 di kas UPK Kecamatan Jatirejo terdapat aset aktif dengan total Rp. 6.837.935.083,- (enam milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah) dimana sampai dengan tahun 2019 aset tersebut terdapat surplus sebesar Rp. 955.975.646,- (Sembilan ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) yang diperoleh dari pinjaman perempuan (SPP) dan usaha ekonomi produktif (UEP) di Kecamatan Jatirejo;

Menimbang, bahwa seharusnya pengembalian pinjaman dilakukan secara langsung dari Kelompok ke UPK melalui Kasir UPK sesuai jadwal dan jumlah angsuran yang telah ditetapkan/disepakati yakni maksimum 12 (dua belas) bulan dengan bunga pinjaman yang dibayar oleh Kelompok PKK adalah sebesar 15% flat pertahun dan bagi kelompok yang melakukan pengembalian tepat waktu akan diberikan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) dengan besaran 10% dari nilai jasa pinjaman sebagai stimulan dimana pengembalian angsuran tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam kas UPK;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai kasir pada tahun 2018-2019 terdakwa menerima angsuran kelompok dan mencatatnya dalam buku harian kasir, memasukan angsuran kelompok dalam kartu angsuran kelompok (arsip UPK). Uang setoran yang kelompok-kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) sudah disetor oleh kelompok masing-masing kepada UPK kecamatan jatirejo melalui kasir yaitu Terdakwa telah diberikan tanda bukti slip setor dari 31 Kelompok sejumlah Rp. 363.985.400,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai tugas membantu bendahara dalam penyetoran uang sejumlah Rp. 363.985.400,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) ke Bank tidak dilakukan dengan baik sesuai tugasnya, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan penarikan dari Rekening UEP pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp. 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan pemegang specimen saksi Supriadi sebagai Badan Pengawas UPK. Dengan demikian jumlah uang pemakaian setoran pinjaman dan uang yang ditarik sendiri oleh terdakwa dari rekening UEP sebesar Rp. 464.985.400 (empat ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terkait dengan uang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain memenuhi kehidupan sehari-hari, membayar kredit yang telah diambil oleh terdakwa di Bank, dan menutup/ tambal sulam angsuran-angsuran dari kelompok-kelompok yang menunggak sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada saat rapat diketahui bahwa uang setoran yang kelompok-kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) sudah disetor oleh kelompok masing-masing kepada UPK kecamatan jatirejo melalui kasir yaitu terdakwa dan telah diberikan tanda bukti slip setor. Menanggapi permasalahan tersebut kemudian pengurus PNPM-MP Kec. Jatirejo melakukan audit internal dengan menggunakan data-data berupa print out LPPSP/ UEP disandingkan dengan data-data kelompok yang mengalami tunggakan;

Menimbang, bahwa dari 31 Kelompok yang telah membayar angsuran yang jumlahnya sebesar Rp. 363.985.400,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) kemudian terdakwa mengembalikan ke UPK Kecamatan Jatirejo sebesar Rp. 181.482.400,00 (seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah), dengan demikian terdakwa telah menguntungkan terdakwa dan merugikan keuangan negara / perekonomian negara cq UPK Kecamatan Jatirejo sebagaimana hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Mojokerto Nomor: 700/3985/416-060/2021 tanggal 19 November 2021 tentang Laporan Hasil Audit Investigasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Mojokerto Atas Dugaan Adanya Tindak Pidana

Halaman 232 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Korupsi Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2018 – 2019 dengan hasil adanya kerugian negara sebesar Rp. 464.985.400 (empat ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan : menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan “ tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. (Vide : R. Wiyono, S.H. , ” Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 38), lebih lanjut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian yang dimaksud dengan Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku

Halaman 233 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku tindak pidana. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr.Philipus M.Hadjon,SH dalam buku Hukum Administrasi Dan Good Governance, penerbit Universitas Trisakti, halaman 25-26, bahwa yang dimaksud penyalahgunaan wewenang adalah : menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat tersebut telah melanggar asas specialitas;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu :

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.
- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. (Lihat pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya);

Menimbang, bahwa kewenangan berarti kekuasaan/ hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada si pelaku sedangkan menyalahgunakan *kesempatan* berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatan itu, sementara

Halaman 234 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



menyalahgunakan *sarana* berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu (**Darwan Prinst**, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 34);

Menimbang, bahwa dasar penilaian mengenai ada tidaknya “*penyalahgunaan kewenangan*” tersebut adalah bahwa kewenangan untuk mengeluarkan suatu keputusan itu diberikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan tertentu itu dapat dibuktikan dari pengaturan tentang kewenangannya itu sendiri atau dari peraturan dasar yang berkaitan dengan kewenangan tersebut (**Indriyanto Seno Adji**, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, penerbit Diadit Media, Jakarta, 2007, hal. 428);

Menimbang, bahwa dengan demikian menyalahgunakan kewenangan yang ada karena jabatan atau kedudukan merupakan perbuatan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal-hal yang salah atau bertentangan dengan hukum dan kebiasaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “*Sarana*” adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide : R. Wiyono, S.H., “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 39);

Menimbang, bahwa *menyalahgunaan kesempatan* yang ada karena jabatan atau kedudukan berarti menggunakan peluang yang ada ini untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru

Halaman 235 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Sedangkan perbuatan *menyalahgunakan sarana* yang ada karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya (**Adami Chazawi**, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, April 2005, hal. 50-52);

Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djidang yang dimaksud dengan "jabatan" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yang bersifat "*durzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja. (Vide : E. Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit Ihtiar Baru, Jakarta, Cet.IX, 1990, hal. 144) ;

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi. (Vide : R. Wiyono, S.H. , " Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 40);

Menimbang, bahwa mengenai istilah "kedudukan" dalam unsur pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, R. Wiyono, SH, dengan mengutip pendapat Sudarto, menjelaskan bahwa : "... yang perlu mendapat perhatian adalah apa

Halaman 236 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta.” Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa pendapat Sudarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa para Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) b huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 1971. Oleh karena itu, sesuai dengan R. Wiyono, SH dalam bukunya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata “kedudukan” dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor :31 Tahun 1999 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memegang suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan harus memiliki keterkaitan dengan kebiasaan atau kepatutan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga kriteria/ukuran untuk menentukannya adalah asas kepatutan dan kecermatan dalam Hukum Administrasi Negara yang dikenal dengan *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*” atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (**Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum**, penerbit Diadit Media, Jakarta, 2009, Hal. 34 -35);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pandangan doktrin, yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.1340K/Pid/1992 tanggal 17 Februari 1992 telah menafsirkan pengertian “*menyalahgunakan kewenangan*” adalah sama dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya

Halaman 237 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



wewenang tersebut, atau yang dalam hukum administrasi dikenal dengan “*detournement de pouvoir*”;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan?.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/302/PMD tentang Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri perdesaan tahun 2014 sejak tanggal 31 Desember 2014 tugas fasilitator Program PNPM-MP (Pemerintah Pusat) telah berakhir sehingga dimana tugas dan kewenangan dilimpahkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi dan Dinas PMD Kabupaten/Kota untuk tetap melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan PNPM Mpd T.A 2014, dengan berpedoman pada petunjuk teknis operasional (PTO) PNPM Mpd tahun 2014 dan ketentuan program terkait lainnya sehingga untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan dan pelestarian hasil-hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan perlu disusun suatu Pedoman Pengelolaan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;

Menimbang, bahwa pemerintah Kabupate Mojokerto telah menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) di Kabupaten Mojokerto yang di ubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) di Kabupaten Mojokerto serta dibentuk SOP (Standar Operasional Prosedure) yang ditetapkan dalam MAD (Musyawarah Antar Desa);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan di tingkat desa khususnya di Kecamatan Jatirejo yang pengurusannya diwakili oleh UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) Jatirejo berdasarkan Mandat Forum Musyawarah Antar Desa Pelaksanaan Pengelolaan PNPM mandiri Perdesaan dilakukan oleh Badan

Halaman 238 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Antar Desa dengan membentuk Unit Pengelola Kegiatan dan Unit Kerja lainnya seperti : Badan Pengawas UPK (BP-UPK), Tim Verifikasi Pergliran, Tim Penyehat Pinjaman, Tim Perguliran, Tim Penanganan Pengaduan dan Masalah;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 UPK Kecamatan Jatirejo mengelola program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang digulirkan kembali sampai dengan tahun 2017 dimana UPK Kecamatan Jatirejo menetapkan dana bergulir program simpan pinjam perempuan dan UEP yang dianggarkan kepada kurang lebih \pm 160 kelompok yang terdiri dari 147 kelompok SPP dan 13 Kelompok UEP yang selanjutnya dari total anggaran pada tahun 2017 tersebut direalisasikan kepada kelompok peminjam sebesar Rp. 5.345.423.518,- (lima milyar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah) dengan rincian realisasi Pinjaman SPP sebesar Rp. 4.947.909.218,- (empat milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah) dan pinjaman UEP sebesar Rp. 395.514.300,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 UPK Kecamatan Jatirejo menetapkan dana bergulir yang dianggarkan kepada kurang lebih \pm 184 kelompok peminjam yang terdiri dari 162 kelompok SPP dan 12 kelompok UEP yang selanjutnya dari total anggaran pada tahun 2018 tersebut direalisasikan kepada kelompok peminjam sebesar Rp. 5.723.295.618,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah) dengan rincian realisasi Pinjaman SPP sebesar Rp. 5.260.604.318,- (lima milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dan pinjaman UEP sebesar Rp. 462.691.300,- (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah), Sehingga sampai dengan tahun 2019 di kas UPK Kecamatan Jatirejo terdapat aset aktif dengan total Rp. 6.837.935.083,- (enam milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah) dimana sampai dengan tahun 2019 aset tersebut terdapat

Halaman 239 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surplus sebesar Rp. 955.975.646,- (Sembilan ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) yang diperoleh dari pinjaman perempuan (SPP) dan usaha ekonomi produktif (UEP) di Kecamatan Jatitirejo;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARETIK DWI LESTARI Binti BAMBANG SUWARDI** Selaku Kasir UPK Jatirejo dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2012 s/d 2019 berdasarkan Musyawarah Antar Desa mempunyai tugas antara lain: Menerima angsuran kelompok dan mencatatnya dalam buku harian kasir, memasukan angsuran kelompok dalam kartu angsuran kelompok (arsip UPK), membantu bendahara dalam pengarsipan slip angsuran, membantu bendahara dalam penyetoran uang ke Bank, melakukan rekonsiliasi dengan Bendahara, melakukan tugas lain yang diperintahkan ketua;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai kasir pada tahun 2018-2019 Terdakwa yang menerima angsuran kelompok dan mencatatnya dalam buku harian kasir, memasukan angsuran kelompok dalam kartu angsuran kelompok (arsip UPK) dan membantu bendahara dalam penyetoran uang ke Bank tidak dilakukan dengan baik akan tetapi disalahgunakan dengan cara terdakwa dalam menerima setoran dari kelompok tidak langsung disetorkan ke Bank akan tetapi digunakan dahulu untuk kepentingan pribadi dari terdakwa Hal tersebut diketahui oleh pengurus PNPM-MP Kec. Jatirejo yaitu petugas lapangan penagihan dimana banyak anggota kelompok yang melakukan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mengalami tunggakan tidak wajar dari jumlah yang biasanya kemudian dilakukan rapat evaluasi yang dihadiri oleh kelompok-kelompok yang menunggu dan bersama dengan pengurus 190 PNPM Kecamatan Jatirejo;

Menimbang, bahwa pada saat rapat diketahui bahwa uang setoran yang kelompok-kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) sudah disetor oleh kelompok masing-masing kepada UPK kecamatan jatirejo melalui kasir yaitu Terdakwa dan telah diberikan tanda bukti slip setor dari 31 Kelompok



sejumlah Rp. 363.985.400,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus delan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan penarikan Rekening UEP pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar sebesar Rp. 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pemegang specimen (Sdr. Supriadi sebagai Badan Pengawas). Sehingga total keseluruhan yang tidak disetorkan dan diambil dari rekening SPP dan UEP oleh terdakwa adalah Rp. 464,985,400 (empat ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan pemakaian setoran pinjaman merupakan perbuatan dalam lingkup kewenangan Terdakwa karena kedudukan dan jabatan sebagai Kasir UPK Jatirejo;

Menimbang, bahwa dengan demikian **telah jelas dan nyata** Terdakwa **MARETIK DWI LESTARI Binti BAMBANG SUWARDI** telah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukannya selaku Kasir, UPK Jatirejo, karena Terdakwa Kasir, UPK Jatirejo seharusnya menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok yang dimilikinya, yaitu diantaranya menerima angsuran kelompok dan mencatatnya dalam buku harian kasir, memasukan angsuran kelompok dalam kartu angsuran kelompok (arsip UPK), membantu bendahara dalam pengarsipan slip angsuran, membantu bendahara dalam penyetoran uang ke Bank;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan dengan pandangan doktrin dan yurisprudensi, maka telah terbukti perbuatan "**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**", yang dilakukan oleh Terdakwa **MARETIK DWI LESTARI Binti BAMBANG SUWARDI** selaku Kasir UPK Jatirejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum diatas, majelis menilai, berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Ad.4. Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ merugikan “ adalah : menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (**R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, edisi kedua, 2009, hal. 41);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang bahwa yang dimaksud keuangan negara berdasarkan Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara

Halaman 242 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan “kerugian keuangan Negara” menurut Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : “ dapat “ menurut penjelasan Pasal 2 ayat(1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa apabila bentuk-bentuk kerugian keuangan negara tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan juga Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menguji Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan :”Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkrit sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2016,yang dalam amar kedua putusan tersebut menyebutkan: “Menyatakan kata ”dapat”dalam pasal 2(1) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 243 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan telah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mempunyai dua konsekwensi yuridis yakni : tindak pidana korupsi adalah delik materil dan bukan delik formil serta penghitungan kerugian keuangan negara haruslah dilakukan secara kongkrit atau nyata(actual loss) dan tidak dibolehkan lagi penghitungan secara potensial (potensial loss);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah disebutkan diatas yang memberikan makna bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penghitungan kerugian keuangan negara “haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian”. Hal ini dimaksudkan agar hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut : Konkrit. Amanat ini sangatlah penting untuk terwujudnya tujuan hukum yakni mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, baik untuk Terdakwa maupun untuk negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, apakah perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara?;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan pada ad.2 dan ad.3 diatas maka terhadap uraian unsur pada ad.4 Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang relevan;

Menimbang, bahwa PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dimana pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri

Halaman 244 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan, selain itu PNPN Mandiri juga meliputi Pemberdayaan masyarakat dengan upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya dimana Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.05/2012 Tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program / Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri

Tahun Anggaran 2012 Dengan Sumber Dana Dari Sisa Anggaran Program / Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2011 dimana dana yang digunakan dalam program PNPM Mandiri dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012 yang nantinya diolah terus menerus untuk program PNPM Mandiri Perdesaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/302/PMD tentang Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri perdesaan tahun 2014 sejak tanggal 31 Desember 2014 tugas fasilitator Program PNPM-MP (Pemerintah Pusat) telah berakhir sehingga dimana tugas dan kewenangan dilimpahkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi dan Dinas PMD Kabupaten/Kota untuk tetap melakukan pembinaan,

Halaman 245 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan PNPM Mpd T.A 2014, dengan berpedoman pada petunjuk teknis operasional (PTO) PNPM Mpd tahun 2014 dan ketentuan program terkait lainnya sehingga untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan dan pelestarian hasil-hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan perlu disusun suatu Pedoman Pengelolaan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yakni Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) di Kabupaten Mojokerto yang di ubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) di Kabupaten Mojokerto serta dibentuk SOP (Standar Operasional Prosedure) yang ditetapkan dalam MAD (Musyawarah Antar Desa);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan di tingkat desa khususnya di Kecamatan Jatirejo yang pengurusannya diwakili oleh UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) Jatirejo berdasarkan Mandat Forum Musyawarah Antar Desa Pelaksanaan Pengelolaan PNPM mandiri Perdesaan dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa dengan membentuk Unit Pengelola Kegiatan dan Unit Kerja lainnya seperti : Badan Pengawas UPK (BP-UPK), Tim Verifikasi Pergliran, Tim Penyehat Pinjaman, Tim Perguliran, Tim Penanganan Pengaduan dan Masalah. Pengurus Unit Pengelola Kegiatan sebagai berikut : Ketua BKAD Mohammad Sholeh, Bendahara BKAD Irnayati, Ketua Badan Pengawas Supriyadi, Sekretaris badan pengawas Aries Faindah, Anggota Badan Pengawas Inun Purwatiningsih, Ketua UPK Slamet Gunawan, Sekretaris UPK Ruri Okvitasari, Bendahara UPK Maya Vinita Susanti, **Kasir UPK Maretik Dwi Lestari**, Petugas Lapangan Penagihan UPK Yuni Sifaul Basor, Petugas Lapangan Administrasi UPK May Kurniati, Tim pendanaan UPK Bernama H. Kosim, Sudiono, Tim Verifikasi UPK Sunarmi dan Marfatiamah;

Halaman 246 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa pada tahun 2018 UPK Kecamatan Jatirejo menetapkan dana bergulir yang dianggarkan kepada kurang lebih \pm 184 kelompok peminjam yang terdiri dari 162 kelompok SPP dan 12 kelompok UEP) yang selanjutnya dari total anggaran pada tahun 2018 tersebut direalisasikan kepada kelompok peminjam sebesar Rp. 5.723.295.618,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah) dengan rincian realisasi Pinjaman SPP sebesar Rp. 5.260.604.318,- (lima milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dan pinjaman UEP sebesar Rp. 462.691.300,- (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah), Sehingga sampai dengan tahun 2019 di kas UPK Kecamatan Jatirejo terdapat aset aktif dengan total Rp. 6.837.935.083,- (enam milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah) dimana sampai dengan tahun 2019 aset tersebut terdapat surplus sebesar Rp. 955.975.646,- (Sembilan ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) yang diperoleh dari pinjaman perempuan (SPP) dan usaha ekonomi produktif (UEP) di Kecamatan Jatirejo;

Menimbang, bahwa Terdakwa MARETIK DWI LESTARI Binti BAMBANG SUWARDI selaku Kasir UPK Jatirejo dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2012 s/d 2019 berdasarkan Musyawarah Antar Desa telah menerima angsuran kelompok dan mencatatnya dalam buku harian kasir, memasukan angsuran kelompok dalam kartu angsuran kelompok (arsip UPK) namun setoran dari kelompok tidak langsung disetorkan ke Bank akan tetapi digunakan dahulu untuk kepentingan pribadi dari terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh pengurus PNPM-MP Kec. Jatirejo yaitu petugas lapangan penagihan dimana banyak anggota kelompok yang melakukan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mengalami tunggakan tidak wajar dari jumlah yang biasanya kemudian dilakukan rapat evaluasi yang dihadiri oleh kelompok-kelompok yang

Halaman 247 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



menunggu dan bersama dengan pengurus PNPM-MP Kec. Jatirejo. Kemudian pada saat rapat baru ketahui bahwa uang setoran yang kelompok-kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) sudah disetor oleh kelompok masing-masing kepada UPK kecamatan jatirejo melalui kasir yaitu terdakwa dan telah diberikan tanda bukti slip setor. Menanggapi permasalahan tersebut kemudian pengurus PNPM-MP Kec. Jatirejo melakukan audit internal dengan menggunakan data-data berupa print out LPPSPP/ UEP disandingkan dengan data-data kelompok yang mengalami tunggakan. Dari hasil tersebut ditemukan fakta bahwa uang setoran yang kelompok-kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) sudah disetor oleh kelompok masing-masing kepada UPK kecamatan jatirejo melalui kasir yaitu Terdakwa dan telah diberikan tanda bukti slip setor dari 31 Kelompok sejumlah Rp. 363.985.400,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan penarikan Rekening UEP pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar sebesar Rp. 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pemegang specimen (Sdr. Supriadi sebagai Badan Pengawas). Sehingga total keseluruhan yang tidak disetorkan dan diambil dari rekening SPP dan UEP oleh terdakwa adalah Rp. 464,985,400 (empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara / perekonomian negara cq UPK Kecamatan Jatirejo sebagaimana hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Mojokerto Nomor: 700/3985/416-060/2021 tanggal 19 November 2021 tentang Laporan Hasil Audit Investigasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Mojokerto Atas Dugaan Adanya Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2018 – 2019 dengan hasil adanya kerugian negara sebesar Rp. 464.985.400 (empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

ad.4. beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana menyatakan : *“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.*

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah :

harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang,
perbuatan haruslah sama atau sejenis,
waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kasir pada tahun 2018 s/d 2019 telah menerima setoran pengembalian pinjaman dari 31 Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan sudah disetor oleh kelompok masing-masing kepada UPK Kecamatan Jatirejo namun setoran dari kelompok tidak langsung disetorkan ke Bank dan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa antara lain sebagai berikut:

Desa	No	Nama Kelompok Yang menyeter	Angsuran Kelompok yang diterima Maretik dan tidak disetor ke Bank (digunakan untuk kepentingan pribadi)
Dinoyo	1	Durian (UEP)	Rp. 8.274.000
Kumitir	2	Capricorn	Rp. 10.991.900
	3	Aries	Rp. 9.928.000
Dukuhngarjo	4	Merpati	Rp. 5.741.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baureno	5	Kelabu	Rp. 11.513.000
	6	Orange	Rp. 4.790.000
	7	Hijau	Rp. 4.567.000
	8	Putih	Rp. 9.294.000
	9	Abu Abu	Rp. 854.000
Sumberagung	10	Wortel	Rp. 25.986.700
	11	Brokoli	Rp. 2.700.000
	12	Tomat	Rp. 5.258.000
Sumengko	13	Bugenvil	Rp. 21.783.400
	14	Delima	Rp. 26.670.400
	15	Kamboja	Rp. 13.531.000
	16	Tulip	Rp. 31.146.000
	17	Sedap Malam	Rp. 14.752.000
	18	Dahlia	Rp. 36.596.000
	19	Melati	Rp. 14.600.000
	20	Sri Rejeki	Rp. 15.380.000
Bleberan	21	Singkong	Rp. 4.480.000
	22	Jagung	Rp. 3.700.000
	23	Kacang Hijau	Rp. 2.340.000
	24	Kedelai	Rp. 4.480.000
Karangjeruk	25	P.Diponegoro	Rp. 15.675.000
Gading	26	Al Hidayah	Rp. 18.834.000
	27	Al Hikmah (UEP)	Rp. 1.080.000
Rejosari	28	Kayu Garu (Musiman)	Rp. 31.926.000
	29	Kayu Trembesi (UEP)	Rp. 5.451.000

Halaman 250 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	30	Cemara	Rp. 663.000
Mojogeneng	31	Sunan Giri (Musiman)	Rp. 1.000.000
Jumlah Keseluruhan			Rp. 363.985.400

Menimbang, bahwa uang setoran kelompok-kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) sudah disetor oleh kelompok masing-masing kepada UPK kecamatan jatirejo melalui kasir yaitu Terdakwa dan telah diberikan tanda bukti slip setor dari 31 Kelompok sejumlah Rp. 363.985.400,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa **MARETIK DWI LESTARI Binti BAMBANG SUWARDI** selaku Kasir UPK Jatirejo dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto tahun 2018 s/d 2019 telah menerima setoran pengembalian pinjaman dari 31 Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) sudah disetor oleh kelompok masing-masing kepada UPK Kecamatan Jatirejo namun setoran dari kelompok tidak langsung disetorkan ke Bank dan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti ;

Halaman 251 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur-unsur perbuatan dalam dakwaan Subsidair telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair, maka terhadap materi pembelaan Terdakwa selain dari yang telah dipertimbangkan diatas, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditentukan “ selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran

Halaman 252 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti uang setoran yang kelompok-kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) sudah disetor oleh kelompok masing-masing kepada UPK kecamatan jatirejo melalui kasir yaitu Terdakwa dan telah diberikan tanda bukti slip setor dari 31 Kelompok sejumlah Rp. 363.985.400,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah). Selain itu Terdakwa juga melakukan penarikan Rekening UEP pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar sebesar Rp. 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pemegang specimen (Sdr. Supriadi sebagai Badan Pengawas). Total keseluruhan yang tidak disetorkan dan diambil dari rekening SPP dan UEP oleh terdakwa adalah Rp. 464,985,400 (empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengembalikan uang setoran yang kelompok-kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) ke UPK Kecamatan Jatirejo sebesar Rp. 261.482.400 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah), sehingga kekurangan yang belum dikembalikan sebesar Rp. 203.503.000,00 (dua ratus tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa haruslah dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah sebesar Rp. 203.503.000,00 (dua ratus tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menegakkan norma hukum tetapi juga memulihkan keseimbangan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana serta pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia;

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum



yang berlaku maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Januari 2018;
2. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Februari 2018;
3. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Maret 2018;
4. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan April 2018;
5. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Mei 2018;
6. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Juni 2018;
7. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Juli 2018;
8. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Agustus 2018;
9. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Oktober 2018;
11. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Nopember 2018;
12. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Desember 2018;
13. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Januari 2019;
14. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Februari 2019;
15. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Maret 2019;
16. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan April 2019;
17. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Mei 2019;
18. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Juni 2019;
19. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Juli 2019;
20. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Agustus 2019;
21. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan September 2019;
22. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Oktober 2019;
23. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Nopember 2019;
24. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Desember 2019;

Barang bukti nomor 01 s/d 24 dikembalikan kepada saksi Dian Rosalina

Halaman 255 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SPP 14 angsuran 09.01 dari Sumengko/Tulip sejumlah Rp 15.574.000,- tanggal 12 Mei 2019;
26. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SPP 15 angsuran 09.02 dari Sumengko/Tulip sejumlah Rp 15.574.000,- tanggal 12 Juni 2019

Barang bukti nomor 25 s/26 dikembalikan kepada saksi Susianik

27. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari Sumberagung kelompok Tomat sebesar Rp 6.000.0000,- tanggal 27 Juli 2018
28. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kelompok Sumengko/ Dahlia sebesar Rp 18.300.000,- tanggal 15 Mei 2019;
29. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kelompok Sumengko/ Dahlia sebesar Rp 18.300.000,- tanggal 17 Juni 2019
30. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kelompok Sumengko/ Sedapmalam sebesar Rp 14.670.000,- tanggal 15 Mei 2019;
31. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari Kelompok Sumengko/ Sri Rejeki sebesar Rp 7.690.000,- tanggal 28 Maret 2018;
32. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari Kelompok Sumengko/ Sri Rejeki sebesar Rp 7.690.000,- tanggal 14 Mei 2018;
33. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari Kelompok Sumengko/ Sri Rejeki sebesar Rp 3.301.000,- tanggal 14 Mei 2018;

Barang bukti nomor 28 s/d 33 dikembalikan kepada Siti Wakiah

34. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 07 Oktober 2019;
35. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 06- Nopember 2019
36. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 05 Agustus 2019;
37. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 06 September 2019;
38. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 06 Mei 2019;

Halaman 256 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 8.000.000,- tanggal 02 Juni 2019;
40. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 7.675.000,- tanggal 10 Juni 2019;
41. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 07 Juli 2019;
42. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 06 Februari 2020;
43. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Masuk dari Kelompok Pangeran/Karangjeruk sebesar Rp 16.758.000,- tanggal 13 Maret 2020;
44. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 06 Desember 2019;
45. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 07 Januari 2020;
46. 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Kegiatan BP UPK Kec. Jatirejo bulan September 2019
47. 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Kegiatan BP UPK Kec. Jatirejo bulan Agustus 2019;
48. 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Kegiatan BP UPK Kec. Jatirejo bulan Juli 2019;
49. 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Kegiatan BP UPK Kec. Jatirejo bulan Juni 2019;
50. 1 (satu) bendel asli Materi Musyawarah Antar Desa Laporan Pertanggungjawaban TA 2018 dan Laporan Perencanaan Kelembagaan BKAD, BP-UPK dan UPK Kec. Jatirejo TA 2019;
51. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Kayu Garu Desa Rejosari Tahun 2018;
52. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok P. Diponegoro Desa Karangjeruk Tahun 2019;
53. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Sri Rejeki Desa Sumengko Tahun 2018;
54. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Dahlia Desa Sumengko Tahun 2019;

Halaman 257 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Sedap Malam Desa Sumengko Tahun 2019;
56. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Tulip Desa Sumengko Tahun 2019;
57. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Abu-abu Desa Baureno Tahun 2018;
58. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Putih Desa Baureno Tahun 2019
59. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Orange Desa Buareno tahun 2018;
60. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Sunan Giri Desa Mojogeneng tahun 2017
61. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Al-Hikmah Desa Gading tahun 2017
62. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Tomat Desa Sumberagung tahun 2017
63. 1 (satu) lembar asli slip penarikan BRI No rek. 6406.01.002945.53.5 sebesar Rp 10.000,- tanggal 09 September 2021
64. 1 (satu) lembar asli slip penarikan BRI No rek. 6406.01.004556.53.6 sebesar Rp 10.000,- tanggal 09 September 2021;
65. 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan atas nama MARETIK DWI LESTARI tanggal 08 Nopember 2019 yang menyatakan sanggup bertanggung jawab mengembalikan semua uang UPK sebesar Rp 238.503.000,-;
66. 1 (satu) bendel fotocopy Berita acara musyawarah antar desa Khusus sosialisasi PNPM 2013, Perguliran, Penetapan UPK tanggal 27 September 2012;
67. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 17.000.000,- untuk pembayaran pencairan UEP kelompok Tomat (Usaha) Desa Gading tanggal 14 Maret 2019;
68. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 25.000.000,- untuk pembayaran pencairan UEP kelompok Sakura Desa Sumengko tanggal 15 Maret 2019;
69. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 85.000.000,- untuk pembayaran pencairan UEP kelompok Durian Desa Dinoyo tanggal 15 Maret 2019;
70. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 672.000,- untuk pembayaran IPTW Kelompok Durian Desa Dinoyo tanggal 15 Maret 2019;

Halaman 258 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kelompok Menjangan /Jembul sebesar Rp 4.380.000,- tanggal Maret 2019
72. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI norek 6406.01.002945.53.5 Sebesar Rp 37.362.000 tanggal 10 September 2018;
73. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kasir UPK Kec. Jatirejo sebesar Rp 113.000.000 untuk pembayaran pencairan kelompok SPP Capricon desa kumitir tanggal 10 September 2018;
74. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kasir UPK Kec. Jatirejo sebesar Rp 58.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok SPP LEO desa kumitir tanggal 10 September 2018;
75. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk unit pengelola Jatirejo dari Dukuhngarjo Kelompok Parkit sebesar Rp 3.900.000,- tanggal 10 September 2018;
76. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk unit pengelola Jatirejo dari Karangjeruk Kelompok S. Hasanuddin sebesar Rp 10.415.000,- tanggal 10 September 2018;
77. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk unit pengelola Jatirejo dari Gading Kelompok Al-Ihklas sebesar Rp 1.363.000,- tanggal 10 September 2018;
78. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 88.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok aries desa kumitir tanggal 6 April 2018;
79. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 88.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok aries desa kumitir tanggal 6 April 2018;
80. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 982.000,- untuk pembayaran iptw Desa Kumitir tanggal 6 April 2018;
81. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 596.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok aries desa kumitir tanggal 6 April 2018;
82. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 25.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok SPP Kacang tanah desa bleberan desa kumitir tanggal 6 April 2018;
83. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk unit pengelola Jatirejo dari Bleberan Kelompok kacang tanah sebesar Rp 3.098.000,- tanggal 05 April 2018;
84. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk unit pengelola Jatirejo dari Gading Kelompok Al-Hidayah sebesar Rp 14.503.000,- tanggal 05 April 2018;

Halaman 259 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Karangjeruk /Kartini sebesar Rp 13.566.000,- tanggal 04 Desember 2018;
86. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 59.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Merpati desa Dukuhngarjo tanggal 04 Desember 2018;
87. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 42.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Parkit desa dukuhngarjo tanggal 04 Desember 2018;
88. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 1.075.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok merpati desa dukuhngarjo tanggal 04 Desember 2018;
89. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 336.000,- untuk pembayaran IPTW kelompok Parkit desa dukuhngarjo tanggal 04 Desember 2018;
90. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 833.000,- untuk pembayaran IPTW kelompok Kartini desa Karangjeruk tanggal 04 Desember 2018;
91. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 95.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok kelabu desa Baureno tanggal 07 Juni 2018;
92. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 120.500.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Arimbi desa Padangasri;
93. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari jabung kelompok anjasmoro sebesar Rp 5.700.000,- tanggal 08 Juni 2018;
94. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Dukuhngarjo kelompok Parkit sebesar Rp 3.900.000,- tanggal 07 Juni 2018;
95. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 50.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok radenpatah desa karangjeruk tanggal 07 Juni 2018;
96. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 52.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok dewisartika tanggal 07 Juni 2018;

Halaman 260 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 90.500.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok orange desa baureno tanggal 04 September 2018;
98. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari padangasri kelompok gunung madu sebesar Rp 9.690.000,- tanggal 06 September 2018;
99. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari padangasri kelompok nakula sebesar Rp 3.363.000,- tanggal 06 September 2018;
100. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kumitir kelompok gemini sebesar Rp 8.274.000,- tanggal 04 September 2018;
101. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 04 September 2018 sebesar Rp 26.233.000;
102. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 48.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok jendral sudirman desa karangjeruk tanggal 04 September 2018;
103. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp 13.0106.000;
104. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 78.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Hijau desa Baureno tanggal 23 Juli 2018;
105. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari Gebangsari kelompok Nila sebesar Rp 6.717.000,- tanggal 20 Juli 2018;
106. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp 9.151.000;
107. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari baureno kelompok kuninglangsar sebesar Rp 7.106.000,- tanggal 20 Juli 2018;
108. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari gebangsari kelompok mujaer sebesar Rp 6.000.000,- tanggal 20 Juli 2018
109. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 51.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Gunung welirang desa lebakjabung tanggal 08 Maret 2019;
110. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 98.500.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Putih desa Baureno tanggal 08 Maret 2019;

Halaman 261 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 16.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Barokah tanggal Maret 2019;
112. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 193.500.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Ah-Hidayah desa Gading tanggal 08 Maret 2019;
113. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 504.000,- untuk pembayaran IPTW desa Sumberagung tanggal 08 Maret 2019;
114. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 78.000.000,- untuk pembayaran IPTW J. Sudirman desa Karangjeruk tanggal 08 Maret 2019;
115. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 73.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Pink desa Baureno tanggal 20 Mei 2019;
116. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 52.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok abu-abu desa Baureno tanggal 20 Mei 2019;
117. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 46.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Kecubung desa Baureno tanggal 20 Mei 2019;
118. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 51.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Nila desa Baureno tanggal 20 Mei 2019;
119. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 59.500.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Kuningmas desa Baureno tanggal 20 Mei 2019;
120. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 50.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok merahjambu desa Baureno tanggal 20 Mei 2019;
121. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 77.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Brokoli desa sumberagung tanggal 13 Agustus 2018;
122. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 2.116.000,- untuk pembayaran IPTW kelompok Delima desa Sumengko tanggal 13 Agustus 2018;
123. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari kumitir kelompok libra sebesar Rp 4.332.000 tanggal 13 Agustus 2018;
124. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari dukuhngarjo sebesar Rp 4.964.000 tanggal 13 Agustus 2018;

Halaman 262 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp 48.554.000;
126. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 137.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok delima desa sumengko tanggal 13 Agustus 2018;
127. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 102.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok bugenvil desa sumengko tanggal 09 Oktober 2017;
128. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 62.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok wortel desa sumberagung tanggal 09 September 2017;
129. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 59.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Tomat desa sumberagung tanggal 09 September 2017;
130. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari lebakjabung kelompok arjuna sebesar Rp 3.306.000 tanggal 09 Oktober 2017;
131. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari gebangsari kelompok lohan sebesar Rp 2.240.000 tanggal 09 Oktober 2017
132. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 09 Oktober 2017 sebesar Rp 56.770.000,-;
133. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 141.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok kamboja desa sumengko tanggal 12 September 2018;
134. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 112.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok bugenvil desa sumengko tanggal 12 September 2018;
135. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 910.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok kamboja desa sumengko tanggal 12 September 2018;
136. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari sumberagung kelompok wortel sebesar Rp 6.035.000 tanggal 10 september 2018;

Halaman 263 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



137. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari padangasri kelompok raden sanjaya sebesar Rp 3.000.000 tanggal 12 september 2018;
138. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 12 september 2018 sebesar Rp 53.687.000,-;
139. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 127.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok tulip desa sumengko tanggal 12 Februari 2018;
140. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 50.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok gunung anjasmoro desa lebakjabung tanggal 12 Februari 2018;
141. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 44.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok gunung arjuno desa lebakjabung tanggal 12 Februari 2018;
142. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari kumitir kelompok gemini sebesar Rp 5.694.000 tanggal 11 Februari 2018;
143. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari kumitir kelompok libra sebesar Rp 2.572.000 tanggal 12 Februari 2018;
144. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 12 pebruari 2018 sebesar Rp 38.001.000,-;
145. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 151.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok sedapmalam desa sumengko tanggal 14 Maret 2019;
146. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 188.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok dahlia desa sumengko tanggal 14 Maret 2019;
147. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 1.226.000,- untuk pembayaran IPTW Kelompok sedap malam desa sumengko tanggal 14 Maret 2019;
148. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari sumberjati/ kencur sebesar Rp 700.000,- tanggal 11 maret 2019;
149. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 14 Maret 2019 sebesar Rp 6.102.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp 143.456.000,-;
151. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 150.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok melati desa sumengko tanggal 16 oktober 2018;
152. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 1.058.000,- untuk pembayaran IPTW kelompok melati desa sumengko tanggal 16 oktober 2018;
153. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari gebangsari/koki sebesar Rp 8.663.000,- tanggal 15 Oktober 2018;
154. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari gebangsari/lumba sebesar Rp 10.320.000,- tanggal 15 Oktober 2018;
155. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari gebangsari/gurami sebesar Rp 6.375.000,- tanggal 15 Oktober 2018;
156. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 12 Februari 2018 sebesar Rp 16.446.000,-;
157. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 79.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok sri rejeki desa sumengko tanggal 13 Februari 2018;
158. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 709.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok sri rejeki desa sumengko tanggal 13 februari 2018;
159. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 504.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok menjangan jembul tanggal 07 Februari 2018;
160. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari sumengko kelompok sri rejeki sebesar Rp 8.225.000 tanggal 12 Februari 2018;
161. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari sumengko kelompok srirejekisebesar Rp 8.221.000 tanggal 12 Februari 2018;
162. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari baureno/ putih sebesar Rp 7.398.000,- tanggal 14 Nopember 2018;

Halaman 265 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



163. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 46.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok singkong desa bleberan tanggal 14 Nopember 2018;
164. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 38.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok jagung desa bleberan tanggal 14 Nopember 2018
165. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari baureno/orange tanggal 14 Nopember 2018 sebesar Rp 8.809.000,-
166. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari baureno/ kuninglangsar tanggal 14 Nopember 2018 sebesar Rp 7.106.000,-;
167. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 24.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok kacanghijau desa bleberan tanggal 14 Nopember 2018;
168. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 46.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok kedelai desa bleberan tanggal 14 Nopember 2018;
169. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 73.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok mujaer desa gebangsari tanggal 14 Nopember 2018;
170. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 595.000,- untuk pembayaran IPTW kelompok G. Mada desa padangasri tanggal 14 Nopember 2018;
171. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 206.000,- untuk pembayaran IPTW kelompok nakula desa padangasri tanggal 14 Nopember 2018;
172. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 571.000,- untuk pembayaran IPTW kelompok kedelai desa bleberan tanggal 14 Nopember 2018;
173. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 40.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok kacangmerah desa bleberan tanggal 08 April 2019;



174. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 34.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Kacangpanjang desa bleberan tanggal 08 April 2019;
175. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 137.500.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok P. Diponegoro desa karangjeruk tanggal 08 April 2019
176. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 52.500.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok ahmad dahlan desa karangjeruk tanggal 08 April 2019;
177. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 145.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok RA KARTINI desa karangjeruk tanggal 08 April 2019;
178. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 35.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok panglima polim desa karangjeruk tanggal 08 April 2019;
179. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 70.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok UEP Al-Hikmah desa Gading tanggal 09 Mei 2018;
180. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari Ds Jembul Kelompok menjangan sebesar Rp 4.867.000,- tanggal 09 Mei 2018;
181. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 09 Mei 2018 sebesar Rp 4.867.000,-;
182. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari Ds kumitir Kelompok aquarius sebesar Rp 2.426.000,- tanggal 03 Mei 2018;
183. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp 2.426.000,-;
184. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 60.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok UEP Aquarius desa kumitir tanggal 09 Mei 2018;
185. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 82.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok kayu garu tanggal 13 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari sumberagung/ wortel tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp 8.663.000,-;
187. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari sumberagung/ terong tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp 2.461.500,-;
188. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari sumberagung/ teronh tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp 2.250.000,-;
189. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari rejosari/ trembesi tanggal Maret 2019 sebesar Rp 3.504.000,-;
190. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan UEP Trembesi Desa rejosari tanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp 56.000.000,-;
191. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 302.000,- untuk pembayaran IPTW Trembesi tanggal 06 Maret 2019;
192. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari dinoyo/ durian tanggal Maret 2019 sebesar Rp 7.783.000,-
193. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 13 Maret 2019 sebesar Rp 7.783.000,-;
194. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok Cemara Desa rejosari tanggal 06 Nopember 2018 sebesar Rp 48.000.000,-;
195. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok Akasia Desa rejosari tanggal 06 Nopember 2018 sebesar Rp 29.500.000,-;
196. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok kayu kruwing Desa rejosari tanggal 06 Nopember 2018 sebesar Rp 60.000.000,-;
197. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok kayu meranti Desa rejosari tanggal 06 Nopember 2018 sebesar Rp 22.000.000,-;
198. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok Jamu Kunir Desa Sumberjati tanggal 06 Nopember 2018 sebesar Rp 34.500.000,-;

Halaman 268 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



199. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok Temulawak Desa Sumberjati tanggal 06 Nopember 2018 sebesar Rp 37.000.000,-;
200. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok musiman sunan desa mojogeneng tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 50.000.000,-;
201. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok Mercedes Desa Manting tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 42.000.000,-;
202. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran IPTWkelompok Mercedes Desa Manting tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 462.000,-;
203. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran IPTW kelompok Sedap Malam tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 1.050.000,-;
204. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari gebangsari kelompok mujaer tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp 5.800.000,-
205. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari sumengko kelompok delima tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp 12.264.000
206. 1 (satu) bendel asli odner Angsuran SPP Juli 2019 sampai dengan September 2019
207. 1 (satu) bendel asli odner Angsuran SPP Mei 2019 sampai dengan Juni 2019
208. 1 (satu) bendel asli odner Bukti Setoran SPP, IPTW dan pencairan Juli s/d Desember 2019
209. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Melati tanggal 16 Nopember 2018 sebesar Rp 160.600.000,-;
210. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Melati tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp12.264.000,-;
211. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Melati tanggal September 2018 sebesar Rp 73.584.000,-;
212. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Singkong tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp 2.470.000,-;



213. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Singkong tanggal 14 Februari 2018
sebesar Rp 22.338.000,-;
214. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Abu-abu tanggal 13 April 2021
LUNAS;
215. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Abu-abu tanggal 04 Juni 2018
LUNAS;
216. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Bugenvil tanggal Agustus 2018
sebesar Rp 19.784.000,-;
217. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Singkong tanggal 20 Oktober 2020
LUNAS;
218. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Jagung tanggal 15 Oktober 2018
sebesar Rp 2.872.000,-;
219. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Jagung tanggal 14 Februari 2018
sebesar Rp 25.841.000,-;
220. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Jagung tanggal 20 Oktober 2021
LUNAS;
221. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Kamboja tanggal 13 Agustus 2018
sebesar Rp 12.646.000,-;
222. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Kamboja tanggal Agustus 2018
sebesar Rp 12.654.000,-;
223. 4 (empat) lembar asli kartu angsuran kelompok Kamboja tanggal 08 Oktober 2020
LUNAS;
224. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Kamboja tanggal 12 Oktober 2018
sebesar Rp 150.964.000,-;
225. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Durian tanggal Januari 2018
sebesar Rp 16.446.000,-;
226. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Durian tanggal 13 Maret 2019
LUNAS;
227. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Cemara tanggal 11 Juli 2018
sebesar Rp 18.870.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Cemara tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp 4.707.000,-;
229. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Cemara tanggal 02 Oktober 2020 LUNAS;
230. 3 (tiga) lembar asli kartu angsuran kelompok Bugenvil tanggal 14 Agustus 2020 LUNAS;
231. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Delima tanggal Juli 2018 sebesar Rp 24.528.000,-;
232. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Delima tanggal 10 Agustus 2020 LUNAS;
233. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Putih tanggal 05 Maret 2018 LUNAS;
234. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Putih tanggal September 2018 sebesar Rp 59.175.000,-;
235. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Merpati (UEP) tanggal 05 Nopember 2018 sebesar Rp 6.227.500,-;
236. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Merpati (UEP) tanggal Juli 2018 sebesar Rp 24.916.000,-;
237. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Merpati tanggal 11 Nopember 2020 LUNAS;
238. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok P. Diponegoro tanggal 14 Desember 2020 LUNAS;
239. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok P Diponegoro tanggal Februari 2018 sebesar Rp 45.180.000,-;
240. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok P. Diponegoro tanggal 28 Mei 2021 LUNAS;
241. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Sedap Malam tanggal 18 Maret 2021 LUNAS ;
242. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Sedap Malam tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp 14.207.000,-;

Halaman 271 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Sedapmalam tanggal Januari 2018 sebesar Rp 24.327.000,-;
244. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok K. Hijau tanggal 02 Nopember 2020 LUNAS,-;
245. 4 (empat) lembar asli kartu angsuran kelompok Dahlia tanggal 12 Maret 2018 LUNAS;
246. 4 (empat) lembar asli kartu angsuran kelompok Dahlia tanggal 12 Maret 2021 LUNAS
247. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Dahlia tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp 13.230.000,-;
248. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Tomat tanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp 43.174.000,-;
249. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Alhidayah tanggal 06 April 2018 sebesar Rp 159.529.000,-;
250. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Alhidayah tanggal 04 Maret 2021 LUNAS;
251. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Alhidayah tanggal Maret 2018 sebesar Rp 12.747.000,-;
252. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Alhidayah tanggal 07 Februari 2018 sebesar Rp 12.747.000,-;
253. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Hijau tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp 7.787.000,-;
254. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Tulip tanggal 15 Februari 2021 LUNAS;
255. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Tulip ttanggal 11 Februari 2019 LUNAS ;
256. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Tulip tanggal Januari 2018 sebesar Rp 19.856.000;
257. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Brokoli tanggal 09 Agustus 2018 sebesar Rp 19.931.000,-;

Halaman 272 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Brokoli tanggal 19 Agustus 2020 LUNAS;
259. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Wortel tanggal 09 April 2018 sebesar Rp 36.206.000-;
260. 4 (empat) lembar asli kartu angsuran kelompok Wortel tanggal 09 September 2020 sebesar Rp 9.146.000-;
261. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Kedelai tanggal 14 Februari 2018 sebesar Rp 29.782.000-;
262. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Kedelai tanggal 20 Oktober 2020 LUNAS;
263. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Aries tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp 8.558.000;
264. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Aries tanggal 06 April 2021 LUNAS;
265. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Aries tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp 3.361.500;
266. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Sunan Giri tanggal 13 Nopember 2018 sebesar Rp 31.100.000-;
267. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Sunan Giri tanggal realisasi 16 oktober 2017 belum ada angsuran;
268. 2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Capricon tanggal 08 September 2020 LUNAS;
269. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Orange tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp 4.202.100;
270. 1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Alhikmah tanggal Januari 2018 sebesar Rp 12.162.000-;
271. 1 (satu) bendel asli buku Bank SPP 2014-2020;
- Barang bukti nomor 34 s/d 271 dikembalikan kepada UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto melalui saksi Slamet Gunawan;**
272. Uang tunai sebesar Rp 261.482.400,- (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah)

Halaman 273 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas dan disetorkan ke Kas Negara cq UPK Kecamatan Jatirejo dan diperhitungkan sebagai sebagaian uang pengganti kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal- hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARETIK DWI LESTARI Binti BAMBANG SUWARDI** dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

Halaman 274 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa **MARETIK DWI LESTARI Binti BAMBANG SUWARDI** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 203.503.000,00 (dua ratus tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Januari 2018;
 2. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Februari 2018;
 3. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Maret 2018;
 4. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan April 2018;
 5. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Mei 2018;

Halaman 275 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Juni 2018;
7. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Juli 2018;
8. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Agustus 2018;
9. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan September 2018;
10. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Oktober 2018;
11. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Nopember 2018;
12. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Desember 2018;
13. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Januari 2019;
14. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Februari 2019;
15. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Maret 2019;
16. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan April 2019;
17. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Mei 2019;
18. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Juni 2019;
19. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Juli 2019;
20. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Agustus 2019;

Halaman 276 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan September 2019;
22. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Oktober 2019;
23. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Nopember 2019;
24. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan UPK Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto Bulan Desember 2019;

Barang bukti nomor 01 s/d 24 dikembalikan kepada saksi Dian Rosalina

25. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SPP 14 angsuran 09.01 dari Sumengko/Tulip sejumlah Rp 15.574.000,- tanggal 12 Mei 2019;
26. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SPP 15 angsuran 09.02 dari Sumengko/Tulip sejumlah Rp 15.574.000,- tanggal 12 Juni 2019

Barang bukti nomor 25 s/d 26 dikembalikan kepada saksi Susianik

27. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari Sumberagung kelompok Tomat sebesar Rp 6.000.000,- tanggal 27 Juli 2018
28. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kelompok Sumengko/ Dahlia sebesar Rp 18.300.000,- tanggal 15 Mei 2019;
29. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kelompok Sumengko/ Dahlia sebesar Rp 18.300.000,- tanggal 17 Juni 2019
30. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kelompok Sumengko/ Sedapmalam sebesar Rp 14.670.000,- tanggal 15 Mei 2019;
31. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari Kelompok Sumengko/ Sri Rejeki sebesar Rp 7.690.000,- tanggal 28 Maret 2018;
32. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari Kelompok Sumengko/ Sri Rejeki sebesar Rp 7.690.000,- tanggal 14 Mei 2018;
33. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari Kelompok Sumengko/ Sri Rejeki sebesar Rp 3.301.000,- tanggal 14 Mei 2018;

Barang bukti nomor 28 s/d 33 dikembalikan kepada Siti Wakiah

34. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 07 Oktober 2019;

Halaman 277 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 06- Nopember 2019
36. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 05 Agustus 2019;
37. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 06 September 2019;
38. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 06 Mei 2019;
39. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 8.000.000,- tanggal 02 Juni 2019;
40. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 7.675.000,- tanggal 10 Juni 2019;
41. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 07 Juli 2019;
42. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 06 Februari 2020;
43. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Masuk dari Kelompok Pangeran/Karangjeruk sebesar Rp 16.758.000,- tanggal 13 Maret 2020;
44. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 06 Desember 2019;
45. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ SPP dari Kelompok Karangjeruk/Diponegoro sebesar Rp 15.675.000,- tanggal 07 Januari 2020;
46. 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Kegiatan BP UPK Kec. Jatirejo bulan September 2019
47. 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Kegiatan BP UPK Kec. Jatirejo bulan Agustus 2019;
48. 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Kegiatan BP UPK Kec. Jatirejo bulan Juli 2019;
49. 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Kegiatan BP UPK Kec. Jatirejo bulan Juni 2019;

Halaman 278 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bendel asli Materi Musyawarah Antar Desa Laporan Pertanggungjawaban TA 2018 dan Laporan Perencanaan Kelembagaan BKAD, BP-UPK dan UPK Kec. Jatirejo TA 2019;
51. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Kayu Garu Desa Rejosari Tahun 2018;
52. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok P. Diponegoro Desa Karangjeruk Tahun 2019;
53. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Sri Rejeki Desa Sumengko Tahun 2018;
54. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Dahlia Desa Sumengko Tahun 2019;
55. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Sedap Malam Desa Sumengko Tahun 2019;
56. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Tulip Desa Sumengko Tahun 2019;
57. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Abu-abu Desa Baureno Tahun 2018;
58. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Putih Desa Baureno Tahun 2019
59. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Orange Desa Buareno tahun 2018;
60. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Sunan Giri Desa Mojogeneng tahun 2017
61. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Al-Hikmah Desa Gading tahun 2017
62. 1 (satu) bendel asli Berkas SPP Kelompok Tomat Desa Sumberagung tahun 2017
63. 1 (satu) lembar asli slip penarikan BRI No rek. 6406.01.002945.53.5 sebesar Rp 10.000,- tanggal 09 September 2021
64. 1 (satu) lembar asli slip penarikan BRI No rek. 6406.01.004556.53.6 sebesar Rp 10.000,- tanggal 09 September 2021;
65. 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan atas nama MARETIK DWI LESTARI tanggal 08 Nopember 2019 yang menyatakan sanggup bertanggung jawab mengembalikan semua uang UPK sebesar Rp 238.503.000,-;

Halaman 279 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. 1 (satu) bendel fotocopy Berita acara musyawarah antar desa Khusus sosialisasi PNPM 2013, Perguliran, Penetapan UPK tanggal 27 September 2012;
67. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 17.000.000,- untuk pembayaran pencairan UEP kelompok Tomat (Usaha) Desa Gading tanggal 14 Maret 2019;
68. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 25.000.000,- untuk pembayaran pencairan UEP kelompok Sakura Desa Sumengko tanggal 15 Maret 2019;
69. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 85.000.000,- untuk pembayaran pencairan UEP kelompok Durian Desa Dinoyo tanggal 15 Maret 2019;
70. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 672.000,- untuk pembayaran IPTW Kelompok Durian Desa Dinoyo tanggal 15 Maret 2019;
71. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kelompok Menjangan /Jembul sebesar Rp 4.380.000,- tanggal Maret 2019
72. 1 (satu) lembar asli slip penyeteran BRI norek 6406.01.002945.53.5 Sebesar Rp 37.362.000 tanggal 10 September 2018;
73. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kasir UPK Kec. Jatirejo sebesar Rp 113.000.000 untuk pembayaran pencairan kelompok SPP Capricon desa kumitir tanggal 10 September 2018;
74. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kasir UPK Kec. Jatirejo sebesar Rp 58.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok SPP LEO desa kumitir tanggal 10 September 2018;
75. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk unit pengelola Jatirejo dari Dukuhngarjo Kelompok Parkit sebesar Rp 3.900.000,- tanggal 10 September 2018;
76. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk unit pengelola Jatirejo dari Karangjeruk Kelompok S. Hasanuddin sebesar Rp 10.415.000,- tanggal 10 September 2018;
77. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk unit pengelola Jatirejo dari Gading Kelompok Al-Ihklas sebesar Rp 1.363.000,- tanggal 10 September 2018;

Halaman 280 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 88.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok aries desa kumitir tanggal 6 April 2018;
79. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 88.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok aries desa kumitir tanggal 6 April 2018;
80. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 982.000,- untuk pembayaran iptw Desa Kumitir tanggal 6 April 2018;
81. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 596.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok aries desa kumitir tanggal 6 April 2018;
82. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 25.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok SPP Kacang tanah desa bleberan desa kumitir tanggal 6 April 2018;
83. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk unit pengelola Jatirejo dari Bleberan Kelompok kacang tanah sebesar Rp 3.098.000,- tanggal 05 April 2018;
84. 1 (satu) lembar asli bukti kas masuk unit pengelola Jatirejo dari Gading Kelompok Al-Hidayah sebesar Rp 14.503.000,- tanggal 05 April 2018;
85. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Karangjeruk /Kartini sebesar Rp 13.566.000,- tanggal 04 Desember 2018;
86. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 59.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Merpati desa Dukuhngarjo tanggal 04 Desember 2018;
87. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 42.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Parkit desa dukuhngarjo tanggal 04 Desember 2018;
88. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 1.075.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok merpati desa dukuhngarjo tanggal 04 Desember 2018;
89. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 336.000,- untuk pembayaran IPTW kelompok Parkit desa dukuhngarjo tanggal 04 Desember 2018;

Halaman 281 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 833.000,- untuk pembayaran IPTW kelompok Kartini desa Karangjeruk tanggal 04 Desember 2018;
91. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 95.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok kelabu desa Baureno tanggal 07 Juni 2018;
92. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 120.500.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Arimbi desa Padangasri;
93. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari jabung kelompok anjasmoro sebesar Rp 5.700.000,- tanggal 08 Juni 2018;
94. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Dukuhngarjo kelompok Parkit sebesar Rp 3.900.000,- tanggal 07 Juni 2018;
95. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 50.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok radenpatah desa karangjeruk tanggal 07 Juni 2018;
96. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 52.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok dewisartika tanggal 07 Juni 2018;
97. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 90.500.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok orange desa baureno tanggal 04 September 2018;
98. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari padangasri kelompok gunung madu sebesar Rp 9.690.000,- tanggal 06 September 2018;
99. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari padangasri kelompok nakula sebesar Rp 3.363.000,- tanggal 06 September 2018;
- 100.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kunitir kelompok gemini sebesar Rp 8.274.000,- tanggal 04 September 2018;
- 101.1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 04 September 2018 sebesar Rp 26.233.000;
- 102.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 48.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok jendral sudirman desa karangjeruk tanggal 04 September 2018;

Halaman 282 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103.1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp 13.0106.000;
- 104.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 78.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Hijau desa Baureno tanggal 23 Juli 2018;
- 105.1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari Gebangsari kelompok Nila sebesar Rp 6.717.000,- tanggal 20 Juli 2018;
- 106.1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp 9.151.000;
- 107.1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari baureno kelompok kuninglangsar sebesar Rp 7.106.000,- tanggal 20 Juli 2018;
- 108.1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari gebangsari kelompok mujaer sebesar Rp 6.000.000,- tanggal 20 Juli 2018
- 109.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 51.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Gunung welirang desa lebakjabung tanggal 08 Maret 2019;
- 110.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 98.500.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Putih desa Baureno tanggal 08 Maret 2019;
- 111.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 16.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Barokah tanggal Maret 2019;
- 112.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 193.500.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Ah-Hidayah desa Gading tanggal 08 Maret 2019;
- 113.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 504.000,- untuk pembayaran IPTW desa Sumberagung tanggal 08 Maret 2019;
- 114.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 78.000.000,- untuk pembayaran IPTW J. Sudirman desa Karangjeruk tanggal 08 Maret 2019;
- 115.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 73.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Pink desa Baureno tanggal 20 Mei 2019;
- 116.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 52.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok abu-abu desa Baureno tanggal 20 Mei 2019;

Halaman 283 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 117.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 46.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Kecubung desa Baureno tanggal 20 Mei 2019;
- 118.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 51.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Nila desa Baureno tanggal 20 Mei 2019;
- 119.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 59.500.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Kuningmas desa Baureno tanggal 20 Mei 2019;
- 120.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 50.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok merahjambu desa Baureno tanggal 20 Mei 2019;
- 121.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 77.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Brokoli desa sumberagung tanggal 13 Agustus 2018;
- 122.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 2.116.000,- untuk pembayaran IPTW kelompok Delima desa Sumengko tanggal 13 Agustus 2018;
- 123.1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari kumitir kelompok libra sebesar Rp 4.332.000 tanggal 13 Agustus 2018;
- 124.1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari dukuhngarjo sebesar Rp 4.964.000 tanggal 13 Agustus 2018;
- 125.1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp 48.554.000;
- 126.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 137.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok delima desa sumengko tanggal 13 Agustus 2018;
- 127.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 102.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok bugenvil desa sumengko tanggal 09 Oktober 2017;



- 128.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 62.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok wortel desa sumberagung tanggal 09 September 2017;
- 129.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 59.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Tomat desa sumberagung tanggal 09 September 2017;
- 130.1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari lebakjabung kelompok arjuna sebesar Rp 3.306.000 tanggal 09 Oktober 2017;
- 131.1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari gebangsari kelompok lohan sebesar Rp 2.240.000 tanggal 09 Oktober 2017
- 132.1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 09 Oktober 2017 sebesar Rp 56.770.000,-;
- 133.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 141.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok kamboja desa sumengko tanggal 12 September 2018;
- 134.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 112.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok bugenvil desa sumengko tanggal 12 September 2018;
- 135.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 910.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok kamboja desa sumengko tanggal 12 September 2018;
- 136.1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari sumberagung kelompok wortel sebesar Rp 6.035.000 tanggal 10 september 2018;
- 137.1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari padangasri kelompok raden sanjaya sebesar Rp 3.000.000 tanggal 12 september 2018;
- 138.1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 12 september 2018 sebesar Rp 53.687.000,-;
- 139.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 127.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok tulip desa sumengko tanggal 12 Februari 2018;



- 140.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 50.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok gunung anjasmoro desa lebakjabung tanggal 12 Februari 2018;
- 141.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 44.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok gunung arjuno desa lebakjabung tanggal 12 Februari 2018;
- 142.1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari kumitir kelompok gemini sebesar Rp 5.694.000 tanggal 11 Februari 2018;
- 143.1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari kumitir kelompok libra sebesar Rp 2.572.000 tanggal 12 Februari 2018;
- 144.1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 12 pebruari 2018 sebesar Rp 38.001.000,-;
- 145.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 151.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok sedapmalam desa sumengko tanggal 14 Maret 2019;
- 146.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 188.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok dahlia desa sumengko tanggal 14 Maret 2019;
- 147.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 1.226.000,- untuk pembayaran IPTW Kelompok sedap malam desa sumengko tanggal 14 Maret 2019;
- 148.1 (satu) lembar asli kwitansi dari sumberjati/ kencur sebesar Rp 700.000,- tanggal 11 maret 2019;
- 149.1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 14 Maret 2019 sebesar Rp 6.102.000,-;
- 150.1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp 143.456.000,-;
- 151.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 150.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok melati desa sumengko tanggal 16 oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 1.058.000,- untuk pembayaran IPTW kelompok melati desa sumengko tanggal 16 oktober 2018;
- 153.1 (satu) lembar asli kwitansi dari gebangsari/koki sebesar Rp 8.663.000,- tanggal 15 Oktober 2018;
- 154.1 (satu) lembar asli kwitansi dari gebangsari/lumba sebesar Rp 10.320.000,- tanggal 15 Oktober 2018;
- 155.1 (satu) lembar asli kwitansi dari gebangsari/gurami sebesar Rp 6.375.000,- tanggal 15 Oktober 2018;
- 156.1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 12 Februari 2018 sebesar Rp 16.446.000,-;
- 157.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 79.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok sri rejeki desa sumengko tanggal 13 Februari 2018;
- 158.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 709.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok sri rejeki desa sumengko tanggal 13 februari 2018;
- 159.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 504.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok menjangan jembul tanggal 07 Februari 2018;
- 160.1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari sumengko kelompok sri rejeki sebesar Rp 8.225.000 tanggal 12 Februari 2018;
- 161.1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari sumengko kelompok srirejekisebesar Rp 8.221.000 tanggal 12 Februari 2018;
- 162.1 (satu) lembar asli kwitansi dari baureno/ putih sebesar Rp 7.398.000,- tanggal 14 Nopember 2018;
- 163.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 46.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok singkong desa bleberan tanggal 14 Nopember 2018;

Halaman 287 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 164.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 38.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok jagung desa bleberan tanggal 14 Nopember 2018
- 165.1 (satu) lembar asli kwitansi dari baureno/orange tanggal 14 Nopember 2018 sebesar Rp 8.809.000,-
- 166.1 (satu) lembar asli kwitansi dari baureno/ kuninglangsar tanggal 14 Nopember 2018 sebesar Rp 7.106.000,-;
- 167.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 24.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok kacanghijau desa bleberan tanggal 14 Nopember 2018;
- 168.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 46.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok kedelai desa bleberan tanggal 14 Nopember 2018;
- 169.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 73.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok mujaer desa gebangsari tanggal 14 Nopember 2018;
- 170.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 595.000,- untuk pembayaran IPTW kelompok G. Mada desa padangasri tanggal 14 Nopember 2018;
- 171.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 206.000,- untuk pembayaran IPTW kelompok nakula desa padangasri tanggal 14 Nopember 2018;
- 172.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 571.000,- untuk pembayaran IPTW kelompok kedelai desa bleberan tanggal 14 Nopember 2018;
- 173.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 40.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok kacangmerah desa bleberan tanggal 08 April 2019;
- 174.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 34.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok Kacanganpanjang desa bleberan tanggal 08 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 137.500.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok P. Diponegoro desa karangjeruk tanggal 08 April 2019
- 176.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 52.500.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok ahmad dahlan desa karangjeruk tanggal 08 April 2019;
- 177.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 145.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok RA KARTINI desa karangjeruk tanggal 08 April 2019;
- 178.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 35.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok panglima polim desa karangjeruk tanggal 08 April 2019;
- 179.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 70.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok UEP Al-Hikmah desa Gading tanggal 09 Mei 2018;
- 180.1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari Ds Jembul Kelompok menjangan sebesar Rp 4.867.000,- tanggal 09 Mei 2018;
- 181.1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 09 Mei 2018 sebesar Rp 4.867.000,-;
- 182.1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari Ds kumitir Kelompok aquarius sebesar Rp 2.426.000,- tanggal 03 Mei 2018;
- 183.1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp 2.426.000,-;
- 184.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 60.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok UEP Aquarius desa kumitir tanggal 09 Mei 2018;
- 185.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 82.000.000,- untuk pembayaran pencairan kelompok kayu garu tanggal 13 Desember 2018;
- 186.1 (satu) lembar asli kwitansi dari sumberagung/ wortel tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp 8.663.000,-;

Halaman 289 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187.1 (satu) lembar asli kwitansi dari sumberagung/ terong tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp 2.461.500,-;
- 188.1 (satu) lembar asli kwitansi dari sumberagung/ teronh tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp 2.250.000,-;
- 189.1 (satu) lembar asli kwitansi dari rejosari/ trembesi tanggal Maret 2019 sebesar Rp 3.504.000,-;
- 190.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan UEP Trembesi Desa rejosari tanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp 56.000.000,-;
- 191.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK sebesar Rp 302.000,- untuk pembayaran IPTW Trembesi tanggal 06 Maret 2019;
- 192.1 (satu) lembar asli kwitansi dari dinoyo/ durian tanggal Maret 2019 sebesar Rp 7.783.000,-
- 193.1 (satu) lembar asli slip penyetoran BRI Norek 6406.01.002945.53.5 tanggal 13 Maret 2019 sebesar Rp 7.783.000,-;
- 194.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok Cemara Desa rejosari tanggal 06 Nopember 2018 sebesar Rp 48.000.000,-;
- 195.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok Akasia Desa rejosari tanggal 06 Nopember 2018 sebesar Rp 29.500.000,-;
- 196.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok kayu kruwing Desa rejosari tanggal 06 Nopember 2018 sebesar Rp 60.000.000,-;
- 197.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok kayu meranti Desa rejosari tanggal 06 Nopember 2018 sebesar Rp 22.000.000,-;
- 198.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok Jamu Kunir Desa Sumberjati tanggal 06 Nopember 2018 sebesar Rp 34.500.000,-;

Halaman 290 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 199.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok Temulawak Desa Sumberjati tanggal 06 Nopember 2018 sebesar Rp 37.000.000,-;
- 200.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok musiman sunan desa mojogeneng tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 50.000.000,-;
- 201.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran pencairan kelompok Mercedes Desa Manting tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 42.000.000,-;
- 202.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran IPTWkelompok Mercedes Desa Manting tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 462.000,-;
- 203.1 (satu) lembar asli kwitansi dari kasir UPK untuk pembayaran IPTW kelompok Sedapmalam tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 1.050.000,-;
- 204.1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari gebangsari kelompok mujaer tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp 5.800.000,-
- 205.1 (satu) lembar asli bukti kas masuk dari sumengko kelompok delima tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp 12.264.000
- 206.1 (satu) bendel asli odner Angsuran SPP Juli 2019 sampai dengan September 2019
- 207.1 (satu) bendel asli odner Angsuran SPP Mei 2019 sampai dengan Juni 2019
- 208.1 (satu) bendel asli odner Bukti Setoran SPP, IPTW dan pencairan Juli s/d Desember 2019
- 209.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Melati tanggal 16 Nopember 2018 sebesar Rp 160.600.000,-;
- 210.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Melati tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp12.264.000,-;
- 211.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Melati tanggal September 2018 sebesar Rp 73.584.000,-;
- 212.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Singkong tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp 2.470.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Singkong tanggal 14 Februari

2018 sebesar Rp 22.338.000,-;

214.2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Abu-abu tanggal 13 April 2021

LUNAS;

215.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Abu-abu tanggal 04 Juni 2018

LUNAS;

216.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Bugenvil tanggal Agustus 2018

sebesar Rp 19.784.000,-;

217.2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Singkong tanggal 20 Oktober

2020 LUNAS;

218.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Jagung tanggal 15 Oktober

2018 sebesar Rp 2.872.000,-;

219.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Jagung tanggal 14 Februari

2018 sebesar Rp 25.841.000,-;

220.2 dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Jagung tanggal 20 Oktober 2021

LUNAS;

221.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Kamboja tanggal 13 Agustus

2018 sebesar Rp 12.646.000,-;

222.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Kamboja tanggal Agustus 2018

sebesar Rp 12.654.000,-;

223.4 (empat) lembar asli kartu angsuran kelompok Kamboja tanggal 08 Oktober

2020 LUNAS;

224.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Kamboja tanggal 12 Oktober

2018 sebesar Rp 150.964.000,-;

225.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Durian tanggal Januari 2018

sebesar Rp 16.446.000,-;

226.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Durian tanggal 13 Maret 2019

LUNAS;

227.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Cemara tanggal 11 Juli 2018

sebesar Rp 18.870.000,-;

Halaman 292 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 228.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Cemara tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp 4.707.000,-;
- 229.2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Cemara tanggal 02 Oktober 2020 LUNAS;
- 230.3 (tiga) lembar asli kartu angsuran kelompok Bugenvil tanggal 14 Agustus 2020 LUNAS;
- 231.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Delima tanggal Juli 2018 sebesar Rp 24.528.000,-;
- 232.2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Delima tanggal 10 Agustus 2020 LUNAS;
- 233.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Putih tanggal 05 Maret 2018 LUNAS;
- 234.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Putih tanggal September 2018 sebesar Rp 59.175.000,-;
- 235.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Merpati (UEP) tanggal 05 Nopember 2018 sebesar Rp 6.227.500,-;
- 236.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Merpati (UEP) tanggal Juli 2018 sebesar Rp 24.916.000,-;
- 237.2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Merpati tanggal 11 Nopember 2020 LUNAS;
- 238.2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok P. Diponegoro tanggal 14 Desember 2020 LUNAS;
- 239.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok P Diponegoro tanggal Februari 2018 sebesar Rp 45.180.000,-;
- 240.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok P. Diponegoro tanggal 28 Mei 2021 LUNAS;
- 241.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Sedap Malam tanggal 18 Maret 2021 LUNAS ;
- 242.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Sedap Malam tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp 14.207.000,-;

Halaman 293 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243.2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Sedapmalam tanggal Januari

2018 sebesar Rp 24.327.000,-;

244.2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok K. Hijau tanggal 02 Nopember

2020 LUNAS,-;

245.4 (empat) lembar asli kartu angsuran kelompok Dahlia tanggal 12 Maret 2018

LUNAS;

246.4 (empat) lembar asli kartu angsuran kelompok Dahlia tanggal 12 Maret 2021

LUNAS

247.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Dahlia tanggal 15 Februari 2019

sebesar Rp 13.230.000,-;

248.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Tomat tanggal 16 Januari 2018

sebesar Rp 43.174.000,-;

249.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Alhidayah tanggal 06 April 2018

sebesar Rp 159.529.000,-;

250.2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Alhidayah tanggal 04 Maret 2021

LUNAS;

251.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Alhidayah tanggal Maret 2018

sebesar Rp 12.747.000,-;

252.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Alhidayah tanggal 07 Februari

2018 sebesar Rp 12.747.000,-;

253.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Hijau tanggal 14 Mei 2018

sebesar Rp 7.787.000,-;

254.2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Tulip tanggal 15 Februari 2021

LUNAS;

255.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Tulip tanggal 11 Februari 2019

LUNAS ;

256.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Tulip tanggal Januari 2018

sebesar Rp 19.856.000;

257.2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Brokoli tanggal 09 Agustus 2018

sebesar Rp 19.931.000,-;

Halaman 294 dari 296 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



258.2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Brokoli tanggal 19 Agustus 2020

LUNAS;

259.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Wortel tanggal 09 April 2018

sebesar Rp 36.206.000-;

260.4 (empat) lembar asli kartu angsuran kelompok Wortel tanggal 09 September

2020 sebesar Rp 9.146.000-;

261.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Kedelai tanggal 14 Februari

2018 sebesar Rp 29.782.000-;

262.2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Kedelai tanggal 20 Oktober 2020

LUNAS;

263.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Aries tanggal 05 Maret 2019

sebesar Rp 8.558.000;

264.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Aries tanggal 06 April 2021

LUNAS;

265.2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Aries tanggal 12 Maret 2018

sebesar Rp 3.361.500;

266.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Sunan Giri tanggal 13

Nopember 2018 sebesar Rp 31.100.000-;

267.2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Sunan Giri tanggal realisasi 16

oktober 2017 belum ada angsuran;

268.2 (dua) lembar asli kartu angsuran kelompok Capricon tanggal 08 September

2020 LUNAS;

269.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Orange tanggal 14 Mei 2018

sebesar Rp 4.202.100;

270.1 (satu) lembar asli kartu angsuran kelompok Alhikmah tanggal Januari 2018

sebesar Rp 12.162.000-;

271.1 (satu) bendel asli buku Bank SPP 2014-2020;

Barang bukti nomor 34 s/d 271 dikembalikan kepada UPK Kecamatan

Jatirejo Kab Mojokerto melalui saksi Slamet Gunawan;



272. Uang tunai sebesar Rp 261.482.400,- (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah)

Dirampas dan disetorkan ke Kas Negara cq UPK Kecamatan Jatirejo dan diperhitungkan sebagai sebagian uang pengganti kerugian keuangan negara ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh kami Tongani, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi Poster Sitorus, S.H., M.H. dan Manambus Pasaribu, S.H., M.H. masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan dihadiri oleh Panasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara *on line* (Teleconference) ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poster Sitorus, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Manambus Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.